SALINAN

BUPATI BADUNG
PROVINSI BALI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG
NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BADUNG
TAHUN 2025-2045

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BADUNG,

Menimbang :

a. bahwa ruang merupakan komponen lingkungan hidup yang bersifat terbatas dan tidak terperbaharui yang harus dimanfaatkan secara berkelanjutan sebagai satu kesatuan ruang dalam tatanan yang dinamis berlandaskan kebudayaan Bali yang dijiwai falsafah *Tri Hita Karana* untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan wilayah dan kesejahteraan masyarakat;
b. bahwa perkembangan pembangunan di daerah telah berkembang pesat yang berpotensi menekan kualitas lingkungan, sosial, budaya, serta ketidakseimbangan perkembangan antarwilayah dan antarsektor yang memerlukan upaya pemerintah Kabupaten Badung untuk mencegah timbulnya dampak negatif dan mendorong pemerataan pembangunan melalui tata ruang wilayah;
c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 26 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Badung Tahun 2013-2033 sudah tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan hukum saat ini, sehingga perlu diganti;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Badung Tahun 2025-2045;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 72 Tahun 2024 tentang Kabupaten Badung Di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7009);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
8. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, Dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 329);
9. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pertimbangan Teknis Pertanahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 331);
10. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 330);
11. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data Dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 326);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

13. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BADUNG
dan
BUPATI BADUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2025-2045.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan:
1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Provinsi adalah Provinsi Bali.
3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali.
4. Kabupaten adalah Kabupaten Badung.
5. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Badung.
6. Bupati adalah Bupati Badung.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Badung.
8. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Kabupaten yang dipimpin oleh camat.
9. *Tri Hita Karana* adalah falsafah hidup masyarakat Bali yang memuat tiga unsur yang membangun keseimbangan dan keharmonisan hubungan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan lingkungannya yang menjadi sumber kesejahteraan, kedamaian, dan kebahagiaan bagi kehidupan manusia.
10. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
11. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan Wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lain, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
12. Tata Ruang adalah wujud struktur Ruang dan pola Ruang.
13. Penataan Ruang adalah suatu sistem perencanaan Tata Ruang, pemanfaatan Ruang, dan pengendalian pemanfaatan Ruang.
14. Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan Penataan Ruang.
15. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur Ruang dan pola Ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana Tata Ruang.

16. Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil Perencanaan Tata Ruang.
17. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil Perencanaan Tata Ruang pada Wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif.
18. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang dilengkapi dengan peraturan zonasi.
19. Struktur Ruang adalah susunan pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
20. Kawasan Metropolitan adalah kawasan perkotaan yang terdiri atas sebuah kawasan perkotaan yang berdiri sendiri atau kawasan perkotaan inti dengan kawasan perkotaan di sekitarnya yang saling memiliki keterkaitan fungsional yang dihubungkan dengan sistem jaringan prasarana Wilayah yang terintegrasi dengan jumlah penduduk secara keseluruhan sekurang-kurangnya 1.000.000 (satu juta) jiwa.
21. Kawasan Perkotaan Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan, yang selanjutnya disebut Kawasan Perkotaan Sarbagita adalah satu kesatuan Kawasan Perkotaan yang terdiri atas Kota Denpasar dan Kawasan Perkotaan Kuta sebagai kawasan perkotaan inti. Kawasan Perkotaan Mangupura dan Kawasan Perkotaan Jimbaran di Kabupaten Badung, Kawasan Perkotaan Gianyar, Kawasan Perkotaan Sukawati, dan Kawasan Perkotaan Ubud di Kabupaten Gianyar, dan Kawasan Perkotaan Tabanan di Kabupaten Tabanan sebagai kawasan perkotaan di sekitarnya yang membentuk Kawasan Metropolitan.
22. Pusat Pelayanan Kawasan adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan.
23. Pusat Pelayanan Lingkungan adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antardesa.
24. Jalan Arteri Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antarpusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan Wilayah.
25. Jalan Arteri Sekunder adalah jalan yang menghubungkan kawasan primer dengan kawasan sekunder kesatu, kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kesatu, atau kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kedua.
26. Jalan Kolektor Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan Wilayah, atau antara pusat kegiatan Wilayah dengan pusat kegiatan lokal.
27. Jalan Kolektor Sekunder adalah jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder kedua atau kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder ketiga.
28. Jalan Lokal Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan Wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antarpusat kegiatan lokal, atau pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antarpusat kegiatan lingkungan.
29. Jalan Lokal Sekunder adalah jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan perumahan, kawasan sekunder kedua dengan perumahan, kawasan sekunder ketiga dan seterusnya sampai ke perumahan.
30. Jalan Lingkungan Sekunder adalah jalan yang menghubungkan antarpersil dalam kawasan perkotaan.
31. Jalan Khusus adalah jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha,

perseorangan, atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri.

32. Jalan Tol adalah jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunanya diwajibkan membayar tol.
33. Terminal Penumpang Tipe A adalah terminal penumpang yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan antarkota antarprovinsi, angkutan lintas batas antarnegara, angkutan antarkota dalam Provinsi, angkutan kota, serta angkutan perdesaan.
34. Terminal Penumpang Tipe B adalah terminal penumpang yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan antarkota dalam Provinsi, angkutan kota, serta angkutan perdesaan.
35. Terminal Penumpang Tipe C adalah terminal penumpang yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan kota dan angkutan perdesaan.
36. Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota adalah jalur kereta api antarkota yang melintasi Wilayah Kabupaten/kota untuk melayani perpindahan orang dan/atau barang.
37. Jaringan Jalur Kereta Api Perkotaan adalah jalur kereta api dalam Kabupaten untuk melayani perpindahan orang di Wilayah perkotaan Kabupaten dan/atau perjalanan ulang-alik dalam Kabupaten.
38. Stasiun Penumpang adalah tempat perhentian kereta api untuk keperluan naik turun penumpang.
39. *Transit Oriented Development* yang selanjutnya disingkat TOD adalah kawasan yang ditetapkan dalam RTR sebagai kawasan terpusat pada integrasi intermoda dan antarmoda yang berada pada radius 400 (empat ratus) meter sampai dengan 800 (delapan ratus) meter dari simpul transit moda angkutan umum massal yang memiliki fungsi pemanfaatan Ruang campuran dan padat dengan intensitas pemanfaatan Ruang sedang hingga tinggi.
40. Pelabuhan Pengumpan Lokal adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dengan jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antarkabupaten/kota dalam Provinsi.
41. Pangkalan Pendaratan Ikan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan kelas D.
42. Bandar Udara Pengumpul Skala Pelayanan Primer adalah bandar udara sebagai salah satu prasarana penunjang pelayanan Pusat Kegiatan Skala Nasional (PKN) yang melayani penumpang dengan jumlah lebih besar atau sama dengan 5.000.000 (lima juta) orang per tahun.
43. Jaringan Yang Menyalurkan Gas Bumi Dari Kilang Pengolahan-Konsumen adalah jaringan yang menyalurkan seluruh kebutuhan gas bumi di permukaan tanah atau di bawah permukaan tanah dari kilang pengolahan-konsumen, termasuk jaringan pipa/kabel bawah laut.
44. Saluran Udara Tegangan Tinggi yang selanjutnya disingkat SUTT adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal 35 (tiga puluh lima) kV sampai dengan 230 (dua ratus tiga puluh) kV.
45. Saluran Kabel Tegangan Tinggi yang selanjutnya disingkat SKTT adalah adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal 30 kV sampai dengan 150 kV.
46. Saluran Udara Tegangan Menengah yang selanjutnya disingkat SUTM adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang

(penghantar) di udara bertegangan di bawah 35 (tiga puluh lima) kV sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.

47. Gardu Listrik adalah bangunan sebagai tempat distribusi arus listrik.
48. Gardu Induk yang selanjutnya disingkat GI merupakan pusat beban yang berfungsi untuk menyalurkan daya listrik dari suatu pusat listrik ke pusat beban atau dari satu pusat beban ke pusat beban lain melalui jaringan transmisi.
49. Jaringan Tetap adalah satu kesatuan penyelenggaraan jaringan telekomunikasi untuk layanan telekomunikasi tetap, termasuk pipa/kabel bawah laut telekomunikasi.
50. Jaringan Bergerak Seluler adalah jaringan yang melayani telekomunikasi bergerak dengan teknologi seluler di permukaan bumi.
51. Jaringan Irigasi Primer adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas bangunan utama, saluran induk/primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapnya.
52. Jaringan Irigasi Sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapnya.
53. Jaringan Irigasi Tersier adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi dalam petak tersier yang terdiri atas saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuarter, serta bangunan pelengkapnya.
54. Jaringan Pengendalian Banjir adalah jaringan yang dapat memperlambat waktu tiba banjir dan menurunkan besarnya debit banjir.
55. Bangunan Pengendalian Banjir adalah bangunan yang dapat memperlambat waktu tiba dan menurunkan besarnya debit banjir.
56. Bangunan Sumber Daya Air adalah bangunan yang menunjang kegiatan pengelolaan air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya.
57. Jaringan Air Baku adalah pipa yang berfungsi sebagai pengambilan atau penyedia air baku, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.
58. Unit Air Baku adalah sarana pengambilan dan atau penyedia air baku, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.
59. Unit Produksi adalah infrastruktur yang dapat digunakan untuk proses pengolahan air baku menjadi air minum melalui proses fisika, kimia, dan/atau biologi, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.
60. Unit Distribusi adalah sarana pengaliran air minum dari bangunan penampungan sampai unit pelayanan, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.
61. Sumur Pompa adalah sarana berupa sumur yang bertujuan untuk mendapatkan air baku untuk air minum yang dibuat dengan mengebor tanah pada kedalaman tertentu.
62. Terminal Air adalah sarana pelayanan air minum yang digunakan secara komunal berupa bak penampung air yang ditempatkan di atas permukaan tanah atau pondasi dan pengisian air dilakukan dengan sistem curah dari mobil tangki air atau kapal tangki air.
63. Bangunan Penangkap Mata Air adalah sarana yang dibangun untuk mengumpulkan air pada sumber mata air dan melindungi sumber mata air terhadap pencemaran.
64. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik, termasuk pipa/kabel bawah laut air limbah.
65. Jaringan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik adalah jaringan prasarana yang digunakan dalam serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik, termasuk pipa/kabel bawah laut air limbah.
66. Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik adalah sarana yang digunakan dalam serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah

domestik.

67. Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) adalah kesatuan sarana dan prasarana pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
68. Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R) adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
69. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
70. Jalur Evakuasi Bencana adalah jalan yang dikhususkan untuk jalur evakuasi bila terjadi bencana.
71. Tempat Evakuasi Bencana adalah tempat yang digunakan untuk kegiatan memindahkan korban bencana dari lokasi bencana ke tempat yang aman atau penampungan pertama untuk mendapatkan tindakan penanganan lebih lanjut.
72. Jaringan Drainase Primer adalah jaringan untuk menampung dan mengalirkan air lebih dari saluran drainase sekunder dan menyalurkan ke badan air penerima.
73. Jaringan Drainase Sekunder adalah jaringan untuk menampung air dari saluran drainase tersier dan membuang air tersebut ke jaringan drainase primer.
74. Jaringan Drainase Tersier adalah jaringan untuk menerima dari saluran penangkap dan menyalurkannya ke jaringan drainase sekunder.
75. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan Ruang dalam suatu Wilayah yang meliputi peruntukan Ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan Ruang untuk fungsi budi daya.
76. Kawasan adalah Wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya.
77. Kawasan Lindung adalah Kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya alam dan sumber daya buatan.
78. Kawasan Budi Daya adalah Wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
79. Kawasan Perkotaan adalah Wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi Kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
80. Kawasan Perdesaan adalah Wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi Kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
81. Kawasan Strategis Nasional adalah Wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk Wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia.
82. Kawasan Strategis Pariwisata Nasional yang selanjutnya disingkat KSPN adalah Kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata nasional yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
83. Kawasan Strategis Pariwisata Daerah yang selanjutnya disingkat KSPD adalah Kawasan strategis pariwisata yang berada dalam geografis satu atau lebih Wilayah administrasi desa/kelurahan yang di dalamnya terdapat potensi daya tarik wisata, aksesibilitas yang tinggi, ketersediaan

fasilitas umum dan fasilitas pariwisata serta aktivitas sosial budaya masyarakat yang saling mendukung dalam perwujudan kepariwisataan.

84. Kawasan Strategis Provinsi adalah Wilayah yang Penataan Ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup Provinsi Bali terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.
85. Kawasan Strategis Kabupaten adalah Wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup Kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.
86. Badan Air adalah air permukaan bumi yang berupa sungai, danau, embung, waduk, dan sebagainya.
87. Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya adalah Kawasan yang diperuntukkan untuk menaungi lingkungan dan makhluk hidup terdiri atas Kawasan Hutan Lindung dan Kawasan gambut.
88. Kawasan Hutan Lindung adalah Kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah instrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
89. Kawasan Perlindungan Setempat adalah Kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan pemanfaatan lahan yang menjunjung tinggi nilai luhur dalam tata kehidupan masyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari, serta dapat menjaga kelestarian jumlah, kualitas penyediaan tata air, kelancaran, ketertiban pengaturan, dan pemanfaatan air dari sumber air. Termasuk di dalamnya Kawasan kearifan lokal, sempadan yang berfungsi sebagai Kawasan Lindung antara lain sempadan pantai, sungai, mata air, situ, danau, embung, dan waduk, serta Kawasan lainnya yang memiliki fungsi perlindungan setempat.
90. Kawasan Konservasi adalah bagian Wilayah darat dan/atau laut yang mempunyai ciri khas sebagai satu kesatuan ekosistem yang dilindungi, dilestarikan dan/atau dimanfaatkan secara berkelanjutan.
91. Taman Hutan Raya adalah Kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan/atau satwa yang alami atau bukan alami, jenis asli dan/atau bukan jenis asli, yang tidak invasif dan dimanfaatkan untuk kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budi daya, budaya, pariwisata, dan rekreasi.
92. Taman Wisata Alam adalah Kawasan pelestarian alam yang dimanfaatkan terutama untuk kepentingan pariwisata alam dan rekreasi.
93. Kawasan Cagar Budaya adalah satuan Ruang geografis yang memiliki dua situs cagar budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri Tata Ruang yang khas, dan ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten/Kota berdasarkan rekomendasi tim ahli cagar budaya.
94. Kawasan Ekosistem *Mangrove* adalah Kawasan/Wilayah yang merupakan kesatuan antara komunitas vegetasi *mangrove* berasosiasi dengan fauna dan mikro organisme sehingga dapat tumbuh dan berkembang pada daerah sepanjang pantai terutama di daerah pasang surut, laguna, muara sungai yang terlindung dengan substrat lumpur atau lumpur berpasir dalam membentuk keseimbangan lingkungan hidup yang berkelanjutan.
95. Badan Jalan adalah bagian jalan yang berada di antara kisi-kisi jalan dan merupakan lajur utama yang meliputi jalur lalu lintas dan bahu jalan.
96. Kawasan Hutan Produksi adalah Kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
97. Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi adalah Kawasan Hutan Produksi yang tidak produktif dan produktif yang secara Ruang dapat

dicadangkan untuk pembangunan di luar kegiatan kehutanan atau dapat dijadikan lahan pengganti tukar menukar Kawasan hutan.

98. Kawasan Pertanian adalah Kawasan yang dialokasikan dan memenuhi kriteria untuk budi daya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan.
99. Kawasan Tanaman Pangan adalah Kawasan lahan basah beririgasi, rawa pasang surut dan lebak dan lahan basah tidak beririgasi serta lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman pangan.
100. Kawasan Hortikultura adalah Kawasan lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman hortikultura secara monokultur maupun tumpang sari.
101. Kawasan Perkebunan adalah Kawasan yang memiliki potensi untuk dimanfaatkan dan dikembangkan baik pada lahan basah dan atau lahan kering untuk komoditas perkebunan.
102. Kawasan Perikanan adalah Kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk kegiatan perikanan tangkap dan perikanan budi daya termasuk di dalamnya Kawasan pengelolaan ekosistem pesisir.
103. Kawasan Perikanan Budi Daya adalah Kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk budi daya ikan atas dasar potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan kondisi lingkungan serta kondisi prasarana sarana umum yang ada.
104. Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik adalah Kawasan yang mendukung kegiatan memproduksi tenaga listrik.
105. Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan RTRW yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
106. Kawasan Pariwisata adalah Kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata baik alam, buatan, maupun budaya.
107. Kawasan Permukiman adalah Kawasan yang merupakan bagian dari lingkungan hidup di luar Kawasan lindung, baik berupa Kawasan Perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
108. Kawasan Permukiman Perkotaan adalah bagian dari lingkungan hidup di luar Kawasan Lindung yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan di Kawasan Perkotaan.
109. Kawasan Permukiman Perdesaan adalah bagian dari lingkungan hidup di luar Kawasan Lindung yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan di Kawasan Perdesaan.
110. Kawasan Transportasi adalah Kawasan yang dikembangkan untuk menampung fungsi transportasi skala regional dalam upaya untuk mendukung kebijakan pengembangan sistem transportasi yang tertuang di dalam RTR yang meliputi transportasi darat, udara, dan laut.
111. Kawasan Pertahanan Dan Keamanan adalah Kawasan yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan seperti instalasi pertahanan dan keamanan, termasuk tempat latihan, komando daerah militer, komando resor militer, komando rayon militer, dan sebagainya.
112. Daya Tarik Wisata yang selanjutnya disingkat DTW adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
113. Agrowisata adalah kegiatan perjalanan wisata yang dipadukan dengan aspek kegiatan pertanian untuk memperluas pengetahuan, pengalaman

rekreasi dan hubungan usaha di bidang pertanian, sebagai upaya menempatkan sektor primer (pertanian) di Kawasan sektor tersier (pariwisata) agar petani dan masyarakat pedesaan mendapatkan peningkatan pendapatan dari kegiatan pariwisata.

114. Ekowisata adalah suatu bentuk perjalanan wisata atau penyelenggaraan kegiatan wisata yang bertanggung jawab ke area alami dan/atau daerah-daerah yang dibuat berdasarkan kaidah alam, secara ekonomi berkelanjutan disertai upaya konservasi dan pelestarian lingkungan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.
115. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial, budaya, dan estetika.
116. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah perbandingan antara luas dasar bangunan dengan luas persil, yang dinyatakan dalam persentase.
117. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah perbandingan antara luas lantai bangunan dengan luas persil, yang dinyatakan dalam persentase atau kelipatan KDB.
118. Koefisien Dasar Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh Ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dengan luas persil/kavling.
119. Koefisien Wilayah Terbangun yang selanjutnya disingkat KWT adalah perbandingan antara luas Wilayah terbangun dengan luas seluruh Wilayah.
120. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan Ruang dengan RTR.
121. Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat SPPR adalah upaya menyelaraskan indikasi program utama dengan program sektoral dan kewilayahan dalam dokumen rencana pembangunan secara terpadu.
122. Ruang Manfaat Jalan yang selanjutnya disebut Rumaja adalah Ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, tinggi, dan kedalaman tertentu yang meliputi Badan Jalan, saluran tepi jalan, dan ambang pengamannya.
123. Ruang Milik Jalan yang selanjutnya disebut Rumija adalah Ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, kedalaman, dan tinggi tertentu yang meliputi Rumaja dan sejalur tanah tertentu di luar Rumaja serta diperuntukkan bagi pelebaran jalan dan penambahan jalur lalu lintas di masa akan datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan.
124. Ruang Pengawasan Jalan yang selanjutnya disebut Ruwasja adalah Ruang tertentu di luar Rumija yang dibatasi dengan lebar dan tinggi tertentu dan diperuntukkan bagi pandangan bebas pengemudi dan pengamanan konstruksi jalan serta pengamanan fungsi jalan.
125. Kawasan Suci adalah Kawasan yang disucikan oleh umat Hindu seperti Kawasan gunung, perbukitan, mata air, *campuhan*, laut dan pantai.
126. Kawasan Tempat Suci adalah Kawasan di sekitar pura yang perlu dijaga kesuciannya dalam radius tertentu sesuai status pura sebagaimana ditetapkan dalam *Bhisama* Kesucian Pura Parisadha Hindu Dharma Indonesia Pusat Tahun 1994.
127. *Bhisama* Kesucian Pura adalah norma agama yang ditetapkan oleh Sabha Pandita Parisadha Hindu Dharma Indonesia Pusat, sebagai pedoman pengamalan ajaran Agama Hindu tentang Kawasan kesucian pura yang belum dijelaskan secara lengkap dalam kitab suci.

128. *Subak* adalah organisasi tradisional di bidang tata guna air dan/atau tata tanaman di tingkat usaha tani pada masyarakat adat di Bali yang bersifat sosioagraris, religius, ekonomis yang secara historis terus tumbuh dan berkembang.
129. Desa Adat adalah kesatuan masyarakat hukum adat di Bali yang memiliki Wilayah, kedudukan, susunan asli, hak tradisional, harta kekayaan sendiri, tradisi, tata krama pergaulan hidup masyarakat secara turun temurun dalam ikatan tempat suci (*kahyangan tiga* atau *kahyangan desa*), tugas dan kewenangan serta hak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.
130. *Online Single Submission* yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.
131. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.
132. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam Penataan Ruang.
133. Peran Masyarakat adalah partisipasi aktif Masyarakat dalam Perencanaan Tata Ruang, pemanfaatan Ruang, dan pengendalian pemanfaatan Ruang.
134. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau berbentuk badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum.

Pasal 2

RTRW didasarkan atas asas:
a. *Tri Hita Karana;*
b. *Sad Kerthi;*
c. keterpaduan;
d. keserasian, keselarasan dan keseimbangan;
e. keberlanjutan;
f. keberdayagunaan dan keberhasilgunaan;
g. keterbukaan;
h. kebersamaan dan kemitraan;
i. perlindungan kepentingan umum;
j. kepastian hukum dan keadilan; dan
k. akuntabilitas.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:
a. Wilayah;
b. tujuan, kebijakan dan strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten;
c. rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten;
d. rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten;
e. Kawasan Strategis Kabupaten;
f. arahan pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten;
g. ketentuan pengendalian pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten; dan
h. partisipasi Masyarakat dan kelembagaan.

BAB II
WILAYAH

Pasal 4

(1) Cakupan Wilayah perencanaan RTRW Kabupaten dengan batas yang ditentukan berdasarkan aspek administratif yang secara geografis terletak pada koordinat -8°14'21,285"-8°50'57,869" Lintang Selatan 115°5'2,035"-115°15'4,994" Bujur Timur.
(2) Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup Ruang darat dan Ruang udara termasuk Ruang di dalam bumi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2), secara administrasi seluas kurang lebih 39.875 (tiga puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh lima) hektare.
(4) Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berbatasan dengan:
    a. sebelah utara berbatasan dengan Wilayah Kabupaten Buleleng;
    b. sebelah timur berbatasan dengan Wilayah Kabupaten Bangli, Wilayah Kabupaten Gianyar dan Wilayah Kota Denpasar;
    c. sebelah selatan berbatasan dengan Samudera Hindia; dan
    d. sebelah barat berbatasan dengan Wilayah Kabupaten Tabanan.
(5) Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas 6 (enam) Wilayah Kecamatan, meliputi:
    a. Kecamatan Petang;
    b. Kecamatan Abiansemal;
    c. Kecamatan Mengwi;
    d. Kecamatan Kuta Utara;
    e. Kecamatan Kuta; dan
    f. Kecamatan Kuta Selatan.
(6) Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencakup total *Wewidangan* Desa Adat di seluruh Kabupaten Badung berdasarkan konsep kearifan lokal Bali.
(7) Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 (satu berbanding lima puluh ribu).
(8) Peta Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III
TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu
Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten

Pasal 5

Penataan Ruang Wilayah Kabupaten bertujuan untuk mewujudkan Kabupaten Badung sebagai Pusat Kegiatan Nasional dan destinasi pariwisata internasional yang berkualitas, berdaya saing dan berjati diri budaya Bali melalui sinergi pengembangan Wilayah secara berkelanjutan berbasis kegiatan pertanian, perdagangan dan jasa serta kepariwisataan menuju kesejahteraan Masyarakat berdasarkan falsafah *Tri Hita Karana*.

Bagian Kedua
Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten

Paragraf 1
Umum

Pasal 6

Kebijakan dan strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, terdiri atas:
a. kebijakan dan strategi pengembangan Struktur Ruang;
b. kebijakan dan strategi pengembangan Pola Ruang; dan
c. kebijakan dan strategi pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten.

Paragraf 2
Kebijakan dan Strategi Pengembangan Struktur Ruang

Pasal 7

(1) Kebijakan dan strategi pengembangan Struktur Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, meliputi:
   a. pengintegrasian pusat pelayanan perkotaan di Wilayah Kabupaten dengan sistem perkotaan nasional dan Kawasan Metropolitan secara terpadu;
   b. pengembangan integrasi dan konektivitas sistem jaringan transportasi nasional, antarwilayah dan seluruh Wilayah Kabupaten secara optimal; dan
   c. peningkatan kuantitas dan kualitas serta jangkauan pelayanan sistem jaringan prasarana di seluruh Wilayah Kabupaten.
(2) Strategi pengintegrasian pusat pelayanan perkotaan di Wilayah Kabupaten dengan sistem perkotaan nasional dan Kawasan Metropolitan secara terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
   a. memaduserasikan sistem perkotaan berdasarkan hierarki pelayanan dan fungsi sistem pusat permukiman yang meliputi Pusat Pelayanan Kawasan dan Pusat Pelayanan Lingkungan dengan Pusat Kegiatan Nasional Perkotaan Sarbagita;
   b. mengintegrasikan pusat kegiatan kepariwisataan, pusat pemerintahan Kabupaten, pusat pendidikan tinggi, pusat pelayanan kesehatan dan pusat pelayanan transportasi ke dalam sistem perkotaan yang berkelanjutan;
   c. mengendalikan perkembangan Kawasan Perkotaan fungsi Pusat Kegiatan Nasional, Pusat Pelayanan Kawasan dan pusat kegiatan yang berpotensi cepat tumbuh dan sedang tumbuh;
   d. memantapkan Kawasan Perkotaan Mangupura sebagai Kawasan Ibu Kota Kabupaten;
   e. mengembangkan kerja sama antarwilayah dalam penyediaan dan pengelolaan infrastruktur; dan
   f. mengembangkan perkotaan di Wilayah Kabupaten yang menjadi bagian dari Kawasan Perkotaan Sarbagita yang berjati diri budaya Bali.
(3) Strategi pengembangan integrasi dan konektivitas sistem jaringan transportasi nasional, antarwilayah dan seluruh Wilayah Kabupaten secara optimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
   a. mengembangkan *transport hub* perkotaan dan Wilayah yang terintegrasi dan terkoneksi dengan bandar udara;
   b. meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas antarpusat Pelayanan

Kawasan Perkotaan di Kawasan Perkotaan Sarbagita dan pusat kegiatan kepariwisataan dalam dan antarwilayah berbasis jalan maupun rel;

c. meningkatkan kualitas sistem jaringan jalan Kabupaten yang terhubung dengan Kawasan Perkotaan sekitarnya di Wilayah Kabupaten;
d. mengembangkan sarana dan prasarana transportasi umum di Wilayah Kabupaten; dan
e. mengembangkan sistem jaringan transportasi darat, di permukaan, di atas permukaan dan di bawah permukaan tanah.

(4) Strategi peningkatan kuantitas dan kualitas serta jangkauan pelayanan sistem jaringan prasarana di seluruh Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
a. meningkatkan pelayanan energi serta pemanfaatan sumber energi bersih dan/atau energi terbarukan ke seluruh Wilayah Kabupaten;
b. meningkatkan kualitas layanan telekomunikasi dan pelayanan teknologi informasi serta komunikasi secara merata ke seluruh Wilayah Kabupaten dan bersinergi dengan perwujudan Bali *smart island;*
c. mengembangkan dan mendayagunakan potensi sumber daya air Kabupaten dan antarwilayah untuk melayani kebutuhan Wilayah Kabupaten secara efisien dan berkelanjutan;
d. meningkatkan pelayanan dan optimalisasi sistem jaringan sarana dan prasarana lingkungan permukiman meliputi sistem pengelolaan sampah, pengelolaan air limbah, penyediaan air minum, dan drainase yang merata di seluruh Wilayah; dan
e. meningkatkan kualitas infrastruktur kebencanaan dan mitigasi rawan bencana.

Paragraf 3
Kebijakan dan Strategi Pengembangan Pola Ruang

Pasal 8

Kebijakan dan strategi pengembangan Pola Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, meliputi:
a. kebijakan dan strategi pengembangan, pemanfaatan dan pengelolaan Kawasan Lindung; dan
b. kebijakan dan strategi pengembangan, pemanfaatan dan pengelolaan Kawasan Budi Daya.

Pasal 9

(1) Kebijakan dan strategi pengembangan, pemanfaatan dan pengelolaan Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, meliputi:
a. pelestarian, pemeliharaan, dan pemulihan ekosistem lingkungan hidup Wilayah Kabupaten;
b. pengembangan, pemanfaatan dan pengelolaan RTH yang proporsional di Kawasan Perkotaan; dan
c. pengembangan mitigasi dan adaptasi terhadap bencana dan perubahan iklim.

(2) Strategi pelestarian, pemeliharaan, dan pemulihan ekosistem lingkungan hidup Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
a. menetapkan, melindungi dan mengelola Kawasan Lindung di Ruang

darat, Ruang udara serta potensi Ruang di dalam bumi sesuai ketentuan perundang-undangan;

b. mengembangkan pemanfaatan dan pengelolaan Kawasan Lindung berbasis pelestarian keanekaragaman hayati dan kearifan lokal dalam Wilayah Kabupaten sesuai nilai *Sad Kerthi*;
c. merehabilitasi dan meningkatkan fungsi ekosistem dan lingkungan hidup yang telah menurun; dan
d. mengharmonisasi pemanfaatan Ruang yang berfungsi lindung dengan potensi pariwisata berbasis kearifan lokal.

(3) Strategi pengembangan, pemanfaatan dan pengelolaan RTH yang proporsional di Kawasan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
a. mengembangkan RTH dengan luas paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas Kawasan Perkotaan yang terdiri atas paling sedikit 20% (dua puluh persen) RTH publik dan paling sedikit 10% (sepuluh persen) RTH privat;
b. melestarikan dan mengembangkan RTH yang telah ada sebagai ruang publik dan/atau untuk menunjang estetika Kawasan; dan
c. mengembangkan dan mengoptimalkan lahan potensial sebagai RTH.

(4) Strategi pengembangan mitigasi dan adaptasi terhadap bencana dan perubahan iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
a. mengembangkan sarana dan prasarana mitigasi bencana melalui normalisasi Wilayah pantai;
b. mengembangkan serta merehabilitasi ekosistem alami untuk mengurangi risiko bencana dan meningkatkan penyerapan karbon; dan
c. mengembangkan infrastruktur yang adaptif terhadap bencana dan perubahan iklim.

Pasal 10

(1) Kebijakan dan strategi pengembangan, pemanfaatan dan pengelolaan Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, meliputi:
a. perwujudan dan peningkatan keserasian, keterpaduan dan keterkaitan antarkegiatan budi daya;
b. peningkatan peran komoditas unggulan di dalam Kawasan beserta infrastruktur secara sinergis dan berkelanjutan untuk mendorong pengembangan perekonomian Kawasan dan Wilayah sekitarnya;
c. pemantapan dan pengembangan kepariwisataan yang didukung sistem prasarana Wilayah berstandar internasional;
d. pengembangan kegiatan budi daya dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan; dan
e. peningkatan fungsi Kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

(2) Strategi perwujudan dan peningkatan keserasian, keterpaduan dan keterkaitan antarkegiatan budi daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
a. menyinergikan pembangunan antarsektor dan antarwilayah;
b. mengembangkan sinergitas kegiatan kepariwisataan dengan kegiatan pertanian, industri kreatif serta sentra industri kecil dan menengah;
c. mengembangkan permukiman perkotaan secara proporsional sesuai dengan daya dukung dan daya tampung Wilayah; dan
d. meningkatkan kualitas permukiman perkotaan dan permukiman perdesaan yang aman, nyaman, dan berkelanjutan.

(3) Strategi peningkatan peran komoditas unggulan di dalam Kawasan beserta infrastruktur secara sinergis dan berkelanjutan untuk mendorong

pengembangan perekonomian Kawasan dan Wilayah sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:

a. mengoptimalisasi pemanfaatan dan pelestarian Kawasan Budi Daya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan perikanan untuk mewujudkan nilai tambah perekonomian Kabupaten;
b. mengembangkan sistem pertanian terintegrasi yang berorientasi sistem agribisnis secara berkelanjutan pada Wilayah Kabupaten bagian utara; dan
c. mengembangkan sentra industri kecil dan menengah yang berkualitas dan berwawasan lingkungan serta dilengkapi dengan sarana dan prasarana minimum.

(4) Strategi pemantapan dan pengembangan kepariwisataan yang didukung sistem prasarana Wilayah berstandar internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:

a. mengoptimalkan pemanfaatan Ruang untuk kegiatan kepariwisataan dengan memperhatikan daya dukung lahan dan daya tampung Kawasan untuk mewujudkan pariwisata yang berkelanjutan;
b. meningkatkan kualitas Kawasan Pariwisata dan DTW beserta fasilitas pendukungnya;
c. mengembangkan Kawasan Pariwisata berbasis Agrowisata dan Ekowisata;
d. mengoptimalkan pemanfaatan Ruang pada Kawasan Pariwisata Kuta Utara, Kuta, dan Kuta Selatan yang didukung penyediaan infrastruktur berstandar internasional; dan
e. mengembangkan integrasi pariwisata pesisir secara berkelanjutan sebagai aset utama kepariwisataan Kabupaten.

(5) Strategi pengembangan kegiatan budi daya dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:

a. mengembangkan dan memanfaatkan potensi sumber daya alam dan buatan secara efektif dan efisien;
b. mengendalikan pemanfaatan Ruang yang kurang sesuai dengan fungsi utamanya serta tidak berorientasi pada pembangunan berkelanjutan;
c. mengendalikan pengembangan kegiatan permukiman di Kawasan Pertanian dan mengarahkan pengembangan permukiman baru ke Kawasan Budi Daya lainnya sesuai dengan peruntukannya dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung Kawasan; dan
d. mengendalikan pembangunan kegiatan budi daya dengan memperhatikan komposisi Kawasan terbangun dan Kawasan ruang terbuka di Wilayah Kabupaten.

(6) Strategi peningkatan fungsi Kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:

a. mendukung penetapan Kawasan dengan fungsi pertahanan dan keamanan negara sesuai kondisi lingkungan dan sosial budaya Masyarakat;
b. mengendalikan pengembangan kegiatan budi daya di sekitar Kawasan Pertahanan dan Keamanan negara; dan
c. mengendalikan perubahan fungsi Kawasan Pertahanan Dan Keamanan negara serta aset pertahanan dan keamanan lainnya.

Paragraf 4

Kebijakan dan Strategi Pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten

Pasal 11

(1) Kebijakan dan strategi pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, meliputi:
   a. pengembangan sinergitas pengelolaan Kawasan Strategis Nasional dan Kawasan Strategis Provinsi dalam Wilayah Kabupaten;
   b. pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi Wilayah Kabupaten yang produktif dan berdaya saing nasional dan internasional; dan
   c. pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten sebagai pelestarian nilai historis dan keanekaragaman warisan budaya serta keberlanjutan lingkungan.

(2) Strategi pengembangan sinergitas pengelolaan Kawasan Strategis Nasional dan Kawasan Strategis Provinsi dalam Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
   a. mengharmonisasi pengembangan Struktur Ruang dan Pola Ruang Kawasan Strategis Nasional dan Kawasan Strategis Provinsi di Wilayah Kabupaten; dan
   b. mendukung kebijakan skala nasional, Provinsi, dan Wilayah Kabupaten yang terintegrasi dan harmonis.

(3) Strategi pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi Wilayah Kabupaten yang produktif dan berdaya saing nasional dan internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
   a. mengembangkan Kawasan Pariwisata dan mendukung Kawasan pengembangan terpadu daerah Provinsi sebagai pusat kegiatan perekonomian Wilayah Kabupaten yang berdaya saing;
   b. mengembangkan konektivitas, aksesibilitas dan kelengkapan fasilitas, infrastruktur dan transportasi pendukung;
   c. menata Kawasan serta mendorong iklim investasi yang kondusif sesuai dengan karakter dan keunggulan Wilayah Kabupaten; dan
   d. mewujudkan perlindungan Kawasan Pertanian sebagai upaya mendukung ketahanan pangan nasional berbasis kearifan lokal.

(4) Strategi pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten sebagai pelestarian nilai historis dan keanekaragaman warisan budaya serta keberlanjutan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
   a. menyinergikan dan melindungi serta meningkatkan kualitas infrastruktur pada Kawasan Tempat Suci dengan status Pura *Sad Kahyangan*, Pura *Dang Kahyangan* dan Pura *Kahyangan Jagat*;
   b. melestarikan dan melindungi cagar budaya, bangunan bersejarah dan/atau bernilai arsitektur tinggi, serta potensi sosial budaya Masyarakat yang memiliki keunikan dan nilai sejarah; dan
   c. mengendalikan pemanfaatan Ruang pada Kawasan Suci dan Kawasan Tempat Suci sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 12

(1) Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c terdiri atas:
   a. sistem pusat permukiman; dan
   b. sistem jaringan prasarana.
(2) Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 (satu berbanding lima puluh ribu).
(3) Peta Rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Sistem Pusat Permukiman

Pasal 13

(1) Sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
   a. Pusat Pelayanan Kawasan; dan
   b. Pusat Pelayanan Lingkungan.
(2) Pusat Pelayanan Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
   a. Kawasan Perkotaan Petang di Kecamatan Petang;
   b. Kawasan Perkotaan Abiansemal di Kecamatan Abiansemal;
   c. Kawasan Perkotaan Mengwi di Kecamatan Mengwi;
   d. Kawasan Perkotaan Kerobokan di Kecamatan Kuta Utara;
   e. Kawasan Perkotaan Kuta di Kecamatan Kuta; dan
   f. Kawasan Perkotaan Jimbaran di Kecamatan Kuta Selatan.
(3) Pusat Pelayanan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi Pusat Pelayanan Lingkungan di Kecamatan Petang terdiri atas:
   a. Pusat Pelayanan Lingkungan Pelaga; dan
   b. Pusat Pelayanan Lingkungan Carangsari.
(4) Kawasan Perkotaan Kuta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, merupakan bagian dari PKN Kawasan Perkotaan Sarbagita sebagai Kawasan Perkotaan inti.
(5) Kawasan Perkotaan Mengwi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c bagian dari Kawasan Perkotaan Mangupura yang merupakan bagian dari PKN Kawasan Perkotaan Sarbagita sebagai Kawasan Perkotaan di sekitar Kawasan Perkotaan inti.
(6) Kawasan Perkotaan Jimbaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f merupakan bagian dari PKN Kawasan Perkotaan Sarbagita sebagai Kawasan Perkotaan di sekitar Kawasan Perkotaan inti.
(7) Ketentuan mengenai sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam RDTR yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
(8) Sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 (satu berbanding lima puluh ribu).

(9) Peta sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Sistem Jaringan Prasarana
Paragraf 1

Pasal 14

Sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, meliputi:
a. sistem jaringan transportasi;
b. sistem jaringan energi;
c. sistem jaringan telekomunikasi;
d. sistem jaringan sumber daya air; dan
e. sistem jaringan prasarana lainnya.

Paragraf 2
Sistem Jaringan Transportasi

Pasal 15

(1) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, meliputi:
    a. sistem jaringan jalan;
    b. sistem jaringan kereta api;
    c. sistem jaringan transportasi laut; dan
    d. bandar udara umum dan bandar udara khusus.
(2) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 (satu berbanding lima puluh ribu).
(3) Peta sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 16

(1) Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a, meliputi:
    a. jalan umum;
    b. Jalan Khusus;
    c. Jalan Tol; dan
    d. terminal penumpang.
(2) Jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
    a. jalan arteri;
    b. jalan kolektor;
    c. jalan lokal; dan
    d. jalan lingkungan.
(3) Jalan arteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, mencakup ruas:
    a. Jalan Arteri Primer, meliputi ruas:
        1. Akses Terminal Mengwi (Kab. Badung);
        2. Br. Taman Tanda – Mengwitani;
        3. Bts. Kota Tabanan – Mengwitani;
        4. JLN. COKROAMINOTO (DPS);
        5. Kuta - Sp. Br. Abian Base;

6. Mengwitani - Bts. Kota Denpasar;
7. SP. 3 MENGWI – BERINGKIT;
8. Sp. Buagan - Sp. Br. Abian Base;
9. Sp. Kuta - Sp. Pesanggaran;
10. Sp. Kuta - Tugu Ngurah Rai;
11. Sp. Lap. Terbang (Dps) - Tugu Ngurah Rai; dan
12. JLN. WESTERN RING ROAD III (SP. JLN. GUNUNG SOPUTAN - SP. NAKULA/SP. DEWI SRI.

b. Jalan Arteri Sekunder, tercantum dalam Lampiran IV huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(4) Jalan kolektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, mencakup ruas:

a. Jalan Kolektor Primer, meliputi ruas:
1. Banjar Taman - Sp. Gatot Subroto Barat;
2. Banjar Ungasan - Banjar Kelod Ungasan;
3. Br.Basangkasa-Petitenget;
4. BTS KEDIRI - BELAYU – MENGWI;
5. BTS. KOTA DENPASAR - SP. PETANG;
6. By Pass Bualu-Lingk. Utara Nusa Dua;
7. Cenggiling-Pantai Balangan (Indikatif);
8. Cenggiling-Pantai Balangan;
9. Gerbang BTDC-Tanjung Benoa;
10. Jalan Baturiti - Pelaga (Indikatif);
11. Jalan Lingkar Barat Tanjung Benoa (Indikatif);
12. Jalan Lingkar Kuta Selatan (Indikatif);
13. Jalan Padang Indah;
14. Jalan Pandu - Cempaka Mas (Indikatif);
15. Jalan Pelaga - Sidan - Langgahan (Indikatif);
16. JIMBARAN – ULUWATU;
17. Jimbaran-Pr.Tegal Wangi;
18. Jl. Pratama;
19. JLN. A YANI UTARA (DENPASAR);
20. JLN.GUNUNG AGUNG - GUNUNG SANGHYANG (DENPASAR);
21. Kantor Desa Tibubeneng - Pura Puseh Canggu;
22. Karang Mas Sejahtera - Pura Tegal Wangi;
23. Karang Mas Sejahtera - Simpang Nakula Sadewa;
24. MAMBAL – KENGETAN;
25. Padang Indah -Tibung Sari (Indikatif);
26. Padonan - Padang Bali (Indikatif);
27. Pecatu-Wanagiri;
28. Permata Anyar - Kapal (Indikatif);
29. Permata Anyar – Sempidi;
30. Petitenget-SP.Laksmana;
31. Pura Petitenget - Pantai Batu Mejan (Indikatif);
32. Pengembangan Jalan (Indikatif);
33. Ruas Abianbase - Permata Anyar (Indikatif);
34. Ruas Gulingan-Penarungan (Indikatif);
35. Ruas Kapal-Penarungan (Indikatif);
36. Ruas Sempidi-Sading (Indikatif);
37. Ruas Lingkar Barat Jimbaran (Bawah Tanah) (Indikatif);
38. SD No. 4 Canggu - Shortcut Canggu;
39. SIMP. BR. ABIAN BASE – TUBAN;
40. SIMP. KEROBOKAN - MUNGGU - TANAH LOT;
41. SIMP. PETANG – BATUNYA;
42. SIMP. PETANG - SIMP. KINTAMANI;
43. Simpang Babakan Canggu - Simpang Terminal Mengwi (Indikatif);
44. Simpang BKR Bali Cliff - Simpang Raya Kampus Unud;
45. Simpang Gadon - Kantor Camat Kuta Utara (Indikatif);

46. Simpang Raya Canggu - Jalan Pantai Batu Bolong (Indikatif);
47. Simpang Raya Uluwatu - Balangan Pratama;
48. Simpang Terminal Mengwi - Jalan I Gusti Ketut Jelantik (Indikatif);
49. Simpang Uluwatu - Banjar Kauh (Pr. Puseh);
50. Simpang Uluwatu - Blong Keker;
51. Sp. Sunset Road Imam Bonjol - Banjar Taman;
52. Sp. Gatot Subroto Barat - Canggu (Indikatif);
53. Sp. Kargo - Sp. Gatot Subroto Barat;
54. Sp.Tibubeneng-Canggu;
55. TUGU NGURAH RAI - NUSA DUA;
56. Ungasan - Pura Masuka; dan
57. Ungasan – Wanagiri.

b. Jalan Kolektor Sekunder, meliputi ruas:
1. Arjuna-Kuta Jayakarta;
2. Aseman Kangin-Kolibul;
3. Balangan-Desa Sembung;
4. Bale Subak Babakan-Br,Padang Tawang;
5. Bale Subak Babakan-SP.Pipitan Br.Tengah;
6. Bali Niko-Sawangan Desa;
7. Batungaus-Pura Segara Cemagi;
8. Bhineka Jati-Kubu Anyar;
9. Br Celuk-Br Bruma;
10. Br. Batan Buah - Br. Banjaran;
11. Br. Batan Tanjung-Br. Keliki Cemagi;
12. Br. Bedil-Br. Gegaran;
13. Br. Blumbang-Br. Dauh Peken;
14. Br. Dangin Bingin-Jl. Lingkar Br. Anyar;
15. Br. Dangin Peken-Br. Sengguan;
16. Br. Muncan-Br. Tampak sari;
17. Br. Penyarikan-Br. Tauman Kekeran;
18. Br.Anyar-Br.Anyar Kelod;
19. Br.Basangkasa-Petitenget;
20. Br.Blumbang-Br.Sengguan;
21. Br.Dangin Bingin-Br.Anyar;
22. Br.Dangin Bingin-Br.Anyar Sembung;
23. Br.Dawas-BTN Dalung Permai;
24. Br.Kaja Jati-Pr.Dhangkayangan;
25. Br.Kelod Ungasan-Br.Wijaya Kusuma;
26. Br.Negara-Sading;
27. Br.Pempatan-Br.Dangin Bingin;
28. Br.Pundung-Petang;
29. Br.Taman-Hotel Villa Lumbung;
30. Br.Tegeh-Br.Kung;
31. Br.Tengah-Selat Sobangan;
32. Br.Ubung-Pantai Sari;
33. Br.Umalas Kangin-Br.Batu Belig;
34. Bualu-Siligita;
35. DA.Podangan-Pengilingan;
36. Jaya Kusuma-Pantai Gau;
37. Jl. Wekudara I-Sembung;
38. Jl.Rejang-Sp.Jl.Kecak;
39. Kades Baha-Pura Dalem Baha;
40. Karangjung-Dajan Peken Sembung;
41. KTR Desa Tibubeneng-Pura Puseh Canggu;
42. Ktr.Ds.Tibubeng-BTN Canggu Permai;
43. Kuburan Tuan Lange-Blambangan;
44. Kuta Jayakarta-Padma;

45. Legian-H.Padma;
46. Legian-Kuta Jayakarta;
47. Lingkar Canggu-Canggu;
48. Lingkar Tumbakbayuh-Jl Tumbak Bayuh I;
49. Lingkungan-Batu Lumbung;
50. Lingkungan-Pasar Mengwi;
51. Lingkungan-Sekarmukti;
52. Melasti-Arjuna;
53. Melasti-Padma;
54. Mengwi-Br.Serangan;
55. Pasar Semat Canggu Permai-Br.Tegal Gundul;
56. Pasar Seni-Raya Kuta;
57. Pasekan-BTS.Tabanan;
58. Penarungan-Umaanyar;
59. Pura Dalem - Br. Pikah;
60. Pura Dalem Gede - Rafting Bongkasa;
61. Pura Dalem/Jemeng-Sp Jl.Peninjauan;
62. Sawangan Kaja-Sawangan Kelod;
63. Sawangan Kubu-Sawangan Desa;
64. Sawangan-Bali Niko;
65. SD.6 Mengwi-Pura Dalem Tengah;
66. SDN 4 Canggu-Sp.Pura Batu Mejan;
67. Sembung-Sp. 4 Werkudara;
68. Setra Mengwi-Pura Taman Ujung;
69. Sibang Gede - Pr. Dalem;
70. Simp.D.Beratan-Lap.Mengwi;
71. Sp. 4 Jl. Ratna-Sp. 3 Jl Soka Kapal;
72. SP. 4 SMP Negeri 4 Mengwi-SP. 4 Werkudara;
73. Sp. Jl. Gunung Batutr-Br. Umahanyar Penarungan;
74. Sp. Jl. Pantai Mengening-Pantai;
75. Sp. Jln Ganda Maya-Sp. G. Sanghyang;
76. Sp.3 Br.Kelod-Ungasan;
77. Sp.3 Br.Lebak-Sp.3 Br.Cempaka;
78. Sp.3 Jl. Gunung Baturpenarungan;
79. Sp.3 Nakula-Sp.3 Eka Laweya;
80. Sp.Bangkiang Sidem-Br. Dajan Peken;
81. Sp.Br,Sekarmukti-Lingkungan Sekarmukti;
82. Sp.Br.Senggu-SDN 2 Sibang Gede;
83. Sp.Canggu Padang Linjong-Sp.Tanah Barak;
84. SP.Gn.Payung-Kutuh;
85. SP.Kartika Plaza-Buni Sari;
86. SP.Kunti-SMAN 1 Kuta;
87. SP.Labuan Sait-Buana Sari;
88. SP.Merdeka Raya-SP.Tegeh Sari;
89. SP.Mertanadi-SP.Merdeka Raya;
90. Sp.Padang Sari-Sp.Br.Padang;
91. SP.Pipitan Br.Tengah-Jl.Dugul;
92. Sp.Sri Rama-Sp.Patih Jelantik;
93. Sp.Teuku Umar Barat-Br.Pengipian;
94. Sp.Toya Ning-Catus Pata Kedonganan;
95. SP.Uluwatu-Pr.Segara Kedonganan;
96. Sp.Uma Duwi-Pura Dalem Kahyangan;
97. SP3 Dhayana Pura-Kayu Aya;
98. SP3 Ungsan-Br.Santi Karya;
99. SP4 Bts.Kedonganan-Pantai Kedonganan;
100. Tegal Gundul-Batu Belig;
101. Tegal Gundul-Br.Berawa;
102. Tegal Gundul-Brawa(Villa); dan

103. Ungasan-Langui.

(5) Jalan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi:
   a. Jalan Lokal Primer yang tersebar di:
      1. Kecamatan Petang;
      2. Kecamatan Mengwi;
      3. Kecamatan Kuta Utara;
      4. Kecamatan Kuta; dan
      5. Kecamatan Kuta Selatan.
   b. Jalan Lokal Sekunder yang tersebar di seluruh Kecamatan.

(6) Jalan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, berupa Jalan Lingkungan Sekunder yang tersebar di seluruh Kecamatan.

(7) Jalan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melalui Kecamatan Kuta dan Kecamatan Kuta Selatan.

(8) Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
   a. Bali-Mandara;
   b. Bandara Ngurah Rai (Benoa) - Mengwi via Singapadu;
   c. Canggu - Mengwi – Singapadu; dan
   d. Gilimanuk – Mengwi.

(9) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
   a. Terminal Penumpang Tipe A berupa Terminal Mengwi terdapat di Kecamatan Mengwi;
   b. Terminal Penumpang Tipe B terdapat di Kecamatan Kuta; dan
   c. Terminal Penumpang Tipe C terdapat di Kecamatan Kuta Utara.

(10) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dapat dikembangkan menjadi Kawasan TOD setelah melalui kajian sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 17

(1) Sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b, meliputi:
   a. jaringan jalur kereta api; dan
   b. stasiun kereta api.

(2) Jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa jaringan jalur kereta api umum.

(3) Jaringan jalur kereta api umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
   a. Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota; dan
   b. Jaringan Jalur Kereta Api Perkotaan.

(4) Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi:
   a. Rute Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai - Kuta (Indikatif);
   b. Rute Gilimanuk - Denpasar melalui Mengwi (Indikatif);
   c. Rute Kuta - Benoa - Sanur - Niti Mandala Renon - Kuta (Indikatif);
   d. Rute Kuta - Mengwi (Indikatif);
   e. Rute Kuta - Nusa Dua (Indikatif);
   f. Rute Mengwi - Singapadu - Ubud - Kubutambahan - Singaraja (Indikatif); dan
   g. Rute Sanur - Ubud (Indikatif).

(5) Jaringan Jalur Kereta Api Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, meliputi:
   a. Rencana Jalur *Beach Shuttle* (Indikatif);
   b. Rencana LRT (Indikatif Bawah Tanah);
   c. Rencana Trase Bali *Subway* Bandara Ngurah Rai - Sentral Parkir Kuta - Seminyak - Canggu - Cemagi (Indikatif); dan

d. Rencana Trase Bali *Subway* Bandara Ngurah Rai - Unud - Nusa Dua (Indikatif).

(6) Stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Stasiun Penumpang, terdapat di:
a. Kecamatan Mengwi;
b. Kecamatan Kuta Utara;
c. Kecamatan Kuta; dan
d. Kecamatan Kuta Selatan.

(7) Stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a dan huruf b dapat dikembangkan menjadi Kawasan TOD setelah melalui kajian sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 18

(1) Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c, berupa pelabuhan laut.
(2) Pelabuhan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. pelabuhan pengumpan; dan
b. pelabuhan perikanan.
(3) Pelabuhan pengumpan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa Pelabuhan Pengumpan Lokal, meliputi:
a. Pelabuhan Kedonganan terdapat di Kecamatan Kuta; dan
b. Pelabuhan Tanjung Benoa terdapat di Kecamatan Kuta Selatan.
(4) Pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa Pangkalan Pendaratan Ikan, meliputi:
a. Pangkalan Pendaratan Ikan Kedonganan terdapat di Kecamatan Kuta; dan
b. Pangkalan Pendaratan Ikan Tanjung Benoa terdapat di Kecamatan Kuta Selatan.

Pasal 19

(1) Bandar udara umum dan bandar udara khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf d, berupa bandar udara pengumpul.
(2) Bandar udara pengumpul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Bandar Udara Pengumpul Skala Pelayanan Primer.
(3) Bandar Udara Pengumpul Skala Pelayanan Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai terdapat di Kecamatan Kuta.

Paragraf 3
Sistem Jaringan Energi

Pasal 20

(1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, meliputi:
a. jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
b. jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
(2) Jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi jaringan minyak dan gas bumi berupa Jaringan Yang Menyalurkan Gas Bumi Dari Kilang Pengolahan-Konsumen merupakan jaringan pipa minyak dan gas Pelabuhan Benoa-Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai terdapat di Kecamatan Kuta.

(3) Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung.

(4) Jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri atas:
   a. jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem;
   b. jaringan distribusi tenaga listrik; dan
   c. Gardu Listrik.

(5) Jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, berupa SUTT meliputi:
   a. Joint SKTT Pesanggaran-Nusa Dua yang melalui Kecamatan Kuta;
   b. SKTT Bandar Udara Ngurah Rai-Pecatu yang melalui:
      1. Kecamatan Kuta; dan
      2. Kecamatan Kuta Selatan.
   c. SKTT Padangsambian II/Canggu-Padangsambian yang melalui:
      1. Kecamatan Mengwi; dan
      2. Kecamatan Kuta Utara.
   d. SKTT Pecatu-Nusa Dua yang melalui Kecamatan Kuta Selatan;
   e. SKTT Pemecutan Kelod-Pesanggaran yang melalui Kecamatan Kuta;
   f. SKTT Pesanggaran-Bandar Udara Ngurah Rai yang melalui Kecamatan Kuta;
   g. SKTT Pesanggaran-Bandar Udara Ngurah Rai & Pemecuran Klod-Bandar Udara Ngurah Rai yang melalui Kecamatan Kuta;
   h. SUTT Baturiti-Gianyar II/ Bangli yang melalui Kecamatan Petang;
   i. SUTT Celukan Bawang – Kapal yang melalui Kecamatan Mengwi;
   j. SUTT Kapal-Baturiti-Payangan yang melalui Kecamatan Mengwi;
   k. SUTT Kapal-Gianyar yang melalui:
      1. Kecamatan Abiansemal; dan
      2. Kecamatan Mengwi.
   l. SUTT Kapal-Padangsambian yang melalui:
      1. Kecamatan Mengwi; dan
      2. Kecamatan Kuta Utara.
   m. SUTT Kapal-Tanah Lot/Kapal-Asari yang melalui Kecamatan Mengwi;
   n. SUTT Nusa Dua-Nusa Dua yang melalui:
      1. Kecamatan Kuta; dan
      2. Kecamatan Kuta Selatan.
   o. SUTT Pemecutan Kelod-Bandar Udara Ngurah Rai yang melalui Kecamatan Kuta;
   p. SUTT Pemecutan Kelod-Pemecutan Kelod II yang melalui Kecamatan Kuta;
   q. SUTT Pesanggaran-Bandara yang melalui Kecamatan Kuta;
   r. SUTT Pesanggaran- Nusa Dua yang melalui:
      1. Kecamatan Kuta; dan
      2. Kecamatan Kuta Selatan.
   s. SUTT Pesanggaran-Nusa Dua/Bandara Ngurah Rai-Nusa Dua yang melalui:
      1. Kecamatan Kuta; dan
      2. Kecamatan Kuta Selatan.
   t. SUTT Tanah Lot-Padang Sambian II yang melalui Kecamatan Mengwi;
   u. SUTT Baturiti-Payangan yang melalui Kecamatan Petang;
   v. SUTT Kapal - Pemecutan Kelod yang melalui:
      1. Kecamatan Kuta Mengwi; dan
      2. Kecamatan Kuta Utara.
   w. SUTT Kapal-Baturiti yang melalui Kecamatan Mengwi; dan
   x. SUTT Payangan – Kapal yang melalui Kecamatan Petang.

(6) Jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, berupa SUTM yang melalui:
   a. Kecamatan Petang;

b. Kecamatan Abiansemal;
c. Kecamatan Mengwi;
d. Kecamatan Kuta Utara;
e. Kecamatan Kuta; dan
f. Kecamatan Kuta Selatan.

(7) Gardu Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, meliputi:
a. GI Kapal terdapat di Kecamatan Mengwi;
b. GI Nusadua terdapat di Kecamatan Kuta Selatan;
c. GI Padangsambian II/Canggu terdapat di Kecamatan Mengwi;
d. GI Pemecutan Kelod terdapat di Kecamatan Kuta;
e. GIS Pecatu (120 MVA No.1 dan 2) terdapat di Kecamatan Kuta Selatan; dan
f. GIS Bandara terdapat Kecamatan Kuta.

(8) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 (satu berbanding lima puluh ribu).

(9) Peta sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 4
Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 21

(1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c, meliputi:
a. Jaringan Tetap; dan
b. jaringan bergerak.

(2) Jaringan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
a. infrastruktur Jaringan Tetap; dan
b. Jaringan Tetap.

(3) Infrastruktur Jaringan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdapat di:
a. Kecamatan Kuta Utara;
b. Kecamatan Kuta; dan
c. Kecamatan Kuta Selatan.

(4) Jaringan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, melalui:
a. Kecamatan Petang;
b. Kecamatan Abiansemal;
c. Kecamatan Mengwi;
d. Kecamatan Kuta Utara;
e. Kecamatan Kuta; dan
f. Kecamatan Kuta Selatan.

(5) Jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa Jaringan Bergerak Seluler, terdapat di:
a. Kecamatan Petang;
b. Kecamatan Abiansemal;
c. Kecamatan Mengwi;
d. Kecamatan Kuta Utara;
e. Kecamatan Kuta; dan
f. Kecamatan Kuta Selatan.

(6) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 (satu berbanding lima puluh ribu).

(7) Peta sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 5
Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 22

(1) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d berupa prasarana sumber daya air, meliputi:
    a. sistem jaringan irigasi;
    b. sistem pengendalian banjir; dan
    c. Bangunan Sumber Daya Air.
(2) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, meliputi:
    a. Jaringan Irigasi Primer;
    b. Jaringan Irigasi Sekunder; dan
    c. Jaringan Irigasi Tersier.
(3) Jaringan Irigasi Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, melalui:
    a. Kecamatan Petang;
    b. Kecamatan Abiansemal; dan
    c. Kecamatan Mengwi.
(4) Jaringan Irigasi Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, melalui:
    a. Kecamatan Petang;
    b. Kecamatan Abiansemal;
    c. Kecamatan Mengwi; dan
    d. Kecamatan Kuta Utara.
(5) Jaringan Irigasi Tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, melalui:
    a. Kecamatan Petang;
    b. Kecamatan Abiansemal;
    c. Kecamatan Mengwi;dan
    d. Kecamatan Kuta Utara.
(6) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
    a. Jaringan Pengendalian Banjir; dan
    b. Bangunan Pengendalian Banjir.
(7) Jaringan Pengendalian Banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a, melalui Kecamatan Kuta.
(8) Bangunan Pengendalian Banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b, terdapat di Kecamatan Kuta.
(9) Bangunan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdapat di:
    a. Kecamatan Petang;
    b. Kecamatan Abiansemal;
    c. Kecamatan Mengwi;
    d. Kecamatan Kuta Utara;dan
    e. Kecamatan Kuta.
(10) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 (satu berbanding lima puluh ribu).
(11) Peta sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (10) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 6
Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 23

(1) Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e, meliputi:
   a. Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);
   b. Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL);
   c. Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3);
   d. sistem jaringan persampahan;
   e. sistem jaringan evakuasi bencana; dan
   f. sistem drainase.
(2) Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 (satu berbanding lima puluh ribu).
(3) Peta sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 24

(1) Sistem penyediaan air minum (SPAM) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a, meliputi:
   a. jaringan perpipaan; dan
   b. bukan jaringan perpipaan.
(2) Jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
   a. Jaringan Air Baku;
   b. Unit Air Baku;
   c. Unit Produksi; dan
   d. Unit Distribusi.
(3) Jaringan Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, melalui:
   a. Kecamatan Mengwi;
   b. Kecamatan Kuta Utara;
   c. Kecamatan Kuta; dan
   d. Kecamatan Kuta Selatan.
(4) Unit Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdapat di:
   a. Kecamatan Petang;
   b. Kecamatan Mengwi; dan
   c. Kecamatan Kuta.
(5) Unit Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, terdapat di:
   a. Kecamatan Petang;
   b. Kecamatan Abiansemal;
   c. Kecamatan Mengwi;
   d. Kecamatan Kuta Utara; dan
   e. Kecamatan Kuta.
(6) Unit Distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, melalui:
   a. Kecamatan Petang;
   b. Kecamatan Abiansemal;
   c. Kecamatan Mengwi;
   d. Kecamatan Kuta Utara;
   e. Kecamatan Kuta; dan
   f. Kecamatan Kuta Selatan.

(7) Bukan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
   a. Sumur Pompa;
   b. Terminal Air; dan
   c. Bangunan Penangkap Mata Air.
(8) Sumur Pompa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a, terdapat di:
   a. Kecamatan Petang;
   b. Kecamatan Abiansemal;
   c. Kecamatan Mengwi; dan
   d. Kecamatan Kuta Selatan.
(9) Terminal Air sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b, terdapat di Kecamatan Kuta Selatan.
(10) Bangunan Penangkap Mata Air sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf c, terdapat di:
   a. Kecamatan Petang;
   b. Kecamatan Abiansemal; dan
   c. Kecamatan Mengwi.

Pasal 25

(1) Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b, meliputi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik.
(2) Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
   a. jaringan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik; dan
   b. infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik.
(3) Jaringan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a melalui:
   a. Kecamatan Petang;
   b. Kecamatan Abiansemal;
   c. Kecamatan Mengwi;
   d. Kecamatan Kuta Utara; dan
   e. Kecamatan Kuta.
(4) Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdapat di:
   a. Kecamatan Petang;
   b. Kecamatan Abiansemal;
   c. Kecamatan Mengwi;
   d. Kecamatan Kuta Utara; dan
   e. Kecamatan Kuta Selatan.

Pasal 26

Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c, terdapat di Kecamatan Mengwi.

Pasal 27

(1) Sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf d, meliputi:
   a. Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R); dan
   b. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST).
(2) Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R); sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di:
   a. Kecamatan Petang;

b. Kecamatan Abiansemal;
c. Kecamatan Mengwi;
d. Kecamatan Kuta Utara;
e. Kecamatan Kuta; dan
f. Kecamatan Kuta Selatan.

(3) Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di:
a. Kecamatan Mengwi;
b. Kecamatan Kuta Utara; dan
c. Kecamatan Kuta Selatan.

Pasal 28

(1) Sistem jaringan evakuasi bencana, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf e, meliputi:
a. sistem evakuasi bencana tsunami tingkat tinggi;
b. sistem evakuasi bencana gerakan tanah tingkat tinggi;
c. sistem evakuasi bencana likuefaksi tingkat sedang;
d. sistem evakuasi bencana likuefaksi tingkat tinggi;
e. sistem evakuasi bencana gempa bumi tingkat tinggi;
f. sistem evakuasi bencana abrasi pantai tingkat tinggi; dan
g. sistem evakuasi bencana banjir tingkat tinggi.

(2) Sistem jaringan evakuasi bencana, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
a. Jalur Evakuasi Bencana; dan
b. Tempat Evakuasi Bencana.

(3) Jalur Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas jalur jalan utama dengan fungsi arteri, kolektor dan lokal menuju Tempat Evakuasi Bencana melalui:
a. Kecamatan Petang;
b. Kecamatan Abiansemal;
c. Kecamatan Mengwi;
d. Kecamatan Kuta Utara;
e. Kecamatan Kuta; dan
f. Kecamatan Kuta Selatan.

(4) Tempat Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdapat di:
a. Kecamatan Petang;
b. Kecamatan Abiansemal;
c. Kecamatan Mengwi;
d. Kecamatan Kuta Utara;
e. Kecamatan Kuta; dan
f. Kecamatan Kuta Selatan.

Pasal 29

(1) Sistem drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf f, meliputi:
a. Jaringan Drainase Primer;
b. Jaringan Drainase Sekunder; dan
c. Jaringan Drainase Tersier.

(2) Jaringan Drainase Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, melalui:
a. Kecamatan Petang;
b. Kecamatan Abiansemal;
c. Kecamatan Mengwi;
d. Kecamatan Kuta Utara;
e. Kecamatan Kuta; dan

f. Kecamatan Kuta Selatan.

(3) Jaringan Drainase Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, melalui:
a. Kecamatan Petang;
b. Kecamatan Abiansemal;
c. Kecamatan Mengwi;
d. Kecamatan Kuta Utara;
e. Kecamatan Kuta; dan
f. Kecamatan Kuta Selatan.

(4) Jaringan Drainase Tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, melalui:
a. Kecamatan Petang;
b. Kecamatan Abiansemal;
c. Kecamatan Mengwi;
d. Kecamatan Kuta Utara;
e. Kecamatan Kuta; dan
f. Kecamatan Kuta Selatan.

BAB V
RENCANA POLA RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 30

(1) Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, meliputi:
a. Kawasan Lindung; dan
b. Kawasan Budi Daya.

(2) Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 (satu berbanding lima puluh ribu) dan rincian luasannya termuat dalam tabel.

(3) Peta Rencana Pola Ruang dan tabel rincian luas Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran IX huruf A dan huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Kawasan Lindung

Pasal 31

Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a, meliputi:
a. Badan Air;
b. Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya;
c. Kawasan Perlindungan Setempat;
d. Kawasan Konservasi;
e. Kawasan Cagar Budaya; dan
f. Kawasan Ekosistem *Mangrove*.

Paragraf 1
Badan Air

Pasal 32

Badan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a seluas kurang lebih 42 (empat puluh dua) hektare, terdapat di:
a. Kecamatan Petang;
b. Kecamatan Abiansemal;
c. Kecamatan Mengwi;
d. Kecamatan Kuta Utara;
e. Kecamatan Kuta; dan
f. Kecamatan Kuta Selatan.

Paragraf 2
Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya

Pasal 33

Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b berupa Kawasan Hutan Lindung seluas kurang lebih 1.007 (seribu tujuh) hektare, terdapat di Kecamatan Petang.

Paragraf 3
Kawasan Perlindungan Setempat

Pasal 34

Kawasan Perlindungan Setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c seluas kurang lebih 331 (tiga ratus tiga puluh satu) hektare, terdapat di:
a. Kecamatan Petang;
b. Kecamatan Abiansemal;
c. Kecamatan Mengwi;
d. Kecamatan Kuta Utara;
e. Kecamatan Kuta; dan
f. Kecamatan Kuta Selatan.

Paragraf 4
Kawasan Konservasi

Pasal 35

(1) Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf d berupa Kawasan Pelestarian Alam seluas kurang lebih 547 (lima ratus empat puluh tujuh) hektare.
(2) Kawasan Pelestarian Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
    a. Taman Hutan Raya; dan
    b. Taman Wisata Alam.
(3) Taman Hutan Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berupa Taman Hutan Raya Ngurah Rai seluas kurang lebih 533 (lima ratus tiga puluh tiga) hektare, terdapat di:
    a. Kecamatan Kuta: dan
    b. Kecamatan Kuta Selatan.

(4) Taman Wisata Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berupa Taman Wisata Alam Sangeh seluas kurang lebih 14 (empat belas) hektare, terdapat di Kecamatan Abiansemal.

Paragraf 5
Kawasan Cagar Budaya

Pasal 36

(1) Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf e terdiri atas:
   a. Kawasan Cagar Budaya; dan
   b. lokasi cagar budaya.
(2) Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa Cagar Budaya Pura Taman Ayun dan Pura Purusada dengan luas kurang lebih 5 (lima) hektare berada di Kecamatan Mengwi.
(3) Lokasi cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
   a. Petirtaan di Pura Penataran Agung Bukian di Kecamatan Petang;
   b. Pura Gelang Agung di Kecamatan Petang;
   c. Pura Puseh Desa Adat Lawak di Kecamatan Petang;
   d. Pura Puseh Kangin Carangsari di Kecamatan Petang;
   e. Pura Desa Lan Puseh Desa Adat Sibanggede di Kecamatan Abiansemal;
   f. Pura Luhur Giri Kusuma di Kecamatan Abiansemal;
   g. Pura Gede Puseh di Kecamatan Mengwi;
   h. Pura Kereban Langit di Kecamatan Mengwi; dan
   i. Pura Saih di Kecamatan Mengwi.

Paragraf 6
Kawasan Ekosistem *Mangrove*

Pasal 37

Kawasan Ekosistem *Mangrove* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf f seluas kurang lebih 118 (seratus delapan belas) hektar, terdapat di:
a. Kecamatan Kuta; dan
b. Kecamatan Kuta Selatan.

Bagian Ketiga
Kawasan Budi Daya

Pasal 38

Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b, meliputi:
a. Badan Jalan;
b. Kawasan Hutan Produksi;
c. Kawasan Pertanian;
d. Kawasan Perikanan;
e. Kawasan Pertambangan dan Energi;
f. Kawasan Peruntukan Industri;
g. Kawasan Pariwisata;
h. Kawasan Permukiman;
i. Kawasan Transportasi; dan
j. Kawasan Pertahanan dan Keamanan.

Paragraf 1
Badan Jalan

Pasal 39

Badan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a seluas kurang lebih 53 (lima puluh tiga) hektare, terdapat di:
a. Kecamatan Mengwi;
b. Kecamatan Kuta Utara;
c. Kecamatan Kuta; dan
d. Kecamatan Kuta Selatan.

Paragraf 2
Kawasan Hutan Produksi

Pasal 40

Kawasan Hutan Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b berupa Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi seluas kurang lebih 0,4 (nol koma empat) hektare, terdapat di Kecamatan Kuta Selatan.

Paragraf 3
Kawasan Pertanian

Pasal 41

(1) Kawasan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf c meliputi:
    a. Kawasan Tanaman Pangan;
    b. Kawasan Hortikultura; dan
    c. Kawasan Perkebunan.
(2) Kawasan Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas kurang lebih 8.445 (delapan ribu empat ratus empat puluh lima) hektare, terdapat di:
    a. Kecamatan Petang;
    b. Kecamatan Abiansemal;
    c. Kecamatan Mengwi; dan
    d. Kecamatan Kuta Utara.
(3) Kawasan Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan sebagai Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) seluas kurang lebih 6.675 (enam ribu enam ratus tujuh puluh lima) hektare, terdapat di:
    a. Kecamatan Petang;
    b. Kecamatan Abiansemal;
    c. Kecamatan Mengwi; dan
    d. Kecamatan Kuta Utara.
(4) Kawasan Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas kurang lebih 1.680 (seribu enam ratus delapan puluh) hektare, terdapat di:
    a. Kecamatan Petang;
    b. Kecamatan Abiansemal;
    c. Kecamatan Mengwi;
    d. Kecamtan Kuta Utara; dan
    e. Kecamatan Kuta Selatan.

(5) Kawasan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c seluas kurang lebih 6.948 (enam ribu sembilan ratus empat puluh delapan) hektare, terdapat di:
a. Kecamatan Petang;
b. Kecamatan Abiansemal; dan
c. Kecamatan Mengwi.

Paragraf 4
Kawasan Perikanan

Pasal 42

Kawasan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf d berupa Kawasan Perikanan Budi Daya seluas kurang lebih 0,2 (nol koma dua) hektare, terdapat di Kecamatan Kuta Selatan.

Paragraf 5
Kawasan Pertambangan dan Energi

Pasal 43

Kawasan Pertambangan dan Energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf e berupa Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik seluas kurang lebih 5 (lima) hektare, terdapat di:
a. Kecamatan Mengwi; dan
b. Kecamatan Kuta Selatan.

Paragraf 6
Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 44

Kawasan Peruntukan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf f seluas kurang lebih 82 (delapan puluh dua) hektare, terdapat di:
a. Kecamatan Petang;
b. Kecamatan Abiansemal; dan
c. Kecamatan Mengwi.

Paragraf 7
Kawasan Pariwisata

Pasal 45

(1) Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf g seluas kurang lebih 5.170 (lima ribu seratus tujuh puluh) hektar terdapat di:
a. Kecamatan Mengwi;
b. Kecamatan Kuta Utara;
c. Kecamatan Kuta; dan
d. Kecamatan Kuta Selatan.
(2) Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan DTW yang tersebar di seluruh Wilayah Kabupaten.

Paragraf 8
Kawasan Permukiman

Pasal 46

(1) Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf h seluas kurang lebih 15.045 (lima belas ribu empat puluh lima) hektare, meliputi:
   a. Kawasan Permukiman Perkotaan; dan
   b. Kawasan Permukiman Perdesaaan.
(2) Kawasan Permukiman Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas kurang lebih 14.219 (empat belas ribu dua ratus sembilan belas) hektare, terdapat di:
   a. Kecamatan Petang;
   b. Kecamatan Abiansemal;
   c. Kecamatan Mengwi;
   d. Kecamatan Kuta Utara;
   e. Kecamatan Kuta; dan
   f. Kecamatan Kuta Selatan.
(3) Kawasan Permukiman Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas kurang lebih 827 (delapan ratus dua puluh tujuh) hektare, terdapat di Kecamatan Petang.

Paragraf 9
Kawasan Transportasi

Pasal 47

Kawasan Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf i seluas kurang lebih 354 (tiga ratus lima puluh empat) hektare, meliputi:
a. Kawasan Terminal Tipe A Mengwi di Kecamatan Mengwi;
b. Kawasan TOD Canggu di Kecamatan Kuta Utara;
c. Kawasan Bandar Udara Ngurah Rai di Kecamatan Kuta; dan
d. Kawasan TOD Kuta di Kecamatan Kuta.

Paragraf 10
Kawasan Pertahanan dan Keamanan

Pasal 48

(1) Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf j terdiri atas:
   a. Kawasan Pertahanan dan Keamanan; dan
   b. lokasi pertahanan dan keamanan.
(2) Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa Kompi A Raider 900/SWB dengan luas kurang lebih 10 (sepuluh) hektar berada di Kecamatan Kuta.
(3) lokasi pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
   a. Kepolisian Resor Badung di Kecamatan Mengwi;
   b. Kepolisian Sektor yang terdapat di:
      1. Kecamatan Petang;
      2. Kecamatan Abiansemal;
      3. Kecamatan Mengwi;
      4. Kecamatan Kuta;
      5. Kecamatan Kuta Utara; dan

6. Kecamatan Kuta Selatan.

c. Kantor Polisi Air di Kecamatan Kuta Selatan;
d. Kantor Polisi Satuan Patroli Jalan Raya Unit V Ungasan di Kecamatan Kuta Selatan;
e. Kantor Polisi Subdit Wisata di Kecamatan Kuta;
f. Pos Polisi Kerobokan di Kecamatan Kuta Utara;
g. Pos Polisi Unggasan di Kecamatan Kuta Selatan;
h. Komando Rayon Militer 1611-03/Kuta di Kecamatan Kuta;
i. Komando Rayon Militer 1611-04/Mengwi di Kecamatan Mengwi;
j. Komando Rayon Militer 1611-05 Abiansemal di Kecamatan Abiansemal;
k. Komando Rayon Militer 1611-06/Petang di Kecamatan Petang;
l. Komando Rayon Militer 1611-08/Kuta Selatan di Kecamatan Kuta Selatan;
m. Lanud I Gusti Ngurah Rai (Rai) di Kecamatan Kuta;
n. Brimob Batalyon B Pelopor Kabupaten Badung di Kecamatan Mengwi; dan
o. Asrama Wisma Bayu di Kecamatan Kuta.

BAB VI
KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN

Bagian Kesatu
Nilai dan Delineasi Kawasan Strategis Kabupaten

Pasal 49

(1) Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, meliputi:
   a. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi; dan
   b. Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya.

(2) Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
   a. Kawasan Perkotaan Prima Mangupura terdapat di Kecamatan Mengwi;
   b. Kawasan Perkotaan Agropolitan terdapat di Kecamatan Petang dan Kecamatan Abiansemal;
   c. Kawasan Perkotaan Pariwisata, terdapat di:
      1. Kecamatan Mengwi;
      2. Kecamatan Kuta Utara;
      3. Kecamatan Kuta; dan
      4. Kecamatan Kuta Selatan.
   d. Kawasan Pertanian Pangan Terintegrasi, terdapat di:
      1. Kecamatan Petang;
      2. Kecamatan Abiansemal;
      3. Kecamatan Mengwi; dan
      4. Kecamatan Kuta Utara.

(3) Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
   a. Kawasan Tempat Suci Pura Pucak Mangu terdapat di Kecamatan Petang;
   b. Kawasan Tempat Suci Pura Pucak Tedung terdapat di Kecamatan Petang;
   c. Kawasan Tempat Suci Pura Purusada terdapat di Kecamatan Mengwi;
   d. Kawasan Tempat Suci Pura Taman Ayun terdapat di Kecamatan Mengwi;

e. Kawasan Tempat Suci Pura Petitenget terdapat di Kecamatan Kuta Utara;
f. Kawasan Tempat Suci Pura Luhur Uluwatu terdapat di Kecamatan Kuta Selatan;
g. Kawasan Tempat Suci Pura Gunung Payung terdapat di Kecamatan Kuta Selatan; dan
h. Kawasan Tempat Suci Pura Goa Gong terdapat di Kecamatan Kuta Selatan.

(4) Kawasan Perkotaan Prima Mangupura sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan Kawasan Perkotaan Mangupura sebagai bagian dari Kawasan Strategis Nasional yaitu Kawasan Perkotaan Sarbagita.

(5) Kawasan Perkotaan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan bagian dari Kawasan Strategis Nasional yaitu Kawasan Perkotaan Sarbagita, bagian dari KSPN Kuta-Sanur-Nusa Dua dan sekitarnya dan bagian dari Kawasan Strategis Provinsi yaitu KSPD Canggu, KSPD Kuta dan KSPD Nusa Dua.

(6) Kawasan Perkotaan Prima Mangupura, Kawasan Perkotaan Agropolitan, Kawasan Pertanian Pangan Terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf d serta Kawasan Tempat Suci Pura Pucak Mangu, Kawasan Tempat Suci Pura Pucak Tedung dan Kawasan Tempat Suci Pura Taman Ayun sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf a, huruf b dan huruf d merupakan bagian dari Kawasan Strategis Nasional yaitu Kawasan Lanskap Subak-Bali.

(7) Kawasan Tempat Suci Pura Pucak Mangu dan Kawasan Tempat Suci Pura Luhur Uluwatu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf f merupakan bagian dari Kawasan Strategis Provinsi dari sudut kepentingan sosial dan budaya Bali yaitu Kawasan Tempat Suci Pura Pucak Mangu dan Kawasan Tempat Suci Pura Luhur Uluwatu.

(8) Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 (satu berbanding lima puluh ribu).

(9) Peta penetapan Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Tujuan Pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten

Pasal 50

(1) Tujuan pengembangan Kawasan Perkotaan Prima Mangupura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf a, adalah mewujudkan Kawasan Perkotaan Mangupura sebagai Ibukota Kabupaten Badung melalui pengembangan pusat pemerintahan terintegrasi secara kompak dengan perdagangan dan jasa, sosial budaya, kesehatan, transportasi dan pusat kegiatan olahraga secara terpadu.

(2) Tujuan pengembangan Kawasan Perkotaan Agropolitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b, adalah mewujudkan Kawasan agropolitan yang terintegrasi melalui pengembangan komoditas unggulan dan agribisnis, serta sarana dan prasarana pertanian yang maju serta memperhatikan keberlanjutan lingkungan dan berlandaskan *Tri Hita Karana.*

(3) Tujuan pengembangan Kawasan Perkotaan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf c, adalah mewujudkan Kawasan Perkotaan pariwisata melalui pengembangan destinasi pariwisata dan sarana prasarana perkotaan bertaraf internasional yang terintegrasi dengan pusat kegiatan nasional Kawasan Perkotaan Sarbagita yang

aman, nyaman, berkelanjutan serta berjati diri budaya Bali berlandaskan falsafah *Tri Hita Karana.*

(4) Tujuan pengembangan Kawasan Pertanian Pangan Terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf d, adalah mewujudkan perlindungan dan intensifikasi Kawasan Pertanian Pangan sebagai upaya mendukung ketahanan pangan nasional berbasis kearifan lokal dan *Tri Hita Karana.*

(5) Tujuan pengembangan Kawasan Tempat Suci Pura Pucak Mangu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3) huruf a, adalah untuk melindungi dan mewujudkan Kawasan Tempat Suci yang suci, agung, ber*taksu,* nyaman dan lestari mewujudkan Kawasan Tempat Suci dan konservasi lingkungan yang berkelanjutan.

(6) Tujuan pengembangan Kawasan Tempat Suci Pura Pucak Tedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3) huruf b, adalah mewujudkan Kawasan Tempat Suci dan pelestarian cagar budaya yang berkelanjutan.

(7) Tujuan pengembangan Kawasan Tempat Suci Pura Purusada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3) huruf c, adalah mewujudkan Kawasan Tempat Suci dan pelestarian cagar budaya yang berkelanjutan.

(8) Tujuan pengembangan Kawasan Tempat Suci Pura Taman Ayun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3) huruf d, mewujudkan pengembangan Kawasan sebagai Kawasan Tempat Suci dan pelestarian kearifan lokal serta budaya daerah.

(9) Tujuan pengembangan Kawasan Tempat Suci Pura Petitenget sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3) huruf e, adalah mewujudkan Kawasan Tempat Suci dan pelestarian cagar budaya yang terintegrasi dengan kegiatan pariwisata yang berkelanjutan.

(10) Tujuan pengembangan Kawasan Tempat Suci Pura Luhur Uluwatu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3) huruf f, adalah untuk melindungi dan mewujudkan Kawasan Tempat Suci yang suci, agung, ber*taksu,* nyaman dan lestari sebagai pelindungan kearifan lokal dan pusat pelayanan spiritual utama yang bersinergi dengan kegiatan pariwisata yang berkelanjutan.

(11) Tujuan pengembangan Kawasan Tempat Suci Pura Gunung Payung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3) huruf g, adalah mewujudkan Kawasan Tempat Suci dan pelestarian cagar budaya yang berkelanjutan.

(12) Tujuan pengembangan Kawasan Tempat Suci Pura Goa Gong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3) huruf h, adalah mewujudkan Kawasan Tempat Suci dan pelestarian cagar budaya yang berkelanjutan.

Bagian Ketiga
Arahan Pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten

Pasal 51

(1) Arahan pengembangan Kawasan Perkotaan Prima Mangupura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf a, meliputi:
   a. integrasi pusat pelayanan kegiatan pemerintahan, perdagangan dan jasa, sosial budaya, kesehatan, transportasi, pendidikan dan pusat kegiatan olahraga secara terpadu;
   b. pemantapan pelayanan fasilitas, infrastruktur dan transportasi pendukung Kawasan;
   c. penataan bangunan di sepanjang koridor utama;
   d. perlindungan lahan pertanian produktif;
   e. mengembangkan konsep *compact city* dan *liveable city*; dan

f. pengendalian dampak negatif kegiatan yang dapat menurunkan kualitas dan citra Kawasan.

(2) Arahan pengembangan Kawasan Perkotaan Agropolitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b, meliputi:
a. pengembangan klaster pertanian unggulan;
b. peningkatan aksesibilitas antarkawasan dan intra Kawasan;
c. pengembangan pusat perdagangan dalam mendukung kegiatan pertanian;
d. pengembangan dan pemerataan infrastruktur pertanian dan permukiman;
e. meningkatkan produksi dengan menggunakan inovasi teknologi pertanian yang ramah lingkungan;
f. pengembangan Agrowisata dan eduwisata;
g. pengembangan industri pengolahan hasil pertanian; dan
h. pengembangan mitigasi bencana dan adaptasi terhadap perubahan iklim.

(3) Arahan pengembangan Kawasan Perkotaan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf c, meliputi:
a. pengembangan akomodasi, atraksi, aksesibilitas dan amenitas pariwisata untuk mendukung fungsi Kawasan sebagai destinasi wisata internasional;
b. pengembangan dan pemantapan pelayanan sarana, prasarana dan utilitas skala Kawasan, Wilayah, regional dan internasional;
c. pengembangan dan peningkatan kualitas kegiatan perdagangan dan jasa, pendidikan tinggi, sosial budaya, kesehatan dan pusat kegiatan olahraga bertaraf internasional;
d. peningkatan konektivitas pusat pelayanan kegiatan perdagangan dan jasa, pelayanan umum, kepariwisataan serta transportasi secara terpadu dalam sistem Kawasan Perkotaan Sarbagita;
e. pengembangan pelayanan jaringan transportasi publik massal baik berbasis rel maupun bus didukung pengembangan Kawasan TOD;
f. pengembangan berkelanjutan program pelindungan dan pengamanan pantai serta mitigasi bencana;
g. pengembangan Ruang terbuka publik yang inklusif;
h. sinergi pemanfaatan Ruang pada Kawasan Lindung di Wilayah pesisir dan sekitarnya secara berkelanjutan; dan
i. pengembangan lanskap dan tata bangunan berjati diri Budaya Bali, ramah lingkungan, rendah karbon, didukung terjaminnya aktivitas kearifan lokal yang inklusif terintegrasi dalam Ruang kota.

(4) Arahan pengembangan Kawasan Pertanian Pangan Terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf d, meliputi:
a. pengembangan dan pemantapan Kawasan Pertanian pangan terintegrasi melalui penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang didukung insentif dan disinsentif;
b. pemantapan dan pengembangan infrastruktur penunjang kegiatan pertanian meliputi jalan usaha tani, jaringan irigasi, air baku dan sarana prasarana penunjang lainnya;
c. pengembangan sebagai Ekowisata, eduwisata dan desa wisata;
d. penguatan eksistensi organisasi *Subak*; dan
e. pengelolaan pemanfaatan yang mengintegrasikan fungsi ekologi, sosial budaya dan ekonomi.

(5) Arahan pengembangan Kawasan Tempat Suci Pura Pucak Mangu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3) huruf a, adalah:
a. konservasi dan revitalisasi warisan budaya dan nilai-nilai kesucian pada Kawasan Tempat Suci;
b. pengembangan dan penetapan sistem zonasi pemanfaatan yang mencakup zona inti dan zona penyangga pada Kawasan Tempat Suci sesuai ketentuan kearifan lokal dan budaya Bali; dan

c. pengembangan potensi DTW budaya dan spiritual berbasis Ekowisata secara berkelanjutan yang berjati diri budaya Bali.

(6) Arahan pengembangan Kawasan Tempat Suci Pura Pucak Tedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3) huruf b, adalah:
a. konservasi dan revitalisasi warisan budaya dan nilai kesucian pada Kawasan Tempat Suci;
b. pengembangan kelembagaan dan pengelolaan cagar budaya;
c. pengembangan dan penetapan sistem zonasi pemanfaatan yang mencakup zona inti dan zona penyangga pada Kawasan Tempat Suci sesuai ketentuan kearifan lokal dan budaya Bali; dan
d. pengembangan potensi DTW budaya dan spiritual berbasis Ekowisata secara berkelanjutan yang berjati diri budaya Bali.

(7) Arahan pengembangan Kawasan Tempat Suci Pura Purusada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3) huruf c, adalah:
a. konservasi dan revitalisasi warisan budaya dan nilai-nilai kesucian pada Kawasan Tempat Suci;
b. pengembangan kelembagaan dan pengelolaan cagar budaya;
c. pengembangan dan penetapan sistem zonasi pemanfaatan yang mencakup zona inti dan zona penyangga pada Kawasan Tempat Suci sesuai ketentuan kearifan lokal dan budaya Bali; dan
d. pengembangan potensi DTW budaya dan spiritual berbasis Ekowisata secara berkelanjutan yang berjati diri budaya Bali.

(8) Arahan pengembangan Kawasan Tempat Suci Pura Taman Ayun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3) huruf d, adalah:
a. perlindungan dan pelestarian tinggalan budaya dari dampak pemanfaatan Ruang yang dapat mengganggu fungsi dan kelestarian tinggalan cagar budaya;
b. pengembangan Kawasan Budi Daya yang berdaya saing dan ramah lingkungan, serta berbasis pada adat budaya dan kearifan lokal Masyarakat sesuai prinsip pembangunan berkelanjutan; dan
c. pengembangan potensi DTW budaya dan spiritual berbasis Ekowisata secara berkelanjutan yang berjati diri budaya Bali.

(9) Arahan pengembangan Kawasan Tempat Suci Pura Petitenget sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3) huruf e, adalah:
a. konservasi dan revitalisasi warisan budaya dan nilai kesucian pada Kawasan Tempat Suci;
b. pengembangan dan penetapan sistem zonasi pemanfaatan yang mencakup zona inti dan zona penyangga pada Kawasan Tempat Suci sesuai ketentuan kearifan lokal dan budaya Bali; dan
c. pengembangan potensi DTW budaya dan spiritual berbasis Ekowisata secara berkelanjutan yang berjati diri budaya Bali.

(10) Arahan pengembangan Kawasan Tempat Suci Pura Luhur Uluwatu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3) huruf f, adalah:
a. konservasi dan revitalisasi warisan budaya dan nilai kesucian pada Kawasan Tempat Suci;
b. pengembangan dan penetapan sistem zonasi pemanfaatan yang mencakup zona inti dan zona penyangga pada Kawasan Tempat Suci sesuai ketentuan kearifan lokal dan budaya Bali; dan
c. pengembangan potensi DTW budaya dan spiritual berbasis Ekowisata secara berkelanjutan yang berjati diri budaya Bali.

(11) Arahan pengembangan Kawasan Tempat Suci Pura Gunung Payung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3) huruf g, adalah:
a. konservasi dan revitalisasi warisan budaya dan nilai kesucian pada Kawasan Tempat Suci;
b. pengembangan kelembagaan dan pengelolaan cagar budaya;
c. pengembangan dan penetapan sistem zonasi pemanfaatan yang mencakup zona inti dan zona penyangga pada Kawasan Tempat Suci sesuai ketentuan kearifan lokal dan budaya Bali; dan

d. pengembangan potensi DTW budaya dan spiritual berbasis Ekowisata secara berkelanjutan yang berjati diri budaya Bali.

(12) Arahan pengembangan Kawasan Tempat Suci Pura Goa Gong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3) huruf h, adalah:
a. konservasi dan revitalisasi warisan budaya dan nilai kesucian pada Kawasan Tempat Suci;
b. pengembangan kelembagaan dan pengelolaan cagar budaya;
c. pengembangan dan penetapan sistem zonasi pemanfaatan yang mencakup zona inti dan zona penyangga pada Kawasan Tempat Suci sesuai ketentuan kearifan lokal dan budaya Bali; dan
d. pengembangan potensi DTW budaya dan spiritual berbasis Ekowisata secara berkelanjutan yang berjati diri budaya Bali.

BAB VII
ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 52

Arahan pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f, meliputi:
a. ketentuan KKPR;
b. Indikasi Program Utama Jangka Menengah 5 (lima) Tahunan; dan
c. pelaksanaan SPPR.

Bagian Kedua
Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

Pasal 53

Ketentuan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf a, meliputi:
a. KKPR untuk kegiatan berusaha; dan
b. KKPR untuk kegiatan nonberusaha.

Pasal 54

(1) KKPR untuk kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf a, meliputi:
a. Konfirmasi KKPR kegiatan berusaha; dan
b. Persetujuan KKPR kegiatan berusaha.

(2) Konfirmasi KKPR kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan berdasarkan kesesuaian rencana lokasi kegiatan pemanfaatan Ruang dengan RDTR yang telah terintegrasi dengan Sistem OSS.

(3) Persetujuan KKPR kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diberikan dalam hal di rencana lokasi kegiatan pemanfaatan Ruang belum tersedia RDTR atau RDTR yang tersedia belum terintegrasi dengan Sistem OSS.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai KKPR untuk kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 55

(1) KKPR untuk kegiatan nonberusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf b, meliputi:
   a. kegiatan pemanfaatan Ruang untuk rumah tinggal pribadi, tempat peribadatan, yayasan sosial, yayasan keagamaan, yayasan pendidikan, atau yayasan kemanusiaan;
   b. kegiatan pemanfaatan Ruang yang tidak bersifat strategis nasional yang dibiayai oleh anggaran pendapatan dan belanja nasional atau anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
   c. kegiatan pemanfaatan Ruang yang merupakan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dibiayai dari perseroan terbatas atau *Corporate Social Responsibility*.
(2) KKPR untuk kegiatan nonberusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
   a. Konfirmasi KKPR kegiatan nonberusaha; dan
   b. Persetujuan KKPR kegiatan nonberusaha.
(3) Konfirmasi KKPR kegiatan nonberusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diberikan berdasarkan kesesuaian rencana lokasi kegiatan pemanfaatan Ruang dengan RDTR yang telah terintegrasi dengan Sistem OSS.
(4) Persetujuan KKPR kegiatan nonberusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diberikan dalam hal di rencana lokasi kegiatan pemanfaatan Ruang belum tersedia RDTR atau RDTR yang tersedia belum terintegrasi dengan Sistem OSS.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai KKPR untuk kegiatan nonberusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Indikasi Program Utama Jangka Menengah 5 (Lima) Tahunan

Pasal 56

(1) Indikasi Program Utama Jangka Menengah 5 (lima) Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf b, meliputi:
   a. indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan tahap I (satu) tahun 2025-2029;
   b. indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan tahap II (dua) tahun 2030-2034;
   c. indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan tahap III (tiga) tahun 2035–2039;
   d. indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan tahap IV (empat) tahun 2040–2044; dan
   e. indikasi program utama jangka menengah tahap V (lima) tahun 2045.
(2) Indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan tahap I (satu) tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
   a. program utama;
   b. lokasi;
   c. sumber pendanaan;
   d. instansi pelaksana; dan
   e. waktu pelaksanaan.
(3) Program utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
   a. perwujudan rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten;
   b. perwujudan rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten; dan
   c. perwujudan rencana Kawasan Strategis Kabupaten.

(4) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa tempat dimana usulan program utama akan dilaksanakan.
(5) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, berasal dari:
    a. anggaran pendapatan dan belanja nasional (APBN);
    b. anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Provinsi;
    c. anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kabupaten;
    d. Masyarakat; dan/atau
    e. sumber pendanaan lainnya yang sah.
(6) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, meliputi:
    a. Pemerintah Pusat;
    b. Pemerintah Provinsi;
    c. Pemerintah Kabupaten;
    d. Swasta; dan
    e. Masyarakat.
(7) Waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, berisi usulan program utama direncanakan dalam kurun waktu perencanaan 5 (lima) tahun pertama dirinci ke dalam program utama tahunan.
(8) Tabel indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan tahap I (satu) tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 57

Indikasi program jangka menengah 5 (lima) tahunan tahap II (dua) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf b, diuraikan dalam bentuk narasi, terdiri atas:
a. perwujudan rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten;
b. perwujudan rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten; dan
c. perwujudan rencana Kawasan Strategis Kabupaten.

Pasal 58

(1) Perwujudan rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf a, terdiri atas:
    a. perwujudan sistem pusat permukiman; dan
    b. perwujudan sistem jaringan prasarana.
(2) Perwujudan sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
    a. program perwujudan Pusat Pelayanan Kawasan berupa peningkatan dan pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas Wilayah untuk menunjang fungsi Pusat Pelayanan Kawasan; dan
    b. program perwujudan Pusat Pelayanan Lingkungan meliputi:
        1. pengembangan Kawasan Perdesaan melalui pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas di seluruh Kawasan Perdesaan; dan
        2. mendorong pertumbuhan Kawasan Perdesaan dan pengembangan aksesibilitas.
(3) Perwujudan sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
    a. perwujudan sistem jaringan transportasi;
    b. perwujudan sistem jaringan energi;
    c. perwujudan sistem jaringan telekomunikasi;
    d. perwujudan sistem jaringan sumber daya air; dan
    e. perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya.

(4) Perwujudan sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi:
   a. perwujudan sistem jaringan jalan;
   b. perwujudan sistem jaringan kereta api;
   c. perwujudan sistem jaringan transportasi laut; dan
   d. perwujudan bandar udara umum dan bandar udara khusus.

(5) Perwujudan sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, meliputi:
   a. penyusunan rencana, kebijakan, strategi pengembangan jaringan jalan serta perencanaan teknis penyelenggaraan jalan dan jembatan;
   b. pengembangan Jalan Arteri Primer;
   c. pengembangan Jalan Arteri Sekunder;
   d. pengembangan Jalan Kolektor Primer;
   e. pengembangan Jalan Kolektor Sekunder;
   f. pengembangan Jalan Lokal Primer;
   g. pengembangan Jalan Lokal Sekunder;
   h. pengembangan Jalan Lingkungan Sekunder;
   i. pengembangan Jalan Khusus;
   j. pembangunan dan pemeliharaan Jalan Tol; dan
   k. pengembangan terminal penumpang.

(6) Perwujudan sistem Jaringan Kereta Api sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, meliputi:
   a. pengembangan Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota;
   b. pengembangan Jaringan Jalur Kereta Api Perkotaan berupa pengembangan *Mass Rapid Transit/Light Rapid Transit/Autonomous Rail Rapid Transit/Trem*;
   c. pengembangan Stasiun Penumpang;
   d. pengendalian bangunan sekitar sempadan rel kereta api;
   e. pengembangan interkoneksi antarsistem jaringan kereta api; dan
   f. pengembangan persimpangan tidak sebidang sistem jaringan kereta api.

(7) Perwujudan sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, meliputi:
   a. peningkatan dan pengembangan fungsi serta pelayanan Pelabuhan Pengumpan Lokal;
   b. pembangunan dan pemeliharaan Pangkalan Pendaratan Ikan; dan
   c. pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas terpadu antarwilayah serta pendukung kepelabuhanan.

(8) Perwujudan bandar udara umum dan bandar udara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d, meliputi:
   a. pengembangan dan peningkatan kualitas pelayanan bandar udara pengumpul skala pelayanan primer;
   b. pemantapan prasarana, sarana, utilitas dan transportasi terpadu interkoneksi antarwilayah serta pendukung kebandarudaraan; dan
   c. penataan dan pengendalian bangunan pada Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan.

(9) Perwujudan sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
   a. perwujudan jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
   b. perwujudan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.

(10) Perwujudan jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a, berupa pengembangan Jaringan Yang Menyalurkan Gas Bumi Dari Kilang Pengolahan-Konsumen.

(11) Perwujudan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf b, meliputi:
   a. perwujudan infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung; dan

b. perwujudan jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung.

(12) Perwujudan infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf a, meliputi:
a. pemantapan dan peningkatan pembangkit tenaga listrik yang telah ada; dan
b. pengembangan dan pembangunan pembangkit listrik dengan energi bersih dan energi baru terbarukan setelah melalui kajian.

(13) Perwujudan jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf b, meliputi:
a. pengawasan dan pemeliharaan jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem berupa SUTT;
b. pengembangan dan pengamanan jaringan distribusi tenaga listrik berupa SUTM;
c. pengembangan dan pemerataan pelayanan jaringan distribusi tenaga listrik berupa SUTM; dan
d. pemantapan pelayanan Gardu Listrik.

(14) Perwujudan sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, meliputi:
a. pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur Jaringan Tetap;
b. pengembangan dan pemeliharaan Jaringan Tetap;
c. pengembangan dan peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan Jaringan Tetap;
d. pengembangan dan pemeliharaan Jaringan Bergerak Seluler; dan
e. pengawasan terhadap menara telekomunikasi bersama.

(15) Perwujudan sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, meliputi:
a. pengembangan dan pemeliharaan jaringan irigasi primer;
b. pengembangan dan pemeliharaan jaringan irigasi sekunder;
c. pengembangan dan pemeliharaan jaringan irigasi tersier;
d. pengembangan dan pemeliharaan jaringan pengendalian banjir;
e. pengembangan dan pemeliharaan bangunan pengendalian banjir; dan
f. pengembangan dan pemeliharaan bangunan sumber daya air, meliputi bendungan sidan dan bangunan sumber daya air lainnya.

(16) Perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e, meliputi:
a. perwujudan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);
b. perwujudan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL);
c. Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
d. perwujudan sistem jaringan persampahan;
e. perwujudan sistem jaringan evakuasi bencana; dan
f. perwujudan sistem drainase.

(17) Perwujudan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) sebagaimana dimaksud pada ayat (16) huruf a, meliputi:
a. pengembangan dan pemeliharaan Jaringan Air Baku;
b. pengembangan dan pemeliharaan Unit Air Baku;
c. pengembangan dan pemeliharaan Unit Produksi;
d. pengembangan dan pemeliharaan Unit Distribusi;
e. pengembangan dan pemeliharaan bukan jaringan perpipaan berupa sumur pompa;
f. pengembangan dan pemeliharaan bukan jaringan perpipaan berupa terminal air;
g. pengembangan dan pemeliharaan bukan jaringan perpipaan berupa bangunan penangkap mata air; dan
h. Pengembangan penyediaan air bersih dengan metode *Sea Water Reverse Osmosis.*

(18) Perwujudan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) sebagaimana dimaksud pada ayat (16) huruf b, meliputi:
   a. pemantapan dan pengembangan pelayanan jaringan dan infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik;
   b. pemantapan dan pengembangan sistem pembuangan air limbah perpipaan terpusat;
   c. pengembangan pengelolaan air limbah secara individual melalui bak pengolahan air limbah atau tangki septik; dan
   d. pemantapan dan pengembangan pengelolaan air limbah komunal pada Kawasan padat permukiman.

(19) Perwujudan Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (16) huruf c, meliputi:
   a. pengembangan sarana dan prasarana penampungan dan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3); dan
   b. pengendalian pemanfaatan Ruang pada sekitar Kawasan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).

(20) Perwujudan sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (16) huruf d, meliputi:
   a. pengembangan Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R);
   b. pengembangan dan pemerataan pelayanan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST);
   c. pengembangan prasarana dan utilitas jaringan persampahan;
   d. pengembangan sarana dan prasarana pengelolaan sampah spesifik;
   e. peningkatan kerja sama antarwilayah dalam pengelolaan persampahan; dan
   f. peningkatan pemanfaatan teknologi pengelolaan persampahan.

(21) Perwujudan sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (16) huruf e, meliputi:
   a. pengembangan Jalur Evakuasi Bencana;
   b. pengembangan Tempat Evakuasi Bencana;
   c. pengembangan sistem mitigasi bencana secara terpadu; dan
   d. pengawasan dan pemeliharaan sarana dan prasarana sistem jaringan evakuasi bencana.

(22) Perwujudan sistem drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (16) huruf f, meliputi:
   a. pengembangan dan pemeliharaan Jaringan Drainase Primer;
   b. pengembangan dan pemeliharaan Jaringan Drainase Sekunder;
   c. pengembangan dan pemeliharaan Jaringan Drainase Tersier;
   d. pengawasan dan pengendalian kegiatan pemanfaatan Ruang di sekitar sistem drainase; dan
   e. pengembangan dan pemanfaatan drainase multifungsi yang terintegrasi dengan jaringan utilitas lainnya.

Pasal 59

(1) Perwujudan rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf b, terdiri atas:
   a. perwujudan Kawasan Lindung; dan
   b. perwujudan Kawasan Budi Daya.

(2) Perwujudan Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
   a. perwujudan Badan Air;
   b. perwujudan Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya;
   c. perwujudan Kawasan Perlindungan Setempat;
   d. perwujudan Kawasan Konservasi;

e. perwujudan Kawasan Cagar Budaya; dan
f. perwujudan Kawasan Ekosistem *Mangrove*.

(3) Perwujudan Badan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
a. operasional dan pemeliharaan sungai;
b. pengembangan tanggul sungai;
c. pengelolaan hidrologi dan kualitas air Wilayah sungai; dan
d. pengendalian kegiatan budi daya di sekitarnya agar tidak mengganggu fungsi lindung.

(4) Perwujudan Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berupa perwujudan Kawasan Hutan Lindung, meliputi:
a. rehabilitasi dan revitalisasi Kawasan Hutan Lindung;
b. pengawasan dan pemantauan secara rutin untuk mencegah terjadinya penebangan liar dan kebakaran Kawasan Hutan Lindung;
c. pengembangan vegetasi tegakan tinggi yang mampu memberikan perlindungan terhadap permukaan tanah dan mampu meresapkan air ke dalam tanah;
d. pengembangan blok penyangga pada Kawasan yang berbatasan dengan Kawasan Hutan Lindung;
e. melakukan program pembinaan dan penyuluhan kepada Masyarakat dalam upaya pelestarian Kawasan Hutan Lindung; dan
f. pengendalian kegiatan budi daya agar tidak mengganggu fungsi lindung Kawasan Hutan Lindung.

(5) Perwujudan Kawasan Perlindungan Setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi:
a. pemantapan fungsi dan penataan lingkungan Kawasan sempadan pantai, sempadan sungai, sempadan jurang dan Kawasan sekitar tempat suci;
b. pengembangan sabuk hijau;
c. rehabilitasi dan pengamanan Kawasan sempadan pantai, sempadan sungai dan sempadan jurang; dan
d. pengawasan dan pengendalian Kawasan sekitar tempat suci dan Kawasan perlindungan kearifan lokal lainnya.

(6) Perwujudan Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, berupa perwujudan Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam, meliputi:
a. penyusunan blok pemanfaatan dan penataan batas seluruh Kawasan Konservasi;
b. perlindungan, pengawetan, konservasi dan pelestarian fungsi sumber daya alam guna mendukung kehidupan secara serasi dan berkelanjutan;
c. preservasi dan perlindungan lahan yang secara lingkungan hidup rawan/sensitif;
d. pembangunan sarana dan prasarana mitigasi bencana;
e. menanggulangi sedimentasi yang dapat menurunkan daya dukung dan daya tampung ekosistem pesisir dan perairan pada Kawasan Taman Hutan Raya; dan
f. pengendalian kegiatan budi daya agar tidak mengganggu fungsi lindung Kawasan Pelestarian Alam Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam.

(7) Perwujudan Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, meliputi:
a. perlindungan Kawasan Cagar Budaya nasional dan lokal;
b. perlindungan Kawasan warisan budaya dunia;
c. perlindungan bangunan dan benda cagar budaya; dan
d. perlindungan dan pengendalian kegiatan budi daya pada Kawasan Cagar Budaya berupa Kawasan Tempat Suci.

(8) Perwujudan Kawasan Ekosistem *Mangrove* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, meliputi:
   a. pelestarian ekosistem *mangrove*;
   b. pengembangan infrastruktur Ruang terbuka publik;
   c. pengembangan sistem mitigasi dan adaptasi kebencanaan serta perubahan iklim secara terpadu; dan
   d. pengendalian kegiatan budi daya agar tidak mengganggu fungsi lindung Kawasan Ekosistem *Mangrove*.

(9) Perwujudan Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
   a. perwujudan Badan Jalan;
   b. perwujudan Kawasan Hutan Produksi;
   c. perwujudan Kawasan Pertanian;
   d. perwujudan Kawasan Perikanan;
   e. perwujudan Kawasan Pertambangan dan Energi;
   f. perwujudan Kawasan Peruntukan Industri;
   g. perwujudan Kawasan Pariwisata;
   h. perwujudan Kawasan Permukiman;
   i. perwujudan Kawasan Transportasi; dan
   j. perwujudan Kawasan Pertahanan dan Keamanan.

(10) Perwujudan Badan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a, meliputi:
   a. pengembangan dan peningkatan kualitas Badan Jalan; dan
   b. pengawasan pemanfaatan Badan Jalan.

(11) Perwujudan Kawasan Hutan Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf b berupa perwujudan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi, meliputi:
   a. mengembangkan produktivitas hutan produksi yang dapat dikonversi; dan
   b. rehabilitasi hutan produksi.

(12) Perwujudan Kawasan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf c, meliputi:
   a. perwujudan Kawasan Tanaman Pangan, meliputi:
      1. pengembangan lahan pertanian pangan sebagai Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
      2. penguatan dan pemberdayaan kelompok tani dan *Subak;*
      3. pengembangan insentif bagi Masyarakat pemilik sawah;
      4. pengembangan program peningkatan nilai tambah pertanian melalui Ekowisata dan rekreasi;
      5. intensifikasi pemanfaatan lahan; dan
      6. pengembangan komoditas yang bernilai tambah.
   b. perwujudan Kawasan Hortikultura, meliputi:
      1. pemetaan lokasi, luasan dan jenis komoditi hortikultura;
      2. intensifikasi pemanfaatan lahan;
      3. pengembangan komoditi hortikultura yang punya nilai jual yang sesuai agroklimat;
      4. pengembangan hortikultura yang terintegrasi dengan fasilitas rekreasi dan Ekowisata secara harmonis; dan
      5. pengembangan diversifikasi produk hasil pertanian.
   c. perwujudan Kawasan Perkebunan, meliputi:
      1. pemetaan lokasi, luasan dan jenis komoditi perkebunan;
      2. intensifikasi pemanfaatan lahan;
      3. pengembangan komoditi perkebunan yang punya nilai jual yang sesuai dengan agroklimat; dan
      4. pengembangan perkebunan yang terintegrasi dengan fasilitas rekreasi dan Ekowisata secara harmonis.

(13) Perwujudan Kawasan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf d, berupa perwujudan Kawasan Perikanan Budi Daya, meliputi:
   a. pengembangan kegiatan perikanan budi daya; dan
   b. pemetaan lokasi kegiatan perikanan budi daya.

(14) Perwujudan Kawasan Pertambangan dan Energi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf e, berupa Perwujudan Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik, meliputi:
   a. pengendalian dan pembatasan kegiatan di sekitar Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik; dan
   b. pengembangan mitigasi dan adaptasi terhadap risiko di sekitar Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik.

(15) Perwujudan Kawasan Peruntukan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf f, meliputi:
   a. pengembangan Kawasan Peruntukan Industri berwawasan lingkungan;
   b. pengembangan infrastruktur pendukung Kawasan Peruntukan Industri;
   c. pengembangan sentra industri kecil dan menengah;
   d. pengendalian dan pelarangan perkembangan kegiatan industri yang menghasilkan limbah berat dan dapat menimbulkan polusi; dan
   e. penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) untuk limbah domestik dan limbah lainnya.

(16) Perwujudan Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf g, meliputi:
   a. pengembangan Kawasan Pariwisata berkonsep Ekowisata;
   b. penerapan konsep pariwisata terbuka di Kawasan sepanjang pesisir;
   c. pengembangan potensi desa wisata berbasis Masyarakat;
   d. optimalisasi potensi DTW alam, buatan, dan budaya;
   e. pembangunan infrastruktur penunjang pariwisata;
   f. pengembangan fasilitas pariwisata;
   g. pemantapan dan pengembangan DTW dengan konsep Ekowisata;
   h. pengembangan sarana dan prasarana pariwisata pada DTW secara terbatas;
   i. peningkatan aksesibilitas ke seluruh DTW; dan
   j. integrasi sistem *Cleanliness, Health, Safety and Environtment Sustainability* dalam Kawasan Pariwisata.

(17) Perwujudan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf h, meliputi:
   a. perwujudan Kawasan Permukiman Perkotaan, meliputi:
      1. pengembangan dan penataan Kawasan Permukiman perkotaan;
      2. pembangunan dan pengembangan rumah vertikal sesuai kajian dan peraturan perundang-undangan;
      3. pengembangan RTH paling sedikit 30% (tiga puluh persen);
      4. penataan Kawasan Permukiman baru sesuai standar teknis yang dipersyaratkan;
      5. memfasilitasi perbaikan/rehabilitasi Kawasan Permukiman kumuh dan rumah tidak layak huni;
      6. perbaikan lingkungan permukiman;
      7. pengembangan dan peningkatan prasarana, sarana, dan utilitas permukiman;
      8. Penyediaan Ruang Terbuka Non Hijau dan Ruang pejalan kaki;
      9. Penyediaan layanan transportasi umum permukiman dan perkotaan;
      10. pengendalian perizinan pengembangan perumahan baru;
      11. relokasi bertahap perumahan dan Kawasan Permukiman yang berada pada Kawasan rawan bencana probabilitas tinggi sesuai kajian dan peraturan perundang-undangan; dan
      12. penyediaan prasarana mitigasi dan Tempat Evakuasi Bencana.

b. perwujudan Kawasan Permukiman Perdesaan, meliputi:
   1. peningkatan konektivitas dan aksesibilitas antardesa dan dalam Kawasan;
   2. peningkatan kualitas dan perluasan layanan sanitasi di Kawasan Permukiman Perdesaan;
   3. peningkatan dan pemerataan prasarana, sarana dan utilitas; dan
   4. penyediaan prasarana mitigasi dan Tempat Evakuasi Bencana.

(18) Perwujudan Kawasan Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf i, meliputi:
   a. pengendalian dan penataan pembangunan di sekitar Kawasan Transportasi;
   b. harmonisasi Kawasan Transportasi dengan Kawasan sekitarnya;
   c. pengembangan dan integrasi sistem transportasi massal ramah lingkungan;
   d. Pengembangan dan penataan Kawasan berbasis transit (TOD);
   e. pengembangan fasilitas transportasi tidak bermotor dan pejalan kaki yang terintegrasi dengan simpul transit; dan
   f. pengembangan dan peningkatan pelayanan sarana, prasarana dan utilitas penunjang Kawasan.

(19) Perwujudan Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf j, meliputi:
   a. pengendalian perkembangan kegiatan di sekitar Kawasan Pertahanan dan Keamanan;
   b. harmonisasi Kawasan Pertahanan dan Keamanan dengan Kawasan sekitarnya; dan
   c. pengembangan dan peningkatan prasarana, sarana, dan utilitas penunjang Kawasan Pertahanan dan Keamanan.

Pasal 60

(1) Perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf c, berupa:
   a. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi; dan
   b. Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya.

(2) Perwujudan Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
   a. penataan lingkungan dan bangunan Kawasan Perkotaan;
   b. penguatan citra Kawasan Perkotaan;
   c. pengembangan fungsi pusat aktivitas sosial dan ekonomi Kabupaten dan Wilayah;
   d. pengembangan sarana dan prasarana pelayanan umum Kabupaten dan Wilayah;
   e. pengembangan perdagangan dan jasa serta sektor ekonomi lainnya secara harmonis;
   f. pengembangan dan sinergi dengan fungsi sarana pelayanan umum dan transportasi regional;
   g. harmonisasi dengan fungsi pelestarian kebudayaan dan kearifan lokal Bali;
   h. pengembangan industri pertanian;
   i. peningkatan dan pengembangan aksesibilitas antarpusat pelayanan;
   j. mitigasi dan adaptasi bencana;
   k. pengembangan potensi DTW budaya dan spiritual berbasis Ekowisata secara berkelanjutan yang berjati diri budaya Bali;
   l. penataan, perlindungan dan pembangunan KSPN dan KSPD; dan

m. pengembangan yang memerhatikan pelestarian ekosistem pantai dan pesisir.

(3) Perwujudan Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
   a. pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas penunjang Kawasan Tempat Suci dan Kawasan pelestarian budaya;
   b. konservasi dan revitalisasi warisan budaya dan nilai-nilai kesucian pada Kawasan Tempat Suci;
   c. mengembangkan dan menetapkan sistem zonasi pemanfaatan yang mencakup zona inti dan zona penyangga pada Kawasan Tempat Suci sesuai ketentuan kearifan lokal dan budaya Bali; dan
   d. pengembangan fungsi dan jadi diri kebudayaan Bali.

Pasal 61

Indikasi program jangka menengah 5 (lima) tahunan tahap III (tiga) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf c, diuraikan dalam bentuk narasi, terdiri atas:
a. perwujudan rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten;
b. perwujudan rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten; dan
c. perwujudan rencana Kawasan Strategis Kabupaten.

Pasal 62

(1) Perwujudan rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf a, terdiri atas:
   a. perwujudan sistem pusat permukiman; dan
   b. perwujudan sistem jaringan prasarana.

(2) Perwujudan sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
   a. program perwujudan Pusat Pelayanan Kawasan berupa peningkatan dan pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas Wilayah untuk menunjang fungsi Pusat Pelayanan Kawasan; dan
   b. program perwujudan Pusat Pelayanan Lingkungan meliputi:
      1. pengembangan Kawasan Perdesaan melalui pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas di seluruh Kawasan Perdesaan; dan
      2. mendorong pertumbuhan Kawasan Perdesaan dan pengembangan aksesibilitas.

(3) Perwujudan sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
   a. perwujudan sistem jaringan transportasi;
   b. perwujudan sistem jaringan energi;
   c. perwujudan sistem jaringan telekomunikasi;
   d. perwujudan sistem jaringan sumber daya air; dan
   e. perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya.

(4) Perwujudan sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi:
   a. perwujudan sistem jaringan jalan;
   b. perwujudan sistem jaringan kereta api;
   c. perwujudan sistem jaringan transportasi laut; dan
   d. perwujudan bandar udara umum dan bandar udara khusus.

(5) Perwujudan sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, meliputi:
   a. penyusunan rencana, kebijakan, strategi pengembangan jaringan jalan serta perencanaan teknis penyelenggaraan jalan dan jembatan;
   b. pengembangan Jalan Arteri Primer;
   c. pengembangan Jalan Arteri Sekunder;

d. pengembangan Jalan Kolektor Primer;
e. pengembangan Jalan Kolektor Sekunder;
f. pengembangan Jalan Lokal Primer;
g. pengembangan Jalan Lokal Sekunder;
h. pengembangan Jalan Lingkungan Sekunder;
i. pengembangan Jalan Khusus;
j. pembangunan dan pemeliharaan Jalan Tol; dan
k. pengembangan terminal penumpang.

(6) Perwujudan sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, meliputi:
a. pengembangan Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota;
b. pengembangan Jaringan Jalur Kereta Api Perkotaan berupa pengembangan *Mass Rapid Transit/Light Rapid Transit/Autonomous Rail Rapid Transit/Trem*;
c. pengembangan Stasiun Penumpang;
d. pengendalian bangunan sekitar sempadan rel kereta api;
e. pengembangan interkoneksi antarsistem jaringan kereta api;
f. pengembangan persimpangan tidak sebidang sistem jaringan kereta api; dan
g. penyediaan RTH di sepanjang sempadan rel kereta api.

(7) Perwujudan sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, meliputi:
a. peningkatan dan pengembangan fungsi serta pelayanan Pelabuhan Pengumpan Lokal;
b. pembangunan dan pemeliharaan Pangkalan Pendaratan Ikan; dan
c. pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas terpadu antarwilayah serta pendukung kepelabuhanan.

(8) Perwujudan bandar udara umum dan bandar udara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d, meliputi:
a. pengembangan dan peningkatan kualitas pelayanan bandar udara pengumpul skala pelayanan primer;
b. pemantapan prasarana, sarana, utilitas dan transportasi terpadu interkoneksi antarwilayah serta pendukung kebandarudaraan; dan
c. penataan dan pengendalian bangunan pada Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan.

(9) Perwujudan sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
a. perwujudan jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
b. perwujudan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.

(10) Perwujudan jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a, berupa pengembangan Jaringan Yang Menyalurkan Gas Bumi Dari Kilang Pengolahan-Konsumen.

(11) Perwujudan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf b, meliputi:
a. perwujudan infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung; dan
b. perwujudan jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung.

(12) Perwujudan infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf a, meliputi:
a. pemantapan dan peningkatan pembangkit tenaga listrik yang telah ada; dan
b. pengembangan dan pembangunan pembangkit listrik dengan energi bersih dan energi baru terbarukan setelah melalui kajian.

(13) Perwujudan jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf b, meliputi:
a. pengawasan dan pemeliharaan jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem berupa SUTT;

b. pengembangan dan pengamanan jaringan distribusi tenaga listrik berupa SUTM;
c. pengembangan dan pemerataan pelayanan jaringan distribusi tenaga listrik berupa SUTM; dan
d. pemantapan pelayanan Gardu Listrik.

(14) Perwujudan sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, meliputi:
a. pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur Jaringan Tetap;
b. pengembangan dan pemeliharaan Jaringan Tetap;
c. pengembangan dan peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan Jaringan Tetap;
d. pengembangan dan pemeliharaan Jaringan Bergerak Seluler; dan
e. pengawasan terhadap menara telekomunikasi bersama.

(15) Perwujudan sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, meliputi:
a. pengembangan dan pemeliharaan Jaringan Irigasi Primer;
b. pengembangan dan pemeliharaan Jaringan Irigasi Sekunder;
c. pengembangan dan pemeliharaan Jaringan Irigasi Tersier;
d. pengembangan dan pemeliharaan Jaringan Pengendalian Banjir;
e. pengembangan dan pemeliharaan Bangunan Pengendalian Banjir; dan
f. pengembangan dan pemeliharaan bangunan sumber daya air, meliputi bendungan sidan dan bangunan sumber daya air lainnya.

(16) Perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e, meliputi:
a. perwujudan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);
b. perwujudan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL);
c. perwujudan Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
d. perwujudan sistem jaringan persampahan;
e. perwujudan sistem jaringan evakuasi bencana; dan
f. perwujudan sistem drainase.

(17) Perwujudan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) sebagaimana dimaksud pada ayat (16) huruf a, meliputi:
a. pengembangan dan pemeliharaan Jaringan Air Baku;
b. pengembangan dan pemeliharaan Unit Air Baku;
c. pengembangan dan pemeliharaan Unit Produksi;
d. pengembangan dan pemeliharaan Unit Distribusi;
e. pengembangan dan pemeliharaan bukan jaringan perpipaan berupa Sumur Pompa;
f. pengembangan dan pemeliharaan bukan jaringan perpipaan berupa Terminal Air;
g. pengembangan dan pemeliharaan bukan jaringan perpipaan berupa Bangunan Penangkap Mata Air; dan
h. Pengembangan penyediaan air bersih dengan metode *Sea Water Reverse Osmosis*.

(18) Perwujudan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) sebagaimana dimaksud pada ayat (16) huruf b, meliputi:
a. pemantapan dan pengembangan pelayanan jaringan dan infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik;
b. pemantapan dan pengembangan sistem pembuangan air limbah perpipaan terpusat;
c. pengembangan pengelolaan air limbah secara individual melalui bak pengolahan air limbah atau tangki septik; dan
d. pemantapan dan pengembangan pengelolaan air limbah komunal pada Kawasan padat permukiman.

(19) Perwujudan Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (16) huruf c, meliputi:

a. pengembangan sarana dan prasarana penampungan dan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3); dan
b. pengendalian pemanfaatan Ruang pada sekitar Kawasan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).

(20) Perwujudan sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (16) huruf d, meliputi:
a. pengembangan Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R);
b. pengembangan dan pemerataan pelayanan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST);
c. pengembangan prasarana dan utilitas jaringan persampahan;
d. peningkatan kerja sama antarwilayah dalam pengelolaan persampahan; dan
e. peningkatan pemanfaatan teknologi pengelolaan persampahan.

(21) Perwujudan sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (16) huruf e, meliputi:
a. pengembangan Jalur Evakuasi Bencana;
b. pengembangan Tempat Evakuasi Bencana;
c. pengembangan sistem mitigasi bencana secara terpadu; dan
d. pengawasan dan pemeliharaan sarana dan prasarana sistem jaringan evakuasi bencana.

(22) Perwujudan sistem drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (16) huruf f, meliputi:
a. pengembangan dan pemeliharaan Jaringan Drainase Primer;
b. pengembangan dan pemeliharaan Jaringan Drainase Sekunder;
c. pengembangan dan pemeliharaan Jaringan Drainase Tersier;
d. pengawasan dan pengendalian kegiatan pemanfaatan Ruang di sekitar sistem drainase; dan
e. pengembangan dan pemanfaatan drainase multifungsi yang terintegrasi dengan jaringan utilitas lainnya.

Pasal 63

(1) Perwujudan rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf b, terdiri atas:
a. perwujudan Kawasan Lindung; dan
b. perwujudan Kawasan Budi Daya.

(2) Perwujudan Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
a. perwujudan Badan Air;
b. perwujudan Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya;
c. perwujudan Kawasan Perlindungan Setempat;
d. perwujudan Kawasan Konservasi;
e. perwujudan Kawasan Cagar Budaya; dan
f. perwujudan Kawasan Ekosistem *Mangrove*.

(3) Perwujudan Badan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
a. operasional dan pemeliharaan sungai;
b. pengembangan tanggul sungai;
c. pengelolaan hidrologi dan kualitas air Wilayah sungai; dan
d. pengendalian kegiatan budi daya di sekitarnya agar tidak mengganggu fungsi lindung.

(4) Perwujudan Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berupa perwujudan Kawasan Hutan Lindung, meliputi:
a. rehabilitasi dan revitalisasi Kawasan Hutan Lindung;

b. pengawasan dan pemantauan secara rutin untuk mencegah terjadinya penebangan liar dan kebakaran Kawasan Hutan Lindung;
c. pengembangan vegetasi tegakan tinggi yang mampu memberikan perlindungan terhadap permukaan tanah dan mampu meresapkan air ke dalam tanah;
d. pengembangan blok penyangga pada Kawasan yang berbatasan dengan Kawasan Hutan Lindung;
e. melakukan program pembinaan dan penyuluhan kepada Masyarakat dalam upaya pelestarian Kawasan Hutan Lindung; dan
f. pengendalian kegiatan budi daya agar tidak mengganggu fungsi lindung Kawasan Hutan Lindung.

(5) Perwujudan Kawasan Perlindungan Setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi:
a. pemantapan fungsi dan penataan lingkungan Kawasan sempadan pantai, sempadan sungai, sempadan jurang dan Kawasan sekitar tempat suci;
b. pengembangan sabuk hijau;
c. rehabilitasi dan pengamanan Kawasan sempadan pantai, sempadan sungai dan sempadan jurang; dan
d. pengawasan dan pengendalian Kawasan sekitar tempat suci dan Kawasan perlindungan kearifan lokal lainnya.

(6) Perwujudan Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, berupa perwujudan Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam, meliputi:
a. penyusunan blok pemanfaatan dan penataan batas seluruh Kawasan Konservasi;
b. perlindungan, pengawetan, konservasi dan pelestarian fungsi sumber daya alam guna mendukung kehidupan secara serasi dan berkelanjutan;
c. preservasi dan perlindungan lahan yang secara lingkungan hidup rawan/sensitif;
d. pembangunan sarana dan prasarana mitigasi bencana;
e. menanggulangi sedimentasi yang dapat menurunkan daya dukung dan daya tampung ekosistem pesisir dan perairan pada Kawasan Taman Hutan Raya; dan
f. pengendalian kegiatan budi daya agar tidak mengganggu fungsi lindung Kawasan Pelestarian Alam Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam.

(7) Perwujudan Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, meliputi:
a. perlindungan Kawasan Cagar Budaya nasional dan lokal;
b. perlindungan Kawasan warisan budaya dunia;
c. perlindungan bangunan dan benda cagar budaya; dan
d. perlindungan dan pengendalian kegiatan budi daya pada Kawasan Cagar Budaya berupa Kawasan Tempat Suci.

(8) Perwujudan Kawasan Ekosistem *Mangrove* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, meliputi:
a. pelestarian ekosistem *mangrove*;
b. pengembangan infrastruktur Ruang terbuka publik;
c. pengembangan sistem mitigasi dan adaptasi kebencanaan serta perubahan iklim secara terpadu; dan
d. pengendalian kegiatan budi daya agar tidak mengganggu fungsi lindung Kawasan Ekosistem *Mangrove*.

(9) Perwujudan Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
a. perwujudan Badan Jalan;
b. perwujudan Kawasan Hutan Produksi;
c. perwujudan Kawasan Pertanian;

d. perwujudan Kawasan Perikanan;
e. perwujudan Kawasan Pertambangan dan Energi;
f. perwujudan Kawasan Peruntukan Industri;
g. perwujudan Kawasan Pariwisata;
h. perwujudan Kawasan Permukiman;
i. perwujudan Kawasan Transportasi; dan
j. perwujudan Kawasan Pertahanan dan Keamanan.

(10) Perwujudan Badan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a, meliputi:
a. pengembangan dan peningkatan kualitas Badan Jalan; dan
b. pengawasan pemanfaatan Badan Jalan.

(11) Perwujudan Kawasan Hutan Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf b berupa perwujudan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi, meliputi:
a. pengembangan produktivitas hutan produksi yang dapat dikonversi; dan
b. rehabilitasi hutan produksi.

(12) Perwujudan Kawasan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf c, meliputi:
a. perwujudan Kawasan Tanaman Pangan, meliputi:
1. pengembangan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
2. penguatan dan pemberdayaan kelompok tani dan *Subak;*
3. pengembangan insentif bagi Masyarakat pemilik sawah;
4. pengembangan program peningkatan nilai tambah pertanian melalui Ekowisata dan rekreasi;
5. intensifikasi pemanfaatan lahan; dan
6. pengembangan komoditas yang bernilai tambah.
b. perwujudan Kawasan Hortikultura, meliputi:
1. pemetaan lokasi, luasan dan jenis komoditi hortikultura;
2. intensifikasi pemanfaatan lahan;
3. pengembangan komoditi hortikultura yang punya nilai jual yang sesuai agroklimat;
4. pengembangan hortikultura yang terintegrasi dengan fasilitas rekreasi dan Ekowisata secara harmonis; dan
5. pengembangan diversifikasi produk hasil pertanian.
c. perwujudan Kawasan Perkebunan, meliputi:
1. pemetaan lokasi, luasan dan jenis komoditi perkebunan;
2. intensifikasi pemanfaatan lahan;
3. pengembangan komoditi perkebunan yang punya nilai jual yang sesuai dengan agroklimat; dan
4. pengembangan perkebunan yang terintegrasi dengan fasilitas rekreasi dan Ekowisata secara harmonis.

(13) Perwujudan Kawasan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf d, berupa perwujudan Kawasan Perikanan Budi Daya, meliputi:
a. pengembangan Kegiatan Perikanan Budi Daya; dan
b. pemetaan lokasi Kegiatan Perikanan Budi Daya.

(14) Perwujudan Kawasan Pertambangan dan Energi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf e, berupa Perwujudan Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik, meliputi:
a. pengendalian dan pembatasan kegiatan di sekitar Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik; dan
b. pengembangan mitigasi dan adaptasi terhadap risiko di sekitar Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik.

(15) Perwujudan Kawasan Peruntukan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf f, meliputi:
a. pengembangan Kawasan Peruntukan Industri berwawasan lingkungan;

b. pengembangan infrastruktur pendukung Kawasan Peruntukan Industri;
c. pengembangan sentra industri kecil dan menengah;
d. pengendalian dan pelarangan perkembangan kegiatan industri yang menghasilkan limbah berat dan dapat menimbulkan polusi; dan
e. penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) untuk limbah domestik dan limbah lainnya.

(16) Perwujudan Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf g, meliputi:
a. pengembangan Kawasan Pariwisata berkonsep Ekowisata;
b. penerapan konsep pariwisata terbuka di Kawasan sepanjang pesisir;
c. pengembangan potensi desa wisata berbasis Masyarakat;
d. optimalisasi potensi DTW alam, buatan, dan budaya;
e. pembangunan infrastruktur penunjang pariwisata;
f. pengembangan fasilitas pariwisata;
g. pemantapan dan pengembangan DTW dengan konsep Ekowisata;
h. pengembangan sarana dan prasarana pariwisata pada DTW secara terbatas;
i. peningkatan aksesibilitas ke seluruh DTW; dan
j. integrasi sistem *Cleanliness, Health, Safety and Environtment Sustainability* dalam Kawasan Pariwisata.

(17) Perwujudan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf h, meliputi:
a. perwujudan Kawasan Permukiman Perkotaan, meliputi:
1. pengembangan dan penataan Kawasan Permukiman Perkotaan;
2. pembangunan dan pengembangan rumah vertikal sesuai kajian dan peraturan perundang-undangan;
3. pengembangan RTH paling sedikit 30% (tiga puluh persen);
4. penataan Kawasan Permukiman baru sesuai standar teknis yang dipersyaratkan;
5. memfasilitasi perbaikan/rehabilitasi Kawasan Permukiman kumuh dan rumah tidak layak huni;
6. perbaikan lingkungan permukiman;
7. pengembangan dan peningkatan prasarana, sarana, dan utilitas permukiman;
8. penyediaan Ruang Terbuka Non Hijau dan Ruang pejalan kaki;
9. penyediaan layanan transportasi umum permukiman dan perkotaan;
10. pengendalian perizinan pengembangan perumahan baru;
11. relokasi bertahap perumahan dan Kawasan Permukiman yang berada pada Kawasan rawan bencana probabilitas tinggi; dan
12. penyediaan prasarana mitigasi dan Tempat Evakuasi Bencana.

b. perwujudan Kawasan Permukiman Perdesaan, meliputi:
1. peningkatan konektivitas dan aksesibilitas antardesa dan dalam Kawasan;
2. peningkatan kualitas dan perluasan layanan sanitasi di Kawasan Permukiman Perdesaan;
3. peningkatan dan pemerataan prasarana, sarana dan utilitas; dan
4. penyediaan prasarana mitigasi dan Tempat Evakuasi Bencana.

(20) Perwujudan Kawasan Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf i, meliputi:
a. pengendalian dan penataan pembangunan di sekitar Kawasan Transportasi;
b. harmonisasi Kawasan Transportasi dengan Kawasan sekitarnya;
c. pengembangan dan integrasi sistem transportasi massal ramah lingkungan;
d. pengembangan dan penataan Kawasan berbasis transit (TOD);

e. pengembangan fasilitas transportasi tidak bermotor dan pejalan kaki yang terintegrasi dengan simpul transit; dan
f. pengembangan dan peningkatan pelayanan sarana, prasarana dan utilitas penunjang Kawasan.

(21) Perwujudan Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf j, meliputi:
a. pengendalian perkembangan kegiatan di sekitar Kawasan Pertahanan dan Keamanan;
b. harmonisasi Kawasan Pertahanan dan Keamanan dengan Kawasan sekitarnya; dan
c. pengembangan dan peningkatan prasarana, sarana, dan utilitas penunjang Kawasan Pertahanan dan Keamanan.

Pasal 64

(1) Perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf c, terdiri atas:
a. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi; dan
b. Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya.

(2) Perwujudan Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
a. penataan lingkungan dan bangunan Kawasan Perkotaan;
b. penguatan citra Kawasan Perkotaan;
c. pengembangan fungsi pusat aktivitas sosial dan ekonomi Kabupaten dan Wilayah;
d. pengembangan sarana dan prasarana pelayanan umum Kabupaten dan Wilayah;
e. pengembangan perdagangan dan jasa serta sektor ekonomi lainnya secara harmonis;
f. pengembangan dan sinergi dengan fungsi sarana pelayanan umum dan transportasi regional;
g. harmonisasi dengan fungsi pelestarian kebudayaan dan kearifan lokal Bali;
h. pengembangan industri pertanian;
i. peningkatan dan pengembangan aksesibilitas antarpusat pelayanan;
j. mitigasi dan adaptasi bencana;
k. pengembangan potensi DTW budaya dan spiritual berbasis Ekowisata secara berkelanjutan yang berjati diri budaya Bali;
l. penataan, perlindungan dan pembangunan KSPN dan KSPD; dan
m. pengembangan yang memperhatikan pelestarian ekosistem pantai dan pesisir.

(3) Perwujudan Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
a. pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas penunjang Kawasan Tempat Suci dan Kawasan pelestarian budaya;
b. konservasi dan revitalisasi warisan budaya dan nilai kesucian pada Kawasan Tempat Suci;
c. pengembangan dan penetapan sistem zonasi pemanfaatan yang mencakup zona inti dan zona penyangga pada Kawasan Tempat Suci sesuai ketentuan kearifan lokal dan budaya Bali; dan
d. pengembangan potensi DTW budaya dan spiritual berbasis Ekowisata secara berkelanjutan yang berjati diri budaya Bali.

Pasal 65

Indikasi program jangka menengah 5 (lima) tahunan tahap IV (empat) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf d, diuraikan dalam bentuk narasi, terdiri atas:

a. perwujudan rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten;
b. perwujudan rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten; dan
c. perwujudan rencana Kawasan Strategis Kabupaten.

Pasal 66

(1) Perwujudan rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf a, terdiri atas:
    a. perwujudan sistem pusat permukiman; dan
    b. perwujudan sistem jaringan prasarana.
(2) Perwujudan sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
    a. program perwujudan Pusat Pelayanan Kawasan berupa peningkatan dan pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas Wilayah untuk menunjang fungsi Pusat Pelayanan Kawasan; dan
    b. program perwujudan Pusat Pelayanan Lingkungan meliputi:
        1. pengembangan Kawasan Perdesaan melalui pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas di seluruh Kawasan Perdesaan; dan
        2. mendorong pertumbuhan Kawasan Perdesaan dan pengembangan aksesibilitas.
(3) Perwujudan sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
    a. perwujudan sistem jaringan transportasi;
    b. perwujudan sistem jaringan energi;
    c. perwujudan sistem jaringan telekomunikasi;
    d. perwujudan sistem jaringan sumber daya air; dan
    e. perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya.
(4) Perwujudan sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi:
    a. perwujudan sistem jaringan jalan;
    b. perwujudan sistem jaringan kereta api;
    c. perwujudan sistem jaringan transportasi laut; dan
    d. perwujudan bandar udara umum dan bandar udara khusus.
(5) Perwujudan sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, meliputi:
    a. penyusunan rencana, kebijakan, strategi pengembangan jaringan jalan serta perencanaan teknis penyelenggaraan jalan dan jembatan;
    b. pengembangan Jalan Arteri Primer;
    c. pengembangan Jalan Arteri Sekunder;
    d. pengembangan Jalan Kolektor Primer;
    e. pengembangan Jalan Kolektor Sekunder;
    f. pengembangan Jalan Lokal Primer;
    g. pengembangan Jalan Lokal Sekunder;
    h. pengembangan Jalan Lingkungan Sekunder;
    i. pengembangan Jalan Khusus;
    j. pembangunan dan pemeliharaan Jalan Tol; dan
    k. pengembangan terminal penumpang.
(6) Perwujudan sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, meliputi:
    a. pengembangan Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota;
    b. pengembangan Jaringan Jalur Kereta Api Perkotaan berupa pengembangan *Mass Rapid Transit/Light Rapid Transit/Autonomous Rail Rapid Transit/Trem*;

c. pengembangan Stasiun Penumpang;
d. pengendalian bangunan sekitar sempadan rel kereta api;
e. pengembangan interkoneksi antarsistem jaringan kereta api;
f. pengembangan persimpangan tidak sebidang sistem jaringan kereta api; dan
g. penyediaan RTH di sepanjang sempadan rel kereta api.

(7) Perwujudan sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, meliputi:
a. peningkatan dan pengembangan fungsi serta pelayanan Pelabuhan Pengumpan Lokal;
b. pembangunan dan pemeliharaan Pangkalan Pendaratan Ikan; dan
c. pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas terpadu antarwilayah serta pendukung kepelabuhanan.

(8) Perwujudan bandar udara umum dan bandar udara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d, meliputi:
a. pengembangan dan peningkatan kualitas pelayanan Bandar Udara Pengumpul Skala Pelayanan Primer;
b. pemantapan prasarana, sarana, utilitas dan transportasi terpadu interkoneksi antarwilayah serta pendukung kebandarudaraan; dan
c. penataan dan pengendalian bangunan pada Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan.

(9) Perwujudan sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
a. perwujudan jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
b. perwujudan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.

(10) Perwujudan jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a, berupa pengembangan Jaringan Yang Menyalurkan Gas Bumi Dari Kilang Pengolahan-Konsumen.

(11) Perwujudan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf b, meliputi:
a. perwujudan infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung; dan
b. perwujudan jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung.

(12) Perwujudan infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf a, meliputi:
a. pemantapan dan peningkatan pembangkit tenaga listrik yang telah ada; dan
b. pengembangan dan pembangunan pembangkit listrik dengan energi bersih dan energi baru terbarukan setelah melalui kajian.

(13) Perwujudan jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf b, meliputi:
a. pengawasan dan pemeliharaan jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem berupa SUTT;
b. pengembangan dan pengamanan jaringan distribusi tenaga listrik berupa SUTM;
c. pengembangan dan pemerataan pelayanan jaringan distribusi tenaga listrik berupa SUTM; dan
d. pemantapan pelayanan Gardu Listrik.

(14) Perwujudan sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, meliputi:
a. pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur Jaringan Tetap;
b. pengembangan dan pemeliharaan Jaringan Tetap;
c. pengembangan dan peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan Jaringan Tetap;
d. pengembangan dan pemeliharaan Jaringan Bergerak Seluler; dan
e. pengawasan terhadap menara telekomunikasi bersama.

(15) Perwujudan sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, meliputi:
   a. pengembangan dan pemeliharaan Jaringan Irigasi Primer;
   b. pengembangan dan pemeliharaan Jaringan Irigasi Sekunder;
   c. pengembangan dan pemeliharaan Jaringan Irigasi Tersier;
   d. pengembangan dan pemeliharaan Jaringan Pengendalian Banjir;
   e. pengembangan dan pemeliharaan Bangunan Pengendalian Banjir; dan
   f. pengembangan dan pemeliharaan bangunan sumber daya air meliputi bendungan sidan dan bangunan sumber daya air lainnya.

(16) Perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e, meliputi:
   a. perwujudan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);
   b. perwujudan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL);
   c. perwujudan Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
   d. perwujudan sistem jaringan persampahan;
   e. perwujudan sistem jaringan evakuasi bencana; dan
   f. perwujudan sistem drainase.

(17) Perwujudan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) sebagaimana dimaksud pada ayat (16) huruf a, meliputi:
   a. pengembangan dan pemeliharaan Jaringan Air Baku;
   b. pengembangan dan pemeliharaan Unit Air Baku;
   c. pengembangan dan pemeliharaan Unit Produksi;
   d. pengembangan dan pemeliharaan Unit Distribusi;
   e. pengembangan dan pemeliharaan bukan jaringan perpipaan berupa Sumur Pompa;
   f. pengembangan dan pemeliharaan bukan jaringan perpipaan berupa Terminal Air;
   g. pengembangan dan pemeliharaan bukan jaringan perpipaan berupa Bangunan Penangkap Mata Air; dan
   h. Pengembangan penyediaan air bersih dengan metode *Sea Water Reverse Osmosis.*

(18) Perwujudan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) sebagaimana dimaksud pada ayat (16) huruf b, meliputi:
   a. pemantapan dan pengembangan pelayanan jaringan dan infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik;
   b. pemantapan dan pengembangan sistem pembuangan air limbah perpipaan terpusat;
   c. pengembangan pengelolaan air limbah secara individual melalui bak pengolahan air limbah atau tangki septik; dan
   d. pemantapan dan pengembangan pengelolaan air limbah komunal pada Kawasan padat permukiman.

(19) Perwujudan Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (16) huruf c, meliputi:
   a. pengembangan sarana dan prasarana penampungan dan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3); dan
   b. pengendalian pemanfaatan Ruang pada sekitar Kawasan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).

(20) Perwujudan sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (16) huruf d, meliputi:
   a. pengembangan Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R);
   b. pengembangan dan pemerataan pelayanan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST);
   c. pengembangan prasarana dan utilitas jaringan persampahan;
   d. peningkatan peran serta Masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan persampahan; dan

e. peningkatan pemanfaatan teknologi pengelolaan persampahan.

(21) Perwujudan sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (16) huruf e, meliputi:
a. pengembangan Jalur Evakuasi Bencana;
b. pengembangan Tempat Evakuasi Bencana;
c. pengembangan sistem mitigasi bencana secara terpadu; dan
d. pengawasan dan pemeliharaan sarana dan prasarana sistem jaringan evakuasi bencana.

(22) Perwujudan sistem drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (16) huruf f, meliputi:
a. pengembangan dan pemeliharaan Jaringan Drainase Primer;
b. pengembangan dan pemeliharaan Jaringan Drainase Sekunder;
c. pengembangan dan pemeliharaan Jaringan Drainase Tersier;
d. pengawasan dan pengendalian kegiatan pemanfaatan Ruang di sekitar sistem drainase; dan
e. pengembangan dan pemanfaatan drainase multifungsi yang terintegrasi dengan jaringan utilitas lainnya.

Pasal 67

(1) Perwujudan rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf b, terdiri atas:
a. perwujudan Kawasan Lindung; dan
b. perwujudan Kawasan Budi Daya.

(2) Perwujudan Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
a. perwujudan Badan Air;
b. perwujudan Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya;
c. perwujudan Kawasan Perlindungan Setempat;
d. perwujudan Kawasan Konservasi;
e. perwujudan Kawasan Cagar Budaya; dan
f. perwujudan Kawasan Ekosistem *Mangrove*.

(3) Perwujudan Badan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
a. operasional dan pemeliharaan sungai;
b. penetapan daya tampung beban pencemaran air dan alokasi beban pencemaran air;
c. pengembangan tanggul sungai;
d. pengelolaan hidrologi dan kualitas air Wilayah sungai; dan
e. pengendalian kegiatan budi daya di sekitarnya agar tidak mengganggu fungsi lindung.

(4) Perwujudan Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berupa perwujudan Kawasan Hutan Lindung, meliputi:
a. rehabilitasi dan revitalisasi Kawasan Hutan Lindung;
b. pengawasan dan pemantauan secara rutin untuk mencegah terjadinya penebangan liar dan kebakaran Kawasan Hutan Lindung;
c. pengembangan vegetasi tegakan tinggi yang mampu memberikan perlindungan terhadap permukaan tanah dan mampu meresapkan air ke dalam tanah;
d. pengembangan blok penyangga pada Kawasan yang berbatasan dengan Kawasan Hutan Lindung;
e. melakukan program pembinaan dan penyuluhan kepada Masyarakat dalam upaya pelestarian Kawasan Hutan Lindung; dan
f. pengendalian kegiatan budi daya agar tidak mengganggu fungsi lindung Kawasan Hutan Lindung.

(5) Perwujudan Kawasan Perlindungan Setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi:
   a. pemantapan fungsi dan penataan lingkungan Kawasan sempadan pantai, sempadan sungai, sempadan jurang dan Kawasan sekitar tempat suci;
   b. pengembangan sabuk hijau;
   c. rehabilitasi dan pengamanan Kawasan sempadan pantai, sempadan sungai dan sempadan jurang; dan
   d. pengawasan dan pengendalian Kawasan sekitar tempat suci dan Kawasan perlindungan kearifan lokal lainnya.

(6) Perwujudan Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, berupa perwujudan Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam, meliputi:
   a. penyusunan blok pemanfaatan dan penataan batas seluruh Kawasan Konservasi;
   b. perlindungan, pengawetan, konservasi dan pelestarian fungsi sumber daya alam guna mendukung kehidupan secara serasi dan berkelanjutan;
   c. preservasi dan perlindungan lahan yang secara lingkungan hidup rawan/sensitif;
   d. pembangunan sarana dan prasarana mitigasi bencana;
   e. menanggulangi sedimentasi yang dapat menurunkan daya dukung dan daya tampung ekosistem pesisir dan perairan pada Kawasan Taman Hutan Raya; dan
   f. pengendalian kegiatan budi daya agar tidak mengganggu fungsi lindung Kawasan Pelestarian Alam Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam.

(7) Perwujudan Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, meliputi:
   a. perlindungan Kawasan Cagar Budaya nasional dan lokal;
   b. perlindungan Kawasan warisan budaya dunia;
   c. perlindungan bangunan dan benda cagar budaya; dan
   d. perlindungan dan pengendalian kegiatan budi daya pada Kawasan Cagar Budaya berupa Kawasan Tempat Suci.

(8) Perwujudan Kawasan Ekosistem *Mangrove* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, meliputi:
   a. pelestarian ekosistem *mangrove*;
   b. pengembangan infrastruktur Ruang terbuka publik;
   c. pengembangan sistem mitigasi dan adaptasi kebencanaan serta perubahan iklim secara terpadu; dan
   d. pengendalian kegiatan budi daya agar tidak mengganggu fungsi lindung Kawasan Ekosistem *Mangrove*.

(9) Perwujudan Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
   a. perwujudan Badan Jalan;
   b. perwujudan Kawasan Hutan Produksi;
   c. perwujudan Kawasan Pertanian;
   d. perwujudan Kawasan Perikanan;
   e. perwujudan Kawasan Pertambangan dan Energi;
   f. perwujudan Kawasan Peruntukan Industri;
   g. perwujudan Kawasan Pariwisata;
   h. perwujudan Kawasan Permukiman;
   i. perwujudan Kawasan Transportasi; dan
   j. perwujudan Kawasan Pertahanan dan Keamanan.

(10) Perwujudan Badan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a, meliputi:
   a. pengembangan dan peningkatan kualitas Badan Jalan; dan
   b. pengawasan pemanfaatan Badan Jalan.

(11) Perwujudan Kawasan Hutan Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf b berupa perwujudan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi, meliputi:
   a. mengembangkan produktivitas hutan produksi yang dapat dikonversi; dan
   b. rehabilitasi hutan produksi.

(12) Perwujudan Kawasan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf c, meliputi:
   a. perwujudan Kawasan Tanaman Pangan, meliputi:
      1. pengembangan lahan pertanian pangan sebagai Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
      2. penguatan dan pemberdayaan kelompok tani dan *Subak;*
      3. pengembangan insentif bagi Masyarakat pemilik sawah;
      4. pengembangan program peningkatan nilai tambah pertanian melalui Ekowisata dan rekreasi;
      5. intensifikasi pemanfaatan lahan; dan
      6. pengembangan komoditas yang bernilai tambah.
   b. perwujudan Kawasan Hortikultura, meliputi:
      1. pemetaan lokasi, luasan dan jenis komoditi hortikultura;
      2. intensifikasi pemanfaatan lahan;
      3. pengembangan komoditi hortikultura yang punya nilai jual yang sesuai agroklimat;
      4. pengembangan hortikultura yang terintegrasi dengan fasilitas rekreasi dan Ekowisata secara harmonis; dan
      5. pengembangan diversifikasi produk hasil pertanian.
   c. perwujudan Kawasan Perkebunan, meliputi:
      1. pemetaan lokasi, luasan dan jenis komoditi perkebunan;
      2. intensifikasi pemanfaatan lahan;
      3. pengembangan komoditi perkebunan yang punya nilai jual yang sesuai dengan agroklimat; dan
      4. pengembangan perkebunan yang terintegrasi dengan fasilitas rekreasi dan Ekowisata secara harmonis.

(13) Perwujudan Kawasan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf d, berupa perwujudan Kawasan Perikanan Budi Daya, meliputi:
   a. pengembangan kegiatan perikanan budi daya; dan
   b. pemetaan lokasi kegiatan perikanan budi daya.

(14) Perwujudan Kawasan Pertambangan dan Energi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf e, berupa perwujudan Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik, meliputi:
   a. pengendalian dan pembatasan kegiatan di sekitar Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik; dan
   b. pengembangan mitigasi dan adaptasi terhadap risiko di sekitar Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik.

(15) Perwujudan Kawasan Peruntukan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf f, meliputi:
   a. pengembangan Kawasan Peruntukan Industri berwawasan lingkungan;
   b. pengembangan infrastruktur pendukung Kawasan Peruntukan Industri;
   c. pengembangan sentra industri kecil dan menengah;
   d. pengendalian dan pelarangan perkembangan kegiatan industri yang menghasilkan limbah berat dan dapat menimbulkan polusi; dan
   e. penyediaan sistem pengelolaan air limbah untuk limbah domestik dan limbah lainnya.

(16) Perwujudan Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf g, meliputi:
   a. pengembangan Kawasan Pariwisata berkonsep Ekowisata;
   b. penerapan konsep pariwisata terbuka di Kawasan sepanjang pesisir;

c. pengembangan potensi desa wisata berbasis Masyarakat;
d. optimalisasi potensi DTW alam, buatan, dan budaya;
e. pembangunan infrastruktur penunjang pariwisata;
f. pengembangan fasilitas pariwisata;
g. pemantapan dan pengembangan DTW dengan konsep Ekowisata;
h. pengembangan sarana dan prasarana pariwisata pada DTW secara terbatas;
i. peningkatan aksesibilitas ke seluruh DTW; dan
j. integrasi sistem *Cleanliness, Health, Safety and Environtment Sustainability* dalam Kawasan Pariwisata.

(17) Perwujudan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf h, meliputi:
a. perwujudan Kawasan Permukiman Perkotaan, meliputi:
1. pengembangan dan penataan Kawasan Permukiman Perkotaan;
2. pembangunan dan pengembangan rumah vertikal sesuai kajian dan peraturan perundang-undangan;
3. pengembangan RTH paling sedikit 30% (tiga puluh persen);
4. penataan Kawasan Permukiman baru sesuai standar teknis yang dipersyaratkan;
5. memfasilitasi perbaikan/rehabilitasi Kawasan Permukiman kumuh dan rumah tidak layak huni;
6. perbaikan lingkungan permukiman;
7. pengembangan dan peningkatan prasarana, sarana, dan utilitas permukiman;
8. Penyediaan Ruang Terbuka Non Hijau dan Ruang pejalan kaki;
9. Penyediaan layanan transportasi umum permukiman dan perkotaan;
10. pengendalian perizinan pengembangan perumahan baru;
11. relokasi bertahap perumahan dan Kawasan Permukiman yang berada pada Kawasan rawan bencana probabilitas tinggi; dan
12. penyediaan prasarana mitigasi dan Tempat Evakuasi Bencana.
b. perwujudan Kawasan Permukiman Perdesaan, meliputi:
1. Peningkatan konektivitas dan aksesibilitas antardesa dan dalam Kawasan;
2. peningkatan kualitas dan perluasan layanan sanitasi di Kawasan Permukiman Perdesaan;
3. peningkatan dan pemerataan prasarana, sarana dan utilitas; dan
4. penyediaan prasarana mitigasi dan Tempat Evakuasi Bencana.

(18) Perwujudan Kawasan Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf i, meliputi:
a. pengendalian dan penataan pembangunan di sekitar Kawasan Transportasi;
b. harmonisasi Kawasan Transportasi dengan Kawasan sekitarnya;
c. pengembangan dan integrasi sistem transportasi massal ramah lingkungan;
d. Pengembangan dan penataan Kawasan berbasis transit (TOD);
e. pengembangan fasilitas transportasi tidak bermotor dan pejalan kaki yang terintegrasi dengan simpul transit; dan
f. pengembangan dan peningkatan pelayanan sarana, prasarana dan utilitas penunjang Kawasan.

(19) Perwujudan Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf j, meliputi:
a. pengendalian perkembangan kegiatan di sekitar Kawasan Pertahanan dan Keamanan;
b. harmonisasi Kawasan Pertahanan dan Keamanan dengan Kawasan sekitarnya; dan
c. pengembangan dan peningkatan prasarana, sarana, dan utilitas penunjang Kawasan Pertahanan dan Keamanan.

Pasal 68

(1) Perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf c, terdiri atas:
   a. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi; dan
   b. Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya.
(2) Perwujudan Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
   a. penataan lingkungan dan bangunan Kawasan Perkotaan;
   b. penguatan citra Kawasan Perkotaan;
   c. pengembangan fungsi pusat aktivitas sosial dan ekonomi Kabupaten dan Wilayah;
   d. pengembangan sarana dan prasarana pelayanan umum Kabupaten dan Wilayah;
   e. pengembangan perdagangan dan jasa serta sektor ekonomi lainnya secara harmonis;
   f. pengembangan dan sinergi dengan fungsi sarana pelayanan umum dan transportasi regional;
   g. harmonisasi dengan fungsi pelestarian kebudayaan dan kearifan lokal Bali;
   h. pengembangan industri pertanian;
   i. peningkatan dan pengembangan aksesibilitas antarpusat pelayanan;
   j. mitigasi dan adaptasi bencana;
   k. pengembangan potensi DTW budaya dan spiritual berbasis Ekowisata secara berkelanjutan yang berjati diri budaya Bali;
   l. penataan, perlindungan dan pembangunan KSPN dan KSPD; dan
   m. pengembangan yang memerhatikan pelestarian ekosistem pantai dan pesisir.
(4) Perwujudan Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
   a. pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas penunjang Kawasan Tempat Suci dan Kawasan pelestarian budaya;
   b. konservasi dan revitalisasi warisan budaya dan nilai kesucian pada Kawasan Tempat Suci;
   c. pengembangan dan penetapan sistem zonasi pemanfaatan yang mencakup zona inti dan zona penyangga pada Kawasan Tempat Suci sesuai ketentuan kearifan lokal dan budaya Bali; dan
   d. pengembangan potensi DTW budaya dan spiritual berbasis Ekowisata secara berkelanjutan yang berjati diri budaya Bali.

Pasal 69

Indikasi program jangka menengah tahap V (lima) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf e, diuraikan dalam bentuk narasi, terdiri atas:
a. perwujudan rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten;
b. perwujudan rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten; dan
c. perwujudan rencana Kawasan Strategis Kabupaten.

Pasal 70

(1) Perwujudan rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf a, terdiri atas:
   a. perwujudan sistem pusat permukiman; dan
   b. perwujudan sistem jaringan prasarana.

(2) Perwujudan sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
   a. program perwujudan Pusat Pelayanan Kawasan berupa peningkatan dan pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas Wilayah untuk menunjang fungsi Pusat Pelayanan Kawasan; dan
   b. program perwujudan Pusat Pelayanan Lingkungan meliputi:
      1. pengembangan Kawasan Perdesaan melalui pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas di seluruh Kawasan Perdesaan; dan
      2. mendorong pertumbuhan Kawasan Perdesaan dan pengembangan aksesibilitas.

(3) Perwujudan sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
   a. perwujudan sistem jaringan transportasi;
   b. perwujudan sistem jaringan energi;
   c. perwujudan sistem jaringan telekomunikasi;
   d. perwujudan sistem jaringan sumber daya air; dan
   e. perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya.

(4) Perwujudan sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi:
   a. perwujudan sistem jaringan jalan;
   b. perwujudan sistem jaringan kereta api;
   c. perwujudan sistem jaringan transportasi laut; dan
   d. perwujudan bandar udara umum dan bandar udara khusus.

(5) Perwujudan sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, meliputi:
   a. penyusunan rencana, kebijakan, strategi pengembangan jaringan jalan serta perencanaan teknis penyelenggaraan jalan dan jembatan;
   b. pengembangan Jalan Arteri Primer;
   c. pengembangan Jalan Arteri Sekunder;
   d. pengembangan Jalan Kolektor Primer;
   e. pengembangan Jalan Kolektor Sekunder;
   f. pengembangan Jalan Lokal Primer;
   g. pengembangan Jalan Lokal Sekunder;
   h. pengembangan Jalan Lingkungan Sekunder;
   i. pengembangan Jalan Khusus;
   j. pembangunan dan pemeliharaan Jalan Tol; dan
   k. pengembangan terminal penumpang.

(6) Perwujudan sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, meliputi:
   a. pengembangan Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota;
   b. pengembangan Jaringan Jalur Kereta Api Perkotaan berupa pengembangan *Mass Rapid Transit/Light Rapid Transit/Autonomous Rail Rapid Transit/Trem*;
   c. pengembangan Stasiun Penumpang;
   d. pengendalian bangunan sekitar sempadan rel kereta api;
   e. pengembangan interkoneksi antarsistem jaringan kereta api;
   f. pengembangan persimpangan tidak sebidang sistem jaringan kereta api; dan
   g. penyediaan RTH di sepanjang sempadan rel kereta api.

(7) Perwujudan sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, meliputi:
   a. peningkatan dan pengembangan fungsi serta pelayanan Pelabuhan Pengumpan Lokal;
   b. pembangunan dan pemeliharaan Pangkalan Pendaratan Ikan; dan

c. pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas terpadu antarwilayah serta pendukung kepelabuhanan.

(8) Perwujudan bandar udara umum dan bandar udara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d, meliputi:
   a. pengembangan dan peningkatan kualitas pelayanan Bandar Udara Pengumpul Skala Pelayanan Primer;
   b. pemantapan prasarana, sarana, utilitas dan transportasi terpadu interkoneksi antarwilayah serta pendukung kebandarudaraan; dan
   c. penataan dan pengendalian bangunan pada Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan

(9) Perwujudan sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
   a. perwujudan jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
   b. perwujudan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.

(10) Perwujudan jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a, berupa pengembangan Jaringan Yang Menyalurkan Gas Bumi Dari Kilang Pengolahan-Konsumen.

(11) Perwujudan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf b, meliputi:
   a. perwujudan infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung; dan
   b. perwujudan jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung.

(12) Perwujudan infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf a, meliputi:
   a. pemantapan dan peningkatan pembangkit tenaga listrik yang telah ada; dan
   b. pengembangan dan pembangunan pembangkit listrik dengan energi bersih dan energi baru terbarukan setelah melalui kajian.

(13) Perwujudan jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf b, meliputi:
   a. pengawasan dan pemeliharaan jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem berupa SUTT;
   b. pengembangan dan pengamanan jaringan distribusi tenaga listrik berupa SUTM;
   c. pengembangan dan pemerataan pelayanan jaringan distribusi tenaga listrik berupa SUTM; dan
   d. pemantapan pelayanan Gardu Listrik.

(14) Perwujudan sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, meliputi:
   a. pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur Jaringan Tetap;
   b. pengembangan dan pemeliharaan Jaringan Tetap;
   c. pengembangan dan peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan Jaringan Tetap;
   d. pengembangan dan pemeliharaan Jaringan Bergerak Seluler; dan
   e. pengawasan terhadap menara telekomunikasi bersama.

(15) Perwujudan sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, meliputi:
   a. pengembangan dan pemeliharaan Jaringan Irigasi Primer;
   b. pengembangan dan pemeliharaan Jaringan Irigasi Sekunder;
   c. pengembangan dan pemeliharaan Jaringan Irigasi Tersier;
   d. pengembangan dan pemeliharaan Jaringan Pengendalian Banjir;
   e. pengembangan dan pemeliharaan Bangunan Pengendalian Banjir; dan
   f. pengembangan dan pemeliharaan bangunan sumber daya air meliputi bendungan sidan dan bangunan sumber daya air lainnya.

(16) Perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e, meliputi:

a. perwujudan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);
b. perwujudan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL);
c. perwujudan Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
d. perwujudan sistem jaringan persampahan;
e. perwujudan sistem jaringan evakuasi bencana; dan
f. perwujudan sistem drainase.

(17) Perwujudan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) sebagaimana dimaksud pada ayat (16) huruf a, meliputi:
a. pengembangan dan pemeliharaan Jaringan Air Baku;
b. pengembangan dan pemeliharaan Unit Air Baku;
c. pengembangan dan pemeliharaan Unit Produksi;
d. pengembangan dan pemeliharaan Unit Distribusi;
e. pengembangan dan pemeliharaan bukan jaringan perpipaan berupa Sumur Pompa;
f. pengembangan dan pemeliharaan bukan jaringan perpipaan berupa Terminal Air;
g. pengembangan dan pemeliharaan bukan jaringan perpipaan berupa Bangunan Penangkap Mata Air; dan
h. Pengembangan penyediaan air bersih dengan metode *Sea Water Reverse Osmosis*.

(18) Perwujudan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) sebagaimana dimaksud pada ayat (16) huruf b, meliputi:
a. pemantapan dan pengembangan pelayanan jaringan dan infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik;
b. pemantapan dan pengembangan sistem pembuangan air limbah perpipaan terpusat;
c. pengembangan pengelolaan air limbah secara individual melalui bak pengolahan air limbah atau tangki septik; dan
d. pemantapan dan pengembangan pengelolaan air limbah komunal pada Kawasan padat permukiman.

(19) Perwujudan Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (16) huruf c, meliputi:
a. pengembangan sarana dan prasarana penampungan dan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3); dan
b. pengendalian pemanfaatan Ruang pada sekitar Kawasan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).

(20) Perwujudan sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (16) huruf d, meliputi:
a. pengembangan Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R);
b. pengembangan dan pemerataan pelayanan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST);
c. pengembangan prasarana dan utilitas jaringan persampahan;
d. peningkatan peran serta Masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan persampahan; dan
e. peningkatan pemanfaatan teknologi pengelolaan persampahan.

(21) Perwujudan sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (16) huruf e, meliputi:
a. pengembangan Jalur Evakuasi Bencana;
b. pengembangan Tempat Evakuasi Bencana;
c. pengembangan sistem mitigasi bencana secara terpadu; dan
d. pengawasan dan pemeliharaan sarana dan prasarana sistem jaringan evakuasi bencana.

(22) Perwujudan sistem drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (16) huruf f, meliputi:
a. pengembangan dan pemeliharaan Jaringan Drainase Primer;
b. pengembangan dan pemeliharaan Jaringan Drainase Sekunder;

c. pengembangan dan pemeliharaan Jaringan Drainase Tersier;
d. pengawasan dan pengendalian kegiatan pemanfaatan Ruang di sekitar sistem drainase; dan
e. pengembangan dan pemanfaatan drainase multifungsi yang terintegrasi dengan jaringan utilitas lainnya.

Pasal 71

(1) Perwujudan rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf b, terdiri atas:
a. perwujudan Kawasan Lindung; dan
b. perwujudan Kawasan Budi Daya.
(2) Perwujudan Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
a. perwujudan Badan Air;
b. perwujudan Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya;
c. perwujudan Kawasan Perlindungan Setempat;
d. perwujudan Kawasan Konservasi;
e. perwujudan Kawasan Cagar Budaya; dan
f. perwujudan Kawasan Ekosistem *Mangrove*.
(3) Perwujudan Badan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
a. operasional dan pemeliharaan sungai;
b. penetapan daya tampung beban pencemaran air dan alokasi beban pencemaran air;
c. pengembangan tanggul sungai;
d. pengelolaan hidrologi dan kualitas air Wilayah sungai; dan
e. pengendalian kegiatan budi daya di sekitarnya agar tidak mengganggu fungsi lindung.
(4) Perwujudan Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berupa perwujudan Kawasan Hutan Lindung, meliputi:
a. rehabilitasi dan revitalisasi Kawasan Hutan Lindung;
b. pengawasan dan pemantauan secara rutin untuk mencegah terjadinya penebangan liar dan kebakaran Kawasan Hutan Lindung;
c. pengembangan vegetasi tegakan tinggi yang mampu memberikan perlindungan terhadap permukaan tanah dan mampu meresapkan air ke dalam tanah;
d. pengembangan blok penyangga pada Kawasan yang berbatasan dengan Kawasan Hutan Lindung;
e. melakukan program pembinaan dan penyuluhan kepada Masyarakat dalam upaya pelestarian Kawasan Hutan Lindung; dan
f. pengendalian kegiatan budi daya agar tidak mengganggu fungsi lindung Kawasan Hutan Lindung.
(5) Perwujudan Kawasan Perlindungan Setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi:
a. pemantapan fungsi dan penataan lingkungan Kawasan sempadan pantai, sempadan sungai, sempadan jurang dan Kawasan sekitar tempat suci;
b. pengembangan sabuk hijau;
c. rehabilitasi dan pengamanan Kawasan sempadan pantai, sempadan sungai dan sempadan jurang; dan
d. pengawasan dan pengendalian Kawasan sekitar tempat suci dan Kawasan perlindungan kearifan lokal lainnya.
(6) Perwujudan Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, berupa perwujudan Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam, meliputi:

a. penyusunan blok pemanfaatan dan penataan batas seluruh Kawasan Konservasi;
b. perlindungan, pengawetan, konservasi dan pelestarian fungsi sumber daya alam guna mendukung kehidupan secara serasi dan berkelanjutan;
c. preservasi dan perlindungan lahan yang secara lingkungan hidup rawan/sensitif;
d. pembangunan sarana dan prasarana mitigasi bencana;
e. menanggulangi sedimentasi yang dapat menurunkan daya dukung dan daya tampung ekosistem pesisir dan perairan pada Kawasan Taman Hutan Raya; dan
f. pengendalian kegiatan budi daya agar tidak mengganggu fungsi lindung Kawasan Pelestarian Alam Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam.

(7) Perwujudan Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, meliputi:
a. perlindungan Kawasan Cagar Budaya nasional dan lokal;
b. perlindungan Kawasan warisan budaya dunia;
c. perlindungan bangunan dan benda cagar budaya; dan
d. perlindungan dan pengendalian kegiatan budi daya pada Kawasan Cagar Budaya berupa Kawasan Tempat Suci.

(8) Perwujudan Kawasan Ekosistem *Mangrove* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, meliputi:
a. pelestarian ekosistem *mangrove*;
b. pengembangan infrastruktur Ruang terbuka publik;
c. pengembangan sistem mitigasi dan adaptasi kebencanaan serta perubahan iklim secara terpadu; dan
d. pengendalian kegiatan budi daya agar tidak mengganggu fungsi lindung Kawasan Ekosistem *Mangrove*.

(9) Perwujudan Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
a. perwujudan Badan Jalan;
b. perwujudan Kawasan Hutan Produksi;
c. perwujudan Kawasan Pertanian;
d. perwujudan Kawasan Perikanan;
e. perwujudan Kawasan Pertambangan dan Energi;
f. perwujudan Kawasan Peruntukan Industri;
g. perwujudan Kawasan Pariwisata;
h. perwujudan Kawasan Permukiman;
i. perwujudan Kawasan Transportasi; dan
j. perwujudan Kawasan Pertahanan dan Keamanan.

(10) Perwujudan Badan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a, meliputi:
a. pengembangan dan peningkatan kualitas Badan Jalan; dan
b. pengawasan pemanfaatan Badan Jalan.

(11) Perwujudan Kawasan Hutan Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf b berupa perwujudan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi, meliputi:
a. mengembangkan produktivitas hutan produksi yang dapat dikonversi; dan
b. rehabilitasi hutan produksi.

(12) Perwujudan Kawasan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf c, meliputi:
a. perwujudan Kawasan Tanaman Pangan, meliputi:
1. pengembangan lahan pertanian pangan sebagai Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
2. penguatan dan pemberdayaan kelompok tani dan *Subak;*
3. pengembangan insentif bagi Masyarakat pemilik sawah;

4. pengembangan program peningkatan nilai tambah pertanian melalui Ekowisata dan rekreasi;
5. intensifikasi pemanfaatan lahan; dan
6. pengembangan komoditas yang bernilai tambah.

b. perwujudan Kawasan Hortikultura, meliputi:
1. pemetaan lokasi, luasan dan jenis komoditi hortikultura;
2. intensifikasi pemanfaatan lahan;
3. pengembangan komoditi hortikultura yang punya nilai jual yang sesuai agroklimat;
4. pengembangan hortikultura yang terintegrasi dengan fasilitas rekreasi dan Ekowisata secara harmonis; dan
5. pengembangan diversifikasi produk hasil pertanian.

c. perwujudan Kawasan Perkebunan, meliputi:
1. pemetaan lokasi, luasan dan jenis komoditi perkebunan;
2. intensifikasi pemanfaatan lahan;
3. pengembangan komoditi perkebunan yang punya nilai jual yang sesuai dengan agroklimat; dan
4. pengembangan perkebunan yang terintegrasi dengan fasilitas rekreasi dan Ekowisata secara harmonis.

(13) Perwujudan Kawasan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf d, berupa perwujudan Kawasan Perikanan Budi Daya, meliputi:
a. pengembangan kegiatan perikanan budi daya; dan
b. pemetaan lokasi kegiatan perikanan budi daya.

(14) Perwujudan Kawasan Pertambangan dan Energi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf e, berupa perwujudan Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik, meliputi:
a. pengendalian dan pembatasan kegiatan di sekitar Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik; dan
b. pengembangan mitigasi dan adaptasi terhadap risiko di sekitar Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik.

(15) Perwujudan Kawasan Peruntukan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf f, meliputi:
a. pengembangan Kawasan Peruntukan Industri berwawasan lingkungan;
b. pengembangan infrastruktur pendukung Kawasan Peruntukan Industri;
c. pengembangan sentra industri kecil dan menengah;
d. pengendalian dan pelarangan perkembangan kegiatan industri yang menghasilkan limbah berat dan dapat menimbulkan polusi; dan
e. penyediaan sistem pengelolaan air limbah untuk limbah domestik dan limbah lainnya.

(16) Perwujudan Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf g, meliputi:
a. pengembangan Kawasan Pariwisata berkonsep Ekowisata;
b. penerapan konsep pariwisata terbuka di Kawasan sepanjang pesisir;
c. pengembangan potensi desa wisata berbasis Masyarakat;
d. optimalisasi potensi DTW alam, buatan, dan budaya;
e. pembangunan infrastruktur penunjang pariwisata;
f. pengembangan fasilitas pariwisata;
g. pemantapan dan pengembangan DTW dengan konsep Ekowisata;
h. pengembangan sarana dan prasarana pariwisata pada DTW secara terbatas;
i. peningkatan aksesibilitas ke seluruh DTW; dan
j. integrasi sistem *Cleanliness, Health, Safety and Environtment Sustainability* dalam Kawasan Pariwisata.

(17) Perwujudan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf h, meliputi:
   a. perwujudan Kawasan Permukiman Perkotaan, meliputi:
      1. pengembangan dan penataan Kawasan Permukiman Perkotaan;
      2. pembangunan dan pengembangan rumah vertikal sesuai kajian dan peraturan perundang-undangan;
      3. pengembangan RTH paling sedikit 30% (tiga puluh persen);
      4. penataan Kawasan Permukiman baru sesuai standar teknis yang dipersyaratkan;
      5. memfasilitasi perbaikan/rehabilitasi Kawasan Permukiman kumuh dan rumah tidak layak huni;
      6. perbaikan lingkungan permukiman;
      7. pengembangan dan peningkatan prasarana, sarana, dan utilitas permukiman;
      8. Penyediaan Ruang Terbuka Non Hijau dan Ruang pejalan kaki;
      9. Penyediaan layanan transportasi umum permukiman dan perkotaan;
      10. pengendalian perizinan pengembangan perumahan baru;
      11. relokasi bertahap perumahan dan Kawasan Permukiman yang berada pada Kawasan rawan bencana probabilitas tinggi; dan
      12. penyediaan prasarana mitigasi dan Tempat Evakuasi Bencana.
   b. perwujudan Kawasan Permukiman Perdesaan, meliputi:
      1. Peningkatan konektivitas dan aksesibilitas antardesa dan dalam Kawasan;
      2. peningkatan kualitas dan perluasan layanan sanitasi di Kawasan Permukiman Perdesaan;
      3. peningkatan dan pemerataan prasarana, sarana dan utilitas; dan
      4. penyediaan prasarana mitigasi dan Tempat Evakuasi Bencana.

(18) Perwujudan Kawasan Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf i, meliputi:
   a. pengendalian dan penataan pembangunan di sekitar Kawasan Transportasi;
   b. harmonisasi Kawasan Transportasi dengan Kawasan sekitarnya;
   c. pengembangan dan integrasi sistem transportasi massal ramah lingkungan;
   d. Pengembangan dan penataan Kawasan berbasis transit (TOD);
   e. pengembangan fasilitas transportasi tidak bermotor dan pejalan kaki yang terintegrasi dengan simpul transit; dan
   f. pengembangan dan peningkatan pelayanan sarana, prasarana dan utilitas penunjang Kawasan.

(19) Perwujudan Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf j, meliputi:
   a. pengendalian perkembangan kegiatan di sekitar Kawasan Pertahanan dan Keamanan;
   b. harmonisasi Kawasan Pertahanan dan Keamanan dengan Kawasan sekitarnya; dan
   c. pengembangan dan peningkatan prasarana, sarana, dan utilitas penunjang Kawasan Pertahanan dan Keamanan.

Pasal 72

(1) Perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf c, terdiri atas:
   a. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi; dan
   b. Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya.

(2) Perwujudan Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
a. penataan lingkungan dan bangunan Kawasan Perkotaan;
b. penguatan citra Kawasan Perkotaan;
c. pengembangan fungsi pusat aktivitas sosial dan ekonomi Kabupaten dan Wilayah;
d. pengembangan sarana dan prasarana pelayanan umum Kabupaten dan Wilayah;
e. pengembangan perdagangan dan jasa serta sektor ekonomi lainnya secara harmonis;
f. pengembangan dan sinergi dengan fungsi sarana pelayanan umum dan transportasi regional;
g. harmonisasi dengan fungsi pelestarian kebudayaan dan kearifan lokal Bali;
h. pengembangan industri pertanian;
i. peningkatan dan pengembangan aksesibilitas antarpusat pelayanan;
j. mitigasi dan adaptasi bencana;
k. pengembangan potensi DTW budaya dan spiritual berbasis Ekowisata secara berkelanjutan yang berjati diri budaya Bali;
l. penataan, perlindungan dan pembangunan KSPN dan KSPD; dan
m. pengembangan yang memerhatikan pelestarian ekosistem pantai dan pesisir.

(5) Perwujudan Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
a. pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas penunjang Kawasan Tempat Suci dan Kawasan pelestarian budaya;
b. konservasi dan revitalisasi warisan budaya dan nilai kesucian pada Kawasan Tempat Suci;
c. pengembangan dan penetapan sistem zonasi pemanfaatan yang mencakup zona inti dan zona penyangga pada Kawasan Tempat Suci sesuai ketentuan kearifan lokal dan budaya Bali; dan
d. pengembangan potensi DTW budaya dan spiritual berbasis Ekowisata secara berkelanjutan yang berjati diri budaya Bali.

Bagian Keempat
Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang

Pasal 73

(1) Pelaksanaan SPPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf c, dilaksanakan berdasarkan indikasi program utama melalui penyelarasan indikasi program dengan program sektoral dan kewilayahan dalam dokumen rencana pembangunan secara terpadu.
(2) Pelaksanaan SPPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menghasilkan dokumen:
a. SPPR jangka menengah 5 (lima) tahunan; dan
b. SPPR jangka pendek 1 (satu) tahunan.
(3) SPPR jangka menengah 5 (lima) tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, disusun untuk mewujudkan keterpaduan program pemanfaatan Ruang yang digunakan sebagai:
a. masukan untuk penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
b. masukan untuk pelaksanaan peninjauan kembali dalam rangka revisi RTRW Kabupaten; dan
c. bahan penyusunan SPPR jangka pendek 1 (satu) tahunan.

(4) SPPR jangka pendek 1 (satu) tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, disusun untuk menentukan prioritas program pemanfaatan Ruang yang digunakan sebagai:
   a. masukan untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; dan
   b. masukan untuk pelaksanaan peninjauan kembali dalam rangka revisi RTRW Kabupaten.

(5) Pelaksanaan SPPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 74

Ketentuan pengendalian pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g, meliputi:
a. ketentuan umum zonasi;
b. penilaian pelaksanaan pemanfaatan Ruang;
c. ketentuan insentif dan disinsentif; dan
d. arahan sanksi.

Bagian Kedua
Ketentuan Umum Zonasi

Paragraf 1
Umum

Pasal 75

(1) Ketentuan umum zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf a, meliputi:
   a. ketentuan umum zonasi Struktur Ruang;
   b. ketentuan umum zonasi Pola Ruang; dan
   c. ketentuan khusus.

(2) Ketentuan umum zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam persyaratannya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Ketentuan Umum Zonasi Struktur Ruang

Pasal 76

(1) Ketentuan umum zonasi Struktur Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
   a. ketentuan umum zonasi sistem pusat permukiman; dan
   b. ketentuan umum zonasi sistem jaringan prasarana.

(2) Ketentuan umum zonasi sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
   a. ketentuan umum zonasi Pusat Pelayanan Kawasan; dan
   b. ketentuan umum zonasi Pusat Pelayanan Lingkungan.

(3) Ketentuan umum zonasi sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
a. ketentuan umum zonasi sistem jaringan transportasi;
b. ketentuan umum zonasi sistem jaringan energi;
c. ketentuan umum zonasi sistem jaringan telekomunikasi;
d. ketentuan umum zonasi sistem jaringan sumber daya air; dan
e. ketentuan umum zonasi sistem jaringan prasarana lainnya.

Pasal 77

(1) Ketentuan umum zonasi Pusat Pelayanan Kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) huruf a, meliputi:
a. kegiatan pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
   1. pemerintahan kecamatan;
   2. perdagangan dan jasa skala kecamatan dan beberapa desa;
   3. pariwisata;
   4. pengembangan prasarana dan sarana yang memiliki kualitas daya dukung lingkungan dan kualitas pelayanan skala Kawasan hingga menengah;
   5. permukiman;
   6. pengembangan RTH atau taman kreatif;
   7. prasarana dan sarana angkutan umum atau simpul transportasi skala kecamatan dan beberapa desa;
   8. prasarana dan sarana kegiatan sektor informal; dan
   9. Ruang evakuasi bencana.
b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang memenuhi persyaratan teknis, memperhatikan daya dukung dan daya tampung serta tidak mengganggu fungsi Pusat Pelayanan Kawasan;
c. kegiatan pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan yang berpotensi mengganggu atau mengurangi fungsi Pusat Pelayanan Kawasan;
d. intensitas pemanfaatan Ruang, meliputi:
   1. pemanfaatan Ruang untuk bangunan gedung dengan intensitas sedang hingga tinggi; dan
   2. ketinggian bangunan maksimum 15 (lima belas) meter dari permukaan tanah.
e. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:
   1. arahan ketentuan zonasi Pusat Pelayanan Kawasan yang menjadi bagian Pusat Kegiatan Nasional, meliputi:
      a) arahan pemanfaatan Ruang untuk kegiatan ekonomi berskala nasional dan internasional, sebagai pusat pemerintahan, permukiman, perdagangan dan jasa nasional, serta pariwisata internasional, melalui pengembangan bangunan vertikal terbatas dan pembatasan ke arah horizontal dengan tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
      b) pusat pelayanan perkotaan meliputi kota inti dan Kawasan Perkotaan sekitar kota inti dikombinasikan dengan pusat kegiatan pariwisata, pertumbuhan kelautan dan pelayanan tematik lainnya;
      c) pengembangan prasarana dan sarana, yang memiliki kualitas daya dukung lingkungan tinggi, dan kualitas pelayanan prasarana dan sarana tinggi sesuai standar pelayanan minimal kota metropolitan;
      d) penyediaan pelayanan transportasi umum massal didukung pengembangan Kawasan TOD sesuai kajian;

e) penetapan prioritas angkutan massal melalui penyediaan lajur atau jalur atau Jalan Khusus atau berbasis rel;
f) pengintegrasian angkutan pengumpan antarkabupaten/kota; dan
g) pemantapan angkutan orang umum massal dalam Kawasan Perkotaan Sarbagita berbasis bus.

2. pemanfaatan Ruang Kawasan Perkotaan disesuaikan dengan karakter sosial budaya Masyarakat setempat, mengacu konsep Ruang berdasarkan falsafah *Tri Hita Karana, Catus Patha, Tri Mandala* terintegrasi harmonis dengan *Sukerta Tata Palemahan* Desa Adat setempat serta penerapan gaya arsitektur tradisional Bali;
3. penyediaan RTH minimal sebesar 30% (tiga puluh persen) dari luas Kawasan Perkotaan; dan
4. pengembangan Kawasan yang didorong dan Kawasan tertentu yang dikendalikan perkembangannya.

(2) Ketentuan umum zonasi Pusat Pelayanan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) huruf b, meliputi:

a. kegiatan pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
   1. pemerintahan desa;
   2. perdagangan dan jasa skala desa dan antardesa;
   3. desa wisata;
   4. pengembangan prasarana dan sarana yang memiliki kualitas daya dukung lingkungan dan kualitas pelayanan skala Kawasan;
   5. pertanian;
   6. pengembangan RTH atau taman kreatif;
   7. permukiman; dan
   8. prasarana dan utilitas penunjang permukiman skala desa dan antardesa.
b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang memenuhi persyaratan teknis, memperhatikan daya dukung dan daya tampung serta tidak mengganggu fungsi Pusat Pelayanan Lingkungan;
c. kegiatan pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan yang berpotensi mengganggu atau mengurangi fungsi Pusat Pelayanan Lingkungan;
d. intensitas pemanfaatan Ruang, meliputi:
   1. pemanfaatan Ruang untuk bangunan gedung dengan intensitas sedang dan tinggi; dan
   2. ketinggian bangunan maksimum 15 (lima belas) meter dari permukaan tanah.
e. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:
   1. pemanfaatan Ruang Kawasan disesuaikan dengan karakter sosial budaya Masyarakat setempat, mengacu konsep Ruang berdasarkan falsafah *Tri Hita Karana, Catus Patha, Tri Mandala* terintegrasi harmonis dengan *sukerta tata palemahan* Desa Adat setempat serta penerapan gaya arsitektur tradisional Bali;
   2. penyediaan prasarana dan sarana transportasi antardesa maupun antarkawasan perkotaan terdekat; dan
   3. integrasi pengembangan agropolitan dan minapolitan untuk mendorong tumbuhnya pusat pelayanan pendukung kegiatan pertanian.

Pasal 78

(1) Ketentuan umum zonasi sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (3) huruf a, meliputi:
   a. ketentuan umum zonasi sistem jaringan jalan;
   b. ketentuan umum zonasi sistem jaringan kereta api;
   c. ketentuan umum zonasi sistem jaringan transportasi laut; dan
   d. ketentuan umum zonasi bandar udara umum dan bandar udara khusus.

(2) Ketentuan umum zonasi sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
   a. ketentuan umum zonasi jalan umum;
   b. ketentuan umum zonasi Jalan Khusus;
   c. ketentuan umum zonasi Jalan Tol; dan
   d. ketentuan umum zonasi terminal penumpang.

(3) Ketentuan umum zonasi jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
   a. ketentuan umum zonasi Jalan Arteri Primer;
   b. ketentuan umum zonasi Jalan Arteri Sekunder;
   c. ketentuan umum zonasi Jalan Kolektor Primer;
   d. ketentuan umum zonasi Jalan Kolektor Sekunder;
   e. ketentuan umum zonasi Jalan Lokal Primer;
   f. ketentuan umum zonasi Jalan Lokal Sekunder; dan
   g. ketentuan umum zonasi Jalan Lingkungan Sekuder.

(4) Ketentuan umum zonasi Jalan Arteri Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi:
   a. kegiatan pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan pada bagian jalan, meliputi:
      1. kegiatan yang diperbolehkan pada Rumaja Arteri Primer meliputi kegiatan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan, penempatan bangunan utilitas, pemanfaatan untuk kegiatan keagamaan pada area *Catus Patha*, pengembangan manajemen dan rekayasa lalu lintas, pengembangan RTH yang berfungsi sebagai lanskap jalan, dan pemanfaatan oleh moda transportasi lain bila diperlukan;
      2. kegiatan yang diperbolehkan pada Rumija di luar Rumaja Rumaja Arteri Primer meliputi pemanfaatan untuk pelebaran Badan Jalan, untuk kebutuhan Ruang pengamanan, dan RTH yang berfungsi sebagai lanskap jalan; dan
      3. kegiatan yang diperbolehkan pada Ruwasja di luar Rumija Arteri Primer meliputi penyediaan Ruang untuk pandangan bebas pengemudi, pengamanan konstruksi jalan, dan pengamanan fungsi jalan.
   b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat pada bagian jalan, meliputi:
      1. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat pada Rumaja Arteri Primer meliputi penanaman pohon secara terbatas, kelengkapan jalan (*street furniture*) dan penempatan bangunan dan instalasi utilitas untuk kepentingan umum dan bangunan terkait kearifan lokal, keagamaan dan bangunan khusus lainnya serta kegiatan keagamaan dan kearifan lokal setelah mendapatkan izin penyelenggara jalan;
      2. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat pada Rumija Arteri Primer, meliputi pemasangan papan iklan, hiasan, gapura, dan benda sejenis yang bersifat sementara, kelengkapan jalan (*street furniture*), penanaman vegetasi, penempatan bangunan dan instalasi utilitas untuk kepentingan umum bangunan terkait kearifan lokal, keagamaan, bangunan gedung dan jaringan transportasi kereta api setelah mendapatkan izin penyelenggara jalan;

3. pada Rumija Arteri Primer untuk bangunan khusus lainnya, pengembangan jaringan utilitas terpadu di bawah tanah, serta pemanfaatan untuk kepentingan jaringan kereta api setelah melalui kajian, mendapatkan izin penyelenggara jalan dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
4. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat pada Ruwasja Arteri Primer meliputi pemasangan papan iklan, kelengkapan jalan (*street furniture*), penanaman pohon, penempatan bangunan utilitas untuk kepentingan umum, halte, pos keamanan, *bale kulkul* serta bangunan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi pemanfaatan Ruang pada Rumaja, Rumija, dan Ruwasja Arteri Primer yang mengakibatkan terganggunya kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan; dan
d. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:
   1. arahan ketentuan pada jaringan Jalan Arteri Primer yang dimanfaatkan sebagai lokasi dan/atau jalur prosesi keagamaan meliputi:
      a) area *Catus Patha* di Wilayah Kabupaten yang merupakan Kawasan Suci tidak diperbolehkan pembangunan dan/atau pengembangan kegiatan yang dapat menurunkan kualitas lingkungan dan nilai kesucian Kawasan, serta kegiatan yang dapat mengganggu jalannya prosesi keagamaan;
      b) pemanfaatan jalur jalan untuk kegiatan prosesi keagamaan dan budaya yang tidak mengganggu arus lalu lintas menerus;
      c) bila kegiatan prosesi keagamaan dan budaya membutuhkan pemakaian seluruh lebar jalan, maka harus tersedia jalur alternatif di sekitar Kawasan; dan
      d) pengaturan waktu pemanfaatan Ruang jalan untuk kegiatan prosesi keagamaan dan budaya.
   2. pengembangan sistem informasi kondisi lalu lintas kepada para pengguna jalan; dan
   3. arahan manajemen dan rekayasa lalu lintas dilakukan dengan:
      a) arahan manajemen dan rekayasa lalu lintas dilaksanakan untuk mengoptimalkan penggunaan jaringan jalan dan pergerakan lalu lintas dalam rangka menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan;
      b) pemberian prioritas pada pergerakan angkutan orang penumpang baik pada ruas jalan maupun persimpangan;
      c) pemberian prioritas keselamatan dan kenyamanan bagi pengguna jalan khususnya pejalan kaki dan pengendara sepeda melalui penyediaan jalur khusus;
      d) pemberian kemudahan dan penyediaan jalur lintasan bagi kaum difabel;
      e) desain persimpangan dilakukan dengan penanganan persimpangan prioritas, persimpangan dengan bundaran, persimpangan dengan lampu lalu lintas hingga persimpangan tak sebidang (*fly over*);
      f) pemaduan berbagai moda angkutan;
      g) penerapan sistem satu arah, pemberian lajur khusus untuk angkutan orang penumpang dan angkutan pariwisata;
      h) pengembangan lintasan penyeberangan jalan dalam bentuk jalan bawah tanah (*sub way*), tanpa gangguan (*underpass*), dan jembatan penyeberangan di atas jalan (*fly over*); dan
      i) pembatasan parkir, pengembangan fasilitas taman dan pedestrian (*park and ride*), hari bebas kendaraan (*car free day*), daerah bebas kendaraan (*car free zone*) maupun area lisensi

khusus (*area plate licensing*).

(5) Ketentuan umum zonasi Jalan Arteri Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, meliputi:

a. kegiatan pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan pada bagian jalan, meliputi:
   1. kegiatan yang diperbolehkan pada Rumaja Arteri Sekunder meliputi kegiatan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan, penempatan bangunan utilitas, pemanfaatan untuk kegiatan keagamaan pada area *Catus Patha*, pengembangan manajemen dan rekayasa lalu lintas, pengembangan RTH yang berfungsi sebagai lanskap jalan, dan pemanfaatan oleh moda transportasi lain bila diperlukan;
   2. kegiatan yang diperbolehkan pada Rumija di luar Rumaja Arteri Sekunder meliputi pemanfaatan untuk pelebaran Badan Jalan, untuk kebutuhan Ruang pengamanan, dan RTH yang berfungsi sebagai lanskap jalan; dan
   3. kegiatan yang diperbolehkan pada Ruwasja di luar Rumija Sekunder meliputi penyediaan Ruang untuk pandangan bebas pengemudi, pengamanan konstruksi jalan, dan pengamanan fungsi jalan.

b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat pada bagian jalan, meliputi:
   1. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat pada Rumaja Arteri Sekunder meliputi penanaman pohon secara terbatas, kelengkapan jalan (*street furniture*) dan penempatan bangunan dan instalasi utilitas untuk kepentingan umum dan bangunan terkait kearifan lokal, keagamaan dan bangunan khusus lainnya serta kegiatan keagamaan dan kearifan lokal setelah mendapatkan izin penyelenggara jalan;
   2. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat pada Rumija Arteri Sekunder, meliputi pemasangan papan iklan, hiasan, gapura, dan benda sejenis yang bersifat sementara, kelengkapan jalan (*street furniture*), penanaman vegetasi, penempatan bangunan dan instalasi utilitas untuk kepentingan umum bangunan terkait kearifan lokal, keagamaan, bangunan gedung dan jaringan transportasi kereta api setelah mendapatkan izin penyelenggara jalan;
   3. pada Rumija Arteri Sekunder untuk bangunan khusus lainnya, pengembangan jaringan utilitas terpadu di bawah tanah, serta pemanfaatan untuk kepentingan jaringan kereta api setelah melalui kajian, mendapatkan izin penyelenggara jalan dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
   4. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat pada Ruwasja Arteri Sekunder meliputi pemasangan papan iklan, kelengkapan jalan (*street furniture*), penanaman pohon, penempatan bangunan utilitas untuk kepentingan umum, halte, pos keamanan, *bale kulkul* serta bangunan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi pemanfaatan Ruang pada Rumaja, Rumija, dan Ruwasja Sekunder yang mengakibatkan terganggunya kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan; dan

d. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:
   1. arahan ketentuan pada jaringan Jalan Arteri Sekunder yang dimanfaatkan sebagai lokasi dan/atau jalur prosesi keagamaan meliputi:
      a) area *Catus Patha* di Wilayah Kabupaten yang merupakan Kawasan Suci tidak diperbolehkan pembangunan dan/atau pengembangan kegiatan yang dapat menurunkan kualitas

lingkungan dan nilai kesucian Kawasan, serta kegiatan yang dapat mengganggu jalannya prosesi keagamaan;
b) pemanfaatan jalur jalan untuk kegiatan prosesi keagamaan dan budaya yang tidak mengganggu arus lalu lintas menerus;
c) bila kegiatan prosesi keagamaan dan budaya membutuhkan pemakaian seluruh lebar jalan, maka harus tersedia jalur alternatif di sekitar Kawasan; dan
d) pengaturan waktu pemanfaatan Ruang jalan untuk kegiatan prosesi keagamaan dan budaya.

2. pengembangan sistem informasi kondisi lalu lintas kepada para pengguna jalan; dan
3. arahan manajemen dan rekayasa lalu lintas dilakukan dengan:
a) arahan manajemen dan rekayasa lalu lintas dilaksanakan untuk mengoptimalkan penggunaan jaringan jalan dan pergerakan lalu lintas dalam rangka menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan;
b) pemberian prioritas pada pergerakan angkutan orang penumpang baik pada ruas jalan maupun persimpangan;
c) pemberian prioritas keselamatan dan kenyamanan bagi pengguna jalan khususnya pejalan kaki dan pengendara sepeda melalui penyediaan jalur khusus;
d) pemberian kemudahan dan penyediaan jalur lintasan bagi kaum difabel;
e) desain persimpangan dilakukan dengan penanganan persimpangan prioritas, persimpangan dengan bundaran, persimpangan dengan lampu lalu lintas hingga persimpangan tak sebidang (*fly over*);
f) pemaduan berbagai moda angkutan;
g) penerapan sistem satu arah, pemberian lajur khusus untuk angkutan orang penumpang dan angkutan pariwisata;
h) pengembangan lintasan penyeberangan jalan dalam bentuk jalan bawah tanah (*sub way*), tanpa gangguan (*underpass*), dan jembatan penyeberangan di atas jalan (*fly over*); dan
i) pembatasan parkir, pengembangan fasilitas taman dan pedestrian (*park and ride*), hari bebas kendaraan (*car free day*), daerah bebas kendaraan (*car free zone*) maupun area lisensi khusus (*area plate licensing*).

(6) Ketentuan umum zonasi Jalan Kolektor Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, meliputi:
a. kegiatan pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan pada bagian jalan, meliputi:
1. kegiatan yang diperbolehkan pada Rumaja Kolektor Primer meliputi kegiatan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan, penempatan bangunan utilitas, pemanfaatan untuk kegiatan keagamaan pada area *Catus Patha*, pengembangan manajemen dan rekayasa lalu lintas, pengembangan RTH yang berfungsi sebagai lanskap jalan, dan pemanfaatan oleh moda transportasi lain bila diperlukan;
2. kegiatan yang diperbolehkan pada Rumija di luar Rumaja Kolektor Primer meliputi pemanfaatan untuk pelebaran Badan Jalan, untuk kebutuhan Ruang pengamanan, dan RTH yang berfungsi sebagai lanskap jalan; dan
3. kegiatan yang diperbolehkan pada Ruwasja di luar Rumija Kolektor Primer meliputi penyediaan Ruang untuk pandangan bebas pengemudi, pengamanan konstruksi jalan, dan pengamanan fungsi jalan.

b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat pada bagian jalan, meliputi:
1. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat pada Rumaja Kolektor Primer meliputi penanaman pohon secara terbatas, kelengkapan

jalan (*street furniture*) dan penempatan bangunan dan instalasi utilitas untuk kepentingan umum dan bangunan terkait kearifan lokal, keagamaan dan bangunan khusus lainnya serta kegiatan keagamaan dan kearifan lokal setelah mendapatkan izin penyelenggara jalan;

2. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat pada Rumija Kolektor Primer, meliputi pemasangan papan iklan, hiasan, gapura, dan benda sejenis yang bersifat sementara, kelengkapan jalan (*street furniture*), penanaman vegetasi, penempatan bangunan dan instalasi utilitas untuk kepentingan umum bangunan terkait kearifan lokal, keagamaan, bangunan gedung dan jaringan transportasi kereta api setelah mendapatkan izin penyelenggara jalan;
3. pada Rumija untuk bangunan khusus lainnya, pengembangan jaringan utilitas terpadu di bawah tanah, serta pemanfaatan untuk kepentingan jaringan kereta api setelah melalui kajian, mendapatkan izin penyelenggara jalan dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
4. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat pada Ruwasja Kolektor Primer meliputi pemasangan papan iklan, kelengkapan jalan (*street furniture*), penanaman pohon, penempatan bangunan utilitas untuk kepentingan umum, halte, pos keamanan, *bale kulkul* serta bangunan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi pemanfaatan Ruang pada Rumaja, Rumija, dan Ruwasja Kolektor Primer yang mengakibatkan terganggunya kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan; dan
d. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:
   1. arahan ketentuan pada jaringan Jalan Kolektor Primer yang dimanfaatkan sebagai lokasi dan/atau jalur prosesi keagamaan meliputi:
      a) area *Catus Patha* di Wilayah Kabupaten yang merupakan Kawasan Suci tidak diperbolehkan pembangunan dan/atau pengembangan kegiatan yang dapat menurunkan kualitas lingkungan dan nilai kesucian Kawasan, serta kegiatan yang dapat mengganggu jalannya prosesi keagamaan;
      b) pemanfaatan jalur jalan untuk kegiatan prosesi keagamaan dan budaya yang tidak mengganggu arus lalu lintas menerus;
      c) bila kegiatan prosesi keagamaan dan budaya membutuhkan pemakaian seluruh lebar jalan, maka harus tersedia jalur alternatif di sekitar Kawasan; dan
      d) pengaturan waktu pemanfaatan Ruang jalan untuk kegiatan prosesi keagamaan dan budaya.
   2. pengembangan sistem informasi kondisi lalu lintas kepada para pengguna jalan; dan
   3. arahan manajemen dan rekayasa lalu lintas dilakukan dengan:
      a) arahan manajemen dan rekayasa lalu lintas dilaksanakan untuk mengoptimalkan penggunaan jaringan jalan dan pergerakan lalu lintas dalam rangka menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan;
      b) pemberian prioritas pada pergerakan angkutan orang penumpang baik pada ruas jalan maupun persimpangan;
      c) pemberian prioritas keselamatan dan kenyamanan bagi pengguna jalan khususnya pejalan kaki dan pengendara sepeda melalui penyediaan jalur khusus;
      d) pemberian kemudahan dan penyediaan jalur lintasan bagi kaum difabel;

e) desain persimpangan dilakukan dengan penanganan persimpangan prioritas, persimpangan dengan bundaran, persimpangan dengan lampu lalu lintas hingga persimpangan tak sebidang (*fly over*);
f) pemaduan berbagai moda angkutan;
g) penerapan sistem satu arah, pemberian lajur khusus untuk angkutan orang penumpang dan angkutan pariwisata;
h) pengembangan lintasan penyeberangan jalan dalam bentuk jalan bawah tanah (*sub way*), tanpa gangguan (*underpass*), dan jembatan penyeberangan di atas jalan (*fly over*); dan
i) pembatasan parkir, pengembangan fasilitas taman dan pedestrian (*park and ride*), hari bebas kendaraan (*car free day*), daerah bebas kendaraan (*car free zone*) maupun area lisensi khusus (*area plate licensing*).

(7) Ketentuan umum zonasi Jalan Kolektor Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, meliputi:
a. kegiatan pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan pada bagian jalan, meliputi:
1. kegiatan yang diperbolehkan pada Rumaja Kolektor Sekunder meliputi kegiatan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan, penempatan bangunan utilitas, pemanfaatan untuk kegiatan keagamaan pada area *Catus Patha*, pengembangan manajemen dan rekayasa lalu lintas, pengembangan RTH yang berfungsi sebagai lanskap jalan, dan pemanfaatan oleh moda transportasi lain bila diperlukan;
2. kegiatan yang diperbolehkan pada Rumija di luar Rumaja Sekunder meliputi pemanfaatan untuk pelebaran Badan Jalan, untuk kebutuhan Ruang pengamanan, dan RTH yang berfungsi sebagai lanskap jalan; dan
3. kegiatan yang diperbolehkan pada Ruwasja di luar Rumija Kolektor Sekunder meliputi penyediaan Ruang untuk pandangan bebas pengemudi, pengamanan konstruksi jalan, dan pengamanan fungsi jalan.

b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat pada bagian jalan, meliputi:
1. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat pada Rumaja Kolektor Sekunder meliputi penanaman pohon secara terbatas, kelengkapan jalan (*street furniture*) dan penempatan bangunan dan instalasi utilitas untuk kepentingan umum dan bangunan terkait kearifan lokal, keagamaan dan bangunan khusus lainnya serta kegiatan keagamaan dan kearifan lokal setelah mendapatkan izin penyelenggara jalan;
2. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat pada Rumija Kolektor Sekunder, meliputi pemasangan papan iklan, hiasan, gapura, dan benda sejenis yang bersifat sementara, kelengkapan jalan (*street furniture*), penanaman vegetasi, penempatan bangunan dan instalasi utilitas untuk kepentingan umum bangunan terkait kearifan lokal, keagamaan, bangunan gedung dan jaringan transportasi kereta api setelah mendapatkan izin penyelenggara jalan;
3. pada Rumija untuk bangunan khusus lainnya, pengembangan jaringan utilitas terpadu di bawah tanah, serta pemanfaatan untuk kepentingan jaringan kereta api setelah melalui kajian, mendapatkan izin penyelenggara jalan dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
4. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat pada Ruwasja Kolektor Sekunder meliputi pemasangan papan iklan, kelengkapan jalan (*street furniture*), penanaman pohon, penempatan bangunan utilitas untuk kepentingan umum, halte, pos keamanan, *bale kulkul* serta

bangunan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi pemanfaatan Ruang pada Rumaja, Rumija, dan Ruwasja Kolektor Sekunder yang mengakibatkan terganggunya kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan; dan
d. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:
   1. arahan ketentuan pada jaringan Jalan Kolektor Sekunder yang dimanfaatkan sebagai lokasi dan/atau jalur prosesi keagamaan meliputi:
      a) area *Catus Patha* di Wilayah Kabupaten yang merupakan Kawasan Suci tidak diperbolehkan pembangunan dan/atau pengembangan kegiatan yang dapat menurunkan kualitas lingkungan dan nilai kesucian Kawasan, serta kegiatan yang dapat mengganggu jalannya prosesi keagamaan;
      b) pemanfaatan jalur jalan untuk kegiatan prosesi keagamaan dan budaya yang tidak mengganggu arus lalu lintas menerus;
      c) bila kegiatan prosesi keagamaan dan budaya membutuhkan pemakaian seluruh lebar jalan, maka harus tersedia jalur alternatif di sekitar Kawasan; dan
      d) pengaturan waktu pemanfaatan Ruang jalan untuk kegiatan prosesi keagamaan dan budaya.
   2. pengembangan sistem informasi kondisi lalu lintas kepada para pengguna jalan; dan
   3. arahan manajemen dan rekayasa lalu lintas dilakukan dengan:
      a) arahan manajemen dan rekayasa lalu lintas dilaksanakan untuk mengoptimalkan penggunaan jaringan jalan dan pergerakan lalu lintas dalam rangka menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan;
      b) pemberian prioritas pada pergerakan angkutan orang penumpang baik pada ruas jalan maupun persimpangan;
      c) pemberian prioritas keselamatan dan kenyamanan bagi pengguna jalan khususnya pejalan kaki dan pengendara sepeda melalui penyediaan jalur khusus;
      d) pemberian kemudahan dan penyediaan jalur lintasan bagi kaum difabel;
      e) desain persimpangan dilakukan dengan penanganan persimpangan prioritas, persimpangan dengan bundaran, persimpangan dengan lampu lalu lintas hingga persimpangan tak sebidang (*fly over*);
      f) pemaduan berbagai moda angkutan;
      g) penerapan sistem satu arah, pemberian lajur khusus untuk angkutan orang penumpang dan angkutan pariwisata;
      h) pengembangan lintasan penyeberangan jalan dalam bentuk jalan bawah tanah (*sub way*), tanpa gangguan (*underpass*), dan jembatan penyeberangan di atas jalan (*fly over*); dan
      i) pembatasan parkir, pengembangan fasilitas taman dan pedestrian (*park and ride*), hari bebas kendaraan (*car free day*), daerah bebas kendaraan (*car free zone*) maupun area lisensi khusus (*area plate licensing*).

(8) Ketentuan umum zonasi Jalan Lokal Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e, meliputi:
a. kegiatan pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan pada bagian jalan, meliputi:
   1. kegiatan yang diperbolehkan pada Rumaja Lokal Primer meliputi kegiatan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan, penempatan bangunan utilitas, pemanfaatan untuk kegiatan keagamaan pada area *Catus Patha*, pengembangan manajemen dan rekayasa lalu

lintas, pengembangan RTH yang berfungsi sebagai lanskap jalan, dan pemanfaatan oleh moda transportasi lain bila diperlukan;

2. kegiatan yang diperbolehkan pada Rumija di luar Rumaja Lokal Primer meliputi pemanfaatan untuk pelebaran Badan Jalan, untuk kebutuhan Ruang pengamanan, dan RTH yang berfungsi sebagai lanskap jalan; dan
3. kegiatan yang diperbolehkan pada Ruwasja di luar Rumija Lokal Primer meliputi penyediaan Ruang untuk pandangan bebas pengemudi, pengamanan konstruksi jalan, dan pengamanan fungsi jalan.

b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat pada bagian jalan, meliputi:
   1. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat pada Rumaja Lokal Primer meliputi penanaman pohon secara terbatas, kelengkapan jalan (*street furniture*) dan penempatan bangunan dan instalasi utilitas untuk kepentingan umum dan bangunan terkait kearifan lokal, keagamaan dan bangunan khusus lainnya serta kegiatan keagamaan dan kearifan lokal setelah mendapatkan izin penyelenggara jalan;
   2. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat pada Rumija Lokal Primer, meliputi pemasangan papan iklan, hiasan, gapura, dan benda sejenis yang bersifat sementara, kelengkapan jalan (*street furniture*), penanaman vegetasi, penempatan bangunan dan instalasi utilitas untuk kepentingan umum bangunan terkait kearifan lokal, keagamaan, bangunan gedung dan jaringan transportasi kereta api setelah mendapatkan izin penyelenggara jalan;
   3. pada Rumija Lokal Primer untuk bangunan khusus lainnya, pengembangan jaringan utilitas terpadu di bawah tanah, serta pemanfaatan untuk kepentingan jaringan kereta api setelah melalui kajian, mendapatkan izin penyelenggara jalan dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
   4. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat pada Ruwasja Lokal Primer meliputi pemasangan papan iklan, kelengkapan jalan (*street furniture*), penanaman pohon, penempatan bangunan utilitas untuk kepentingan umum, halte, pos keamanan, *bale kulkul* serta bangunan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi pemanfaatan Ruang pada Rumaja, Rumija, dan Ruwasja Lokal Primer yang mengakibatkan terganggunya kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan; dan

d. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:
   1. arahan ketentuan pada jaringan Jalan Lokal Primer yang dimanfaatkan sebagai lokasi dan/atau jalur prosesi keagamaan meliputi:
      a) area *Catus Patha* di Wilayah Kabupaten yang merupakan Kawasan Suci tidak diperbolehkan pembangunan dan/atau pengembangan kegiatan yang dapat menurunkan kualitas lingkungan dan nilai kesucian Kawasan, serta kegiatan yang dapat mengganggu jalannya prosesi keagamaan;
      b) pemanfaatan jalur jalan untuk kegiatan prosesi keagamaan dan budaya yang tidak mengganggu arus lalu lintas menerus;
      c) bila kegiatan prosesi keagamaan dan budaya membutuhkan pemakaian seluruh lebar jalan, maka harus tersedia jalur alternatif di sekitar Kawasan; dan
      d) pengaturan waktu pemanfaatan Ruang jalan untuk kegiatan prosesi keagamaan dan budaya.
   2. pengembangan sistem informasi kondisi lalu lintas kepada para pengguna jalan; dan

3. arahan manajemen dan rekayasa lalu lintas dilakukan dengan:
   a) arahan manajemen dan rekayasa lalu lintas dilaksanakan untuk mengoptimalkan penggunaan jaringan jalan dan pergerakan lalu lintas dalam rangka menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan;
   b) pemberian prioritas pada pergerakan angkutan orang penumpang baik pada ruas jalan maupun persimpangan;
   c) pemberian prioritas keselamatan dan kenyamanan bagi pengguna jalan khususnya pejalan kaki dan pengendara sepeda melalui penyediaan jalur khusus; dan
   d) pemberian kemudahan dan penyediaan jalur lintasan bagi kaum difabel.

(9) Ketentuan umum zonasi Jalan Lokal Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f, meliputi:
   a. kegiatan pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan pada bagian jalan, meliputi:
      1. kegiatan yang diperbolehkan pada Rumaja Lokal Sekunder meliputi kegiatan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan, penempatan bangunan utilitas, pemanfaatan untuk kegiatan keagamaan pada area *Catus Patha*, pengembangan manajemen dan rekayasa lalu lintas, pengembangan RTH yang berfungsi sebagai lanskap jalan, dan pemanfaatan oleh moda transportasi lain bila diperlukan;
      2. kegiatan yang diperbolehkan pada Rumija di luar Rumaja Lokal Sekunder meliputi pemanfaatan untuk pelebaran Badan Jalan, untuk kebutuhan Ruang pengamanan, dan RTH yang berfungsi sebagai lanskap jalan; dan
      3. kegiatan yang diperbolehkan pada Ruwasja di luar Rumija Lokal Sekunder meliputi penyediaan Ruang untuk pandangan bebas pengemudi, pengamanan konstruksi jalan, dan pengamanan fungsi jalan.
   b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat pada bagian jalan, meliputi:
      1. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat pada Rumaja Lokal Sekunder meliputi penanaman pohon secara terbatas, kelengkapan jalan (*street furniture*) dan penempatan bangunan dan instalasi utilitas untuk kepentingan umum dan bangunan terkait kearifan lokal, keagamaan dan bangunan khusus lainnya serta kegiatan keagamaan dan kearifan lokal setelah mendapatkan izin penyelenggara jalan;
      2. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat pada Rumija Lokal Sekunder, meliputi pemasangan papan iklan, hiasan, gapura, dan benda sejenis yang bersifat sementara, kelengkapan jalan (*street furniture*), penanaman vegetasi, penempatan bangunan dan instalasi utilitas untuk kepentingan umum bangunan terkait kearifan lokal, keagamaan, bangunan gedung dan jaringan transportasi kereta api setelah mendapatkan izin penyelenggara jalan;
      3. pada Rumija Lokal Primer untuk bangunan khusus lainnya, pengembangan jaringan utilitas terpadu di bawah tanah, serta pemanfaatan untuk kepentingan jaringan kereta api setelah melalui kajian, mendapatkan izin penyelenggara jalan dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
      4. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat pada Ruwasja Lokal Sekunder meliputi pemasangan papan iklan, kelengkapan jalan (*street furniture*), penanaman pohon, penempatan bangunan utilitas untuk kepentingan umum, halte, pos keamanan, *bale kulkul* serta bangunan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi pemanfaatan Ruang pada Rumaja, Rumija, dan Ruwasja Lokal Sekunder yang mengakibatkan terganggunya kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan; dan
d. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:
   1. arahan ketentuan pada jaringan Jalan Lokal Sekunder yang dimanfaatkan sebagai lokasi dan/atau jalur prosesi keagamaan meliputi:
      a) area *Catus Patha* di Wilayah Kabupaten yang merupakan Kawasan Suci tidak diperbolehkan pembangunan dan/atau pengembangan kegiatan yang dapat menurunkan kualitas lingkungan dan nilai kesucian Kawasan, serta kegiatan yang dapat mengganggu jalannya prosesi keagamaan;
      b) pemanfaatan jalur jalan untuk kegiatan prosesi keagamaan dan budaya yang tidak mengganggu arus lalu lintas menerus;
      c) bila kegiatan prosesi keagamaan dan budaya membutuhkan pemakaian seluruh lebar jalan, maka harus tersedia jalur alternatif di sekitar Kawasan; dan
      d) pengaturan waktu pemanfaatan Ruang jalan untuk kegiatan prosesi keagamaan dan budaya.
   2. pengembangan sistem informasi kondisi lalu lintas kepada para pengguna jalan; dan
   3. arahan manajemen dan rekayasa lalu lintas dilakukan dengan:
      a) arahan manajemen dan rekayasa lalu lintas dilaksanakan untuk mengoptimalkan penggunaan jaringan jalan dan pergerakan lalu lintas dalam rangka menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan;
      b) pemberian prioritas pada pergerakan angkutan orang penumpang baik pada ruas jalan maupun persimpangan;
      c) pemberian prioritas keselamatan dan kenyamanan bagi pengguna jalan khususnya pejalan kaki dan pengendara sepeda melalui penyediaan jalur khusus; dan
      d) pemberian kemudahan dan penyediaan jalur lintasan bagi kaum difabel.

(10) Ketentuan umum zonasi Jalan Lingkungan Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g, meliputi:
a. kegiatan pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan pada bagian jalan, meliputi:
   1. kegiatan yang diperbolehkan pada Rumaja Lingkungan Sekunder meliputi kegiatan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan, penempatan bangunan utilitas, pemanfaatan untuk kegiatan keagamaan pada area *Catus Patha*, pengembangan manajemen dan rekayasa lalu lintas, pengembangan RTH yang berfungsi sebagai lanskap jalan, dan pemanfaatan oleh moda transportasi lain bila diperlukan;
   2. kegiatan yang diperbolehkan pada Rumija di luar Rumaja Lingkungan Sekunder meliputi pemanfaatan untuk pelebaran Badan Jalan, untuk kebutuhan Ruang pengamanan, dan RTH yang berfungsi sebagai lanskap jalan; dan
   3. kegiatan yang diperbolehkan pada Ruwasja di luar Rumija Lingkungan Sekunder meliputi penyediaan Ruang untuk pandangan bebas pengemudi, pengamanan konstruksi jalan, dan pengamanan fungsi jalan.
b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat pada bagian jalan, meliputi:
   1. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat pada Rumaja Lingkungan Sekunder meliputi penanaman pohon secara terbatas, kelengkapan jalan (*street furniture*) dan penempatan bangunan dan instalasi utilitas untuk kepentingan umum dan bangunan terkait kearifan

lokal, keagamaan dan bangunan khusus lainnya serta kegiatan keagamaan dan kearifan lokal setelah mendapatkan izin penyelenggara jalan;

2. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat pada Rumija Lingkungan Sekunder meliputi pemasangan papan iklan, hiasan, gapura, dan benda sejenis yang bersifat sementara, kelengkapan jalan (*street furniture*), penanaman vegetasi, penempatan bangunan dan instalasi utilitas untuk kepentingan umum bangunan terkait kearifan lokal, keagamaan, bangunan gedung dan jaringan transportasi kereta api setelah mendapatkan izin penyelenggara jalan;
3. pada Rumija Lingkungan Sekunder untuk bangunan khusus lainnya, pengembangan jaringan utilitas terpadu di bawah tanah, serta pemanfaatan untuk kepentingan jaringan kereta api setelah melalui kajian, mendapatkan izin penyelenggara jalan dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
4. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat pada Ruwasja Lingkungan Sekunder meliputi pemasangan papan iklan, kelengkapan jalan (*street furniture*), penanaman pohon, penempatan bangunan utilitas untuk kepentingan umum, halte, pos keamanan, *bale kulkul* serta bangunan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi pemanfaatan Ruang pada Rumaja, Rumija, dan Ruwasja Lingkungan Sekunder yang mengakibatkan terganggunya kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan; dan
d. ketentuan lain yang dibutuhkan berupa arahan ketentuan pada jaringan jalan yang dimanfaatkan sebagai lokasi dan/atau jalur prosesi keagamaan meliputi:
   1. area *Catus Patha* di Wilayah Kabupaten yang merupakan Kawasan Suci tidak diperbolehkan pembangunan dan/atau pengembangan kegiatan yang dapat menurunkan kualitas lingkungan dan nilai kesucian Kawasan, serta kegiatan yang dapat mengganggu jalannya prosesi keagamaan;
   2. pemanfaatan jalur jalan untuk kegiatan prosesi keagamaan dan budaya yang tidak mengganggu arus lalu lintas menerus;
   3. bila kegiatan prosesi keagamaan dan budaya membutuhkan pemakaian seluruh lebar jalan, maka harus tersedia jalur alternatif di sekitar Kawasan; dan
   4. pengaturan waktu pemanfaatan Ruang jalan untuk kegiatan prosesi keagamaan dan budaya.

(11) Ketentuan umum zonasi Jalan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
   a. Penyelenggara Jalan Khusus harus melaporkan peta jaringan Jalan Khusus dan tipikal potongan melintang Jalan Khusus sesuai peraturan perundang-udangan;
   b. Jalan Khusus yang hanya digunakan sendiri sebagaimana dimaksud dalam menjadi tanggung jawabnya sendiri;
   c. Jalan Khusus yang akan dipergunakan untuk umum karena alasan tertentu, terlebih dahulu mendapat izin dari penyelenggara Jalan Khusus;
   d. Jalan Khusus yang akan dipergunakan untuk umum harus mendapat izin pengoperasian sesuai peraturan perundang-undangan; dan
   e. Izin pengoperasian diberikan setelah Jalan Khusus tersebut memenuhi persyaratan laik fungsi jalan secara teknis dan administrasi.

(12) Ketentuan umum zonasi Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi:
   a. kegiatan pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, pada setiap bagian jalan dari jaringan Jalan Tol, meliputi:
      1. kegiatan pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan pada Rumaja, meliputi penggunaan jalur lalu lintas, penggunaan bahu jalan untuk keadaan darurat, penggunaan gerbang tol untuk pengumpulan tol dan jalur khusus bagi kendaraan bermotor roda dua yang secara fisik terpisah dari jalur yang diperuntukkan bagi kendaraan bermotor roda empat atau lebih;
      2. kegiatan yang diperbolehkan dalam Rumija, meliputi pemanfaatan untuk rumaja dan penambahan lajur lalu lintas, serta Ruang untuk pengamanan jalan; dan
      3. kegiatan yang diperbolehkan dalam Ruwasja, yaitu kegiatan di luar rumija untuk pengamanan kondisi dan situasi agar Ruwasja tidak mengganggu pandangan bebas pengemudi.
   b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat pada Rumija dan Ruwasja meliputi kegiatan pemasangan iklan secara terbatas, bangunan utilitas dan/atau jaringan utilitas serta kegiatan yang tidak mengganggu fungsi jalan dan keamanan lalu lintas jalan tol; dan
   c. kegiatan yang tidak diperbolehkan pada seluruh bagian Jalan Tol meliputi kegiatan di luar kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b yang dapat mengganggu fungsi Jalan Tol.

(13) Ketentuan umum zonasi terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d berupa ketentuan umum zonasi Terminal Penumpang Tipe A, Terminal Penumpang Tipe B dan Terminal Penumpang Tipe C, meliputi:
   a. kegiatan pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
      1. peruntukan Ruang untuk kegiatan keberangkatan, penerima kedatangan, parkir dan tempat tunggu angkutan;
      2. kegiatan dan bangunan terkait operasional terminal;
      3. pengembangan Kawasan TOD; dan
      4. kegiatan dan bangunan pendukung fasilitas penunjang kegiatan di terminal.
   b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan serta fungsi Kawasan di sekitar terminal penumpang; dan
   c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang dapat mengganggu keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan serta fungsi Kawasan di sekitar terminal penumpang.

(14) Ketentuan umum zonasi sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
   a. ketentuan umum zonasi jaringan jalur kereta api; dan
   b. ketentuan umum zonasi stasiun kereta api.

(15) Ketentuan umum zonasi jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (14) huruf a, meliputi:
   a. kegiatan pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi pendirian bangunan *track* khusus jalur kereta dan mengikuti ketentuan Ruang manfaat jalur kereta api, Ruang milik jalur kereta api, dan Ruang pengawasan jalur kereta api sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi kegiatan selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu konstruksi jalan rel dan fasilitas operasi kereta api serta keselamatan pengguna kereta api; dan
   c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi pemanfaatan Ruang milik jalur kereta api, Ruang manfaat jalur kereta api, dan Ruang

pengawasan jalur kereta api yang mengakibatkan terganggunya kelancaran operasi kereta api dan keselamatan pengguna kereta api.

(16) Ketentuan umum zonasi stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (14) huruf b, meliputi:
   a. kegiatan pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
      1. kegiatan operasional stasiun kereta api;
      2. kegiatan penunjang operasional stasiun kereta api; dan
      3. kegiatan pengembangan stasiun kereta api, antara lain kegiatan naik turun penumpang dan kegiatan bongkar muat barang.
   b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a, yang tidak mengganggu keamanan dan keselamatan operasi kereta api, serta fungsi stasiun kereta api; dan
   c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu keamanan dan keselamatan operasi kereta api serta fungsi stasiun kereta api.

(17) Ketentuan umum zonasi sistem jaringan transportasi laut, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
   a. ketentuan umum zonasi pelabuhan pengumpan; dan
   b. ketentuan umum zonasi pelabuhan perikanan.

(18) Ketentuan umum zonasi pelabuhan pengumpan sebagaimana dimaksud pada ayat (17) huruf a berupa ketentuan umum zonasi Pelabuhan Pengumpan Lokal, meliputi:
   a. kegiatan pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
      1. kegiatan pokok operasional pelabuhan;
      2. aktivitas penunjang angkutan perairan; dan
      3. kegiatan pertahanan dan keamanan negara berdasarkan rencana induk pelabuhan.
   b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
      1. penambatan kapal; dan
      2. kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a, yang berada di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan sesuai dengan Ketentuan peraturan perundang-undangan.
   c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan yang mengganggu kegiatan di Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan, Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan serta kegiatan lain yang mengganggu fungsi Kawasan pelabuhan.

(19) Ketentuan umum zonasi pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (17) huruf b, berupa ketentuan umum zonasi Pangkalan Pendaratan Ikan meliputi:
   a. kegiatan pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi pembangunan fasilitas pokok, fasilitas penunjang dan fasilitas tambahan yang sudah tercantum dalam rencana induk pelabuhan, kegiatan alur pelayaran, tempat labuh, tempat alih muat antarkapal, kolam pelabuhan untuk kebutuhan sandar dan olah gerak kapal, kegiatan pemanduan, tempat perbaikan kapal, keperluan keadaan darurat, penempatan kapal mati, percobaan berlayar, fasilitas pembangunan dan pemeliharaan kapal, kegiatan pokok operasional pelabuhan perikanan, kegiatan penunjang operasional pelabuhan perikanan, dan kegiatan pengembangan Kawasan peruntukan pelabuhan perikanan serta kegiatan pertahanan dan keamanan negara berdasarkan rencana induk pelabuhan perikanan;
   b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a, yang berada di dalam Wilayah kerja dan operasional pelabuhan perikanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan yang mengganggu kegiatan di Wilayah kerja dan operasional pelabuhan perikanan, pembuangan sampah dan limbah serta kegiatan lain yang mengganggu fungsi Kawasan pelabuhan perikanan dan ekosistem sekitar.

(20) Ketentuan umum zonasi bandar udara umum dan bandar udara khusus, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi ketentuan umum zonasi bandar udara pengumpul skala pelayanan primer, terdiri atas:

a. kegiatan pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
   1. kegiatan operasional kebandarudaraan;
   2. kegiatan penunjang pelayanan jasa kebandarudaraan, penunjang pelayanan keselamatan operasi penerbangan; dan
   3. kegiatan pertahanan dan keamanan negara.
b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, berupa kegiatan pelayanan jasa terkait bandar udara, meliputi:
   1. kegiatan pelayanan operasi pesawat udara di bandar udara, meliputi penyediaan hanggar pesawat udara, perbengkelan pesawat udara, pergudangan, katering pesawat udara, pelayanan teknis penanganan pesawat udara di darat, pelayanan penumpang dan bagasi, serta, penanganan kargo dan pos;
   2. kegiatan pelayanan penumpang dan barang, meliputi penyediaan penginapan/hotel dan transit hotel, penyediaan toko dan restoran, penyimpanan kendaraan bermotor, pelayanan kesehatan, perbankan dan/atau penukaran uang dan transportasi darat;
   3. jasa terkait untuk memberikan nilai tambah bagi pengusahaan bandar udara, meliputi: penyediaan tempat bermain dan rekreasi, penyediaan fasilitas perkantoran, penyediaan fasilitas olah raga, penyediaan fasilitas pendidikan dan pelatihan, pengisian bahan bakar kendaraan bermotor dan periklanan; dan
   4. kegiatan pertahanan dan keamanan serta kepentingan darurat bencana sesuai peraturan perundang-undangan.
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang membahayakan keamanan dan keselamatan operasional penerbangan, membuat halangan, dan/atau kegiatan lain yang mengganggu fungsi bandar udara.

Pasal 79

(1) Ketentuan umum zonasi sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (3) huruf b, meliputi:
   a. ketentuan umum zonasi jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
   b. ketentuan umum zonasi jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.

(2) Ketentuan umum zonasi jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa ketentuan umum zonasi Jaringan yang Menyalurkan Minyak dan Gas Bumi Dari Fasilitas Produksi-Tempat Penyimpanan, meliputi:
   a. kegiatan pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi kegiatan pengoperasian dan pemeliharaan pipa pada lahan hak lintas pipa;
   b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
      1. penggelaran/pemasangan pipa tidak mengganggu lingkungan sekitarnya;
      2. penggelaran/pemasangan pipa memenuhi jarak minimum dengan bangunan atau hunian tetap sekitarnya;
      3. penggelaran/pemasangan pipa, baik di darat maupun di laut dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

4. penggelaran/pemasangan pipa dengan panjang sama dengan 100 km (seratus kilometer) atau lebih, atau pipa bertekanan 60 bar (enam puluh bar) atau lebih dilengkapi dengan kajian lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
5. penggelaran/pemasangan pipa harus mendapat izin dari pihak yang berwenang dan Masyarakat setempat.

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan yang dapat mengganggu dan/atau merusak sistem jaringan minyak dan gas bumi.

(3) Ketentuan umum zonasi infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
a. ketentuan umum zonasi infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung; dan
b. ketentuan umum zonasi jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung.

(4) Ketentuan umum zonasi infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi:
a. kegiatan pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
1. bangunan dan peralatan pembangkit listrik pada zona manfaat;
2. pengembangan jaringan tenaga listrik; dan
3. pengembangan jalur hijau.

b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
1. kegiatan pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan dan perumahan kepadatan rendah pada Kawasan di bawah jaringan listrik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
2. pemanfaatan Ruang di sekitar pembangkit tenaga listrik dengan memperhatikan jarak aman dari kegiatan lain.

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
1. melakukan pemanfaatan Ruang bebas di sepanjang jalur transmisi dan sekitar pembangkit listrik yang mengganggu fungsi utama;
2. kegiatan di bawah SUTT dan SUTM dengan risiko kebakaran tinggi; dan
3. kegiatan yang dapat mengganggu keselamatan operasional pembangkit tenaga listrik.

(5) Ketentuan umum zonasi jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, meliputi:
a. kegiatan pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
1. pengembangan RTH dan jalur hijau; dan
2. kegiatan pembangunan, pengoperasian, dan pemeliharaan prasarana dan sarana penunjang jaringan transmisi tenaga listrik.

b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
1. kegiatan pertanian dan perikanan yang tidak mengganggu infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukungnya;
2. kegiatan kehutanan yang tidak mengganggu infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukungnya;
3. kegiatan perumahan kepadatan rendah yang dibatasi ketinggiannya sesuai peraturan perundang-undangan; dan
4. kegiatan sejenis lainnya dengan batasan ketinggian bangunan dan tumbuhan-tumbuhan tidak masuk atau tidak akan masuk Ruang bebas jaringan distribusi tenaga listrik.

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang menimbulkan bahaya kebakaran dan mengganggu fungsi jaringan penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukungnya.

Pasal 80

Ketentuan umum zonasi sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (3) huruf c, meliputi ketentuan umum zonasi Jaringan Tetap, meliputi:

a. kegiatan pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
   1. perkantoran; dan
   2. pembangunan pengoperasian dan pemeliharaan sistem jaringan telekomunikasi.
b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
   1. jaringan kabel tanam dan/atau kabel udara pada penyelenggaraan Jaringan Tetap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
   2. ditempatkan pada bahu jalan setelah mendapat izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
c. kegiatan pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
   1. kegiatan yang menimbulkan gangguan fisik dan/atau gangguan elektromagnetik pada jaringan; dan
   2. prasarana dan sarana komunikasi yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan telekomunikasi.

Pasal 81

(1) Ketentuan umum zonasi sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (3) huruf d, meliputi:
   a. ketentuan umum zonasi sistem jaringan irigasi;
   b. ketentuan umum zonasi sistem pengendalian banjir; dan
   c. ketentuan umum zonasi bangunan sumber daya air.

(2) Ketentuan umum zonasi sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
   a. kegiatan pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
      1. pembangunan sarana dan prasarana irigasi;
      2. kegiatan penelitian kondisi dan kualitas air;
      3. kegiatan pemanfaatan air untuk kebutuhan irigasi; dan
      4. kegiatan mempertegas sistem jaringan yang berfungsi sebagai jaringan irigasi primer, irigasi sekunder dan irigasi tersier.
   b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
      1. pembangunan prasarana pendukung irigasi seperti pos pantau, pintu air, bangunan bagi dan bangunan lainnya mengikuti ketentuan teknis yang berlaku;
      2. kegiatan pengendalian daya rusak air; dan
      3. kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a, yang tidak mengganggu fungsi konservasi sumber daya air.
   c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan yang dapat mengganggu fungsi jaringan irigasi; dan
   d. ketentuan lain yang dibutuhkan meliputi bidang kepemilikan yang terdapat atau dilalui saluran irigasi teknis tetap menjaga saluran irigasi teknis dan/atau ekosistem pertanian tanaman pangan di sekitarnya.

(3) Ketentuan umum zonasi sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
   a. kegiatan pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
      1. kegiatan pemanfaatan air untuk kebutuhan irigasi dan air minum;
      2. kegiatan penelitian kondisi dan kualitas air tanah;
      3. pembangunan sarana dan prasarana sumber daya air;
      4. pengembangan bangunan penanggulangan banjir;
      5. kegiatan pengambilan dan pembuangan air; dan
      6. kegiatan pengamanan sungai.

b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
   1. pendayagunaan bangunan sumber daya air;
   2. pengendalian daya rusak air;
   3. sistem jaringan sumber daya air lainnya; dan
   4. kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a, yang tidak mengganggu fungsi bangunan sumber daya air.
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi sistem pengendalian banjir.

(4) Ketentuan umum zonasi Bangunan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
a. kegiatan pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
   1. kegiatan pemanfaatan air untuk kebutuhan irigasi dan air minum;
   2. kegiatan penelitian kondisi dan kualitas air tanah;
   3. pembangunan sarana dan prasarana sumber daya air;
   4. pengembangan bangunan penanggulangan banjir;
   5. kegiatan pengambilan dan pembuangan air; dan
   6. kegiatan pengamanan sungai dan pengamanan waduk.
b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
   1. pendayagunaan bangunan sumber daya air;
   2. pengembangan jalur *tracking* dan aktivitas wisata lainnya;
   3. sistem jaringan sumber daya air lainnya; dan
   4. kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi bangunan sumber daya air.
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi bangunan sumber daya air.

Pasal 82

(1) Ketentuan umum zonasi sistem prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (3) huruf e, meliputi:
a. ketentuan umum zonasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);
b. ketentuan umum zonasi Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL);
c. ketentuan umum zonasi Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
d. ketentuan umum zonasi sistem jaringan persampahan;
e. ketentuan umum zonasi sistem jaringan evakuasi bencana; dan
f. ketentuan umum zonasi sistem drainase.

(2) Ketentuan umum zonasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
   1. kegiatan pembangunan bangunan pengambilan air;
   2. pembangunan prasarana dan sarana Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);
   3. kegiatan penunjang Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM); dan
   4. kegiatan penghijauan.
b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat berupa pembangunan dan fasilitas umum dengan standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
   1. kegiatan yang mengganggu keberlanjutan fungsi penyediaan air minum;
   2. kegiatan yang mengakibatkan pencemaran air baku dari air limbah dan sampah; dan
   3. kegiatan yang mengakibatkan kerusakan fisik konstruksi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).

(3) ketentuan umum zonasi Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
   a. kegiatan pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, berupa pembangunan prasarana dan sarana air limbah dalam rangka mengurangi, memanfaatkan kembali dan mengolah air limbah domestik;
   b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
      1. fasilitas umum dengan standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
      2. kegiatan yang tidak mengganggu fisik konstruksi sistem jaringan air limbah.
   c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
      1. kegiatan pembuangan sampah serta pembuangan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3); dan
      2. kegiatan lain yang mengganggu fungsi sistem jaringan air limbah.

(4) Ketentuan umum zonasi Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
   a. Setiap Orang atau kegiatan yang menghasilkan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) melakukan pengelolaan, pengurangan dan penyimpanan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang dihasilkan;
   b. pengurangan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dapat dilakukan melalui substitusi bahan, modifikasi proses, dan/atau penggunaan teknologi ramah lingkungan;
   c. fasilitas penyimpanan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang sesuai dengan jumlah limbah, karakteristik limbah, dan dilengkapi dengan upaya pengendalian pencemaran lingkungan hidup;
   d. kegiatan pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi kegiatan reduksi dan kegiatan pengolahan bahan/barang berbahaya dan beracun (B3);
   e. kegiatan pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat, meliputi kegiatan penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, dan penimbunan bahan/barang berbahaya dan beracun (B3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
   f. kegiatan pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
      1. membuang langsung limbah bahan/barang berbahaya dan beracun (B3) ke dalam media lingkungan hidup; dan
      2. pengenceran limbah bahan/barang berbahaya dan beracun dengan maksud menurunkan konsentrasi zat racun dan bahaya limbah bahan/barang berbahaya dan beracun.
   g. ketentuan lain yang dibutuhkan meliputi ketentuan lokasi penyimpanan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) meliputi:
      1. bebas banjir dan/atau genangan;
      2. tidak rawan bencana dan di luar Kawasan Lindung serta sesuai dengan RTR; dan
      3. dalam hal lokasi penyimpanan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) tidak bebas banjir dan rawan bencana alam, lokasi penyimpanan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) harus dapat direkayasa dengan teknologi untuk perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
   h. pengolahan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di Daerah lebih lanjut diatur dalam Peraturan Bupati.

(5) Ketentuan umum zonasi sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
   a. ketentuan umum zonasi Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R); dan
   b. ketentuan umum zonasi Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST).

(6) Ketentuan umum zonasi Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, meliputi:
   a. kegiatan pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
      1. kegiatan pengoperasian Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R), berupa pemilahan, pengumpulan, pengolahan dan pemrosesan sampah;
      2. kegiatan pemeliharaan Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R);
      3. kegiatan pengumpulan, *treatment* dan pembuangan sampah;
      4. kegiatan remediasi dan pengelolaan sampah; dan
      5. kegiatan operasional Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R).
   b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
      1. kegiatan penghijauan;
      2. kegiatan permukiman dalam jarak yang aman dari dampak pengelolaan persampahan;
      3. kegiatan lain yang tidak mengganggu fungsi Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R);
      4. pengembangan energi baru terbarukan; dan
      5. kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi sistem jaringan persampahan.
   c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, berupa kegiatan yang mengganggu fungsi sistem jaringan persampahan;

(7) Ketentuan umum zonasi Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST), sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, meliputi:
   a. kegiatan pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
      1. kegiatan pengoperasian Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST), berupa pemilahan, pengumpulan, pengolahan dan pemrosesan sampah;
      2. kegiatan pemeliharaan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST);
      3. kegiatan pengumpulan, *treatment* dan pembuangan sampah;
      4. kegiatan remediasi dan pengelolaan sampah; dan
      5. kegiatan operasional Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST).
   b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
      1. kegiatan penghijauan;
      2. kegiatan permukiman dalam jarak yang aman dari dampak pengelolaan persampahan kegiatan lain yang tidak mengganggu fungsi Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST);
      3. pengembangan energi baru terbarukan; dan
      4. kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi sistem jaringan persampahan.
   c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, berupa kegiatan yang mengganggu fungsi sistem jaringan persampahan.

(8) Ketentuan umum zonasi sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
   a. ketentuan umum zonasi Jalur Evakuasi Bencana; dan
   b. ketentuan umum zonasi Tempat Evakuasi Bencana.

(9) Ketentuan umum zonasi Jalur Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a, meliputi:
   a. kegiatan pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
      1. pemberian tanda/penanda, informasi dan sosialisasi jalur-jalur jalan yang digunakan sebagai jalur evakuasi bila terjadi bencana;
      2. tersedianya tempat berkumpul bila terjadi bencana;
      3. pengembangan sistem peringatan dini terhadap kemungkinan adanya bencana; dan
      4. penyediaan Ruang evakuasi bencana mencakup lapangan umum, gedung serbaguna atau rumah sakit rujukan.

b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi berupa pembangunan yang tidak mengganggu fungsi prasarana dan sarana Jalur Evakuasi Bencana; dan
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, berupa kegiatan pembangunan yang dapat mengganggu fungsi dan peruntukan Jalur Evakuasi Bencana.

(10) Ketentuan umum zonasi Tempat Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b, meliputi:
a. kegiatan pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
1. kegiatan pemanfaatan Ruang dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis dan bebas dari ancaman bencana, pendirian bangunan evakuasi bencana, pendirian prasarana dan sarana pendukung pada Tempat Evakuasi Bencana; dan
2. kegiatan pemberdayaan Masyarakat dalam pengelolaan prasarana dan sarana pendukung pada Tempat Evakuasi Bencana.
b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat berupa kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a, yang tidak mengganggu dan merusak fungsi prasarana dan sarana Tempat Evakuasi Bencana; dan
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, berupa kegiatan yang dapat mengganggu, menghalangi dan merusak fungsi Tempat Evakuasi Bencana.

(11) Ketentuan umum zonasi sistem drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, meliputi:
a. kegiatan pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
1. kegiatan pembangunan prasarana dan sarana sistem jaringan drainase dalam rangka mengurangi genangan air dan mendukung pengendalian banjir;
2. kegiatan pembangunan prasarana penunjang drainase; dan
3. kegiatan pemanfaatan Ruang sekitar jaringan drainase untuk kegiatan yang mendukung pengelolaan drainase.
b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
1. pemeliharaan dan pengembangan jaringan drainase yang selaras dengan pemeliharaan dan pengembangan atas Rumija; dan
2. kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi sistem jaringan drainase.
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
1. kegiatan pembuangan sampah, pembuangan limbah serta Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
2. kegiatan lain yang mengganggu fungsi sistem jaringan drainase dan pengaliran; dan
3. kegiatan yang dapat mengganggu fisik konstruksi sistem jaringan drainase;
d. ketentuan lain yang dibutuhkan meliputi bidang kepemilikan yang terdapat atau dilalui saluran drainase tetap menjaga saluran drainase dan mempertahankan fungsi sistem jaringan drainase.

Paragraf 3
Ketentuan Umum Zonasi Pola Ruang

Pasal 83

(1) Ketentuan umum zonasi Pola Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf b, meliputi:
a. ketentuan umum zonasi Kawasan Lindung; dan
b. ketentuan umum zonasi Kawasan Budi Daya.

(2) Ketentuan umum zonasi Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
a. ketentuan umum zonasi Badan Air;

b. ketentuan umum zonasi Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya;
c. ketentuan umum zonasi Kawasan Perlindungan Setempat;
d. ketentuan umum zonasi Kawasan Konservasi;
e. ketentuan umum zonasi Kawasan Cagar Budaya; dan
f. ketentuan umum zonasi Kawasan Ekosistem *Mangrove.*

(3) Ketentuan umum zonasi Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
a. ketentuan umum zonasi Badan Jalan;
b. ketentuan umum zonasi Kawasan Hutan Produksi;
c. ketentuan umum zonasi Kawasan Pertanian;
d. ketentuan umum zonasi Kawasan Perikanan;
e. ketentuan umum zonasi Kawasan Pertambangan dan Energi;
f. ketentuan umum zonasi Kawasan Peruntukan Industri;
g. ketentuan umum zonasi Kawasan Pariwisata;
h. ketentuan umum zonasi Kawasan Permukiman;
i. ketentuan umum zonasi Kawasan Transportasi; dan
j. ketentuan umum zonasi Kawasan Pertahanan dan Keamanan.

Pasal 84

Ketentuan umum zonasi Badan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (2) huruf a, meliputi:
a. kegiatan pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
   1. kegiatan perlindungan, pemeliharaan, dan pelestarian Badan Air tanpa konstruksi;
   2. kegiatan perikanan tradisional tanpa menggunakan karamba atau jaring apung; dan
   3. kegiatan spiritual.
b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
   1. pelaksanaan konstruksi;
   2. pemanfaatan bekas sungai;
   3. wisata alam yang tidak mengganggu fungsi lindung;
   4. rekreasi air yang tidak mengganggu fungsi lindung;
   5. perikanan budi daya yang ramah lingkungan;
   6. bangunan sumber daya air yang sesuai dengan kajian dan peraturan perundang-undangan;
   7. transportasi yang tidak mengganggu fungsi lindung;
   8. pengamanan tepi sungai dan embung/waduk/bendungan yang sesuai dengan kajian dan peraturan perundang-undangan;
   9. kegiatan pengerukan sedimentasi atau normalisasi Badan Air yang sesuai dengan kajian dan peraturan perundang-undangan;
   10. instalasi atau bangunan pengolahan air yang sesuai dengan kajian dan peraturan perundang-undangan;
   11. fasilitas wisata terapung yang tidak mengganggu fungsi lindung;
   12. aktivitas perdagangan karbon sesuai peraturan perundang-undangan;
   13. konstruksi sarana energi baru terbarukan yang sesuai dengan kajian dan peraturan perundang-undangan;
   14. pertambangan secara terbatas yang sesuai dengan kajian dan peraturan perundang-undangan;
   15. pendidikan dan penelitian tanpa merubah bentang alam dan tidak merusak fungsi lindung; dan
   16. budi daya lainnya untuk pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, proyek strategis nasional, dan/atau bencana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. kegiatan pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan selain yang dimaksud pada huruf a dan huruf b yang dapat merusak fungsi ekologis Badan Air dan kesucian Kawasan.

Pasal 85

Ketentuan umum zonasi Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (2) huruf b berupa ketentuan umum zonasi Kawasan Hutan Lindung, meliputi:

a. kegiatan pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
   1. penyelenggaraan pengelolaan hutan lindung dan preservasi sumber daya alam; dan
   2. pos pengawas dan keamanan lingkungan.
b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
   1. wisata petualangan alam atau DTW lainnya yang tidak mengganggu fungsi lindung;
   2. peribadatan umat Hindu dan cagar budaya yang telah ada dan sesuai peraturan perundang-undangan;
   3. kegiatan yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan dan sesuai dengan daya dukung lingkungan dan peraturan perundang-undangan;
   4. kegiatan pemanfaatan jasa penyimpanan dan penyerapan karbon sesuai peraturan perundang-undangan;
   5. kegiatan pemungutan, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu sesuai peraturan perundang-undangan;
   6. pertambangan secara terbatas yang sesuai dengan kajian dan peraturan perundang-undangan;
   7. infrastruktur Kabupaten dan Wilayah sesuai peraturan perundang-undangan;
   8. kegiatan lainnya setelah memperoleh izin yang diatur dalam persyaratan peraturan perundang-undangan bidang kehutanan; dan
   9. budi daya lainnya untuk pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, proyek strategis nasional, dan/atau bencana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan:
   1. seluruh kegiatan selain yang dimaksud pada huruf a dan huruf b yang berpotensi mengurangi luas Kawasan hutan, tutupan vegetasi dan mengganggu fungsi resapan air;
   2. kegiatan pertambangan yang mengakibatkan turunnya permukaan tanah, berubahnya fungsi pokok Kawasan Hutan secara permanen, dan/atau terjadinya kerusakan akuifer air tanah; dan
   3. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi wajib menjaga kelestarian Kawasan Hutan Lindung dari alih fungsi lahan selain dari kegiatan pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dan kegiatan yang diperbolehkan bersyarat.

Pasal 86

Ketentuan umum zonasi Kawasan Perlindungan Setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (2) huruf c, meliputi:

a. kegiatan pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, mencakup kegiatan sepanjang tidak berdampak negatif terhadap fungsi lindungnya meliputi:
   1. pengembangan RTH;
   2. perlindungan sumber daya air;
   3. bangunan prasarana sumber daya air;
   4. tempat suci dan/atau bangunan penunjang keagamaan umat Hindu;
   5. kegiatan perlindungan sungai secara *niskala* dan *sekala* berdasarkan kearifan lokal;

6. kegiatan terkait kehutanan dan perkebunan;
7. kegiatan ritual keagamaan;
8. kegiatan sosial budaya;
9. kegiatan penghijauan dan reboisasi;
10. jalur pejalan kaki;
11. pos pengamanan dan pengawasan lingkungan;
12. konservasi flora dan fauna; dan
13. kegiatan penelitian.

b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
1. infrastruktur jalan dan jaringan pergerakan lainnya setelah mendapat rekomendasi teknis dari instansi terkait dan tidak mengganggu fungsi lindung;
2. infrastruktur Kabupaten dan Wilayah sesuai peraturan perundang-undangan;
3. permukiman penduduk setempat yang telah ada yang tidak mengganggu fungsi lindung;
4. fasilitas pergerakan dan parkir yang tidak mengganggu fungsi lindung;
5. pengelolaan sampah dengan sistem yang tidak mencemari lingkungan;
6. pemanfaatan untuk pemasangan bentangan kabel listrik, kabel telepon, dan pipa air minum dengan persyaratan tertentu;
7. pemanfaatan untuk pemasangan reklame dan papan pengumuman dengan persyaratan tertentu;
8. bangunan struktur perlindungan dan pengamanan setelah mendapat rekomendasi teknis dari instansi terkait dan tidak mengganggu fungsi lindung;
9. kegiatan normalisasi atau rehabilitasi lingkungan setelah mendapat rekomendasi teknis dari instansi terkait dan tidak mengganggu fungsi lindung;
10. kegiatan mitigasi bencana setelah mendapat rekomendasi teknis dari instansi terkait dan sesuai peraturan perundang-undangan;
11. bangunan lain yang telah ada dan/atau bangunan yang telah memiliki izin dan tidak mengganggu lingkungan sekitarnya; dan
12. budi daya lainnya untuk pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, proyek strategis nasional, dan/atau bencana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. kegiatan pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, yaitu kegiatan selain yang dimaksud pada huruf a dan huruf b yang dapat mengancam/mengganggu/tidak selaras dengan esensi fungsi penetapan sempadan dan kegiatan yang dapat mengurangi dan/atau merusak fungsi sempadan;

d. ketentuan lain yang dibutuhkan untuk setiap pemanfaatan lahan pada Kawasan Perlindungan Setempat yang memiliki potensi mengubah bentang alam Kawasan karst dilengkapi kajian geologi serta kajian teknis lainnya yang terkait sesuai peraturan perundang-undangan;

e. ketentuan lain yang dibutuhkan untuk Kawasan Perlindungan Setempat berupa sempadan pantai meliputi:
1. kegiatan pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
a) rekreasi pantai;
b) olahraga pantai;
c) kegiatan terkait perikanan tangkap dan budidaya;
d) bangunan terkait kegiatan perikanan tradisional;
e) perlindungan budaya maritim;
f) taman pantai;
g) peribadatan dan kegiatan ritual keagamaan umat Hindu;dan
h) bangunan pengawas pantai atau pos pengaman balawista.
2. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
a) fasilitas penunjang akomodasi dengan intensitas terbatas;
b) fasilitas penunjang wisata tirta yang tidak mengganggu fungsi

lindung;
c) akses penunjang pariwisata setelah mendapat rekomendasi teknis dari instansi terkait dan tidak mengganggu fungsi lindung;
d) obyek wisata dengan kegiatan pendukungnya antara lain wisata alam, Ekowisata, wisata petualangan dan wisata spiritual setelah melalui kajian;
e) bangunan penunjang fungsi rekreasi, wisata alam, Ekowisata, dan kegiatan sosial budaya yang tidak mengganggu fungsi lindung;
f) pemanfaatan untuk budi daya pertanian dan perikanan yang mendukung upaya pelestarian sempadan;
g) bangunan fasilitas penunjang pariwisata non permanen dan temporer yang tidak mengganggu fungsi lindung;
h) kepelabuhanan setelah mendapat rekomendasi teknis dari instansi terkait;
i) kebandarudaraan setelah mendapat rekomendasi teknis dari instansi terkait;
j) dermaga setelah mendapat rekomendasi teknis dari instansi terkait;
k) terminal khusus setelah mendapat rekomendasi teknis dari instansi terkait dan sesuai peraturan perundang-undangan;
l) pemangkalan perahu nelayan dan perahu wisata yang tidak mengganggu fungsi lindung;
m) balai *Subak* atau balai nelayan yang tidak mengganggu fungsi lindung;
n) aktivitas perdagangan karbon sesuai peraturan perundang-undangan;
o) kegiatan budi daya perikanan dan pesisir yang ramah lingkungan;
p) pengelolaan limbah padat dan/atau cair dengan sistem yang tidak mencemari lingkungan dan pembangunan gedung penunjang pengendalian tata air;
q) jaringan kabel bawah laut dan infrastruktur penunjangnya sesuai peraturan perundang-undangan;
r) infrastruktur Kabupaten dan Wilayah sesuai peraturan perundang-undangan; dan
s) bangunan lain yang telah ada dan/atau bangunan yang telah memiliki izin dan tidak mengganggu lingkungan sekitarnya.

3. kegiatan pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, yaitu kegiatan selain yang dimaksud pada huruf a dan huruf b yang dapat mengancam/mengganggu/tidak selaras dengan esensi fungsi penetapan batas sempadan pantai dan kegiatan yang dapat menurunkan kualitas atau merusak sumber daya alam dan ekosistem Wilayah pesisir; dan
4. arahan intensitas pemanfaatan Ruang, meliputi:
   a) KDH minimum sebesar 50% (lima puluh persen); dan
   b) KWT maksimum sebesar 30% (tiga puluh persen) untuk kegiatan di luar fungsi lindung.
5. pemanfaatan sebagai Ruang terbuka publik;
6. penyediaan jalur inspeksi dan jalur evakuasi;
7. pelarangan membuang sampah, limbah padat dan/atau cair yang belum sesuai baku mutu;
8. pengamanan dan perlindungan lokasi tertentu di Kawasan sempadan pantai yang berfungsi sebagai tempat ritual atau upacara keagamaan dan budaya Hindu Bali;
9. pantai yang dimanfaatkan untuk Kawasan Suci sebagai tempat upacara tempat ritual atau upacara keagamaan dan budaya Hindu Bali tidak diperbolehkan pembangunan dan/atau pengembangan kegiatan yang dapat berdampak negatif terhadap lingkungan dan nilai kesucian kawasan, serta kegiatan yang dapat mengganggu jalannya prosesi keagamaan;

10. kajian teknis batas Sempadan Pantai disesuaikan dengan karakteristik topografi, biofisik, hidro-oseanografi, kebutuhan ekonomi dan budaya setempat, potensi bencana alam, kedudukan pantai, keberadaan bangunan pengaman pantai dan kondisi eksisting pemanfaatan Ruang;
11. pantai berbentuk jurang mengikuti Ketentuan Khusus Sempadan Jurang dan pantai berhutan bakau mengikuti ketentuan umum zonasi Kawasan Ekosistem Mangrove;
12. integrasi pengelolaan Kawasan pesisir secara terpadu antara aktivitas perikanan dan nelayan, perumahan, pariwisata, transportasi, Kawasan Suci dan Kawasan perlindungan; dan
13. penyediaan sarana dan prasarana mitigasi bencana.

f. ketentuan lain yang dibutuhkan untuk Kawasan Perlindungan Setempat berupa sempadan sungai meliputi:
   1. kegiatan pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
      a) bangunan prasarana sumber daya air;
      b) pemanfaatan untuk RTH;
      c) kegiatan perlindungan sungai secara *niskala* dan *sakala* berdasarkan kearifan lokal; dan
      d) peribadatan, ritual dan fasilitas penunjang keagamaan umat Hindu.
   2. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
      a) fasilitas penunjang akomodasi dengan intensitas terbatas;
      b) fasilitas penunjang wisata tirta yang tidak mengganggu fungsi lindung;
      c) akses penunjang pariwisata setelah mendapat rekomendasi teknis dari instansi terkait dan tidak mengganggu fungsi lindung;
      d) obyek wisata dengan kegiatan pendukungnya antara lain wisata alam, Ekowisata, wisata petualangan dan wisata spiritual setelah melalui kajian;
      e) pemanfaatan untuk pemancangan tiang atau pondasi prasarana jalan dan jembatan sesuai kajian dan peraturan perundang-undangan;
      f) pemanfaatan untuk budi daya tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan serta perikanan budi daya yang mendukung upaya pelestarian sempadan sungai;
      g) pemanfaatan untuk pemasangan reklame dan papan pengumuman dengan persyaratan tertentu;
      h) pemanfaatan untuk pemasangan bentangan kabel listrik, kabel telepon, dan pipa air minum dengan persyaratan tertentu;
      i) pengelolaan sampah, dengan sistem yang tidak mencemari lingkungan;
      j) pengelolaan limbah padat dan/atau cair, dengan sistem yang tidak mencemari lingkungan, dan pembangunan gedung penunjang pengendalian tata air;
      k) infrastruktur Kabupaten dan Wilayah sesuai peraturan perundang-undangan;
      l) aktivitas perdagangan karbon sesuai peraturan perundang-undangan;
      m) bangunan penunjang fungsi taman rekreasi, wisata alam, Ekowisata, olahraga air dan kegiatan sosial budaya yang aman dan tidak mengganggu fungsi sempadan sungai;
      n) kegiatan perikanan dan pengelolaan Badan Air atau pemanfaatan air; dan
      o) kegiatan lain sepanjang tidak berdampak negatif terhadap fungsi lindungnya.
   3. kegiatan pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan selain yang dimaksud pada angka 1 dan angka 2 yang dapat mengganggu dan merusak fungsi utama Kawasan sempadan sungai; dan
   4. arahan intensitas pemanfaatan Ruang, meliputi:

a) KDH minimum sebesar 70% (tujuh puluh persen); dan
b) KWT maksimum sebesar 30% (tiga puluh persen) untuk kegiatan di luar fungsi lindung.

g. ketentuan lain yang dibutuhkan untuk Kawasan Perlindungan Setempat berupa sempadan jurang meliputi:
a) penetapan jarak sempadan jurang, meliputi:
1) jurang ditetapkan dengan kriteria Kawasan yang memiliki lereng dengan kemiringan minimum 45% (empat puluh lima persen) terhadap bidang datar, dengan kedalaman minimum 15 (lima belas) meter; dan
2) sempadan jurang berlaku di daerah datar bagian atas dan di daerah datar bagian bawah jurang minimal sejarak tinggi jurang dan meningkat secara proporsional sesuai ketinggian jurang dan daya dukung kestabilan jurang.
b) kegiatan pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi RTH, kehutanan, perkebunan, konservasi, dan pembangunan konstruksi pencegah longsor;
c) kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
1) bangunan permanen penunjang akomodasi pariwisata, jaringan jalan, bangunan tempat suci, DTW alam, olah raga petualangan dengan intensitas terbatas dan sesuai dengan kajian geologi serta kajian teknis lainnya yang terkait;
2) infrastruktur Kabupaten dan Wilayah sesuai peraturan perundang-undangan; dan
3) aktivitas perdagangan karbon sesuai peraturan perundang-undangan.
d) kegiatan pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan selain yang dimaksud pada huruf a dan huruf b yang potensial mengakibatkan erosi dan/atau longsor dan kegiatan yang mengurangi kekuatan struktur tanah dan mengganggu serta merusak fungsi sempadan jurang;
e) pengaturan pada Kawasan sempadan jurang lebih lanjut diatur dengan teknik pengaturan zonasi dalam RDTR;
f) arahan intensitas pemanfaatan Ruang meliputi:
1) KDH minimum sebesar 70% (tujuh puluh persen);
2) KWT maksimum sebesar 20% (dua puluh persen) untuk kegiatan di luar fungsi lindung; dan
3) intensitas pemanfaatan Ruang sangat rendah diutamakan dengan tiang pancang.
g) penyediaan jalur inspeksi dan mitigasi bencana;
h) pengendalian dengan ketat pendirian bangunan pada jurang dan Kawasan sempadan jurang;
i) pendayagunaan sempadan jurang melalui *cut and fill* hanya untuk kepentingan umum dan dilengkapi dokumen lingkungan, memenuhi persyaratan teknis sektor terkait serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
j) kegiatan pemanfaatan sempadan jurang sebagai atraksi wisata tanpa bangunan berupa wisata alam dan olahraga petualangan dilengkapi kajian keamanan dan keselamatan; dan
k) tersedianya sarana dan prasarana mitigasi bencana.

h. ketentuan lain yang dibutuhkan untuk Kawasan Perlindungan Setempat berupa Kawasan Tempat Suci meliputi:
1. tipe Kawasan Tempat Suci Pura *kahyangan jagat* berdasarkan karakteristik lokasi dapat dibedakan atas:
a) Kawasan Tempat Suci tipe I yang berada pada Kawasan dominan belum terbangun atau belum berkembang;
b) Kawasan Tempat Suci tipe II yang berada pada Kawasan semi terbangun atau sedang berkembang; dan

c) Kawasan Tempat Suci tipe III yang berada pada Kawasan telah terbangun, sudah berkembang atau berada di tengah Kawasan Permukiman.

2. pengaturan secara umum pemanfaatan Ruang Kawasan Tempat Suci/Pura *kahyangan jagat,* meliputi:
   a) zona inti, sebagai lokasi bangunan Pura dan jarak tertentu di sekitarnya yang perlu dijaga nilai kesuciannya yang terdelineasi dalam peta RTR; dan
   b) zona penyangga, sebagai area di sekitar zona inti sebagai penyangga zona inti yang sebagian terdelineasi dalam peta RTR dan sebagian bercampur secara harmonis dengan fungsi peruntukan lainnya.
3. kegiatan pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
   a) pada zona inti dapat dimanfaatkan untuk bangunan tempat suci beserta kelengkapannya, hutan lindung, hutan rakyat, Kawasan Pertanian, RTH, kegiatan spiritual beserta fasilitas penunjangnya, bangunan cagar budaya, permukiman *pengempon/penyungsung* Pura; dan
   b) pada zona penyangga dapat dimanfaatkan untuk semua kegiatan yang diizinkan di zona inti, fasilitas perdagangan dan jasa skala lokal, dan Kawasan Permukiman *pengempon/penyungsung* Pura.
4. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
   a) pada zona inti diperbolehkan bersyarat untuk permukiman penduduk setempat yang telah ada, wisata spiritual, fasilitas *dharmasala, pasraman,* pementasan kesenian, parkir *pemedek* infrastruktur permukiman; dan
   b) pada zona penyangga diperbolehkan bersyarat untuk wisata budaya dan wisata alam, fasilitas transportasi, permukiman, industri mikro dan kecil kerajinan rumah tangga berbahan sumber daya lokal dan tidak menimbulkan pencemaran lingkungan, serta usaha penyediaan akomodasi yang tidak mengganggu nilai kesucian.
5. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang berpotensi dapat menurunkan nilai kesucian zona inti maupun zona penyangga Kawasan Tempat Suci;
6. intensitas pemanfaatan Ruang, meliputi:
   a) melindungi blok bangunan Pura dari gangguan blok bangunan lainnya;
   b) ketinggian bangunan di luar bangunan Pura dan penunjangnya tidak lebih dari satu lantai di zona inti, kecuali memanfaatkan potensi level menurun dari lantai dasar; dan
   c) tersedia Ruang terbuka di sekitar bangunan Pura.
7. ketentuan lainnya, meliputi:
   a) delineasi solid Kawasan Tempat Suci merupakan lokasi Pura beserta Kawasan tertentu di sekitarnya yang terintegrasi menjadi satu kesatuan yang tersepakati untuk dilindungi;
   b) delineasi Kawasan Tempat Suci dapat dituangkan lebih lanjut dalam RDTR;
   c) arahan delineasi Kawasan Tempat Suci merupakan zona inti dan sebagian zona penyangga Kawasan Tempat Suci Pura *kahyangan jagat* yang merupakan lokasi Pura beserta Kawasan tertentu di sekitarnya yang terintegrasi menjadi satu kesatuan yang tersepakati untuk dilindungi;
   d) arahan delineasi Kawasan Tempat Suci Pura *kahyangan jagat* dan Pura *kahyangan desa* pada RDTR Kabupaten merupakan bidang tanah dimana bangunan Pura *kahyangan jagat* maupun Pura *kahyangan desa* berada sesuai ketentuan perpetaan;
   e) RDTR Kabupaten diarahkan dilengkapi dengan aturan tambahan dalam bentuk teknik pengaturan zonasi khusus pada Kawasan

Tempat Suci dan Kawasan tertentu di sekitarnya yang terintegrasi menjadi satu kesatuan yang tersepakati untuk dilindungi;

f) delineasi maya zona penyangga Kawasan Tempat Suci yang bertampalan dengan peruntukan lainnya didasarkan atas konsep *Bhisama* Kesucian Pura dengan jarak batas terluar:
   1) untuk pura *sad kahyangan* diterapkan ukuran *Apeneleng Agung* (minimal 5 km dari Pura);
   2) untuk pura *dang kahyangan* diterapkan ukuran *Apeneleng Alit* (minimal 2 km dari Pura); dan
   3) untuk pura *kahyangan tiga* dan lain-lain diterapkan ukuran *Apenimpug* atau *Apenyengker*.

g) pada Kawasan Tempat Suci tipe III penerapan delineasi zona inti dan zona maya zona penyangga sebagaimana dimaksud pada huruf f dapat disesuaikan dengan kondisi setempat setelah mendapatkan kesepakatan Desa Adat setempat;

h) penentuan batas zona inti dan zona penyangga didasarkan atas batas fisik yang tegas, batas alami atau batas buatan sesuai tipe Kawasan Tempat Suci dan kondisi setempat, dengan tetap menghormati hak tradisional Masyarakat hukum adat, dan kearifan lokal; dan

i) Kawasan Tempat Suci yang berada pada Kawasan Hutan Lindung dan Kawasan Konservasi terintegrasi di dalam Kawasan Hutan Lindung dan Kawasan Konservasi.

Pasal 87

(1) Ketentuan umum zonasi Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (2) huruf d berupa ketentuan umum zonasi Kawasan Pelestarian Alam, meliputi:
   a. ketentuan umum zonasi Taman Hutan Raya; dan
   b. ketentuan umum zonasi Taman Wisata Alam.

(2) Ketentuan umum zonasi Taman Hutan Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
   a. kegiatan pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
      1. perlindungan dan pengamanan Kawasan, inventarisasi dan monitoring sumber daya alam hayati dengan ekosistemnya;
      2. penyimpanan dan/atau penyerapan karbon; dan
      3. pemanfaatan sumber plasma nutfah untuk penunjang budi daya.
   b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
      1. pembinaan populasi dalam rangka penetasan telur dan/atau pembesaran anakan dari alam sesuai peraturan perundang-undangan;
      2. kegiatan penelitian, pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan tanpa mengganggu fungsi lindung;
      3. kegiatan spiritual dan keagamaan sesuai kearifan lokal tanpa mengganggu fungsi lindung;
      4. penambatan perahu nelayan dan kegiatan perikanan secara terbatas;
      5. usaha penyediaan makanan dan aktivitas jasa secara terbatas sesuai peraturan perundang-undangan;
      6. bangunan struktur perlindungan dan pengamanan setelah mendapat rekomendasi teknis dari instansi terkait dan tidak mengganggu fungsi lindung;
      7. kegiatan normalisasi atau rehabilitasi lingkungan setelah mendapat rekomendasi teknis dari instansi terkait dan tidak mengganggu fungsi lindung;

8. kegiatan mitigasi bencana setelah mendapat rekomendasi teknis dari instansi terkait dan sesuai peraturan perundang-undangan;
9. infrastruktur Kabupaten dan Wilayah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
10. aktivitas perdagangan karbon sesuai peraturan perundang-undangan;
11. kegiatan pengusahaan pariwisata alam hanya pada blok pemanfaatan dengan kegiatan mengunjungi, melihat, menikmati keindahan alam, keanekaragaman tumbuhan dan bahari; dan
12. budi daya lainnya untuk pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, proyek strategis nasional, dan/atau bencana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain yang dimaksud pada huruf a dan huruf b yang dapat mengganggu fungsi Taman Hutan Raya sebagai Kawasan Pelestarian Alam; dan
d. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:
   1. untuk setiap pemanfaatan lahan pada Kawasan Taman Hutan Raya yang memiliki potensi mengubah bentang alam Kawasan karst dilengkapi kajian geologi serta kajian teknis lainnya yang terkait sesuai peraturan perundang-undangan;
   2. pemanfaatan secara rinci pada Kawasan Taman Hutan Raya dilaksanakan mengikuti rencana blok yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
   3. wajib menjaga kelestarian Taman Hutan Raya dari alih fungsi lahan selain dari kegiatan pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dan kegiatan yang diperbolehkan bersyarat.

(3) Ketentuan umum zonasi Taman Wisata Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
a. kegiatan pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
   1. penyimpanan dan/atau penyerapan karbon;
   2. pemanfaatan sumber plasma nutfah untuk penunjang budi daya;
   3. kegiatan penangkaran tumbuhan/satwa liar;
   4. kegiatan perlindungan hutan dan konservasi alam;
   5. kegiatan reboisasi hutan; dan
   6. pos pengawas dan keamanan lingkungan.
b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
   1. kegiatan penelitian, pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan tanpa mengganggu fungsi lindung;
   2. jasa wisata alam dan usaha penyediaan sarana wisata alam tanpa mengganggu fungsi lindung;
   3. aktivitas perdagangan karbon sesuai peraturan perundang-undangan;
   4. kegiatan spiritual dan keagamaan sesuai kearifan lokal tanpa mengganggu fungsi lindung;
   5. infrastruktur Kabupaten dan Wilayah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
   6. pertambangan secara terbatas sesuai ketentuan yang berlaku;dan
   7. budi daya lainnya untuk pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, proyek strategis nasional, dan/atau bencana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan selain yang dimaksud pada huruf a dan huruf b yang dapat mengganggu fungsi Taman Wisata Alam sebagai Kawasan Pelestarian Alam;
d. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi wajib menjaga kelestarian Taman Wisata Alam dari alih fungsi lahan selain dari kegiatan pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dan kegiatan yang diperbolehkan bersyarat.

Pasal 88

Ketentuan umum zonasi Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (2) huruf e, meliputi:

a. kegiatan pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
   1. pemanfaatan kegiatan keagamaan dan sosial budaya;
   2. penelitian dan pendidikan ilmu pengetahuan; dan
   3. kegiatan pengamanan, perlindungan dan pelestarian cagar budaya.
b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
   1. kegiatan mempertahankan dan memelihara, memperbaiki, mengganti dengan penyesuaian terhadap bentuk asli sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
   2. museum/situs bersejarah, usaha pameran, wisata budaya dan wisata spiritual secara terbatas;
   3. sarana dan prasarana pendukung wisata budaya secara terbatas;
   4. usaha penyediaan makanan, minuman dan cenderamata secara terbatas;
   5. pertambangan secara terbatas sesuai ketentuan yang berlaku;dan
   6. infrastruktur Kabupaten dan Wilayah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan selain yang dimaksud pada huruf a dan huruf b yang dapat mengganggu fungsi Kawasan Cagar Budaya dan merusak bangunan atau situs cagar budaya.

Pasal 89

Ketentuan umum zonasi Kawasan Ekosistem *Mangrove* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (2) huruf f, meliputi:

a. kegiatan pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
   1. penyelenggaraan perlindungan hutan *mangrove;* dan
   2. preservasi sumber daya alam.
b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
   1. pendidikan dan peningkatan kesadartahuan konservasi alam, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dengan tidak merusak lingkungan dan ekosistem *mangrove*;
   2. pengembangan RTH dengan tidak merusak lingkungan dan ekosistem *mangrove*;
   3. budi daya perikanan terbatas dengan tidak merusak lingkungan dan ekosistem *mangrove*;
   4. pemanfaatan hasil hutan *mangrove* bukan kayu tanpa merusak fungsi ekosistem sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
   5. kegiatan spiritual dan keagamaan dan pemanfaatan tradisional oleh masyarakat setempat;
   6. menara pengawas atau pantau kelestarian ekosistem *mangrove* setelah memperoleh rekomendasi dari instansi terkait;
   7. bangunan struktur perlindungan dan pengamanan setelah mendapat rekomendasi teknis dari instansi terkait dan tidak mengganggu fungsi lindung;
   8. kegiatan normalisasi atau rehabilitasi lingkungan setelah mendapat rekomendasi teknis dari instansi terkait dan tidak mengganggu fungsi lindung;
   9. kegiatan mitigasi bencana setelah mendapat rekomendasi teknis dari instansi terkait dan sesuai peraturan perundang-undangan;
   10. kegiatan dermaga dan/atau terminal khusus mendapat rekomendasi teknis dari instansi terkait dengan peraturan perundang-undangan;

11. infrastruktur Kabupaten dan Wilayah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
12. kegiatan pengusahaan pariwisata alam terbatas dan usaha penyediaan sarana pariwisata terbatas setelah memperoleh rekomendasi dari instansi terkait; dan
13. budi daya lainnya untuk pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, proyek strategis nasional, dan/atau bencana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain yang dimaksud pada huruf a dan huruf b yang dapat merusak dan/atau mencemari ekosistem *mangrove*; dan
d. ketentuan lain yang dibutuhkan untuk setiap pemanfaatan lahan pada Kawasan Ekosistem *Mangrove* yang memiliki potensi mengubah bentang alam Kawasan karst dilengkapi kajian geologi serta kajian teknis lainnya yang terkait sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 90

Ketentuan umum zonasi Badan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (3) huruf a, meliputi:
a. kegiatan pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi kegiatan transportasi, infrastruktur penunjang transportasi dan Badan Jalan, dan kegiatan pemanfaatan Badan Jalan sesuai ketentuan perundang-undangan;
b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi kegiatan sepanjang tidak mengganggu fungsi Badan Jalan dan mengganggu pengguna Badan Jalan setelah mendapat rekomendasi dari instansi terkait;
c. kegiatan pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan yang dapat mengganggu dan membahayakan pengguna Badan Jalan dan mengganggu fungsi Badan Jalan; dan
d. ketentuan lain yang dibutuhkan untuk setiap pemanfaatan lahan pada Badan Jalan yang memiliki potensi mengubah bentang alam Kawasan karst dilengkapi kajian geologi serta kajian teknis lainnya yang terkait sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 91

Ketentuan umum zonasi Kawasan Hutan Produksi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (3) huruf b berupa ketentuan umum zonasi Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi, meliputi:
a. kegiatan pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi pengembangan fungsi hutan produksi menjadi hutan berfungsi lindung.
b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi kegiatan yang memenuhi persyaratan teknis dan tidak mengganggu fungsi Kawasan Peruntukan Hutan Produksi, meliputi:
   1. kegiatan religi dan wisata alam yang tidak mengganggu fungsi Kawasan;
   2. budi daya hortikultura dan peternakan terbatas sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
   3. kegiatan usaha pemanfaatan jasa lingkungan, kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi ekosistem dalam hutan alam dan hutan tanaman sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
   4. kegiatan pertanian, kegiatan perkebunan, kegiatan penggunaan Kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan (untuk tujuan strategis yang tidak dapat dielakkan) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
   5. pembangunan fasilitas umum, penampungan sementara korban bencana alam, prasarana penunjang keselamatan umum dan

infrastruktur Kabupaten dan Wilayah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
6. kegiatan pemanfaatan hasil hutan secara terbatas untuk menjaga kestabilan neraca sumber daya hutan;
7. pendirian bangunan penunjang kegiatan pengamanan Kawasan dan pemanfaatan hasil hutan secara terbatas;
8. aktivitas perdagangan karbon sesuai peraturan perundang-undangan; dan
9. budi daya lainnya untuk pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, proyek strategis nasional, dan/atau bencana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. kegiatan pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan selain yang dimaksud pada huruf a dan huruf b yang dapat merusak dan menurunkan fungsi Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi.

Pasal 92

(1) Ketentuan umum zonasi Kawasan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (3) huruf c, meliputi:
   a. ketentuan umum zonasi Kawasan Tanaman Pangan;
   b. ketentuan umum zonasi Kawasan Hortikultura; dan
   c. ketentuan umum zonasi Kawasan Perkebunan.

(2) Ketentuan umum zonasi Kawasan Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
   a. kegiatan pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
      1. kegiatan penunjang tanaman pangan;
      2. hortikultura;
      3. jaringan dan bangunan sumber daya air; dan
      4. jalan usaha tani atau jalan produksi atau jalan *subak*.
   b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
      1. peternakan dan perkebunan secara terbatas dengan tidak mengubah dominansi fungsi tanaman pangan;
      2. perikanan budi daya secara terbatas atau terintegrasi dengan tanaman pangan;
      3. tempat penyosohan beras dan sarana prasarana pendukung pasca panen secara terbatas;
      4. pengembangan infrastruktur pendukung agribisnis dan agroindustri dengan intensitas terbatas;
      5. permukiman terbatas atau permukiman alami yang telah ada;
      6. penyediaan akomodasi secara terbatas dengan tata bangunan yang terintegrasi dengan lingkungan sekitar;
      7. kegiatan Agrowisata dan Ekowisata secara terbatas;
      8. pengembangan RTH sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
      9. pertambangan secara terbatas sesuai ketentuan yang berlaku;
      10. fasilitas kantor dan pelayanan umum milik Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk kepentingan umum;
      11. bangunan peribadatan dan/atau fasilitas penunjang kegiatan adat budaya dan keagamaan Hindu;
      12. pengembangan infrastruktur Kabupaten dan Wilayah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
      13. kegiatan lain yang telah ada dan terintegrasi secara harmonis serta kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a, yang tidak mengganggu fungsi Kawasan Tanaman Pangan; dan
      14. budi daya lainnya untuk pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, proyek strategis nasional, dan/atau bencana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
   1. perumahan intensif; dan
   2. kegiatan selain yang dimaksud pada huruf a dan huruf b yang mengganggu fungsi Kawasan Tanaman Pangan.
d. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:
   1. pelestarian dan pemberdayaan *Subak*;
   2. pengembangan jalan produksi dan jalan usaha tani dapat difungsikan sebagai lintasan joging (*jogging track*);
   3. pemanfaatan kegiatan budi daya lainnya pada Kawasan Tanaman Pangan yang tidak produktif atau tidak beririgasi teknis setelah melalui kajian teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
   4. wajib menjaga kelestarian kawasan tanaman pangan dari alih fungsi lahan selain dari kegiatan pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dan kegiatan yang diperbolehkan bersyarat.
e. arahan intensitas pemanfaatan Ruang, meliputi:
   1. KDB maksimum sebesar 10% (sepuluh persen);
   2. KLB maksimum sebesar 0,1 (nol koma satu); dan
   3. KDH minimum sebesar 75% (tujuh puluh lima persen).

(3) Ketentuan umum zonasi Kawasan Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
a. kegiatan pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
   1. kegiatan penunjang hortikultura;
   2. tanaman pangan;
   3. perkebunan;
   4. jaringan dan bangunan irigasi;
   5. wisata alam atau Ekowisata; dan
   6. jalan usaha tani atau jalan produksi.
b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
   1. budidaya perikanan dan peternakan secara terbatas;
   2. pengembangan infrastruktur pendukung agribisnis dan agroindustri hortikultura secara terbatas;
   3. permukiman kepadatan rendah secara terbatas;
   4. industri mikro dan kecil dan terintegrasi secara harmonis berbasis bahan baku komoditi hortikultura;
   5. kegiatan penyediaan akomodasi serta perdagangan dan jasa secara terbatas;
   6. fasilitas sosial dan fasilitas umum milik Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk kepentingan umum;
   7. bangunan peribadatan dan/atau fasilitas penunjang kegiatan adat budaya dan keagamaan Hindu;
   8. pengembangan RTH sesuai peraturan perundang-undangan;
   9. taman tematik pertanian yang memenuhi persyaratan lingkungan;
   10. aktivitas perdagangan karbon sesuai peraturan perundang-undangan;
   11. pengembangan infrastruktur Kabupaten dan Wilayah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
   12. pertambangan secara terbatas sesuai ketentuan yang berlaku;
   13. kegiatan lain yang telah ada dan terintegrasi secara harmonis serta kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a, yang tidak mengganggu fungsi Kawasan Hortikultura; dan
   14. budi daya lainnya untuk pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, proyek strategis nasional, dan/atau bencana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
   1. perumahan intensif; dan
   2. kegiatan selain yang dimaksud pada huruf a dan huruf b yang mengganggu dan menurunkan fungsi Kawasan Hortikultura.

d. arahan intensitas pemanfaatan Ruang, meliputi:
   1. KDB maksimum sebesar 30% (tiga puluh persen);
   2. KLB maksimum sebesar 0,6 (nol koma enam); dan
   3. KDH minimum sebesar 55% (lima puluh lima persen).
e. ketentuan lain yang dibutuhkan untuk setiap pemanfaatan lahan pada Kawasan Hortikultura yang memiliki potensi mengubah bentang alam Kawasan karst dilengkapi kajian geologi serta kajian teknis lainnya yang terkait sesuai peraturan perundang-undangan.

(4) Ketentuan umum zonasi Kawasan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
a. kegiatan pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
   1. kegiatan penunjang perkebunan;
   2. tanaman pangan;
   3. hortikultura;
   4. jalan usaha tani atau jalan produksi; dan
   5. wisata alam atau Ekowisata.
b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
   1. peternakan tanpa mengganggu fungsi Kawasan;
   2. perikanan budi daya tanpa mengganggu fungsi Kawasan;
   3. pengembangan infrastruktur pendukung agribisnis dan agroindustri perkebunan;
   4. permukiman berkepadatan rendah secara terbatas;
   5. pengembangan infrastruktur pendukung agribisnis dan agroindustri hortikultura secara terbatas;
   6. industri mikro dan kecil yang terintegrasi secara harmonis berbasis bahan baku komoditi perkebunan;
   7. kegiatan Agrowisata dan Ekowisata secara terbatas;
   8. kegiatan penyediaan akomodasi serta perdagangan dan jasa secara terbatas;
   9. pengembangan RTH sesuai peraturan perundang-undangan;
   10. taman tematik pertanian yang memenuhi persyaratan lingkungan;
   11. fasilitas sosial dan fasilitas umum milik Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk kepentingan umum;
   12. pertambangan secara terbatas sesuai ketentuan yang berlaku;
   13. pengembangan infrastruktur Kabupaten dan Wilayah sesuai peraturan perundang-undangan;
   14. aktivitas perdagangan karbon sesuai peraturan perundang-undangan;
   15. kegiatan lain yang telah ada dan terintegrasi secara harmonis serta kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a, yang tidak mengganggu fungsi Kawasan Perkebunan; dan
   16. budi daya lainnya untuk pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, proyek strategis nasional, dan/atau bencana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
   1. perumahan intensif; dan
   2. kegiatan selain yang dimaksud pada huruf a dan huruf b yang mengganggu dan menurunkan fungsi Kawasan Perkebunan.
d. arahan intensitas pemanfaatan Ruang, meliputi:
   1. KDB maksimum sebesar 30% (tiga puluh persen);
   2. KLB maksimum sebesar 0,6 (nol koma enam);
   3. KDH minimum sebesar 55% (lima puluh lima persen); dan
   4. KWT maksimal sebesar 30% (tiga puluh persen).

Pasal 93

Ketentuan umum zonasi Kawasan Perikanan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (3) huruf d berupa ketentuan umum zonasi Kawasan Perikanan Budi Daya, meliputi:

a. kegiatan pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
   1. kegiatan penunjang perikanan;
   2. perlindungan habitat dan populasi ikan, penelitian, pengembangan dan pendidikan;
   3. ritual atau upacara adat dan keagamaan;
   4. sarana prasarana yang mendukung kegiatan perikanan;
   5. pemulihan dan rehabilitasi habitat serta populasi ikan; dan
   6. minawisata dan/atau rekreasi pantai.
b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
   1. diizinkan pemanfaatan Ruang untuk permukiman setempat dan perumahan nelayan yang telah ada;
   2. perdagangan dan jasa penunjang kegiatan perikanan secara terbatas;
   3. pergudangan hasil perikanan secara terbatas;
   4. kegiatan wisata berupa wisata alam dan wisata buatan secara terbatas;
   5. pengembangan Kawasan Perikanan secara bersama-sama dengan fungsi wisata berbasis alam dan bahari;
   6. industri mikro dan kecil berbasis hasil perikanan yang memperhatikan keberlanjutan lingkungan;
   7. sarana dan prasarana pengolahan limbah perikanan sesuai peraturan perundang-undangan;
   8. infrastruktur Kabupaten dan Wilayah sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
   9. budi daya lainnya untuk pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, proyek strategis nasional, dan/atau bencana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain yang dimaksud pada huruf a dan huruf b yang mengganggu dan menurunkan fungsi Kawasan dan/atau mengganggu produktivitas perikanan; dan
d. arahan intensitas pemanfaatan Ruang, meliputi:
   1. KDB maksimum sebesar 30% (tiga puluh persen);
   2. KLB maksimum sebesar 0,6 (nol koma enam); dan
   3. KDH maksimum sebesar 55% (lima puluh lima persen).

Pasal 94

Ketentuan umum zonasi Kawasan Pertambangan dan Energi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (3) huruf e, berupa ketentuan umum zonasi Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik, meliputi:

a. kegiatan pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
   1. kegiatan dan bangunan pembangkitan tenaga listrik;
   2. bangunan jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik;
   3. sarana dan prasarana pendukung pembangkitan dan jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik; dan
   4. penyediaan dan pengembangan RTH.
b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
   1. perkantoran yang terkait dengan pembangkitan tenaga listrik;
   2. pertambangan secara terbatas sesuai ketentuan yang berlaku;
   3. sempadan penyangga atau *buffer* pembangkitan tenaga listrik sesuai dengan kajian dan standar teknis dari instansi terkait;
   4. infrastruktur Kabupaten dan Wilayah sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan

5. budi daya lainnya untuk pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, proyek strategis nasional, dan/atau bencana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan selain yang dimaksud pada huruf a dan huruf b yang dapat mengganggu keselamatan operasional pembangkitan tenaga listrik yang berpotensi untuk membahayakan keselamatan umum; dan

d. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:
   1. pembangkit tenaga listrik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan karakter dan jenis pembangkitan;
   2. jarak aman pembangkit listrik serta sarana dan prasarana penunjangnya dari kegiatan perumahan dan kegiatan budi daya lainnya dengan memperhatikan pemanfaatan Ruang di sekitar;
   3. penempatan gardu pembangkit diarahkan memperhatikan jarak aman dan terbebas dari risiko keselamatan umum; dan
   4. pembangunan pembangkit listrik dikaji mendalam dari aspek kajian sosial budaya dan daya dukung lingkungan.

Pasal 95

Ketentuan umum zonasi Kawasan Peruntukan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (3) huruf f, meliputi:

a. kegiatan pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
   1. kegiatan operasional industri;
   2. sarana dan prasarana penunjang kegiatan industri;
   3. pengembangan RTH;
   4. permukiman karyawan dalam Kawasan;
   5. pergudangan; dan
   6. pengelolaan air limbah.

b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
   1. peternakan dan perikanan yang mendukung fungsi Kawasan;
   2. sarana perdagangan dan jasa yang tidak mengganggu fungsi kegiatan industri;
   3. sarana peribadatan dan sosial budaya sesuai peraturan perundang-undangan;
   4. infrastruktur Kabupaten dan Wilayah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
   5. pertambangan secara terbatas sesuai ketentuan yang berlaku;dan
   6. budi daya lainnya untuk pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, proyek strategis nasional, dan/atau bencana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
   1. pengembangan perumahan intensif;
   2. kegiatan/usaha yang dapat mencemari lingkungan; dan
   3. kegiatan selain yang dimaksud pada huruf a dan huruf b yang berpotensi mengganggu atau menurunkan kualitas Kawasan Peruntukan Industri.

d. arahan intensitas pemanfaatan Ruang, meliputi:
   1. KDB maksimum sebesar 60% (enam puluh persen);
   2. KLB maksimum sebesar 2,0 (dua koma nol); dan
   3. KDH minimum sebesar 15% (lima belas persen).

Pasal 96

Ketentuan umum zonasi Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (3) huruf g, meliputi:

a. kegiatan pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi;

1. pemanfaatan dan pengembangan DTW;
2. pemanfaatan dan pengembangan objek wisata;
3. usaha penyediaan akomodasi dan penunjang akomodasi;
4. pengembangan fasilitas pariwisata;
5. fasilitas rekreasi dan wisata buatan;
6. pembangunan fasilitas *meetings, incentives, converences and exhibitions*; dan
7. pengembangan pariwisata kerakyatan berbasis kearifan lokal dan Masyarakat setempat.

b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
1. pertanian dengan menyediakan prasarana pengelolaan limbah;
2. perikanan dengan menyediakan prasarana pengelolaan limbah;
3. penambatan perahu nelayan dan perahu wisata yang harmonis dengan Kawasan Pariwisata;
4. perumahan dengan intensitas terbatas;
5. industri mikro dan kecil penunjang pariwisata dengan intensitas terbatas dan menyediakan prasarana pengelolaan limbah;
6. pengembangan transportasi terpadu dan fasilitas pendukungnya sesuai peraturan perundang-undangan;
7. fasilitas sosial dan fasilitas umum milik Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk kepentingan umum sesuai peraturan perundang-undangan;
8. jaringan kabel bawah laut dan infrastruktur penunjangnya sesuai standar teknis dan peraturan perundang-undangan;
9. pertambangan secara terbatas sesuai ketentuan yang berlaku;
10. bangunan struktur perlindungan dan pengamanan setelah mendapat rekomendasi teknis dari instansi terkait dan sesuai peraturan perundang-undangan;
11. kegiatan normalisasi atau rehabilitasi lingkungan setelah mendapat rekomendasi teknis dari instansi terkait dan sesuai peraturan perundang-undangan;
12. kegiatan dermaga dan/atau terminal khusus mendapat rekomendasi teknis dari instansi terkait;
13. kegiatan mitigasi bencana setelah mendapat rekomendasi teknis dari instansi terkait dan sesuai peraturan perundang-undangan;
14. infrastruktur Kabupaten dan Wilayah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
15. kegiatan lain yang telah ada dan terintegrasi secara harmonis dengan Kawasan Pariwisata; dan
16. budi daya lainnya untuk pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, proyek strategis nasional, dan/atau bencana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
1. perumahan intensif;
2. peternakan skala besar atau peternakan yang menimbulkan polusi dan gangguan lingkungan;
3. industri skala besar atau industri yang menimbulkan polusi dan gangguan lingkungan; dan
4. kegiatan yang berpotensi mengganggu atau menurunkan kualitas Kawasan Pariwisata.

d. arahan intensitas pemanfaatan Ruang, meliputi:
1. KDB maksimum sebesar 50% (lima puluh persen);
2. KLB maksimum sebesar 2,0 (dua koma nol); dan
3. KDH minimum sebesar 15% (lima belas persen).

e. Ketentuan arahan intensitas pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada huruf d dapat lebih besar atau lebih kecil berdasarkan hasil kajian dan/atau rekomendasi Forum Penataan Ruang atau berdasarkan pendetailan pada RDTR;

f. ketentuan lain yang dibutuhkan untuk setiap pemanfaatan lahan pada Kawasan Pariwisata yang memiliki potensi mengubah bentang alam Kawasan karst dilengkapi kajian geologi serta kajian teknis lainnya yang terkait sesuai peraturan perundang-undangan;
g. sarana dan prasarana minimal, meliputi:
   1. penyediaan sarana dan prasarana lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   2. dilengkapi dengan infrastruktur penunjang evakuasi bencana;
   3. memiliki jalan akses yang memadai ke lokasi dan/atau akses transportasi dan konektivitas jaringan transportasi publik;
   4. tersedia jaringan air minum, listrik, telekomunikasi;
   5. tersedia jaringan energi ramah lingkungan dilengkapi pemanfaatan sumber energi baru terbarukan;
   6. tersedia pelayanan sanitasi yang baik;
   7. tersedia aksesibilitas ke pelayanan kesehatan;
   8. penyediaan jalur khusus penyandang cacat dan kaum difabel dan/atau terintegrasi dengan jalur pejalan kaki; dan
   9. penyediaan fasilitas parkir yang memadai bagi setiap bangunan akomodasi dan fasilitas penunjang pariwisata.
h. ketentuan tambahan meliputi:
   1. kegiatan pariwisata terintegrasi harmonis dengan kegiatan lain yang telah ada;
   2. penerapan gaya bangunan berkarakter budaya Bali dan arsitektur Bali pada bangunan akomodasi dan fasilitas penunjang pariwisata;
   3. penyediaan fasilitas parkir minimal 20% (dua puluh persen) dari luas lantai bangunan bagi setiap bangunan akomodasi dan fasilitas penunjang pariwisata;
   4. penyediaan sarana dan prasarana lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
   5. pemanfaatan potensi alam dan budaya setempat yang tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta memperhatikan perlindungan situs warisan budaya setempat.

Pasal 97

(1) Ketentuan umum zonasi Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (3) huruf h, meliputi:
   a. ketentuan umum zonasi Kawasan Permukiman Perkotaan; dan
   b. ketentuan umum zonasi Kawasan Permukiman Perdesaan.
(2) Ketentuan umum zonasi Kawasan Permukiman Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
   a. kegiatan pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
      1. kegiatan pendukung perumahan;
      2. sarana dan prasarana perdagangan dan jasa;
      3. penyediaan fasilitas sosial dan fasilitas umum;
      4. pengembangan RTH dan/atau taman kreatif;
      5. fasilitas rekreasi dan olahraga; dan
      6. kegiatan lainnya sesuai karakter tiap Kawasan Permukiman dan kegiatan lain yang dapat mendukung fungsi Kawasan.
   b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
      1. kegiatan pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan dengan tidak mengganggu kenyamanan, kesehatan, keselamatan, kualitas hidup masyarakat dan tidak mencemari lingkungan;
      2. usaha penyediaan akomodasi dan tidak mengganggu fungsi Kawasan Permukiman Perkotaan;
      3. industri mikro dan kecil dan terintegrasi secara harmonis dengan Kawasan Permukiman Perkotaan;

4. pengembangan simpul transportasi sesuai peraturan perundang-undangan;
5. infrastruktur Kabupaten dan Wilayah sesuai peraturan perundang-undangan;
6. pertambangan secara terbatas sesuai ketentuan yang berlaku; dan
7. budi daya lainnya untuk pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, proyek strategis nasional, dan/atau bencana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan yang dapat mengganggu fungsi Kawasan Permukiman Perkotaan;
d. arahan intensitas pemanfaatan Ruang, meliputi:
   1. KDB maksimum sebesar 75% (tujuh puluh lima persen);
   2. KLB maksimum sebesar 3,0 (tiga koma nol); dan
   3. KDH minimum sebesar 10% (sepuluh persen).
e. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:
   1. memiliki jalan akses (penghubung) Kawasan yang dikembangkan dengan sistem jaringan jalan minimal dengan fungsi Lokal;
   2. memiliki sistem pengelolaan dan/atau pembuangan limbah domestik komunal, atau terintegrasi dengan jaringan air limbah perkotaan;
   3. memiliki fasilitas pengumpulan dan pemilahan sampah;
   4. memiliki fasilitas penunjang lingkungan yang memadai sesuai standar yang berlaku, baik fasilitas umum/sosial, maupun perniagaan;
   5. memperhatikan persyaratan konservasi air tanah, lingkungan hidup dan pembangunan prasarana pengendalian banjir dalam pengembangan permukiman;
   6. penyediaan sarana dan prasarana mitigasi bencana;
   7. setiap pemanfaatan lahan pada Kawasan Permukiman Perkotaan yang memiliki potensi mengubah bentang alam Kawasan karst dilengkapi kajian geologi serta kajian teknis lainnya yang terkait sesuai peraturan perundang-undangan; dan
   8. permukiman yang ditetapkan sebagai bagian dari Kawasan Cagar Budaya atau sebagai bangunan cagar budaya perlu memperhatikan pengaturan Kawasan bersejarah atau cagar budaya dalam pengembangannya sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.

(3) Ketentuan umum zonasi Kawasan Permukiman Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mencakup:
a. kegiatan pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
   1. kegiatan pendukung perumahan;
   2. fasilitas pemerintahan;
   3. fasilitas perdagangan dan jasa skala Kawasan;
   4. fasilitas perkantoran skala Kawasan;
   5. fasilitas sosial dan fasilitas umum skala Kawasan; dan
   6. pengembangan RTH dan/atau taman kreatif.
b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
   1. kegiatan pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan dengan tidak mengganggu kenyamanan, kesehatan, keselamatan, kualitas hidup masyarakat, dan tidak mencemari lingkungan;
   2. usaha penyediaan akomodasi terbatas dan tidak mengganggu fungsi Kawasan Permukiman Perdesaan;
   3. industri mikro dan kecil terintegrasi secara harmonis dengan Kawasan Permukiman Perdesaan;
   4. Agrowisata dan/atau taman tematik pertanian yang memenuhi persyaratan lingkungan;
   5. simpul transportasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

6. pertambangan secara terbatas sesuai ketentuan yang berlaku;
7. infrastruktur Kabupaten dan Wilayah sesuai peraturan perundang-undangan; dan
8. budi daya lainnya untuk pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, proyek strategis nasional, dan/atau bencana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan yang dapat mengganggu fungsi Kawasan Permukiman Perdesaan;
d. arahan intensitas pemanfaatan Ruang, meliputi:
   1. KDB maksimum sebesar 70% (tujuh puluh persen);
   2. KLB maksimum sebesar 2,6 (dua koma enam); dan
   3. KDH minimum sebesar 15% (lima belas persen).
e. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:
   1. memiliki fasilitas penunjang lingkungan yang memadai sesuai standar yang berlaku, baik fasilitas umum/sosial, maupun perniagaan;
   2. memperhatikan persyaratan konservasi air tanah, lingkungan hidup dan pembangunan prasarana pengendalian banjir dalam pengembangan permukiman;
   3. penyediaan sarana dan prasarana mitigasi bencana; dan
   4. permukiman yang ditetapkan sebagai bagian dari Kawasan Cagar Budaya atau sebagai bangunan cagar budaya perlu memperhatikan Ketentuan Khusus terkait Kawasan bersejarah atau cagar budaya dalam pengembangannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 98

Ketentuan umum zonasi Kawasan Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (3) huruf i, meliputi:

a. kegiatan pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
   1. prasarana dan sarana penunjang transportasi;
   2. pengembangan RTH dan Ruang terbuka non hijau;
   3. pergudangan; dan
   4. sarana dan prasarana parkir.
b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
   1. perdagangan dan jasa yang tidak mengganggu fungsi transportasi;
   2. pengembangan terminal, stasiun dan/atau simpul transit yang sesuai kajian dan peraturan perundang-undangan;
   3. penyediaan akomodasi dan fasilitas pendukungnya secara terbatas;
   4. fasilitas kantor dan pelayanan umum milik Pemerintah untuk kepentingan umum;
   5. penyediaan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang tidak mengganggu fungsi transportasi;
   6. infrastruktur penyaluran gas dan energi sesuai kajian dan peraturan perundang-undangan;
   7. jaringan kabel bawah laut dan infrastruktur penunjangnya sesuai peraturan perundang-undangan;
   8. bangunan struktur perlindungan dan pengamanan setelah mendapat rekomendasi teknis dari instansi terkait dan sesuai peraturan perundang-undangan;
   9. kegiatan normalisasi atau rehabilitasi lingkungan setelah mendapat rekomendasi teknis dari instansi terkait dan sesuai peraturan perundang-undangan;
   10. kegiatan mitigasi bencana setelah mendapat rekomendasi teknis dari instansi terkait dan sesuai peraturan perundang-undangan;
   11. sarana dan prasarana pengelolaan sampah dan limbah;
   12. pertambangan secara terbatas sesuai ketentuan yang berlaku;

13. infrastruktur Kabupaten dan Wilayah sesuai peraturan perundang-undangan; dan
14. budi daya lainnya untuk pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, proyek strategis nasional, dan/atau bencana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan yang dapat mengganggu pergerakan transportasi yang berpotensi untuk membahayakan keselamatan umum.

Pasal 99

Ketentuan umum zonasi Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (3) huruf j, meliputi:

a. kegiatan pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
   1. pembangunan prasarana dan sarana penunjang pertahanan dan keamanan;
   2. penataan lingkungan dan bangunan untuk meningkatkan kualitas lingkungan yang mendukung Kawasan Pertahanan dan Keamanan;
   3. kegiatan pertahanan dan keamanan negara, meliputi kantor pertahanan dan keamanan, rumah dinas pertahanan dan keamanan, asrama, lapangan latihan, gudang senjata, dan kegiatan lain yang mendukung fungsi Kawasan Pertahanan dan Keamanan; dan
   4. pengembangan sempadan/penyangga Kawasan Pertahanan dan Keamanan.
b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
   1. pengembangan sarana prasarana jalan dan jembatan, jaringan listrik, jaringan air bersih, dan jaringan telekomunikasi yang tidak mengganggu fungsi pertahanan dan keamanan;
   2. pembinaan dan pemeliharaan instalasi, fasilitas, sarana dan prasarana pertahanan dan keamanan yang telah ada sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
   3. sarana dan prasarana perekonomian dan perkantoran terbatas yang tidak mengganggu fungsi pertahanan dan keamanan;
   4. kegiatan lain yang telah ada dan terintegrasi secara harmonis dengan kegiatan pertahanan dan keamanan;
   5. pemanfaatan Kawasan Pertahanan dan Keamanan di luar fungsi pertahanan dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan; dan
   6. kegiatan budidaya untuk kepentingan umum, strategis nasional dan/atau bencana dilaksanakan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
   1. pengembangan eksplorasi minyak dan gas dan SUTET; dan
   2. kegiatan yang dapat mengganggu fungsi utama dan peruntukan kegiatan pertahanan dan keamanan.
d. ketentuan lain yang dibutuhkan meliputi:
   1. pemanfaatan Wilayah di sekitar Kawasan Pertahanan dan Keamanan harus mendukung dan menjaga fungsi kegiatan pertahanan dan keamanan;
   2. Kawasan Pertahanan dan Keamanan yang berada pada daerah rawan bencana dalam pemanfaatan ruangnya perlu mempertimbangkan aspek kebencanaan; dan
   3. kegiatan pemanfaatan di sekitar Kawasan Pertahanan dan Keamanan, meliputi:
      a) mendukung fungsi pertahanan dan keamanan;
      b) kegiatan yang diperbolehkan meliputi pengembangan sarana prasarana:
         1) jalan dan jembatan;
         2) jaringan listrik, jaringan air, dan jaringan telekomunikasi;

3) terdapat RTH untuk steling senjata artileri pertahanan udara (arhanud) dan artileri medan (armed);
4) pertanian, perkebunan dan perikanan;
5) budidaya hutan rakyat;
6) pemukiman penduduk; dan
7) *bufferzone* (pagar) tanaman keras.

c) kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa industri meliputi:
1) mendapatkan ijin dari Pertahanan dan Keamanan (hankam);
2) tidak mengganggu fungsi Wilayah Pertahanan (Wilhan); dan
3) bukan industri bahan peledak.

d) kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi pengembangan:
1) pembangunan tempat/lokasi/bangunan yang dapat digunakan untuk kegiatan sabotase;
2) eksplorasi minyak dan gas serta SUTET;
3) permukiman padat penduduk di sekitar lapangan tembak Komando Distrik Militer (Kodim); dan
4) Kawasan industri bahan peledak.

e) Kawasan Pertanian dalam kondisi kontijensi/darurat perang digunakan untuk logistik pertahanan;

f) Kawasan Permukiman dengan gedung bertingkat yang memiliki basemen dalam kondisi kontijensi/darurat digunakan untuk mendukung pertahanan;

g) Kawasan hutan digunakan sebagai daerah pertempuran; dan

h) Kawasan Peruntukan Industri dalam kondisi kontijensi/darurat digunakan untuk mendukung pertahanan.

Pasal 100

Selain ketentuan umum zonasi Pola Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 sampai Pasal 99, pemanfaatan Ruang di Wilayah Kabupaten juga dilakukan dengan memperhatikan arahan sebagai berikut:

a. ketentuan Ruang bawah tanah merupakan pemanfaatan Ruang di dalam bumi diperuntukkan untuk mengakomodir kebutuhan Ruang terkait kegiatan di atasnya dan/atau pengembangan jaringan infrastruktur, terdiri atas:
1. pemanfaatan Ruang bawah tanah meliputi Ruang bawah tanah dangkal dan Ruang bawah tanah dalam;
2. pemanfaatan Ruang bawah tanah dangkal sebagaimana dimaksud pada angka 1 dibatasi maksimal pada kedalaman 15 (lima belas) meter di bawah permukaan tanah untuk bangunan gedung dan apabila pemanfaatan lebih dari 2 (dua) lantai dilengkapi dengan kajian serta memperoleh rekomendasi dari instansi terkait dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan;
3. pemanfaatan Ruang bawah tanah dangkal sebagaimana dimaksud pada angka 2 untuk mengakomodir kebutuhan Ruang terkait kegiatan di atasnya dan/atau infrastruktur Kabupaten dan Wilayah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan kearifan lokal; dan
4. pemanfaatan Ruang bawah tanah dalam sebagaimana dimaksud pada angka 1 pada kedalaman lebih dari 15 (lima belas) meter di bawah permukaan tanah hanya untuk kegiatan yang diprakarsai oleh Pemerintah.

b. ketinggian bangunan ditetapkan mengikuti ketentuan keselamatan dan keamanan penerbangan, menjaga kesakralan tempat suci, menjaga kenyamanan Masyarakat, serta menjaga daya saing keunikan lanskap alam Bali, mencakup:
1. arahan ketinggian bangunan dibatasi maksimum 15 (lima belas) meter di atas permukaan tanah tempat bangunan didirikan;

2. dalam rangka memberikan kelonggaran pengembangan kreativitas bentuk atap arsitektur tradisional Bali dan modifikasinya, ketinggian bangunan dihitung dari permukaan tanah sampai dengan perpotongan bidang tegak struktur bangunan dan bidang miring atap bangunan;
3. bangunan yang ketinggiannya dapat melebihi 15 (lima belas) meter berupa:
   a) bangunan terkait navigasi bandar udara dan penerbangan;
   b) bangunan terkait peribadatan;
   c) bangunan terkait pertahanan keamanan;
   d) bangunan mitigasi bencana dan penyelamatan;
   e) bangunan khusus terkait pertelekomunikasian;
   f) bangunan khusus pemantau bencana alam;
   g) bangunan khusus menara pemantau operasional dan keselamatan pelayaran;
   h) bangunan khusus transmisi tenaga listrik;
   i) bangunan khusus terkait identitas dan jati diri Wilayah/Kawasan berupa monumen, bangunan penanda/*landmark* yang membutuhkan desain dengan ketinggian lebih dari 15 (lima belas) meter, dapat dikembangkan sebagai DTW buatan dengan tetap memperhatikan keserasian dengan lingkungan sekitarnya dan tidak difungsikan sebagai hunian atau akomodasi; dan
   j) bangunan rumah sakit, ketinggiannya dapat lebih dari 15 (lima belas) meter, untuk mengakomodasi penyediaan Ruang untuk jaringan infrastruktur terkait rumah sakit sesuai ketentuan dengan jumlah lantai setinggi-tingginya 5 (lima) lantai.
4. bangunan khusus yang ketinggiannya melebihi 15 (lima belas) meter diarahkan pengembangannya di luar Kawasan Lindung dan di luar Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan kecuali untuk jaringan infrastruktur sesuai ketentuan;
5. arahan tempat pendaratan dan lepas landas helikopter diarahkan dalam rangka menunjang kegiatan tertentu meliputi kegiatan kepemerintahan, pariwisata, komersial, kebencanaan dan pelayanan kesehatan; dan
6. arahan pengembangan tatanan kebandarudaraan harus mendukung operasional TNI AU.

c. pada Kawasan Lindung dan Kawasan Budi Daya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
d. arahan intensitas pemanfaatan Ruang untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada huruf c diatur lebih lanjut dalam RDTR; dan
e. pengaturan pemanfaatan Ruang udara sebagaimana dimaksud pada huruf b memperhatikan pengelolaan Ruang udara nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5
Ketentuan Khusus

Pasal 101

(1) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf c merupakan ketentuan yang mengatur pemanfaatan Kawasan yang memiliki fungsi khusus dan memiliki pengaturan tambahan dan bertampalan dengan fungsi utama, meliputi:
   a. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan;
   b. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
   c. Kawasan rawan bencana;
   d. Kawasan resapan air;
   e. Kawasan sempadan; dan
   f. Kawasan pertambangan mineral dan batubara.

(2) Ketentuan khusus Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
   a. Kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas;
   b. Kawasan di bawah permukaan horizontal dalam;
   c. Kawasan di bawah permukaan horizontal luar;
   d. Kawasan di bawah permukaan kerucut;
   e. Kawasan di bawah permukaan transisi; dan
   f. Kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan.

(3) Ketentuan khusus Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertampalan dengan Kawasan Perlindungan Setempat, Taman Hutan Raya, Kawasan Ekosistem Mangrove, Badan Jalan, Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi, Kawasan Tanaman Pangan, Kawasan Hortikultura, Kawasan Perikanan Budi Daya, Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik, Kawasan Pariwisata, Kawasan Permukiman Perkotaan, Kawasan Transportasi, Kawasan Pertahanan dan Keamanan, arahan ketentuannya meliputi:
   a. memperhatikan pembatasan pemanfaatan Ruang udara agar tidak mengganggu sistem operasional penerbangan pada Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   b. batasan ketinggian penerbangan terendah tidak berlaku untuk kegiatan penerbangan yang terkait dengan upaya-upaya penyelamatan, keadaan darurat, keamanan negara, pendekatan landas, dan lepas landas pesawat udara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   c. dalam hal mendirikan, mengubah, atau melestarikan bangunan, serta menanam atau memelihara pepohonan di dalam Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan tidak boleh melebihi batas ketinggian Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan, kecuali untuk fasilitas operasi penerbangan; dan
   d. pelarangan kegiatan permainan atau lomba layang-layang dan penerbangan balon udara pada radius Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan.

(4) Ketentuan khusus Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertampalan dengan Kawasan Tanaman Pangan, arahan ketentuannya meliputi:
   a. kegiatan pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
      1. kegiatan penunjang pertanian tanaman pangan;
      2. budi daya hortikultura;
      3. peningkatan produktivitas tanaman pangan; dan
      4. kegiatan lain yang sifatnya mendukung kegiatan pertanian pangan berkelanjutan.
   b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
      1. kegiatan Agrowisata dan Ekowisata dan infrastruktur pendukungnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
      2. bangunan sosial budaya dan keagamaan yang telah ada;
      3. alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan untuk pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, proyek strategis nasional, dan/atau bencana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
      4. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
   c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
      1. kegiatan pertambangan; dan
      2. kegiatan yang mengurangi fungsi dan kualitas Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

(5) Ketentuan khusus Kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
   a. rawan bencana tsunami tingkat tinggi;
   b. rawan bencana gerakan tanah tingkat tinggi;
   c. rawan bencana likuefaksi tingkat sedang;
   d. rawan bencana likuefaksi tingkat tinggi;
   e. rawan bencana gempa bumi tingkat tinggi;
   f. rawan bencana abrasi pantai tingkat tinggi; dan
   g. rawan bencana banjir tingkat tinggi.

(6) Ketentuan khusus rawan bencana tsunami tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, meliputi:
   a. pemanfaatan Ruang pada Kawasan rawan bencana tsunami tingkat tinggi yang bertampalan dengan Kawasan Perlindungan Setempat, Taman Hutan Raya dan Kawasan Ekosistem *Mangrove* arahan ketentuannya meliputi:
      1. pengendalian pemanfaatan Ruang kecuali untuk infrastruktur, kepentingan mitigasi bencana, kearifan lokal, kegiatan budaya dan keagamaan;
      2. pembuatan infrastruktur proteksi bencana yang memadai, seperti pemecah ombak atau tanggul penahan;
      3. penyediaan sistem peringatan dini, rambu dan papan informasi peringatan bencana tsunami, jalur evakuasi, *shelter* atau bangunan perlindungan terhadap tsunami, tempat evakuasi sementara dan tempat evakuasi akhir baik vertikal dan horizontal; dan
      4. perlindungan vegetasi pantai, bakau, gumuk, bukit pasir dan Sempadan Pantai.
   b. pemanfaatan Ruang pada Kawasan rawan bencana tsunami tingkat tinggi yang bertampalan dengan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi, Kawasan Tanaman Pangan, Kawasan Hortikultura, Kawasan Perikanan Budi Daya, Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik, Kawasan Pariwisata, Kawasan Permukiman Perkotaan dan Kawasan Transportasi arahan ketentuannya meliputi:
      1. konstruksi bangunan tahan bencana tsunami sesuai ketentuan teknis peraturan perundang-undangan;
      2. bangunan tingkat bawah di desain untuk memperbolehkan dilewati gelombang tsunami;
      3. tidak menghalangi Jalur Evakuasi Bencana dan akses menuju Tempat Evakuasi Bencana;
      4. penyediaan sistem peringatan dini, rambu dan papan info peringatan bencana tsunami, jalur evakuasi, *shelter* atau bangunan perlindungan terhadap tsunami, tempat evakuasi sementara dan tempat evakuasi akhir baik vertikal dan horizontal; dan
      5. perlindungan vegetasi pantai, bakau, gumuk, bukit pasir dan Sempadan Pantai.
   c. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:
      1. pengembangan kegiatan adaptasi dan mitigasi bencana;
      2. pembuatan infrastruktur proteksi bencana yang memadai, seperti pemecah ombak atau tanggul penahan; dan
      3. pengembangan *coastal forest* dengan vegetasi *mangrove*, pohon kelapa serta vegetasi lainnya yang dapat meredam energi gelombang dan tsunami.

(7) Ketentuan khusus rawan bencana gerakan tanah tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b yang bertampalan dengan Kawasan Hutan Lindung, Kawasan Perlindungan Setempat, Taman Wisata Alam, Kawasan Tanaman Pangan, Kawasan Hortikultura, Kawasan Perkebunan, Kawasan Pariwisata, Kawasan Permukiman Perkotaan dan Kawasan Permukiman Perdesaan, arahan ketentuannya meliputi:

a. ketentuan tata bangunan untuk kegiatan pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, dan diperbolehkan bersyarat khusus Kawasan rawan bencana gerakan tanah, meliputi:
   1. konstruksi bangunan ramah bencana sesuai ketentuan teknis peraturan perundang-undangan yang berlaku;
   2. memiliki aksesibilitas tinggi untuk dicapai dari berbagai arah kemungkinan terjadinya bencana; dan
   3. tidak menghalangi Jalur Evakuasi Bencana dan akses menuju Tempat Evakuasi Bencana.
b. pembatasan intensitas pemanfaatan Ruang pada Kawasan yang bertampalan;
c. penyediaan sarana dan prasarana kebencanaan minimal, meliputi:
   1. penyediaan jalur dan Tempat Evakuasi Bencana;
   2. pembangunan saluran air/drainase sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
   3. pengembangan sumur resapan dan biopori;
   4. perlindungan sistem hidrologi dan hidrogeologi Kawasan; dan
   5. pemasangan peralatan pemantauan dan sistem peringatan dini gerakan tanah.
d. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:
   1. melakukan rehabilitasi dan konservasi lahan melalui perbaikan pola tanam, pengembangan vegetasi dengan perakaran yang kuat dan upaya konservasi lahan;
   2. pohon asli dan pohon yang berakar tunggang diupayakan untuk dipertahankan pada lereng guna memperkuat ikatan antarbutir tanah pada lereng dan sekaligus menjaga keseimbangan sistem hidrologi dan hidrogeologi Kawasan;
   3. perlindungan Kawasan dari kegiatan yang mengganggu kelestarian dan kesinambungan lingkungan; dan
   4. pengembangan kegiatan budi daya dan non budi daya pada Kawasan rawan bencana gerakan tanah dapat dilakukan setelah melalui kajian teknis rawan bencana dan kajian lainnya dari tenaga ahli bersertifikasi atau dikeluarkan oleh dinas terkait.

(8) Ketentuan khusus rawan bencana likuefaksi tingkat sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c yang bertampalan dengan Kawasan Perlindungan Setempat, Taman Hutan Raya, Kawasan Ekosistem *Mangrove*, Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik, Kawasan Pariwisata, Kawasan Permukiman Perkotaan, Kawasan Transportasi dan Kawasan Pertahanan dan Keamanan, arahan ketentuannya meliputi:
a. ketentuan tata bangunan untuk kegiatan pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dan diperbolehkan bersyarat khusus Kawasan rawan bencana gerakan tanah, meliputi:
   1. konstruksi bangunan ramah bencana sesuai ketentuan teknis peraturan perundang-undangan yang berlaku;
   2. memiliki aksesibilitas tinggi untuk dicapai dari berbagai arah kemungkinan terjadinya bencana; dan
   3. tidak menghalangi Jalur Evakuasi Bencana dan akses menuju Tempat Evakuasi Bencana.
b. pembatasan intensitas pemanfaatan Ruang pada Kawasan yang bertampalan;
c. penyediaan sarana dan prasarana kebencanaan minimal, meliputi:
   1. penyediaan jalur dan Tempat Evakuasi Bencana;
   2. pembangunan saluran air/drainase sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
   3. pengembangan sumur resapan dan biopori;
   4. perlindungan sistem hidrologi dan hidrogeologi Kawasan; dan
   5. pemasangan peralatan pemantauan dan sistem peringatan dini gerakan tanah.

d. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:
   1. melakukan rehabilitasi dan konservasi lahan melalui perbaikan pola tanam, pengembangan vegetasi dengan perakaran yang kuat dan upaya konservasi lahan;
   2. pohon asli dan pohon yang berakar tunggang diupayakan untuk dipertahankan pada lereng guna memperkuat ikatan antarbutir tanah pada lereng dan sekaligus menjaga keseimbangan sistem hidrologi dan hidrogeologi Kawasan;
   3. perlindungan Kawasan dari kegiatan yang mengganggu kelestarian dan kesinambungan lingkungan; dan
   4. pengembangan kegiatan budi daya dan non budi daya pada Kawasan rawan bencana gerakan tanah dapat dilakukan setelah melalui kajian teknis rawan bencana dan kajian lainnya dari tenaga ahli bersertifikasi atau dikeluarkan oleh dinas terkait.

(9) Ketentuan khusus rawan bencana likuefaksi tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d, yang bertampalan dengan Kawasan Perlindungan Setempat, Taman Hutan Raya, Kawasan Ekosistem *Mangrove*, Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi, Kawasan Hortikultura, Kawasan Perikanan Budi Daya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Permukiman Perkotaan dan Kawasan Transportasi, arahan ketentuannya meliputi:
   a. ketentuan tata bangunan untuk kegiatan pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, dan diperbolehkan bersyarat khusus Kawasan rawan bencana gerakan tanah, meliputi:
      1. konstruksi bangunan ramah bencana sesuai ketentuan teknis peraturan perundang-undangan yang berlaku;
      2. memiliki aksesibilitas tinggi untuk dicapai dari berbagai arah kemungkinan terjadinya bencana; dan
      3. tidak menghalangi Jalur Evakuasi Bencana dan akses menuju Tempat Evakuasi Bencana.
   b. pembatasan intensitas pemanfaatan Ruang pada Kawasan yang bertampalan;
   c. penyediaan sarana dan prasarana kebencanaan minimal, meliputi:
      1. penyediaan jalur dan Tempat Evakuasi Bencana;
      2. pembangunan saluran air/drainase sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
      3. perlindungan sistem hidrologi dan hidrogeologi Kawasan; dan
      4. pemasangan peralatan pemantauan dan sistem peringatan dini gerakan tanah.
   d. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:
      1. pemanfaatan lahan dilengkapi dengan kajian teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
      2. melakukan rehabilitasi dan konservasi lahan melalui perbaikan pola tanam, pengembangan vegetasi dengan perakaran yang kuat dan upaya konservasi lahan;
      3. pohon asli dan pohon yang berakar tunggang diupayakan untuk dipertahankan pada lereng guna memperkuat ikatan antarbutir tanah pada lereng dan sekaligus menjaga keseimbangan sistem hidrologi dan hidrogeologi Kawasan;
      4. perlindungan Kawasan dari kegiatan yang mengganggu kelestarian dan kesenambungan lingkungan; dan
      5. pengembangan kegiatan budi daya dan non budi daya pada Kawasan rawan bencana gerakan tanah dapat dilakukan setelah melalui kajian teknis rawan bencana dan kajian lainnya dari tenaga ahli bersertifikasi atau dikeluarkan oleh dinas terkait.

(10) Ketentuan khusus rawan bencana gempa bumi tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf e, meliputi:

a. pemanfaatan Ruang pada Kawasan rawan bencana gempa bumi tinggi yang bertampalan dengan Kawasan Hutan Lindung, Kawasan Perlindungan Setempat, Taman Hutan Raya dan Kawasan Ekosistem *Mangrove,* arahan ketentuannya meliputi:
   1. pengendalian pemanfaatan Ruang kecuali untuk infrastruktur, kepentingan mitigasi bencana, kearifan lokal, kegiatan budaya dan keagamaan;
   2. penyediaan sistem peringatan dini, papan penanda informasi bahaya, rambu dan jalur evakuasi; dan
   3. penetapan tempat evakuasi yang aman dan mudah diakses.
b. pemanfaatan Ruang pada Kawasan rawan bencana gempa bumi tinggi yang bertampalan dengan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi, Kawasan Tanaman Pangan, Kawasan Hortikultura, Kawasan Perkebunan, Kawasan Perikanan Budi Daya, Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik, Kawasan Peruntukan Industri, Kawasan Pariwisata, Kawasan Permukiman Perkotaan, Kawasan Permukiman Perdesaan, Kawasan Transportasi dan Kawasan Pertahanan dan Keamanan, arahan ketentuannya meliputi:
   1. penerapan standar bangunan tahan bencana gempa sesuai dengan standar nasional indonesia;
   2. penerapan peraturan *building code* hingga tingkat kelurahan/ desa/ banjar;
   3. penerapan peraturan tata guna lahan dan persetujuan bangunan gedung berdasarkan kajian risiko bencana gempa bumi;
   4. penyediaan sistem peringatan dini, pemasangan papan informasi bahaya, rambu dan jalur evakuasi;
   5. identifikasi fasilitas pemerintah dan fasilitas publik berdasarkan standar pendirian bangunan aman gempa; dan
   6. penetapan tempat evakuasi yang aman dan mudah diakses.

(11) Ketentuan khusus rawan bencana abrasi pantai tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf f, yang bertampalan dengan Taman Hutan Raya, Kawasan Perlindungan Setempat, Kawasan Perikanan Budi Daya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Permukiman Perkotaan dan Kawasan Transportasi, arahan ketentuannya meliputi:
a. pemeliharaan struktur fisik pengaman pantai melalui pengembangan *groin* atau *krib,* pembuatan bangunan pemecah gelombang sejajar pantai (*offshore breakwaters*), perkuatan tebing pantai pembangunan tembok laut (*seawall*) atau *revetment*; dan penambahan suplai sedimen ke pantai (*sand nourishment*) atau normalisasi pantai;
b. pengendalian ketat untuk kegiatan hunian, bangunan, infrastruktur penting, vital, dan strategis;
c. pemanfaatan Ruang berkewajiban melakukan kajian pengurangan tingkat abrasi dan analisa risiko bencana;
d. pemasangan pemecah gelombang dan/atau penahan gelombang;
e. pengembangan hutan bakau/sabuk hijau sebagai pelindung alami;
f. pemasangan sistem peringatan dini, papan informasi, rambu bahaya, serta jalur evakuasi; dan
g. tidak diperbolehkan melakukan kegiatan pengambilan pasir, batuan dan karang laut.

(12) Ketentuan khusus rawan bencana banjir tingkat tinggi yang bertampalan dengan Kawasan Permukiman Perkotaan dan Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf g, meliputi:
a. pembangunan dan pengembangan infrastruktur pengendali banjir;
b. peningkatan penyediaan KDH;
c. pengembangan sistem drainase serta pembuatan sumur resapan dan lubang resapan biopori; dan
d. pemasangan sistem peringatan dini, papan informasi dan rambu peringatan, jalur evakuasi, dan tempat evakuasi sementara.

(13) Ketentuan khusus pada Kawasan resapan air, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, bertampalan dengan Kawasan Tanaman Pangan, Kawasan Hortikultura dan Kawasan Perkebunan, arahan ketentuannya meliputi:
   a. pengendalian penggunaan air bawah tanah;
   b. pemanfaatan Ruang berkewajiban memelihara fungsi resapan air;
   c. peningkatan tutupan vegetasi melalui reboisasi dan penghijauan terutama dengan jenis tumbuhan berkayu kecuali pada Kawasan Tanaman Pangan dan Kawasan Hortikultura;
   d. pemanfaatan untuk kegiatan di luar fungsi pertanian diperbolehkan bersyarat:
      1. menerapkan prinsip kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan (*zero delta Q policy*);
      2. membangun sumur resapan, lubang resapan biopori, dan/atau bangunan sumber daya air;
      3. mengembangkan sumur imbuhan air tanah sejumlah 2 (dua) titik terhadap 1 (satu) titik sumur produksi air tanah;
      4. mengubah fungsi sumur produksi air tanah menjadi sumur ASR (*aquifer storage and recovery*) yaitu sumur bor air tanah dengan fungsi ganda yang mampu produksi dan imbuhan air tanah.
   e. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
      1. kegiatan pertambangan; dan
      2. kegiatan yang merusak kualitas dan/atau kuantitas air tanah dan air permukaan.
   f. pengendalian pengambilan air tanah baru melalui sumur bor.

(14) Ketentuan khusus pada Kawasan sempadan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
   a. ketentuan khusus Kawasan sempadan pantai;
   b. ketentuan khusus Kawasan sempadan sungai;
   c. ketentuan khusus Kawasan sempadan situ, danau, embung, dan waduk; dan
   d. ketentuan khusus Kawasan sempadan ketenagalistrikan.

(15) Ketentuan khusus Kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (14) huruf a bertampalan dengan Kawasan Hortikultura, Kawasan Perikanan Budi Daya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Permukiman Perkotaan dan Kawasan Transportasi, arahan ketentuannya meliputi:
   a. pengelolaan pengaturan Sempadan Pantai terdiri atas daratan sepanjang tepian laut dengan jarak paling sedikit 100 (seratus) meter dari titik pasang air laut tertinggi ke arah darat berdasarkan hasil kajian teknis (karakteristik topografi, biofisik, hidro-oseanografi pesisir, kebutuhan ekonomi dan budaya);
   b. pengaturan intensitas pemanfaatan Ruang memperhatikan aspek penataan lingkungan berupa kerapatan bangunan, bentuk bangunan dan *skyline* Kawasan;
   c. menyediakan jalur inspeksi dan sistem evakuasi bencana;
   d. pengembangan konstruksi bangunan yang dapat meminimalisir dampak bencana;
   e. pelaksanaan kebijakan keamanan bangunan gedung sebagai tempat evakuasi;
   f. pengamanan dan perlindungan lokasi tertentu di Kawasan Sempadan Pantai yang berfungsi sebagai tempat ritual keagamaan dan budaya Hindu Bali; dan
   g. pelarangan pembangunan dan/atau pengembangan kegiatan yang dapat menurunkan kualitas lingkungan dan nilai kesucian Kawasan Suci Pantai, serta kegiatan yang dapat mengganggu jalannya prosesi keagamaan.

(16) Ketentuan khusus Kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (14) huruf b bertampalan dengan Kawasan Tanaman Pangan, Kawasan Hortikultura, Kawasan Perkebunan, Kawasan Peruntukan Industri, Kawasan Pariwisata, Kawasan Permukiman Perkotaan dan Kawasan Transportasi, arahan ketentuannya meliputi:
a. pengendalian kegiatan budidaya yang dapat mengganggu kelestarian fungsi sungai;
b. pembatasan intensitas pemanfaatan Ruang;
c. menyediakan jalur dan sistem evakuasi bencana;
d. pelarangan membuang sampah, limbah padat dan/atau cair ke sungai;
e. pemanfaatan Ruang yang berbatasan langsung dengan sungai menyediakan jalur inspeksi;
f. pelarangan pembangunan dan/atau pengembangan kegiatan yang dapat menurunkan kualitas lingkungan dan nilai kesucian Kawasan, serta kegiatan yang dapat mengganggu jalannya prosesi keagamaan pada pertemuan aliran dua buah sungai yang merupakan Kawasan Suci *campuhan*; dan
g. pemanfaatan sempadan sungai dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar teknis dari pengelola sumber daya air pada Wilayah sungai yang bersangkutan.

(17) Ketentuan khusus Kawasan sempadan situ, danau, embung, dan waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (14) huruf c bertampalan dengan Kawasan Perkebunan dan Kawasan Permukiman Perkotaan, arahan ketentuannya meliputi:
a. pengendalian kegiatan budidaya yang dapat mengganggu kelestarian fungsi waduk;
b. pembatasan intensitas pemanfaatan Ruang;
c. menyediakan jalur inspeksi dan sistem evakuasi bencana;
d. pelarangan membuang sampah, limbah padat dan/atau cair ke waduk;
e. dapat dikembangkan untuk kegiatan lainnya sepanjang tidak berdampak negatif terhadap fungsi lindungnya, antara lain:
   1. obyek wisata serta kegiatan pendukungnya meliputi wisata alam (Ekowisata) dan wisata spiritual setelah melalui kajian; dan
   2. kegiatan budidaya pertanian, perkebunan dan RTH lainnya.
f. pemanfaatan sempadan waduk dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan mempertimbangkan rekomendasi teknis dari pengelola sumber daya air yang bersangkutan.

(18) Ketentuan khusus Kawasan sempadan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (14) huruf d bertampalan dengan Kawasan Tanaman Pangan, Kawasan Hortikultura, Kawasan Perkebunan, Kawasan Peruntukan Industri, Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik, Kawasan Pariwisata, Kawasan Permukiman Perkotaan, Kawasan Permukiman Perdesaan dan Kawasan Transportasi, arahan ketentuannya meliputi:
a. pembatasan bidang vertikal dan horizontal di sekeliling dan di sepanjang konduktor SUTT, dimana tidak boleh ada benda di dalamnya demi keselamatan manusia, makhluk hidup dan benda lainnya serta keamanan operasi SUTT, Ruang bebas terdiri jarak bebas minimal horizontal dan vertikal; dan
b. pembatasan intensitas pemanfaatan Ruang berupa pembatasan jumlah lantai bangunan maksimal 1 (satu) lantai dan ketentuan tata bangunan berupa tinggi bangunan maksimal 5 (lima) meter dalam area sempadan ketenagalistrikan.

(19) Ketentuan khusus Kawasan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f bertampalan dengan Badan Air, Kawasan Hutan Lindung, Taman Wisata Alam, Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Tanaman Pangan, Kawasan Hortikultura, Kawasan

Perkebunan, Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik, Kawasan Peruntukan Industri, Kawasan Pariwisata, Kawasan Permukiman Perkotaan, Kawasan Permukiman Perdesaan dan Kawasan Transportasi arahan ketentuannya meliputi:

a. kegiatan pertambangan mineral dan batubara dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. kegiatan diperbolehkan bersyarat meliputi:
   1. kegiatan pertambangan mineral dan batubara pada Wilayah Usaha Pertambangan pada Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik, Kawasan Peruntukan Industri, Kawasan Pariwisata, Kawasan Permukiman Perkotaan, Kawasan Permukiman Perdesaan, Kawasan Transportasi, Kawasan Pertahanan dan Keamanan hanya untuk kegiatan dalam rangka penataan lahan atau *cut and fill* serta pengangkutan dan penjualan material hasil penataan lahan atau penggalian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   2. kegiatan pertambangan mineral dan batubara pada Wilayah Ijin Usaha Pertambangan yang telah terbit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
   3. kegiatan pertambangan mineral dan batubara mematuhi ketentuan mengenai jarak atau radius minimum terhadap permukiman, jarak aman dari bangunan, infrastruktur dan kegiatan di sekitarnya serta kriteria teknis pertambangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
   1. pertambangan mineral dan batubara pada lereng curam lebih besar dari 40% (empat puluh persen) dengan kemantapan lerengnya kurang stabil; dan
   2. pertambangan mineral dan batubara pada Kawasan yang memiliki potensi bentang alam gua bawah tanah dan/atau pada Kawasan yang memiliki formasi geologi sungai bawah tanah.
d. ketentuan lain yang dibutuhkan meliputi:
   1. kegiatan pertambangan mineral dan batubara yang bertampalan dengan Kawasan Cagar Budaya dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
   2. kegiatan pertambangan mineral dan batubara yang bertampalan dengan ketentuan khusus sempadan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
   3. kegiatan pertambangan mineral dan batubara dilaksanakan dengan memenuhi persyaratan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
   4. kewajiban melakukan reklamasi dan pascatambang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(20) Ketentuan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 (satu berbanding lima puluh ribu).

(21) Peta Ketentuan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (20) tercantum dalam Lampiran XII huruf A, huruf B, huruf C, huruf D, huruf E dan huruf F yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Penilaian Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang

Paragraf 1
Umum

Pasal 102

Penilaian pelaksanaan pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf b, meliputi:
a. penilaian pelaksanaan KKPR; dan
b. penilaian perwujudan RTR.

Paragraf 2
Penilaian Pelaksanaan KKPR

Pasal 103

(1) Penilaian pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 huruf a, untuk memastikan:
    a. kepatuhan pelaksanaan KKPR; dan
    b. pemenuhan prosedur perolehan KKPR.
(2) Penilaian kepatuhan pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan Pemerintah dan dapat didelegasikan kepada Pemerintah Daerah, yang dilaksanakan dalam periode:
    a. selama pembangunan; dan
    b. pasca pembangunan.
(3) Hasil penilaian kepatuhan pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam bentuk tekstual dan spasial.
(4) Apabila dalam periode penilaian kepatuhan pelaksanaan KKPR selama pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, ditemukan ketidaksesuaian dalam pemenuhan ketentuan KKPR dan/atau tidak dilaksanakan, maka dilakukan penyesuaian.
(5) Apabila dalam periode penilaian kepatuhan pelaksanaan KKPR pasca pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, ditemukan ketidaksesuaian hasil pembangunan dengan ketentuan KKPR, maka dilakukan pengenaan sanksi.
(6) Pemenuhan prosedur perolehan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan untuk memastikan kepatuhan pelaku pembangunan terhadap tahapan dan persyaratan perolehan KKPR, dengan ketentuan:
    a. apabila KKPR diterbitkan tidak melalui prosedur yang benar, maka KKPR batal demi hukum; dan
    b. apabila KKPR tidak sesuai akibat perubahan RTR, maka KKPR dibatalkan dan dapat dimintakan ganti kerugian yang layak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Penilaian Perwujudan Rencana Tata Ruang

Pasal 104

(1) Penilaian perwujudan RTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 huruf b, dilakukan dengan:
    a. penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang; dan
    b. penilaian perwujudan rencana Pola Ruang.

(2) Penilaian tingkat perwujudan rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan terhadap kesesuaian program, kesesuaian lokasi dan kesesuaian waktu pelaksanaan kegiatan pemanfaatan Ruang dengan penyandingan pelaksanaan pembangunan pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana terhadap rencana Struktur Ruang.
(3) Penilaian tingkat perwujudan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan terhadap kesesuaian program, kesesuaian lokasi dan kesesuaian waktu pelaksanaan kegiatan pemanfaatan Ruang dengan penyandingan pelaksanaan program pengelolaan lingkungan, pembangunan berdasarkan perizinan berusaha, dan hak atas tanah terhadap rencana Pola Ruang.
(4) Penilaian perwujudan RTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara periodik dan terus menerus 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dan 1 (satu) tahun sebelum peninjauan kembali RTR.
(5) Hasil penilaian perwujudan RTR sebagaimana dimaksud pada ayat (4), berupa:
a. muatan terwujud;
b. belum terwujud; dan
c. pelaksanaan program pembangunan tidak sesuai.
(6) Tata cara penilaian perwujudan RTR dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Ketentuan Insentif dan Disinsentif

Pasal 105

(1) Ketentuan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf c, diselenggarakan untuk:
a. meningkatkan upaya pengendalian pemanfaatan Ruang dalam rangka mewujudkan Tata Ruang sesuai dengan RTRW Kabupaten;
b. memfasilitasi kegiatan pemanfaatan Ruang agar sejalan dengan RTRW Kabupaten; dan
c. meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan dalam rangka pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RTRW Kabupaten.
(2) Ketentuan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada pelaku kegiatan pemanfaatan Ruang untuk mendukung perwujudan RTRW Kabupaten.
(3) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dilaksanakan untuk:
a. menindaklanjuti pengendalian implikasi kewilayahan pada zona kendali dan zona yang didorong;
b. menindaklanjuti implikasi kebijakan atau rencana strategis nasional;
c. menindaklanjuti hasil kesepakatan sengketa Penataan Ruang; dan
d. mendukung penerapan sanksi administrasi terhadap pelanggaran pemanfaatan Ruang.
(4) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
a. pemberian kompensasi;
b. subsidi;
c. imbalan;
d. sewa Ruang;
e. urun saham;
f. fasilitasi PKKPR;
g. penyediaan prasarana dan sarana;
h. penghargaan; dan/atau
i. publikasi atau promosi.
(5) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan pada zona yang didorong.

(6) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa kewajiban memberi kompensasi atau imbalan.
(7) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat diberikan pada zona kendali.

Pasal 106

Ketentuan mengenai tata cara pemberian insentif pada zona yang didorong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (5) dan pemberian disinsentif pada zona kendali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (7) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Arahan Sanksi

Pasal 107

(1) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf d dilakukan melalui pengenaan sanksi administratif.
(2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Setiap Orang yang:
    a. tidak menaati RTR yang telah ditetapkan yang mengakibatkan perubahan fungsi Ruang;
    b. tidak mematuhi ketentuan pemanfaatan Ruang dalam RTR; dan
    c. menghalangi akses terhadap Kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.
(3) Pemeriksaan perubahan fungsi Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui audit Tata Ruang.
(4) Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c dapat langsung dikenakan sanksi administratif tanpa proses audit Tata Ruang.
(5) Pengenaan sanksi administratif dikenakan berdasarkan kriteria besar atau kecilnya:
    a. dampak yang ditimbulkan akibat pelanggaran pemanfaatan Ruang;
    b. nilai manfaat pengenaan sanksi administratif yang diberikan terhadap pemanfaatan Ruang; dan/atau
    c. kerugian publik yang ditimbulkan akibat pelanggaran pemanfaatan Ruang.
(6) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
    a. peringatan tertulis;
    b. denda administratif;
    c. penghentian sementara kegiatan;
    d. penghentian sementara pelayanan umum;
    e. penutupan lokasi;
    f. pencabutan KKPR;
    g. pembatalan KKPR;
    h. pembongkaran bangunan; dan/atau
    i. pemulihan fungsi Ruang.
(7) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Penataan Ruang.
(8) Bentuk dan cara penghitungan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB IX
PARTISIPASI MASYARAKAT DAN KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu
Hak Masyarakat

Pasal 108

Dalam kegiatan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten, Masyarakat berhak:
a. berperan dalam proses Perencanaan Tata Ruang, pemanfaatan Ruang, dan pengendalian pemanfaatan Ruang;
b. mengetahui secara terbuka RTRW Kabupaten;
c. menikmati manfaat Ruang dan/atau pertambahan nilai Ruang sebagai akibat Penataan Ruang;
d. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan RTRW Kabupaten;
e. mengajukan tuntutan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten di wilayahnya;
f. mengajukan tuntutan pembatalan persetujuan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dan/atau penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten kepada pejabat berwenang;
g. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau kepada pelaksana kegiatan pemanfaatan Ruang apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten menimbulkan kerugian; dan
h. mengawasi pihak-pihak melakukan penyelenggaraan Tata Ruang.

Bagian Kedua
Kewajiban Masyarakat

Pasal 109

(1) Dalam rangka pelaksanaan kewajiban pada tahap pengendalian pemanfaatan Ruang Masyarakat berkewajiban:
    a. menaati RTRW Kabupaten yang telah ditetapkan;
    b. memanfaatkan Ruang sesuai dengan RTR;
    c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan KKPR; dan
    d. memberikan akses terhadap Kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.
(2) Pelaksanaan kewajiban Masyarakat dalam Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mematuhi dan menerapkan kriteria, kaidah, baku mutu, dan aturan Penataan Ruang yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Kaidah dan aturan pemanfaatan Ruang yang dilakukan Masyarakat secara turun temurun dapat diterapkan sepanjang memperhatikan faktor daya dukung lingkungan, estetika lingkungan, lokasi, dan struktur pemanfaatan Ruang serta dapat menjamin pemanfaatan Ruang yang serasi, selaras, dan seimbang.

Bagian Ketiga
Peran Masyarakat

Pasal 110

(1) Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang meliputi:
   a. Perencanaan Tata Ruang;
   b. pemanfaatan Ruang; dan
   c. pengendalian pemanfaatan Ruang.
(2) Bentuk Peran Masyarakat dalam Perencanaan Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
   a. masukan mengenai:
      1. persiapan penyusunan RTRW Kabupaten;
      2. penentuan arah pengembangan Wilayah atau Kawasan;
      3. pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan Wilayah atau Kawasan;
      4. perumusan konsepsi RTRW Kabupaten; dan
      5. penetapan RTRW Kabupaten.
   b. kerja sama dengan Pemerintah Daerah dan/atau sesama unsur Masyarakat dalam Perencanaan Tata Ruang.
(3) Bentuk Peran Masyarakat dalam pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
   a. masukan mengenai kebijakan pemanfaatan Ruang;
   b. kerja sama dengan Pemerintah Daerah dan/atau sesama unsur Masyarakat dalam pemanfaatan Ruang;
   c. kegiatan memanfaatkan Ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan RTRW Kabupaten yang telah ditetapkan;
   d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan Ruang dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
   f. kegiatan investasi dalam pemanfaatan Ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Bentuk Peran Masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berupa:
   a. masukan terkait Ketentuan Umum Zonasi, KKPR, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
   b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan RTRW Kabupaten yang telah ditetapkan;
   c. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan Ruang yang melanggar RTRW Kabupaten yang telah ditetapkan; dan
   d. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten.
(5) Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang dapat disampaikan secara langsung dan/atau tertulis kepada Bupati dan/atau melalui unit kerja terkait yang ditunjuk oleh Bupati.
(6) Dalam rangka meningkatkan Peran Masyarakat, Pemerintah Daerah membangun sistem informasi dan komunikasi Penyelenggaraan Penataan Ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh Masyarakat.
(7) Tata cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Kelembagaan

Pasal 111

(1) Dalam rangka Penyelenggaraan Penataan Ruang secara partisipatif, Bupati membentuk Forum Penataan Ruang Kabupaten.
(2) Forum Penataan Ruang Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(3) Forum Penataan Ruang Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Forum Penataan Ruang Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi instansi vertikal bidang pertanahan, perangkat Daerah, asosiasi profesi, asosiasi akademisi, dan tokoh Masyarakat.
(5) Pembentukan, susunan keanggotaan, tugas, fungsi, dan tata kerja Forum Penataan Ruang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang.

BAB X
PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 112

(1) Sengketa Penataan Ruang merupakan perselisihan antarpemangku kepentingan dalam Pelaksanaan Penataan Ruang.
(2) Antarpemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu antarorang perseorangan, antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, antarPemerintah Daerah, antara Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dan Masyarakat.
(3) Penyelesaian sengketa Penataan Ruang pada tahap pertama diupayakan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.
(4) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diperoleh kesepakatan, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5) Penyelesaian sengketa Penataan Ruang di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui negosiasi, mediasi, dan/atau konsiliasi.
(6) Dalam hal sengketa Penataan Ruang terjadi akibat adanya perbedaan kebijakan pengaturan antartingkatan Pemerintah, para Pemangku Kepentingan dapat mengajukan fasilitasi penyelesaian kepada Forum Penataan Ruang.
(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelesaian sengketa Penataan Ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 113

(1) Selain pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia, pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Penataan Ruang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk membantu pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

(2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
   a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang Penataan Ruang;
   b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam bidang Penataan Ruang;
   c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dalam bidang Penataan Ruang;
   d. melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang Penataan Ruang;
   e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti dan dokumen lain serta melakukan penyitaan dan penyegelan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dalam bidang Penataan Ruang; dan
   f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam bidang Penataan Ruang.

(3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

(4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, Penyidik pegawai negeri sipil melakukan koordinasi dengan Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

(6) Pengangkatan pejabat penyidik pegawai negeri sipil dan tata cara serta proses penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 114

Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 huruf c angka 3, Pasal 87 ayat (2) huruf d angka 3 dan ayat (3) huruf d, dan/atau Pasal 92 ayat (2) huruf d angka 4, yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 115

(1) Jangka waktu RTRW Kabupaten yaitu 20 (dua puluh) tahun dan ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam setiap periode 5 (lima) tahunan.

(2) Peninjauan kembali RTRW Kabupaten dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahunan apabila terjadi perubahan lingkungan strategis berupa:
   a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;

b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang;
c. perubahan batas Daerah yang ditetapkan dengan undang-undang; atau
d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.

(3) Peninjauan kembali RTRW Kabupaten dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 116

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:

a. izin pemanfaatan Ruang atau KKPR yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
b. izin pemanfaatan Ruang atau KKPR yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan:
   1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin pemanfaatan Ruang atau KKPR tersebut disesuaikan dengan fungsi Kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
   2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan fungsi Kawasan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
   3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi Kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin pemanfaatan Ruang atau KKPR yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
c. pemanfaatan Ruang bawah tanah yang telah ada dan lebih dari 15 (lima belas) meter sebelum peraturan ini ditetapkan ijinnya tetap berlaku tanpa melakukan pengembangan;
d. peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan Penataan Ruang Daerah yang telah ada dinyatakan berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini; dan
e. peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan Penataan Ruang Daerah yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini agar dilakukan penyesuaian dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 117

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

a. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung Nomor 3 Tahun 1992 tentang Larangan Mendirikan Bangun-Bangunan Pada Daerah Jalur Hijau di Kabupaten Tingkat II Badung (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II); dan
b. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 26 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Badung Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2013 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 25),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 118

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar Setiap Orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Badung.

Ditetapkan di Mangupura,
pada tanggal 21 April 2025

BUPATI BADUNG,

I WAYAN ADI ARNAWA

Diundangkan di Mangupura
pada tanggal 21 April 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BADUNG,

IDA BAGUS SURYA SUAMBA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2025 NOMOR 4
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG, PROVINSI BALI:
(4, 16 /2025)

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Setda. Kabupaten Badung,

Anak Agung Gde Asteya Yudhya
NIP. 19720510 199903 1 008

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BADUNG
TAHUN 2025-2045

I. UMUM

1. Kabupaten Badung yang dibentuk melalui Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655), pada awalnya terdiri dari Kecamatan Kuta, Kecamatan Mengwi, Kecamatan Abiansemal, Kecamatan Petang, Kecamatan Kesiman dan Kecamatan Denpasar, dengan pusat kota terletak di Kecamatan Denpasar. Perkembangan selanjutnya Kecamatan Denpasar dan Kecamatan Kesiman ditetapkan menjadi Kota Administratif Denpasar yang meliputi Kecamatan Denpasar Barat, Kecamatan Denpasar Timur, Kecamatan Denpasar Selatan.

2. Sejak Tahun 1992, Kabupaten Badung secara definitif menjadi Wilayah otonom berpisah dengan Wilayah otonom Kota Administratif Denpasar yang mengalami peningkatan status menjadi Kotamadya berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar. Secara yuridis, penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2009 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Badung dari Wilayah Kota Denpasar ke Wilayah Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5081) menjadi momentum bersejarah bagi Kabupaten Badung karena secara yuridis telah memiliki Ibu Kota yang diberi nama Mangupura terletak di sebagian wilayah Kecamatan Mengwi.

3. Pada Tahun 2024, ditetapkan Undang-Undang Nomor 72 Tahun 2024 tentang Kabupaten Badung Di Provinsi Bali. Undang-Undang ini dibentuk untuk menggantikan ketentuan yang mengatur mengenai Kabupaten Badung dalam Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat Dan Nusa Tenggara Timur, yang memuat penyempurnaan dasar hukum, penyesuaian cakupan wilayah dan batas daerah, penegasan karakteristik, serta sinkronisasi ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Sebagai daerah yang berkembang pesat, Kabupaten Badung membutuhkan pedoman pembangunan Wilayah berupa RTRW Kabupaten yang mampu mengantisipasi perkembangan 20 (dua puluh) tahun ke depan yang dilandasi dengan pertimbangan sebagai berikut:
   a. perkembangan pembangunan dan perekonomian Kabupaten Badung yang cukup pesat, di satu sisi mampu menggerakan roda pembangunan daerah, namun di sisi lain menimbulkan dampak negatif terhadap kelestarian lingkungan, baik lingkungan fisik

maupun sosial-budaya. Salah satu upaya yang ditempuh yaitu melalui Penyelenggaraan Penataan Ruang yang mencakup proses Perencanaan Tata Ruang, pemanfaatan Ruang, dan pengendalian pemanfaatan Ruang yang tertuang dalam RTRW Kabupaten dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

b. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 26 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Badung Tahun 2013-2033 telah berlangsung lebih dari 7 (tujuh) tahun sejak diundangkan pada tanggal 30 Desember 2013. Berdasarkan amanat Pasal 26 ayat (5) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856), disebutkan bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten ditinjau kembali 1 (satu) kali pada setiap periode 5 (lima) tahunan. Sejalan dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang pada Pasal 93 ayat (1) disebutkan bahwa peninjauan kembali Rencana Tata Ruang dilakukan 1 (satu) kali dalam setiap periode 5 (lima) tahunan. Oleh sebab itu, pada Tahun 2018 dilakukan kajian peninjauan kembali dengan rekomendasi revisi terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 26 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Badung Tahun 2013-2033.

c. adanya urgensi untuk mengintegrasikan serta mengakomodasi perubahan faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal kunci yang berubah adalah dinamika perkembangan kegiatan pemanfaatan Ruang kawasan terbangun, penyimpangan pemanfaatan Ruang kawasan terbangun, peningkatan laju pertumbuhan penduduk, serta perkembangan kebutuhan Ruang kawasan terbangun. Faktor eksternal kunci yang berubah adalah diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang yang turut mengubah Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang serta peraturan turunannya yakni Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang yang menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang dan pemberlakuan peraturan perundangan lainnya baik peraturan pengganti maupun peraturan baru terkait Penataan Ruang serta adanya ratifikasi tentang pengaruh perubahan iklim terhadap Penataan Ruang.

d. revisi terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 26 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Badung Tahun 2013-3033 beserta dokumen materi teknisnya mutlak harus dilakukan, dan prosesnya telah dilakukan melalui beberapa tahapan, dan terus disesuaikan dengan rujukan-rujukan terbaru untuk menjaga konsistensinya dengan sistem Penataan Ruang yang lebih luas meliputi Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, dan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2023-2043.

5. Kabupaten Badung adalah salah satu dari 9 kabupaten/kota di Provinsi Bali yang terbagi dalam enam Wilayah kecamatan dengan kondisi geografis memanjang dari utara - selatan pada bagian tengah Pulau Bali. Posisi ini menyebabkan Wilayah Kabupaten Badung memiliki interaksi yang sangat kuat dengan Wilayah kabupaten/kota di sekitarnya sebagai bagian dari ekosistem Wilayah Pulau Bali, dan memiliki tiga karakter Wilayah yang berbeda. Wilayah bagian utara merupakan bagian dari ekosistem pegunungan dan pertanian, bagian tengah merupakan bagian dari ekosistem pertanian dan permukiman (baik perkotaan maupun perdesaan), sedangkan bagian selatan merupakan bagian dari ekosistem pesisir dan permukiman dengan dominansi kegiatan permukiman perkotaan, kepariwisataan dan kegiatan terkait perairan.

   Pesatnya perkembangan kegiatan kepariwisataan di Kabupaten Badung, memberikan kontribusi terciptanya lapangan kerja, yang telah mendorong tingginya migrasi ke Wilayah Kabupaten Badung yang datang dari Wilayah lain di Bali maupun dari provinsi lainnya di Indonesia. Dampak langsung dari pesatnya perkembangan kepariwisataan di Kabupaten Badung, di samping menghasilkan kemajuan-kemajuan dalam berbagai bidang penghidupan, juga menimbulkan berbagai masalah pembangunan dan lingkungan. Permasalahan yang langsung dapat dirasakan adalah meningkatnya kebutuhan lahan untuk permukiman dan sarana kepariwisataan, makin tingginya kecenderungan alih fungsi lahan sawah, berkurangnya tutupan lahan hijau, kemacetan lalu lintas, meningkatnya lahan kritis, menurunnya tingkat pelayanan sarana dan prasarana Wilayah, masalah sosial kependudukan, lapangan kerja serta kehidupan sosial budaya Masyarakat. Permasalahan-permasalahan tersebut jika tidak segera ditangani dikhawatirkan akan menurunkan tatanan nilai budaya, kualitas lingkungan dan daya tarik Kabupaten Badung bagi wisatawan.

   Posisi Kabupaten Badung sebagai tulang punggung Pariwisata Bali, membuat Kabupaten Badung menjadi incaran investasi, disisi lain sebagai bagian dari Wilayah Provinsi Bali pembangunan harus tetap dapat menjaga jatidiri budaya dan lingkungan alam Bali. Kondisi ini menjadi tantangan berat bagi Kabupaten Badung jika dikaitkan dengan pencapaian Visi pembangunan Kabupaten Badung Tahun 2025-2045 yang mendukung pencapaian Indonesia Emas 2045, arah pembangunan Bali masa depan, dan aspirasi bersama para pemangku kepentingan dan masyarakat Kabupaten Badung yang telah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Badung Tahun 2025-2045 yaitu : "Badung Unggul: Maju, Sejahtera Melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana Yang Berkelanjutan dan Berlandaskan *Tri Hita Karana*"

6. RTRW Kabupaten sebagai matra Ruang RPJPD Kabupaten Badung, yang berlandaskan falsafah *Tri Hita Karana* dan *Sad Kerthi*

mengandung makna perlunya keseimbangan hubungan antara manusia dengan Tuhan, antara manusia dengan manusia, dan antara manusia dengan lingkungannya.
Berdasarkan pendekatan konsepsional, RTRW Kabupaten merupakan upaya untuk:

a. menjabarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Bali di dalam Ruang Wilayah Kabupaten Badung, yang merupakan sumbangan peran daerah terhadap pembangunan nasional sekaligus mengembangkan keterpaduan Penataan Ruang nasional, provinsi dan Kabupaten.
b. meningkatkan laju dan tingkat pertumbuhan pada Wilayah yang mempunyai sumber daya alam dan lokasi yang strategis maupun yang secara historis menguntungkan, agar kegiatan pembangunan mampu memacu tumbuh dan berkembangnya Wilayah lainnya.
c. mengurangi kesenjangan pertumbuhan Wilayah dengan cara meningkatkan pemerataan dan keseimbangan pertumbuhan Wilayah, dengan memacu pertumbuhan daerah stagnant untuk menyiasati perkembangan dan pertumbuhannya.
d. meningkatkan interaksi positif antar pusat pelayanan dengan daerah belakangnya.
e. mendorong serta mengembangkan pusat-pusat permukiman yang pertumbuhannya lamban, untuk dapat merangsang pertumbuhan Wilayah bersangkutan dan Wilayah disekitarnya terutama pada kota-kota orde tiga dan empat, dengan tujuan untuk mengurangi urbanisasi yang tinggi pada kota-kota orde satu dan orde dua.
f. mengembangkan pusat-pusat permukiman orde terendah melalui peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana untuk merangsang berkembangnya kegiatan sosial dan ekonomi.
g. mengoptimalkan daya guna Wilayah (*development posibility*) tanpa mengorbankan keseimbangan lingkungan dan kelestarian alam, sehingga penetapan Kawasan Lindung dan Kawasan Budidaya tidak ditetapkan secara kaku.

7. Materi RTRW Kabupaten disusun berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota dan Rencana Detail Tata Ruang, dimana RTRW Kabupaten sekurang-kurangnya harus memuat:
   a. tujuan, kebijakan, dan strategi penataan Ruang wilayah Kabupaten;
   b. rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten yang meliputi sistem pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana;
   c. rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten yang meliputi Kawasan Lindung dan Kawasan Budi Daya;
   d. Kawasan Strategis Kabupaten yang meliputi nilai strategis kawasan, delineasi kawasan, tujuan pengembangan kawasan dan arah pengembangan kawasan;

e. arahan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten yang meliputi ketentuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan, dan pelaksanaan sinkronisasi program pemanfaatan ruang; dan
f. ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten yang meliputi ketentuan umum zonasi, ketentuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, ketentuan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi.

8. Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka untuk mencapai tujuan pemanfaatan Ruang Wilayah secara optimal, serasi, seimbang dan lestari diperlukan RTRW Kabupaten yang jelas, tegas dan menyeluruh serta memberikan kepastian hukum melalui Perencanaan Tata Ruang dan pemanfaatan Ruang serta pengendalian pemanfaatan Ruang yang selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Badung Tahun 2025-2045.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan "*Sad Kerthi*" adalah upaya untuk menyucikan dan memuliakan jiwa/atman (*Atma Kerthi*), menyucikan dan memuliakan laut beserta pantai (*Segara Kerthi*), menyucikan dan memuliakan sumber air (*Danu Kerthi*), menyucikan dan memuliakan tumbuh-tumbuhan (*Wana Kerthi*), menyucikan dan memuliakan manusia (*Jana Kerthi*), serta menyucikan dan memuliakan alam semesta (*Jagat Kerthi*).

Huruf c

Yang dimaksud dengan "keterpaduan" adalah bahwa penataan ruang dianalisis dan dirumuskan menjadi satu kesatuan dari berbagai kegiatan pemanfaatan ruang baik oleh pemerintah maupun masyarakat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "keserasian, keselarasan, dan keseimbangan" adalah bahwa Penataan ruang dapat menjamin terwujudnya keserasian, keselarasan, dan keseimbangan struktur tata ruang dan pola pemanfaatan ruang bagi persebaran penduduk antar wilayah, pertumbuhan dan perkembangan antar sektor, antar-daerah, serta antara sektor dan daerah dalam satu kesatuan Wawasan Nusantara.

Huruf e

Yang dimaksud "keberlanjutan" adalah bahwa Penataan Ruang menjamin kelestarian kemampuan daya dukung dan daya tampung lingkungan dengan memperhatikan kepentingan lahir dan batin antar-generasi.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "keberdayaagunaan dan keberhasilgunaan" adalah bahwa Penataan Ruang harus dapat mewujudkan kualitas ruang yang sesuai dengan potensi dan fungsi ruang.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "keterbukaan" adalah bahwa dalam penyelenggaraan Penataan Ruang masyarakat memiliki akses yang seluas-luasnya dalam mendapatkan informasi yang berkaitan dengan Penataan Ruang.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "kebersamaan dan kemitraan" adalah bahwa Penataan Ruang diselenggarakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "pelindungan kepentingan umum" adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mengutamakan kepentingan Masyarakat.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "kepastian hukum dan keadilan" adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan berlandaskan hukum/ketentuan peraturan perundang-undangan dan bahwa penataan ruang dilaksanakan dengan mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat serta melindungi hak dan kewajiban semua pihak secara adil dengan jaminan kepastian hukum.

Huruf k

Yang dimaksud dengan "akuntabilitas" adalah bahwa Penyelenggaraan penataan ruang dapat dipertanggungjawabkan, baik prosesnya, pembiayaannya, maupun hasilnya.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Luas Wilayah Kabupaten secara administrasi seluas 398,749 kilometer persegi atau kurang lebih 39.875 hektare mengacu pada Kepmendagri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau, sedangkan luas wilayah perencanaan yang digunakan dalam rencana Pola Ruang Peraturan Daerah ini yaitu seluas kurang lebih 39.842 hektare, dengan mengacu pada penggunaan garis pantai hasil rekomendasi peta oleh Badan Informasi Geospasial yang tertuang dalam surat keterangan persetujuan penggunaan informasi geospasial dasar untuk penyusunan RTRW Kabupaten Badung dan surat Persetujuan Substansi Kementerian ATR/BPN.

Perhitungan luas wilayah perencanaan Kabupaten dihitung berdasarkan sistem koordinat sistem koordinat *Cylindrical Equal Area* (CEA) yang menggunakan bidang proyeksi silinder dengan standar lintang pada lintang 00 dan bujur standar atau bujur tengah karena dianggap lebih mendekati dengan luas sebenarnya di lapangan. Sehingga agar sinkron dengan luas Pola Ruang wilayah Kabupaten secara keseluruhan maka perhitungan luas batas administrasi wilayah Kabupaten juga dihitung berdasarkan sistem koordinat CEA.

Ayat (4)

Wilayah Kabupaten berbatasan dengan Kabupaten Buleleng, Kabupaten Bangli, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Tabanan dan Kota Denpasar sesuai dengan:

a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2012 tentang Batas Daerah Kabupaten Badung dengan Kabupaten Bangli.
b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2013 tentang Batas Daerah Kabupaten Badung dengan Kabupaten Gianyar Provinsi Bali;
c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2013 tentang Batas Daerah Kabupaten Tabanan dengan Kabupaten Badung Provinsi Bali;
d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2016 tentang Batas Daerah Kabupaten Buleleng dengan Kabupaten Badung Provinsi Bali; dan
e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 142 Tahun 2017 tentang Batas Daerah Kabupaten Badung dengan Kota Denpasar.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan *"Wewidangan* Desa Adat" adalah sering disebut juga *Wewindangan atau Wewengkon* yaitu Wilayah Desa Adat yang memiliki batas-batas tertentu.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

yang dimaksud dengan "Sistem Pusat Permukiman" adalah sistem perkotaan yang disusun secara berhierarki menurut fungsi dan besarannya sehingga pengembangan sistem perkotaan nasional dan wilayah yang meliputi penetapan fungsi kota dan hubungan hierarkisnya berdasarkan penilaian kondisi sekarang dan antisipasi perkembangan di masa yang akan datang, dapat mewujudkan pelayanan prasarana dan sarana yang efektif dan efisien, yang persebarannya disesuaikan dengan jenis dan tingkat kebutuhan yang ada.

Ayat (2)

Yang dimaksud "Kawasan Perkotaan Petang" adalah kawasan perkotaan dengan fungsi pusat pelayanan kawasan yang berpusat di Desa Petang dan Desa Pangsan.

Yang dimaksud "Kawasan Perkotaan Abiansemal" adalah kawasan perkotaan dengan fungsi pusat pelayanan kawasan yang berpusat di Desa Blahkiuh.

Yang dimaksud "Kawasan Perkotaan Mengwi" adalah kawasan perkotaan dengan fungsi pusat pelayanan kawasan yang berpusat di Desa Mengwi, Desa Mengwitani, Kelurahan Kapal, Kelurahan Lukluk dan Kelurahan Sempidi.

Yang dimaksud "Kawasan Perkotaan Kerobokan" adalah kawasan perkotaan dengan fungsi pusat pelayanan kawasan yang berpusat di Kelurahan Kerobokan.

Yang dimaksud "Kawasan Perkotaan Kuta" adalah kawasan perkotaan dengan fungsi pusat pelayanan kawasan yang berpusat di Kelurahan Kuta.

Yang dimaksud "Kawasan Perkotaan Jimbaran" adalah kawasan perkotaan dengan fungsi pusat pelayanan kawasan yang berpusat di Kelurahan Jimbaran.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Kawasan Perkotaan Kuta yang merupakan bagian dari perkotaan inti PKN Kawasan Perkotaan Sarbagita meliputi Kelurahan Kedonganan, Kelurahan Tuban, Kelurahan Kuta, Kelurahan Legian dan Kelurahan Seminyak

Ayat (5)

Kawasan Perkotaan Mangupura sebagai kawasan perkotaan di sekitar kawasan perkotaan inti meliputi Desa Gulingan, Desa Kekeran, Desa Mengwi, Desa Mengwitani, Kelurahan Abianbase, Kelurahan Kapal, Kelurahan Lukluk, Kelurahan Sading dan Kelurahan Sempidi.

Ayat (6)

Kawasan Perkotaan Jimbaran yang merupakan kawasan perkotaan di sekitar kawasan perkotaan inti meliputi Kelurahan Jimbaran, Kelurahan Benoa, Kelurahan Tanjung Benoa, Desa Pecatu, Desa Ungasan dan Desa Kutuh.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Rencana pengembangan terminal tipe B dan/atau simpul transportasi lain dapat dikembangkan setelah melalui kajian dan persetujuan Bupati.

Ayat (10)

Terminal penumpang dapat dikembangkan dalam bentuk simpul transit antarmoda dan intermoda, termasuk terintegrasi dengan stasiun kereta api dan dapat dikembangkan menjadi Kawasan TOD yang pengelolaannya dapat dikerjasamakan dengan pihak lain atau swasta setelah melalui kajian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud jaringan Jalur Kereta Api Antarkota adalah jalur kereta api yang menghubungkan antar Kawasan Perkotaan dalam hal ini adalah antar PKN-PKW atau antar PKN-PKL yaitu antar Kawasan

Perkotaan Sarbagita sebagai PKN dengan PKW dan PKL yang merupakan bagian dari penyelenggaraan angkutan massal berbasis rel wilayah Badung-Buleleng sesuai peraturan perundang-undangan.

Ayat (5)

Yang dimaksud jaringan Jalur Kereta Api Perkotaan adalah jalur kereta api yang menghubungkan antar pusat kegiatan di dalam Kawasan Perkotaan Sarbagita. Jaringan Jalur Kereta Api Perkotaan yang dikembangkan di Kabupaten berupa *Mass Rapid Transit/Light Rapid Transit/Autonomous Rail Rapid Transit/Trem* atau moda lain setelah melalui kajian.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Yang dimaksud dengan "GIS" adalah singkatan dari *Gas Insulated Switchgear* yaitu Gardu Induk yang menggunakan gas sebagai bahan isolasi.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "sistem jaringan irigasi" adalah saluran, bangunan, dan bangunan pelengkapnya yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan air irigasi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Yang dimaksud "Badan Air" di wilayah Kabupaten terdiri atas Badan Air berupa sungai dan waduk.

Pasal 33

Yang dimaksud dengan "Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya" adalah Kawasan yang diperuntukkan untuk menaungi lingkungan dan makhluk hidup terdiri atas Kawasan Hutan Lindung dan Kawasan gambut.

Pasal 34

Kawasan Perlindungan Setempat di wilayah Kabupaten terdiri atas:

a. Kawasan sempadan pantai;
b. Kawasan sempadan sungai;
b. Kawasan sempadan jurang; dan
c. Kawasan tempat suci.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Yang dimaksud dengan "Hutan Produksi" adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "Kawasan Perkotaan Prima Mangupura" adalah Kawasan Strategis Kabupaten sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi dengan tema pusat pemerintahan dan pelayanan publik yang terdiri dari Desa Gulingan, Desa Kekeran, Desa Mengwi, Desa Mengwitani, Kelurahan Abianbase, Kelurahan Kapal, Kelurahan Lukluk, Kelurahan Sading dan Kelurahan Sempidi.
Yang dimaksud dengan "Kawasan Perkotaan Agropolitan" adalah Kawasan Strategis Kabupaten sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi dengan tema pertanian perkotaan terintegrasi yang terdiri dari Desa Belok Sidan, Desa Carangsari, Desa Getasan, Desa Pangsan, Desa Pelaga, Desa Petang, Desa Sulangai, Desa Darmasaba, Desa Sibangkaja, Desa Sibanggede, Desa Jagapati, Desa Angantaka, Desa Sedang, Desa Mambal, Desa Abiansemal, Desa Bongkasa, Desa Taman, Desa Blahkiuh, Desa Ayunan, Desa Sangeh, Desa Punggul, Desa Mekar Bhuwana, Desa Abiansemal Dauh Yeh Cani, Desa Selat, dan Desa Bongkasa Pertiwi.
Yang dimaksud dengan "Kawasan Perkotaan Pariwisata" adalah Kawasan Strategis Kabupaten sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi dengan tema pariwisata internasional yang terdiri dari Desa Cemagi, Desa Munggu, Desa Pererenan, Desa Canggu, Desa Tibubeneng, Kelurahan Kerobokan Kelod, Kelurahan Kedonganan, Kelurahan Kuta, Kelurahan Legian, Kelurahan Seminyak, Kelurahan Tuban, Desa Kutuh, Desa Pecatu, Desa Ungasan, Kelurahan Benoa, Kelurahan Jimbaran dan Kelurahan Tanjung Benoa.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Ayat (8)
Cukup jelas.
Ayat (9)
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "eduwisata" adalah istilah lain dari wisata edukasi yaitu merupakan suatu kegiatan pariwisata yang memiliki unsur pembelajaran dengan cara mengintegrasikan kegiatan rekreasi dan kegiatan pendidikan.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Ayat (8)
Cukup jelas.
Ayat (9)
Cukup jelas.
Ayat (10)
Cukup jelas.
Ayat (11)
Cukup jelas.
Ayat (12)
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas

Pasal 58
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Ayat (12)

Cukup jelas.

Ayat (13)

Cukup jelas.

Ayat (14)

Cukup jelas.

Ayat (15)

Cukup jelas.

Ayat (16)

Cukup jelas.

Ayat (17)

Yang dimaksud dengan "*Sea Water Reverse Osmosis* (SWRO)" adalah suatu sistem proses osmosis balik biasa yang menggunakan membrane *Reverse Osmosis* (RO) memiliki fungsi untuk memisahkan kandungan garam pada air laut hingga menjadi air tawar.

Ayat (18)

Cukup jelas.

Ayat (19)

Cukup jelas.

Ayat (20)

Cukup jelas.

Ayat (21)

Cukup jelas.

Ayat (22)

Cukup jelas.

Pasal 59

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan "sabuk hijau" adalah Ruang Terbuka Hijau yang memiliki tujuan utama untuk membatasi perkembangan suatu penggunaan lahan atau membatasi aktivitas satu dengan aktivitas lainnya agar tidak saling mengganggu.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Ayat (8)
Cukup jelas.

Ayat (9)
Cukup jelas.

Ayat (10)
Cukup jelas.

Ayat (11)
Cukup jelas.

Ayat (12)
Cukup jelas.

Ayat (13)
Cukup jelas.

Ayat (14)
Cukup jelas.

Ayat (15)
Cukup jelas.

Ayat (16)
Yang dimaksud dengan "*Cleanliness, Health, Safety dan Environment Sustainability*" adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha pariwisata, destinasi pariwisata, dan produk pariwisata lainnya untuk memberikan jaminan kepada wisatawan terhadap pelaksanaan kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan kelestarian lingkungan sesuai protokol kesehatan.

Ayat (17)
Cukup jelas.

Ayat (18)
Cukup jelas.

Ayat (19)
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 69
Cukup jelas.

Pasal 70
Cukup jelas.

Pasal 71
Cukup jelas.

Pasal 72
Cukup jelas.

Pasal 73
Cukup jelas.

Pasal 74
Yang dimaksud dengan "ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten" adalah ketentuan yang diperuntukan sebagai alat penertiban penataan ruang.

Pasal 75
Cukup jelas.

Pasal 76
Cukup jelas.

Pasal 77
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "*Catus Patha*" adalah simpang empat sakral yang ruas-ruasnya mengarah ke empat penjuru mata angin (utara, timur, selatan, dan barat) dan diperankan sebagai pusat (*puser*) Wilayah, kawasan dan/atau desa.
Yang dimaksud dengan "*Tri Mandala*" adalah pola pembagian wilayah, Kawasan, dan/atau pekarangan yang dibagi menjadi tiga tingkatan terdiri atas *utama mandala*, *madya mandala* dan *nista mandala*.
Yang dimaksud dengan "*Sukerta Tata Palemahan Desa Adat*" adalah bagian yang berisi hak dan kewajiban *krama* dalam hubungannya dengan lingkungan atau alam. Hal ini dapat berupa pengaturan tentang keamanan wilayah, ketertiban, serta kenyamanan wilayah yang dapat dilakukan dengan upaya tertentu yang diatur di dalam *Awig-Awig* Desa Adat.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 78
Cukup jelas.

Pasal 79
Cukup jelas.

Pasal 80
Cukup jelas

Pasal 81
Cukup jelas.

Pasal 82
Cukup jelas.

Pasal 83
Cukup jelas.

Pasal 84
Cukup jelas.

Pasal 85
Cukup jelas

Pasal 86
Huruf a
Cukup Jelas
Huruf b
Cukup Jelas
Huruf c
Cukup Jelas
Huruf d
Yang dimaksud dengan "kawasan karst" adalah bentang alam yang terbentuk karena pelarutan air pada batuan gamping dan/atau dolomit;
Huruf e
Yang dimaksud dengan "Balawista" adalah Badan Penyelamat Wisata Tirta yang mempunyai tugas sebagai pengawas/pemantau dan penjagaan kepada para pengunjung/wisatawan yang melakukan kegiatan wisata bahari, melakukan tindakan preventif (pencegahan) dan refresif (setelah kejadian) dengan pencarian korban yang tenggelam serta memberikan informasi tentang daerah aman untuk berenang dan daerah dilarang berenang.
Huruf f
Cukup Jelas
Huruf g
Cukup Jelas
Huruf g
Cukup Jelas
Huruf h
Yang dimaksud dengan "*dharmasala*" adalah tempat bagi umat agama untuk melakukan kegiatan peribadatan.
Yang dimaksud dengan "*pasraman*" adalah wadah pendidikan berbasis keagamaan Hindu untuk pengembangan jati diri, integritas moral, dan kualitas Masyarakat.

Yang dimaksud dengan "*pemedek*" adalah seseorang atau kelompok orang yang sedang melakukan usaha pendekatan pada Tuhan (persembahyangan).
Yang dimaksud dengan "*Bhisama* Kesucian Pura" adalah norma agama yang ditetapkan oleh Sabha Pandita Parisadha Hindu Dharma Indonesia Pusat, sebagai pedoman pengamalan ajaran Agama Hindu tentang Kawasan kesucian pura yang belum dijelaskan secara lengkap dalam kitab suci.
Yang dimaksud dengan "bertampalan" adalah menampalkan atau menumpuk suatu peta digital pada peta digital yang lain beserta atributnya dan menghasilkan peta gabungan keduanya yang memiliki informasi atribut dari kedua peta tersebut.

Pasal 87
Cukup jelas.

Pasal 88
Cukup jelas.

Pasal 89
Cukup jelas.

Pasal 90
Cukup jelas.

Pasal 91
Cukup jelas.

Pasal 92
Cukup jelas.

Pasal 93
Cukup jelas.

Pasal 94
Cukup jelas.

Pasal 95
Cukup jelas.

Pasal 96
Cukup jelas.

Pasal 97
Cukup jelas.

Pasal 98
Cukup jelas.

Pasal 99
Cukup jelas.

Pasal 100
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Intensitas pemanfaatan ruang untuk kepentingan umum diatur sesuai kebutuhan pemanfaatan ruangnya atau berdasarkan kajian.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 101

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan" adalah wilayah daratan dan/atau perairan dan ruang udara disekitar bandar udara yang dipergunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan;

Yang dimaksud dengan "Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan" adalah Wilayah budi daya pertanian terutama pada Wilayah perdesaan yang memiliki hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/atau hamparan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.

Yang dimaksud "Kawasan rawan bencana" adalah kawasan dengan kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu;

Yang dimaksud dengan "Kawasan resapan air" adalah daerah yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan sehingga merupakan tempat pengisian air bumi (akifer) yang berguna sebagai sumber air.

Yang dimaksud "Kawasan sempadan" adalah kawasan dengan jarak tertentu dari pantai, sungai, situ/danau/embung/waduk, mata air, dan pipa/kabel bawah laut yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi;

Yang dimaksud dengan "Kawasan pertambangan mineral dan batubara" adalah kawasan yang memiliki potensi berupa komoditas pertambangan mineral dan batubara, dapat berupa wilayah Pertambangan (WP), Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) dan lain sebagainya sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Ayat (8)
Cukup jelas.
Ayat (9)
Cukup jelas.
Ayat (10)
Cukup jelas.
Ayat (11)
Cukup jelas.
Ayat (12)
Cukup jelas.
Ayat (13)
Cukup jelas.
Ayat (14)
Cukup jelas.
Ayat (15)
Yang dimaksud dengan "Kawasan Suci Pantai" adalah tempat-tempat tertentu di kawasan pantai yang dimanfaatkan untuk upacara melasti di seluruh pantai Provinsi Bali Arahan pengelolaan Kawasan Suci pantai disetarakan dengan Kawasan Sempadan Pantai.
Ayat (16)
Yang dimaksud dengan "Kawasan Suci *Campuhan*" adalah kawasan pertemuan aliran dua buah sungai di Bali. Arahan umum pengelolaan Kawasan Suci Campuhan disetarakan dengan Kawasan Sempadan Sungai.
Ayat (17)
Cukup jelas.
Ayat (18)
Cukup jelas.
Ayat (19)
Ketentuan khusus Kawasan pertambangan mineral dan batubara di Kabupaten Badung yang dimaksud berupa potensi pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB).
Yang dimaksud dengan "memperhatikan jarak aman dari bangunan dan kegiatan disekitarnya" adalah kegiatan pertambangan mineral dan batubara dilaksanakan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan jarak aman dari bangunan suci/peribadatan, bangunan permukiman, bangunan sumber daya air berupa cekdam/embung/bendung, infrastruktur vital seperti jalan, pembangkit listrik, jembatan, dan mata air atau sumber air lain, dan kegiatan lain disekitarnya yang jarak amannya diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau memperhatikan aspek keselamatan masyarakat dan lingkungan sekitar.
Yang dimaksud dengan "reklamasi" adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya.

Yang dimaksud dengan "pascatambang" adalah kegiatan terencana, sistematis, dan berlanjut setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah penambangan.

Ayat (20)

Cukup jelas.

Ayat (21)

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "Zona Kendali" adalah zona dengan konsentrasi pemanfaatan Ruang dan/atau dominasi pemanfaatan Ruang tertentu yang tinggi dan berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung.

Yang dimaksud dengan "Zona Yang Didorong" adalah zona dengan konsentrasi pemanfaatan Ruang dan/atau Dominasi Pemanfaatan Ruang tertentu yang sangat rendah yang perlu ditingkatkan perwujudannya sesuai dengan RTR.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan "kewajiban memberi kompensasi atau imbalan" dapat berupa kewajiban pembayaran denda administratif.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110
Cukup jelas.

Pasal 111
Cukup jelas.

Pasal 112
Cukup jelas.

Pasal 113
Cukup jelas.

Pasal 114
Cukup jelas.

Pasal 115
Cukup jelas.

Pasal 116
Cukup jelas.

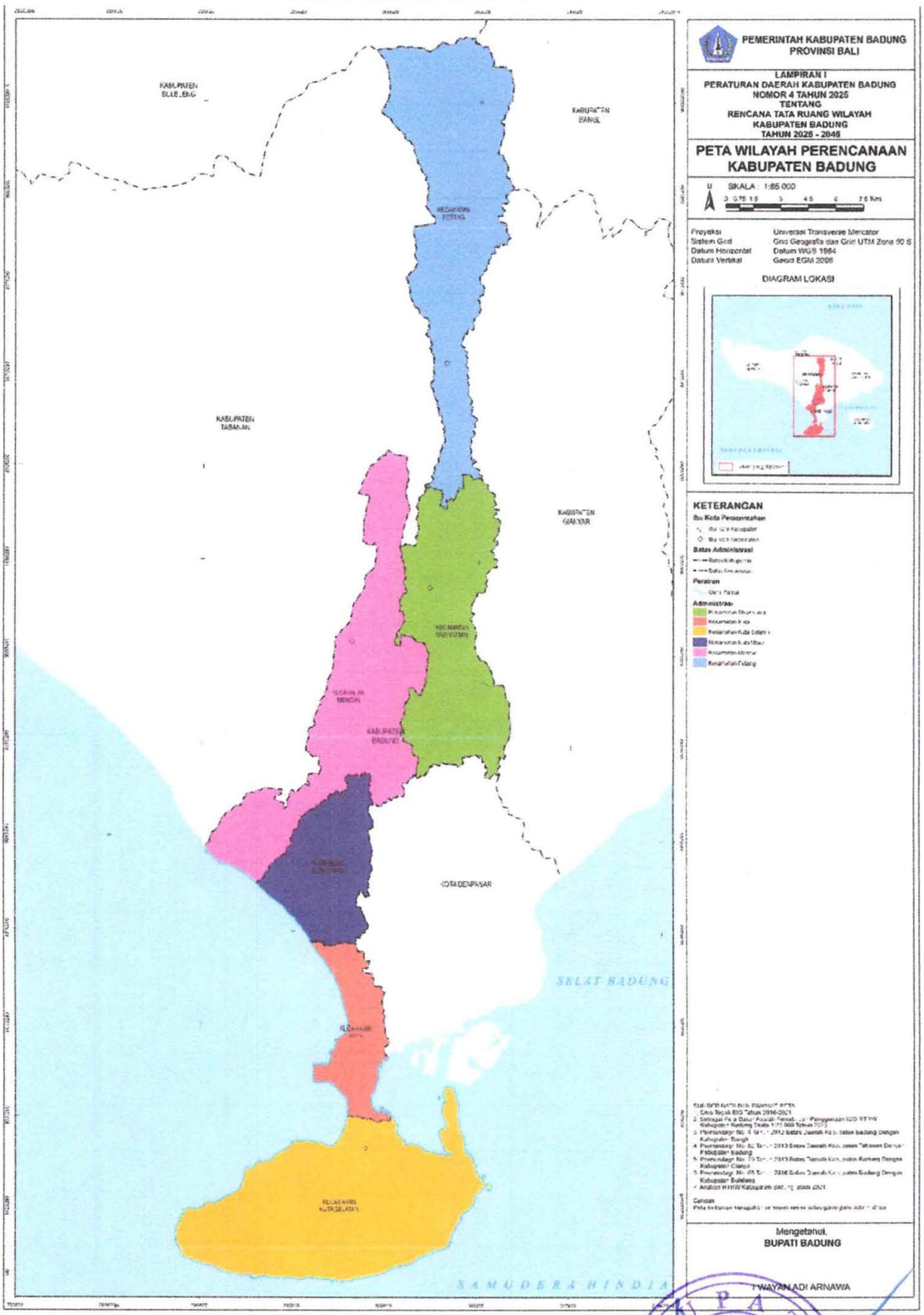
Pasal 117
Cukup jelas.

Pasal 118
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BADUNG NOMOR 4

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2025-2045

PETA WILAYAH KABUPATEN

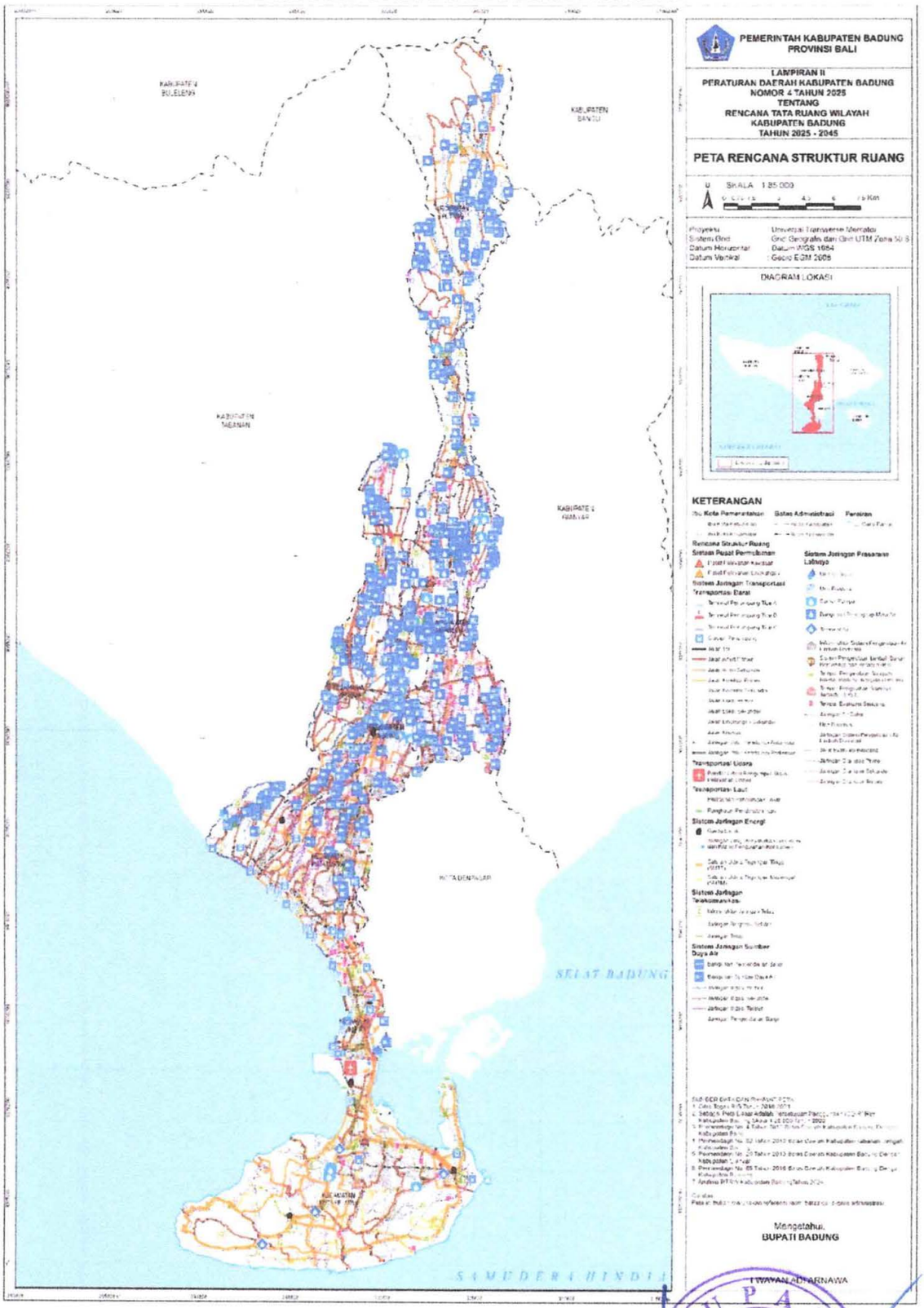


BUPATI BADUNG,

I WAYAN ADI ARNAWA

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2025-2045

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG

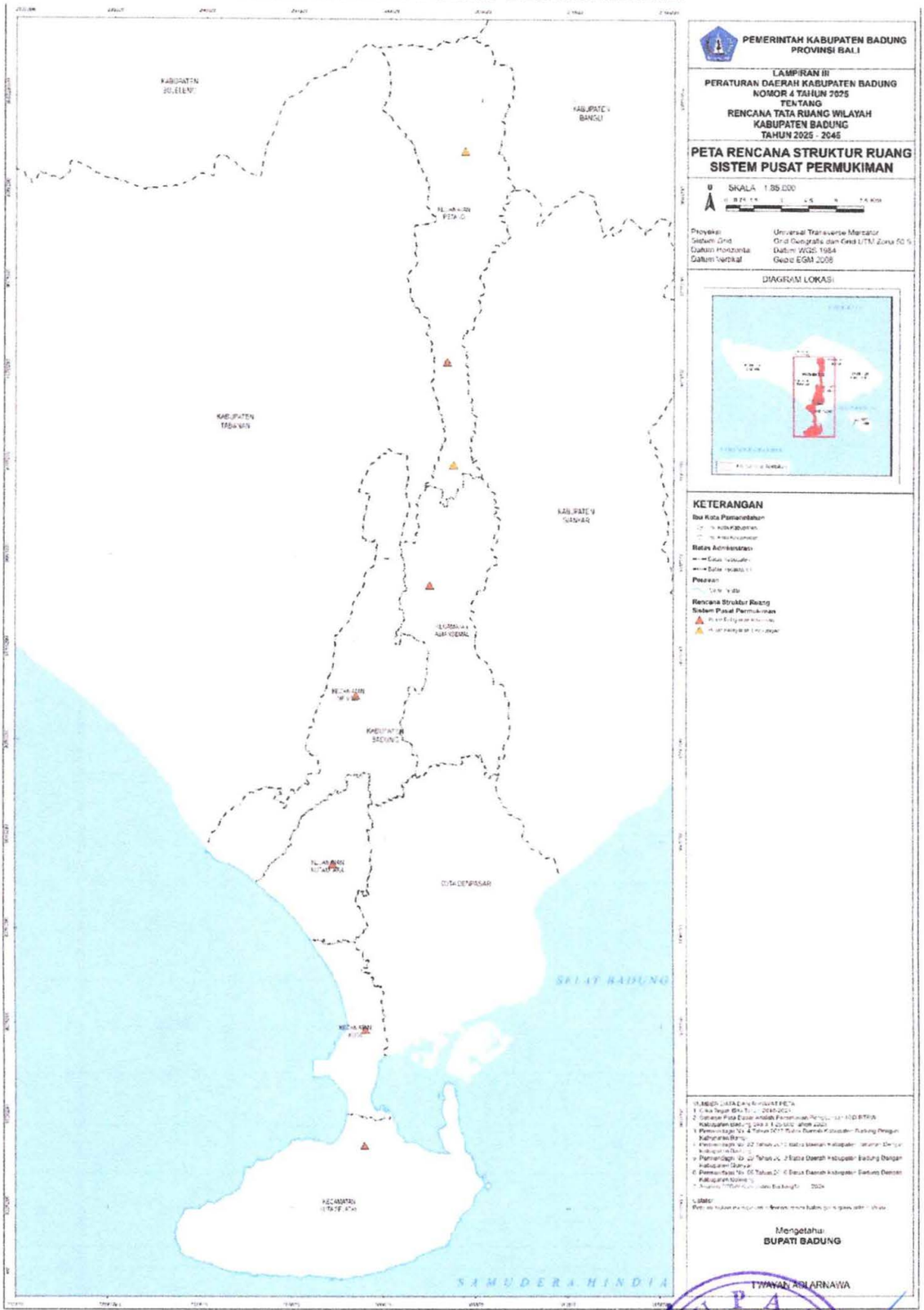


BUPATI BADUNG,

I WAYAN ADI ARNAWA

LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2025-2045

PETA SISTEM PUSAT PERMUKIMAN



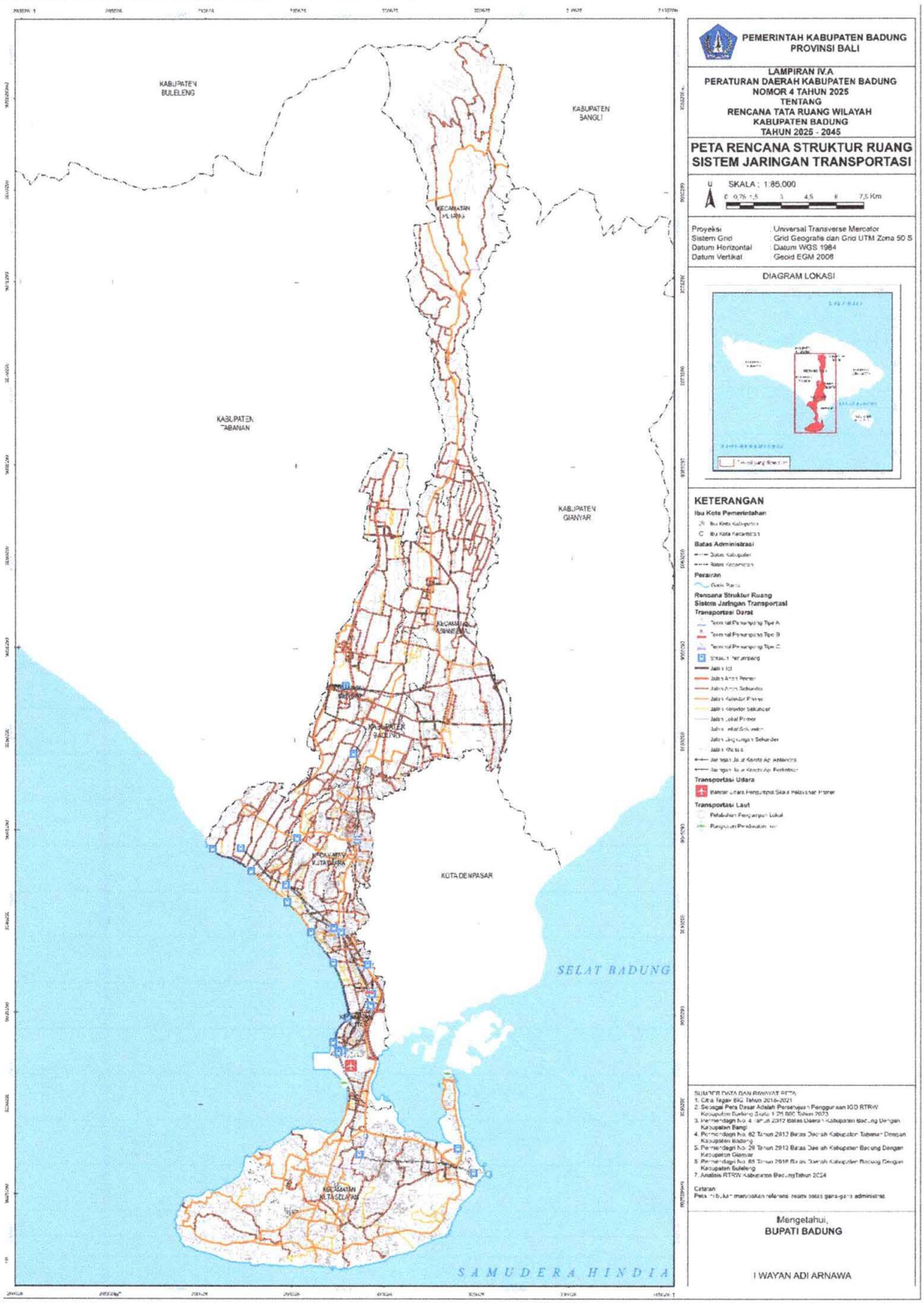
BUPATI BADUNG,

I WAYAN ADI ARNAWA

LAMPIRAN IV
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2025-2045

SISTEM JARINGAN TRANSPORTASI

A. PETA SISTEM JARINGAN TRANSPORTASI



B. TABEL JALAN ARTERI SEKUNDER KABUPATEN

No	Nama Ruas	No	Nama Ruas
1	Abianbase-Tangeb	176	Klan Desa-Kubu Alit
2	Alas Arum-Kutuh	177	KTR Desa Pangsan-Br. Kasian (Jl.Kalianget)
3	Angantaka - Kutri	178	Ktr.Ds.Tibubeneng-BTN Canggu
4	Angantaka - Marga Let	179	Kuburan-Br.Babakan
5	Angantiga-Sulangai	180	Kuburan-Kerta
6	Annggungan-Pura Entegana	181	Kutuh-Pantai Giri
7	Aseman-Dalung	182	Kutuh-Sp.4 Melang
8	Aseman-Pantai	183	Kwanji-BtsKodya
9	Ayunan - Cengkok	184	Lanjutan Br. Samuan kangin-Br, Senapan Carang Sari
10	Baha-Br.Busana Kaja	185	Lap.Samudra-ByPass
11	Baha-Sayan	186	Latu - Darmasaba
12	Balai Desa Carangsari-Br.Senapan	187	Latu-Penarungan
13	Balai Desa-Pasar Petang	188	Latu-Pura Desa Abiansemal
14	Batu Lumbang - Desa Gerana	189	LC.Seminyak-Sunset Road
15	Batungaus-Mengening	190	Lebah Sari-Br.Badung
16	Belimbing-Tambiyak	191	Legian Kaja-Pantai
17	Belok-Sekarmukti	192	Legian Kaja-SP.Sunset Mergaya
18	Belok-Sidan	193	Legian Kelod-SP.Patih Jelantik
19	Beringkit-Gegadon	194	Ling. Umahanyar-Br. Madia Sari
20	Blahkiuh - Ayunan	195	Lingkungan-Br. Alangkajeng
21	Blahkiuh - Bongkasa	196	Lingkungan-Munggu
22	Blahkiuh - Bumi Perkemahan	197	Lingkungan-Samuan Carangsari
23	Blahkiuh - Kedampal	198	Link Tegal Sari-Br.Wirabuana
24	Blahkiuh-Br.Pikah	199	Lukluk-Penarungan
25	Blambangan-R.Kuta	200	Lukluk-Sading
26	Blambangan-R.Tuban(Supernova)	201	Mambal - Bongkasa
27	Bongkasa-Karangdalem	202	Mengwi-Br.Alangkajeng
28	Br Sedahan-Pengadangan	203	Mengwi-Denkayu
29	Br. Bucu - Batas Kota Denpasar	204	Mengwi-Pura Ganter
30	Br. Cabe - Br. Telanga	205	Mengwitani-Br.Culag Calig
31	Br. Cepaka-Br. Titih	206	Mengwitani-Kekeran
32	Br. Darmasaba - Br. Dajan Bingin	207	Muding Kelod-Bts.Kota
33	Br. Gegadon-Dangin Pangkung	208	Muding-Br.Teges
34	Br. Gunung - Anggungan	209	Muding-Kuburan Kerobokan
35	Br. Gunung Sari-Br. Sila Dharma Mengwitani	210	Munduk-Abianbase
36	Br. Gunung Taman - Kuburan Punggul	211	Munggu-Cemagi
37	Br. Jempanang-SMPN 3 Petang	212	Munggu-Kaba Kaba
38	Br. Juwet - Br.Tohpati	213	Munggu-Pantai
39	Br. Kambang - Br. Sayan	214	Munggu-Seseh
40	Br. Ketogan - Pura Suargan	215	Munggu-Subak Tegallantang
41	Br. Pande - Br. Juwet	216	Musengan - Bon
42	Br. Pegongan - Br. Ketogan	217	P.D Khayangan-Padang Lenjong
43	Br. Pegongan - Br. Raketan	218	Padang Lenjong-P.Batu Mejan
44	Br. Pegongan-Jempeng	219	Padang Luwih-Campuan Asri
45	Br. Pengalasan-Sp. Gereja	220	Padang Luwih-Gatsu Barat
46	Br. Pengembungan - Br. Kedewatan	221	Pasar Kedonganan-Jimbaran
47	Br. Raketan - Br. Ketogan	222	Pasar Sembung-Br.Pasekan
48	Br. Sedang - Jln. Nangka	223	Pasar Seni-Bandara

No	Nama Ruas	No	Nama Ruas
49	Br. Sibang - Munduk Babi	224	Pasar Seni-Jl.Raya Kuta/SD1
50	Br. Sulangai-Br. Wanasari	225	Pasekan-Nyelati
51	Br. Telanga - Br. Tengah	226	Pasekan-Tumbak Bayuh
52	Br. Telanga-Br.Tengah	227	Pecatu-Labuan Sait
53	Br. Tengah-Br.Cica	228	Pelaga-Sekarmukti
54	Br. Ulapan -Br. Selat	229	Peminge-Pantai Mengiat
55	Br.Anyar Gede-Pasar Kedonganan	230	Pengubengan Kauh-Kesambi
56	Br.Anyar-Br.Semer	231	Pengubengan Kauh-Pengubengan Kangin
57	Br.Anyar-Kerobokan	232	Pengubengan-Kesambi
58	Br.Aseman-Jln.Sapreg	233	Perang-Kurubaya
59	Br.Babakan Canggu-Padang Tawang	234	Petang-Balai Desa
60	Br.Basangkasa-SP4 Legian	235	Petang-Carangsari
61	Br.Bedauh-Pr.Dalem	236	Petang-Gunung Kaja
62	Br.Belang Sembung-Br.Pasekan	237	Petang-Luwus
63	Br.Belang Sembung-Br.Tegal Narungan	238	Petang-Pasar Petang
64	Br.Bucu-Br.Anyar	239	Pipitan-Br.Tengah
65	Br.Busana Kelod-Br.Tengah Gulingan	240	Pr.Puseh Br.Kauh-Bali Cliff
66	Br.Busana-Pura Desa Sibang Kaja	241	Punggul - Taman
67	Br.Campuran-Peliatan	242	Pura Suargan - Br. Teguan
68	Br.Canggu-Pantai	243	Pura Dalem - Br. Batuning
69	Br.Cepaka-Anggunan	244	Pura Dalem Gede - Rafting Bongkasa
70	Br.Cica-Tegal Saet	245	Pura Dalem Warung-Tiyingtutul
71	Br.Darmayusa-Paku Aji	246	Pura Dalem-Br. Pondok Soga
72	Br.Dawas-Dalung	247	Pura Dangka-Padang Bali
73	Br.Gedon-Tegal Jaya	248	Pura Desa Abiansemal - Br. Belawan
74	Br.Kangin Ungasan-Br.Ungasan	249	Pura Desa Baha-Kedampal
75	Br.Kangin-Br.Batahasem	250	Pura Desa Kapal-Sp.4 Jl. Ratna
76	Br.Kangkang-Pantai	251	Pura Kepuh - Sp. 4 Sema Gede
77	Br.Kauh Pr.Puseh-Siligita	252	R.Kuta/Puskesmas-Jl.By Pass
78	Br.Ketapang-Pasar Kedonganan	253	R.Kuta/spbu-Legian Kelod
79	Br.Kwanji-Br.Pendem	254	R.Kuta-Dewi Sartika (SLTP1)
80	Br.Lambing-Lap. SMPN 3 Abiansemal	255	Raketan - Taman
81	Br.Masih-Br.Agung	256	Raya Kuta-Pantai
82	Br.Negari-Br.Bersih	257	Raya Kuta-Pantai Legian
83	Br.Nyelati-Desa Kekerar	258	Raya Seminyak-Pantai
84	Br.Pegending-Br.Batu Lumbung	259	RS.Unud-Rektorat
85	Br.Pempatan Sembung-Balangan	260	Sading-Sempidi
86	Br.Pengubengan Kangin-Bts Kota Denpasar	261	Samuan - Jempeng
87	Br.Pering-Kuta Raya	262	Sandakan-Tiyingan
88	Br.Petangan Kutuh-Pantai Kutuh	263	Sangeh - Cau Belayu
89	Br.Petingan-Batu Bidak	264	Sangeh - Hutan Pala
90	Br.Raketan-Pura Alas Arum	265	Sangeh - Lingkar Barat
91	Br.Samuan Kangin-Br.Senapan Carang Sari	266	Sangeh - Taman
92	Br.Seminyak-Bts Kab/Kantor DKP	267	Sayang-Ayunan
93	Br.Sukajati-Pura Puncak Bugbug	268	Sekarmukti Pangsan-Petang
94	Br.Taman Wirasaba-Mertanadi	269	Sekarmukti-Jempanang
95	Br.Taman-Br.Jimbaran Carik	270	Selat - Samuan

No	Nama Ruas	No	Nama Ruas
96	Br.Taman-Padang Sumbu	271	Semana - Bts. Gianyar
97	Br.Taman-Petitenget	272	Sembung-Caublayu
98	Br.Tebe-Ulun Suwi	273	Sembung-Selanbawak
99	Br.Temacun-Pr.Dlm.Legian Kelod	274	Sempidi-Gaji
100	Bualu-Peminge	275	Sempidi-Kantor Lurah Sading
101	Buduk-Munggu	276	Senapan-Anggungan
102	Buduk-Tiyigtutul	277	Sibang Gede - Angantaka
103	By Pass Bualu -Siligita	278	Sidan-Penikit
104	Bypass Ngurah Rai-Sp. Jl.Pamelisan	279	Siligita-Peminge
105	Campuran Asri-Br.Bhuana Asri	280	Simp Gst Ngr Rai-Simp Jln Patih Jelantik
106	Canggui-Batu Bolong	281	Simp. Laksamana-SP.D.Tamblingan
107	Canggu-Pr.Batu	282	Simp.Jln. Patih Jelantik-Simp. Jln I Gst Ngr. Rai
108	Carangsari - Karangdalem	283	Simp.Jln.Patih Jelantik-Simp.Jln I Gst Ngr Rai
109	Carangsari-Br.Sangut	284	Simp.Jln.Patih Jelantik-Simp.Jln I Gst Ngr. Rai
110	Cenggiling-Pantai Balangan	285	Simp.Laksamana-Br.Munggu
111	Cengkok-Ulunuma	286	Singosari - Jln. Mataram
112	Ciung Wanara - Jln. Diponegoro	287	Singosari - Ken Dedes
113	Ciung Wanara - Jln. Kauripan	288	SMP Pancasila-Kolibul Kawan
114	Dangin Pangkung-Kaba - Kaba	289	Sp. 3 Pegongan - Pura Puseh Jempeng
115	Darmasaba - Batas Kota Denpasar	290	Sp. 4 Tanah Ayu - Pura Antagana
116	Delod Bale Agung-Pasar Mengwi	291	Sp. Bangkiangsidem-Sp Br. Belaluan
117	Delod BaleAgung-Batu Lapang	292	Sp. Jp Denpasar Petang-Br. Senapan
118	Denkayu-Baha	293	SP. Mengwi-SP. Abiansemal
119	Ex. AMD Taman - Gn. Jempeng	294	Sp. Uluwatu I-Sp. Uluwatu 2 (Jimbaran Baru)
120	Gaji-Pasar Batu Kandik	295	Sp.3 JP SDN 4 Ungasan-Sp.3 Br.Kauh
121	Gatot Subroto-Gaji	296	Sp.3 Jp Uluwatu-Langui
122	Getasan-Buangga	297	Sp.3 LPD Pecatu-Tambiyak
123	Goa Gong-Ungasan	298	Sp.4 LP Kerobokan-Pengubengan Kauh
124	Guling-Baha	299	SP.Abimanyu-Sunset Road
125	Hotel Jatra-Pantai Jerman	300	SP.Dewa Ruci-Pr.Tanah Kilap
126	Jagapati - Poh Manis	301	SP.Jimbaran-Four Season Resort
127	Jagapati - Tingas	302	Sp.JN Ngurah Rai-Jimbaran Baru
128	Jalan A. Yani-Br.Cabe	303	SP.Laksmana-Br.Basangkasa
129	Jalan Lingkar-Lap.Mengwi	304	SP.Legian Benesari-SP.Majapahit
130	Jalan Raya Blahkiuh - Br. Kedampal	305	SP.Nakula-SP.Central Parkir
131	Jalan Tanah Ayu - Blumbungan	306	Sp.Pantai Batubolong-Sp.Padang Linjong
132	Jemb.Nakula-Jemb.Sunset Road	307	SP.Patih Jelantik-SP.I Gst Ngr Rai
133	Jempanang-Bon	308	SP.Saraswati-Padang Sumbu
134	Jimbaran-Pr.Tegal Wangi	309	SP.Singosari-R.Kuta
135	Jimbaran-Ulun Suwi	310	SP.Ungasan-Siligita Br.Kaja Jati
136	Jl Mawar I-Sp. Jl.Terompong	311	SP3 Patih Jelantik-Br.Pering
137	Jl Raya Dalung-Pintu Selatan Puspem	312	SP3 Patih Jelantik-SP4 Legian
138	Jl Raya Sempidi-Sempidi	313	SP3 Pecatu-Br.Song Bintang(Pr.Kulat)
139	Jl Subak Babakan-Pura Dalem Pangsan	314	SP4 Bts.Kedonganan-ByPass Ngr.Rai
140	Jl. Kediri - Br. Ulapan II	315	Subak Mungkagan-Br. Dangin Bingin Sobangan

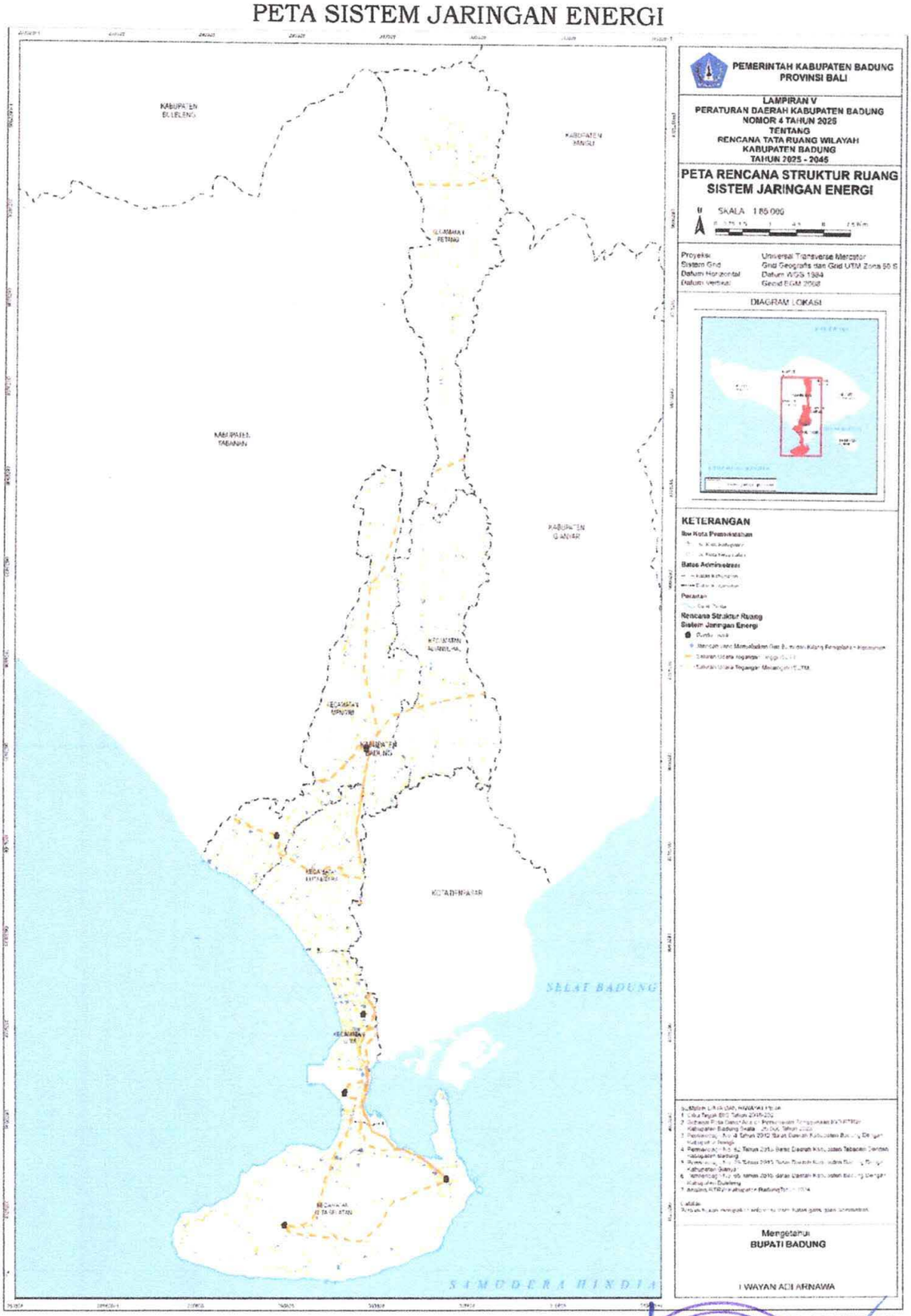
No	Nama Ruas	No	Nama Ruas
141	Jl. Pemelisan-Pasar Kedonganan	316	Sulangai-Mayongan
142	Jl. Raya Sempidi-Jl. Raya Dalung	317	Sulangai-Pura Pucak Tedung
143	Jl.Anggrek II-SD. No 1 Sibanggede	318	Sunset Road-Dewi Sri
144	Jl.Bhineka Jati-SP.Kediri	319	Sunset Road-Jl.R.Kuta
145	Jl.Gamias-Pura Desa Sibanggede	320	Sunset Road-Sentral Park
146	Jl.Kampus Unud-Poltek	321	Sunset Road-Sp.3 Kunti
147	Jl.Raya Gerih-SD 5 Abiansemal	322	Sunset Road-Sp.3 Nakula
148	Jl.Raya Gerih-Sp. Br.Dirgahayu	323	Sunset Road-Tagtag
149	Jl.Raya Tuban-SP.Kubu Anyar	324	Surya Buana-Br.Beluran
150	Jl.Sibanggede VI-Br.Parekan	325	Taman - Bongkasa
151	Jln. Ciung Wanara - Pura Gunung Agung	326	Taman - Karangdalem
152	Jln. Daha - Kediri	327	Taman - Sebatubayan
153	Jln. Diponegoro - Jln. Kauripan	328	Taman Giri-Dharmawangsa
154	Jln. Kauripan - Jln. Diponogoro	329	Taman Grya-Goagong
155	Jln. Mataram - Puputan Badung	330	Taman Mumbul-Pura Dalem Setra Bualu
156	JP.03 Ayodya-Sawah (Buntu)	331	Tangeb-Cepaka
157	Kangkang-Tumbak Bayuh	332	Tegal Gundul-Canggu
158	Kantor Desa Dauh Yeh Cani - Br. Banjaran	333	Tegal Luwih-Padang Bali
159	Kantor Desa Dauh Yeuh Cani-Jl.Kecak	334	Telugtug-Samuan
160	Kantor Desa Sibang Gede - Br. Sangging Sibang kaja	335	Tingas/Bindu-BTS.Gianyar
161	Kantor Desa Sibang Gede-Sp.4 Sema Gede	336	Tiying Tutulpuri-Pura Dalem Pererenan
162	Kapal-Buduk	337	TPA Canggu-Padang Lenjong
163	Kapal-Gaji	338	Trijata - Br. Undagi
164	Kapal-Penarungan	339	Tuka-Poh Gading
165	Karangjung-Pempatan	340	Tumbak Bayuh-Tiying Tutul
166	Kayu Tulang-Br.Babakan	341	Tumbak Bayuh-Uma Tegal
167	Kelan Abian-ByPass	342	Uluwatu_Suluban
168	Kelan Abian-Jimbaran	343	Uma Candi-Uma Tegal
169	Kelan Abian-Pasar Kedonganan	344	Umalas-Batu Belig
170	Ken Dedes - Jln. Patimura	345	Umalas-Br.Semer
171	Kendedes-R.Tuban	346	Ungasan-Cenggiling
172	Kerobokan-Br.Babakan		
173	Kerobokan-Kesambi		
174	Kerta-Petang		
175	Kerta-Puncak		

BUPATI BADUNG,

I WAYAN ADI ARNAWA

LAMPIRAN V
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2025-2045

PETA SISTEM JARINGAN ENERGI

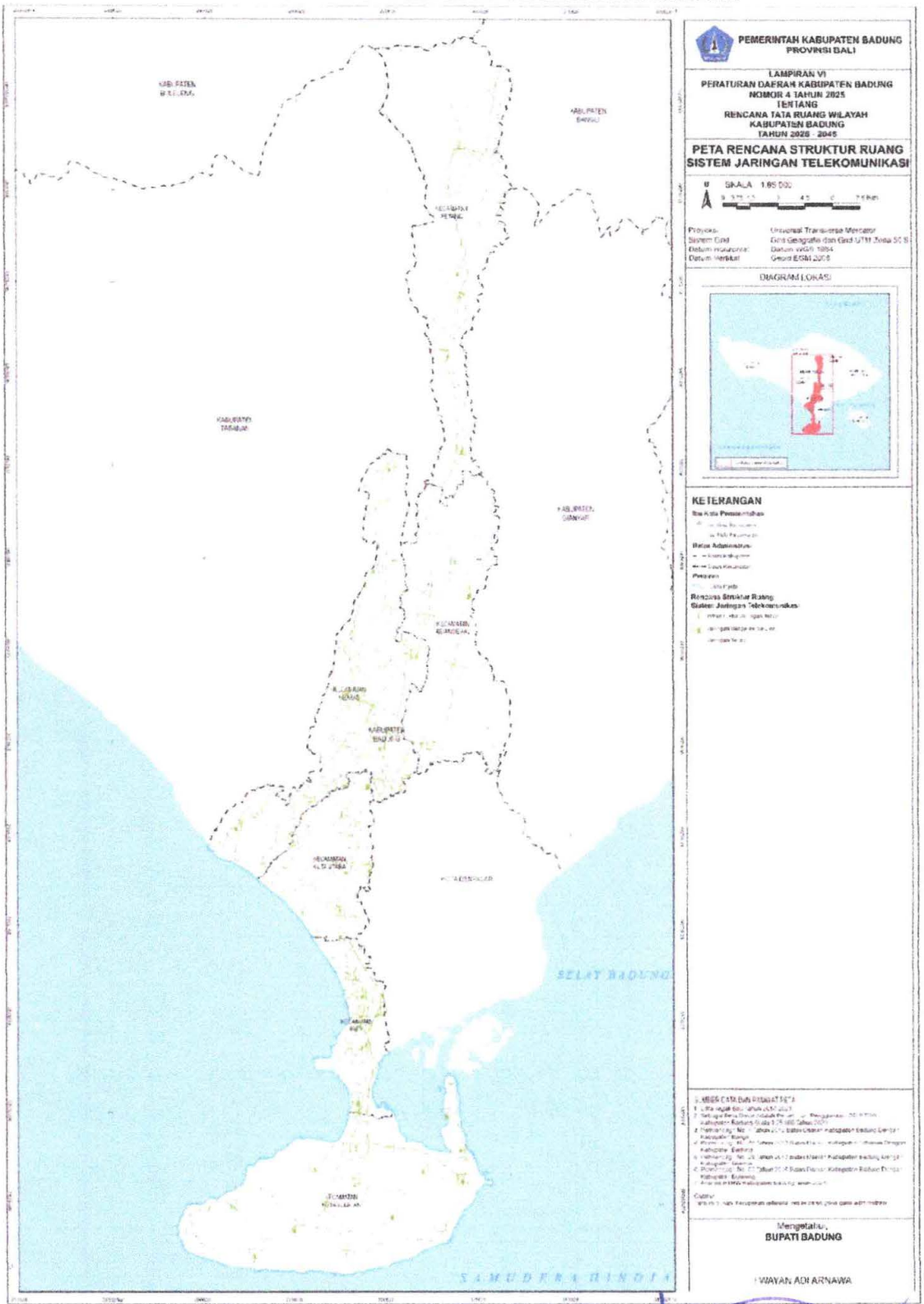


BUPATI BADUNG,

I WAYAN ADI ARNAWA

LAMPIRAN VI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2025-2045

PETA SISTEM JARINGAN TELEKOMUNIKASI

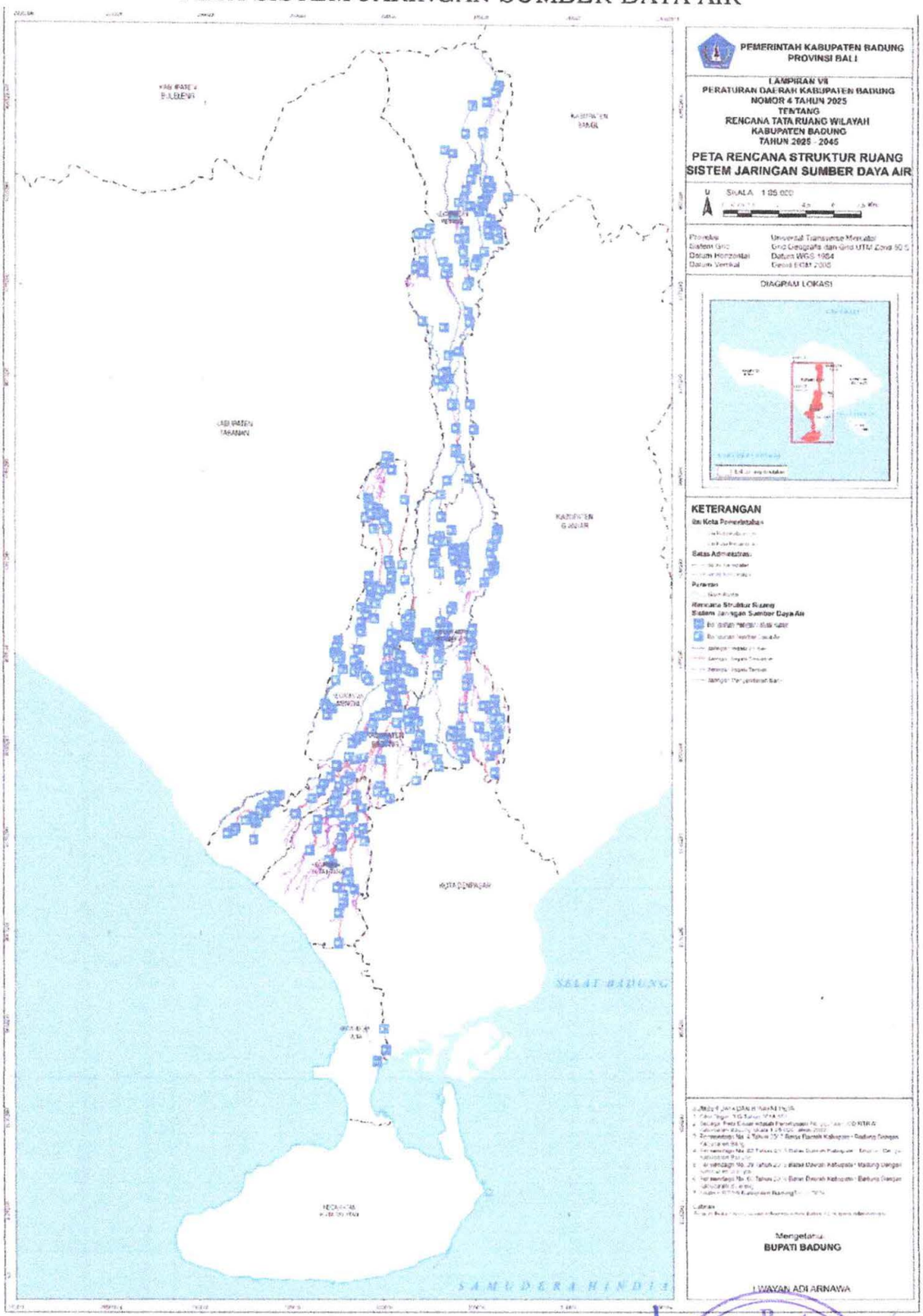


BUPATI BADUNG,

I WAYAN ADI ARNAWA

LAMPIRAN VII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2025-2045

PETA SISTEM JARINGAN SUMBER DAYA AIR

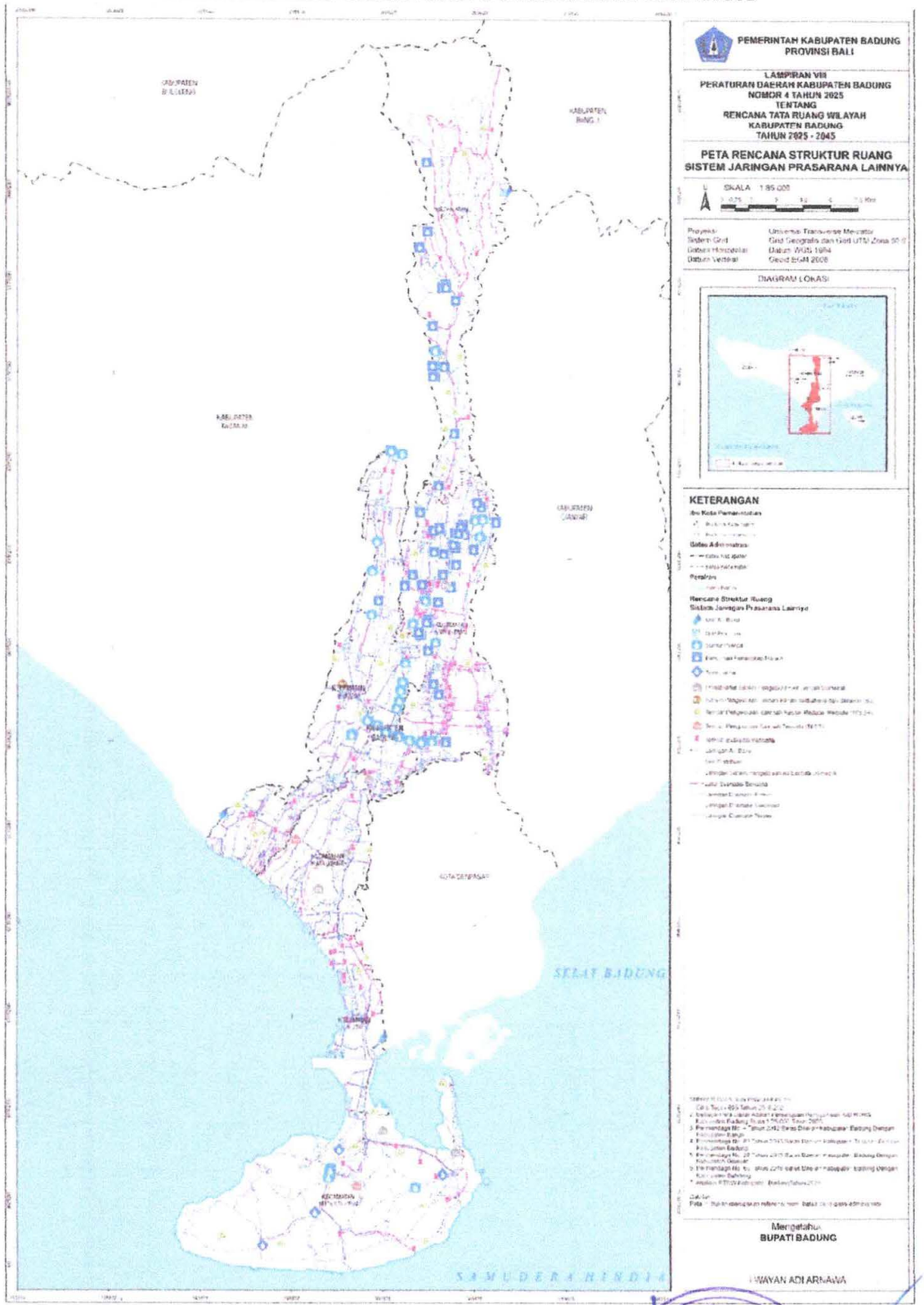


BUPATI BADUNG,

I WAYAN ADI ARNAWA

LAMPIRAN VIII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2025-2045

PETA SISTEM JARINGAN PRASARANA LAINNYA



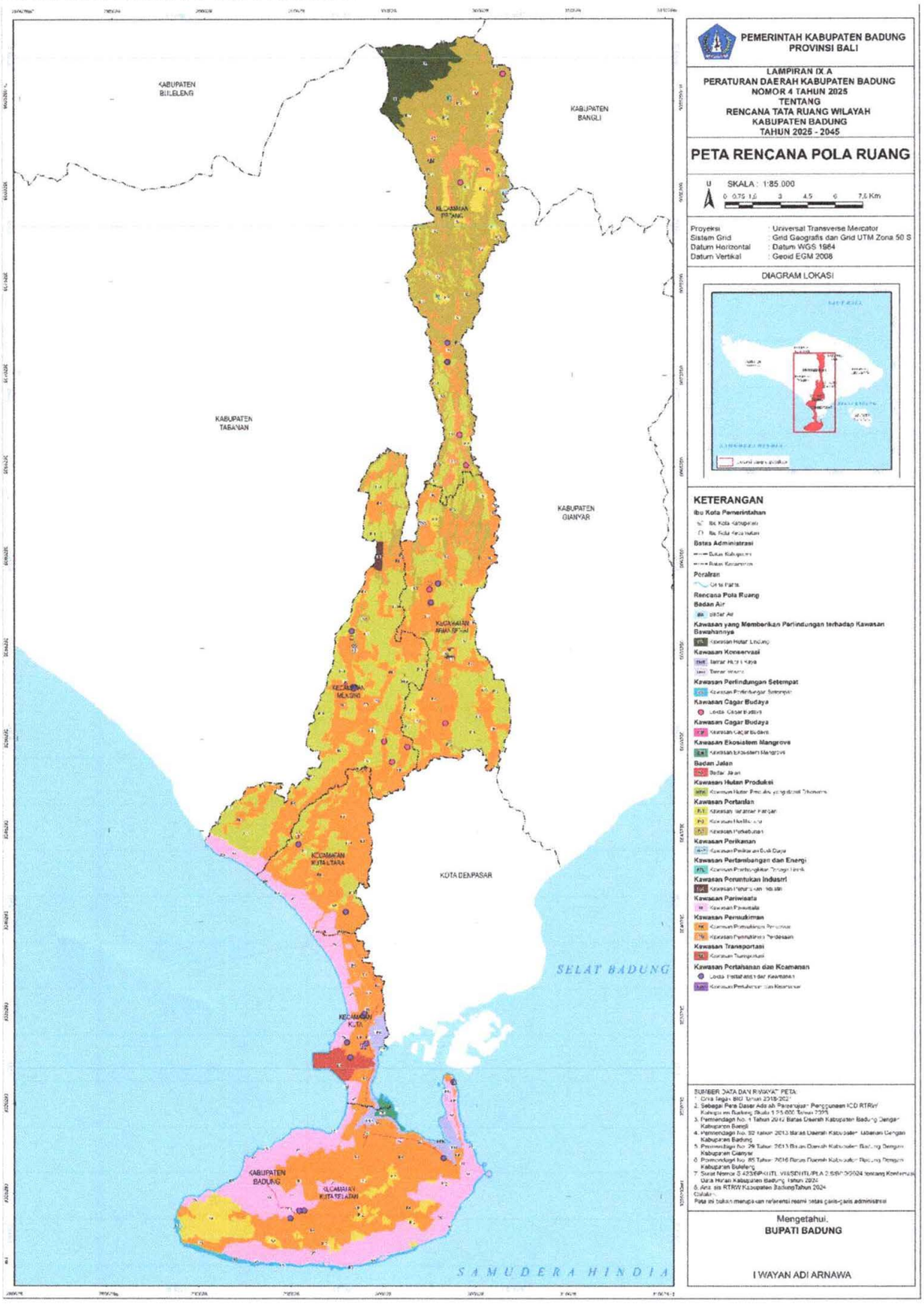
BUPATI BADUNG,

I WAYAN ADI ARNAWA

LAMPIRAN IX
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2025-2045

RENCANA POLA RUANG

A. PETA RENCANA POLA RUANG



B. TABEL RINCIAN LUAS RENCANA POLA RUANG WILAYAH

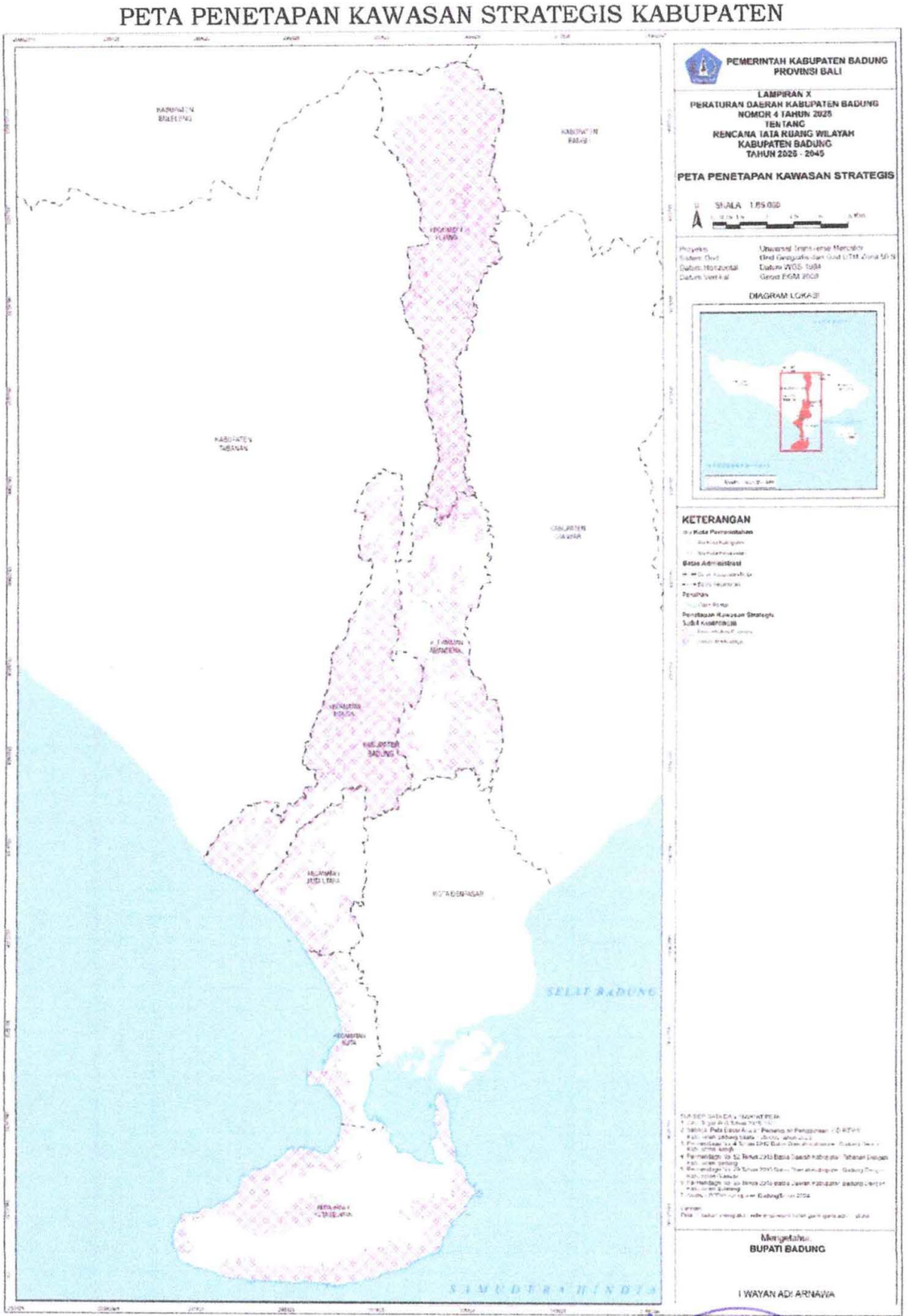
NO.	RENCANA POLA RUANG	LUAS (HA)	% DARI LUAS WILAYAH
A.	**Kawasan Lindung**		
1	**Badan Air**	**42,01**	**0,11**
2	**Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya**	**1.006,77**	**2,53**
a	Kawasan Hutan Lindung	1.006,77	2,53
3	**Kawasan Perlindungan Setempat**	**330,94**	**0,83**
4	**Kawasan Pelestarian Alam**	**546,62**	**1,37**
a	Taman Hutan Raya	533,10	1,34
b	Taman Wisata Alam	13,52	0,03
5	**Kawasan Cagar Budaya**	**4,67**	**0,01**
6	**Kawasan Ekosistem Mangrove**	**117,62**	**0,3**
a	Kawasan Ekosistem Mangrove	117,62	0,3
Jumlah		**2.048,63**	**5,14**
B.	**Kawasan Budidaya**		
1	**Badan Jalan**	**53,36**	**0,13**
2	**Kawasan Hutan Produksi**	**0,35**	**0**
a	Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi	0,35	0
3	**Kawasan Pertanian**	**17.073,41**	**42,85**
a	Kawasan Tanaman Pangan	8.445,15	21,2
b	Kawasan Hortikultura	1.680,12	4,22
c	Kawasan Perkebunan	6.948,14	17,44
4	**Kawasan Perikanan**	**0,24**	**0**
a	Kawasan Perikanan Budi Daya	0,24	0
5	**Kawasan Pertambangan dan Energi**	**5,18**	**0,01**
a	Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik	5,18	0,01
6	**Kawasan Peruntukan Industri**	**81,78**	**0,21**
7	**Kawasan Pariwisata**	**5.170,28**	**12,98**
a	Kawasan Pariwisata	5.170,28	12,98
8	**Kawasan Permukiman**	**15.045,46**	**37,76**
a	Kawasan Permukiman Perkotaan	14.218,87	35,69
b	Kawasan Permukiman Perdesaan	826,60	2,07
9	**Kawasan Transportasi**	**353,51**	**0,89**
10	**Kawasan Pertahanan dan Keamanan**	**10,28**	**0,03**
Jumlah		**37.793,86**	**94,86**
Total		**39.842,48**	**100**

BUPATI BADUNG,

I WAYAN ADI ARNAWA

LAMPIRAN X
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2025-2045

PETA PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN



BUPATI BADUNG,

I WAYAN ADI ARNAWA

LAMPIRAN XI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2025-2045

TABEL INDIKASI PROGRAM UTAMA JANGKA MENENGAH 5 (LIMA) TAHUNAN

No.		Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan (PJM 1)				
						Tahap I				
						2025	2026	2027	2028	2029
I	**Perwujudan Struktur Ruang**									
A	**Perwujudan Sistem Pusat Permukiman**									
A.1	**Pemantapan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)**									
	1	Pemantapan Fungsi, Pengembangan Sarana dan Prasarana Kawasan Perkotaan Kuta sebagai bagian dari Kawasan Perkotaan Inti PKN Sarbagita	Kawasan Perkotaan Kuta di Kecamatan Kuta	APBN, APBD Provinsi APBD Kabupaten	Kementerian, OPD Provinsi, OPD Kabupaten					
	2	Pemantapan Fungsi, Pengembangan Sarana dan Prasarana Fungsi Kawasan Perkotaan Mengwi dan Kawasan Perkotaan Jimbaran sebagai bagian dari Kawasan Perkotaan di sekitar PKN Sarbagita	Kawasan Perkotaan Mengwi di Kecamatan Mengwi Kawasan Perkotaan Jimbaran di Kecamatan Kuta Selatan	APBN, APBD Provinsi APBD Kabupaten	Kementerian, OPD Provinsi, OPD Kabupaten					
	3	Pemantapan dan pengembangan prasarana, sarana dan utilitas kecamatan untuk menunjang fungsi Pusat Pelayanan Kawasan	• Kawasan Perkotaan Petang di Kecamatan Petang • Kawasan Perkotaan Abiansemal di Kecamatan Abiansemal • Kawasan Perkotaan Mengwi di Kecamatan Mengwi • Kawasan Perkotaan Kerobokan di Kecamatan Kuta Utara • Kawasan Perkotaan Kuta di Kecamatan Kuta • Kawasan Perkotaan Jimbaran di Kecamatan Kuta Selatan	APBD Kabupaten	OPD Kabupaten					
	4	Peningkatan konektivitas antar wilayah, antar PPK dengan PKN, antar PPK, antar PPK dengan kawasan perdesaan		APBN. APBDP, APBD Kabupaten	Kementerian, OPD Provinsi, OPD Kabupaten					
	5	Pemantapan identitas PPK yang berjatidiri budaya Bali		APBD Kabupaten	OPD Kabupaten					
	6	Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan PPK		APBD Kabupaten	Dinas PUPR Kabupaten					
A.2		**Pemantapan Pusat Pelayanan Lingkungan**								
	1	Pengembangan kawasan perdesaan melalui pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas di seluruh kawasan perdesaan	• Pusat Pelayanan Lingkungan Pelaga di Kecamatan Petang • Pusat Pelayanan Lingkungan Carangsari di Kecamatan Petang	APBD Kabupaten	Dinas PUPR Kabupaten					
	2	Mendorong pertumbuhan kawasan perdesaan dan peningkatan aksesibilitas antar kawasan			Dinas PUPR Kabupaten					
B	**Perwujudan Sistem Jaringan Prasarana**									
B.1	**Perwujudan Sistem Jaringan Transportasi**									
B.1.1	**Perwujudan Sistem Jaringan Jalan**									
B.1.1.1	**Jalan Umum**									
	1	Jalan Arteri								
		a. Pengembangan jalan arteri primer	Kecamatan Mengwi, Kecamatan Kuta	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum					
		b. Pemeliharaan dan peningkatan kualitas jalan arteri primer								

No.	Program		Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan (PJM 1)				
						Tahap I				
						2025	2026	2027	2028	2029
		1. Akses Terminal Mengwi (Kab. Badung); 2. Br. Taman Tanda – Mengwitani; 3. Bts. Kota Tabanan – Mengwitani; 4. JLN. COKROAMINOTO (DPS); 5. Kuta - Sp. Br. Abian Base; 6. Mengwitani - Bts. Kota Denpasar; 7. SP. 3 MENGWI – BERINGKIT; 8. Sp. Buagan - Sp. Br. Abian Base; 9. Sp. Kuta - Sp. Pesanggaran; 10. Sp. Kuta - Tugu Ngurah Rai; 11. Sp. Lap. Terbang (Dps) - Tugu Ngurah Rai; dan 12. JLN. WESTERN RING ROAD III (SP. JLN. GUNUNG SOPUTAN - SP. NAKULA/SP. DEWI SRI	Kecamatan Mengwi, Kecamatan Kuta	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum					
		c. Pengembangan jalan arteri sekunder	Kecamatan Petang, Kecamatan Abiansemal, Kecamatan Mengwi, Kecamatan Kuta Utara, Kecamatan Kuta, Kecamatan Kuta Selatan	APBD	Dinas PUPR Kabupaten					
		d. Pemeliharaan dan peningkatan kualitas jalan arteri sekunder	Kecamatan Petang, Kecamatan Abiansemal, Kecamatan Mengwi, Kecamatan Kuta Utara, Kecamatan Kuta, Kecamatan Kuta Selatan	APBD	Dinas PUPR Kabupaten					
	2	Jalan Kolektor								
		a. Pemeliharaan dan peningkatan kualitas jalan kolektor kewenangan nasional (JKP-1)	Kecamatan Petang, Kecamatan Abiansemal, Kecamatan Mengwi, Kecamatan Kuta Utara, Kecamatan Kuta, Kecamatan Kuta Selatan	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum					
		b. Pemeliharaan dan peningkatan kualitas jalan kolektor kewenangan provinsi (JKP-2 dan JKP-3)	Kecamatan Petang, Kecamatan Abiansemal, Kecamatan Mengwi, Kecamatan Kuta Utara, Kecamatan Kuta, Kecamatan Kuta Selatan	APBD Provinsi	Dinas PUPRPKP Provinsi					
		c. Pemeliharaan dan peningkatan kualitas jalan kolektor kewenangan kabupaten (JKP-4)	Kecamatan Petang, Kecamatan Abiansemal, Kecamatan Mengwi, Kecamatan Kuta Utara, Kecamatan Kuta, Kecamatan Kuta Selatan	APBD Kabupaten	Dinas PUPR Kabupaten					
		d. Pengembangan rencana jalan kolektor primer								
		• Jalan Baturiti - Pelaga	Kecamatan Petang	APBD Kabupaten	Dinas PUPR Kabupaten					
		• Jalan Lingkar Barat Tanjung Benoa	Kecamatan Kuta Selatan	APBD Kabupaten	Dinas PUPR Kabupaten					
		• Jalan Lingkar Kuta Selatan	Kecamatan Kuta Selatan	APBD Kabupaten	Dinas PUPR Kabupaten					
		• Jalan Pelaga - Sidan - Langgahan	Kecamatan Petang	APBD Kabupaten	Dinas PUPR Kabupaten					
		• Ruas Abianbase-Kapal	Kecamatan Kuta Utara, Kecamatan Mengwi	APBD Kabupaten	Dinas PUPR Kabupaten					
		• Ruas Gulingan-Penarungan	Kecamatan Mengwi	APBD Kabupaten	Dinas PUPR Kabupaten					
		• Ruas Kapal-Penarungan	Kecamatan Mengwi	APBD Kabupaten	Dinas PUPR Kabupaten					
		• Ruas Mengwitani-Werdi Bhuwana	Kecamatan Mengwi	APBD Kabupaten	Dinas PUPR Kabupaten					
		• Ruas Sempidi-Sading	Kecamatan Mengwi	APBD Kabupaten	Dinas PUPR Kabupaten					
		• Ruas Lingkar Barat Jimbaran (Bawah Tanah)	Kecamatan Kuta, Kecamatan Kuta Selatan	APBD Kabupaten	Dinas PUPR Kabupaten					
		• Sp. Gatot Subroto Barat - Canggu	Kecamatan Kuta Utara	APBD Kabupaten	Dinas PUPR Kabupaten					
		• Sp. Gatot Subroto Barat - Mengwi	Kecamatan Kuta Utara, Kecamatan Mengwi	APBD Kabupaten	Dinas PUPR Kabupaten					
		• Rencana Pengembangan Jalan kolektor primer Lainnya setelah melalui kajian	Kecamatan Kuta Selatan, Kecamatan Kuta Utara, Kecamatan Mengwi	APBD Kabupaten	Dinas PUPR Kabupaten					

No.	Program		Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan (PJM 1)				
						Tahap I				
						2025	2026	2027	2028	2029
		e. Pengembangan jalan kolektor sekunder	Kecamatan Petang, Kecamatan Abiansemal, Kecamatan Mengwi, Kecamatan Kuta Utara, Kecamatan Kuta, Kecamatan Kuta Selatan	APBD Kabupaten	Dinas PUPR Kabupaten					
	3	Jalan Lokal								
		a. Pengembangan jalan lokal primer								
		• Ruas Jalan Sandakan - Penikit	Kecamatan Petang	APBD Kabupaten	Dinas PUPR Kabupaten					
		• Jalan Pesisir Pantai	Kecamatan Kuta, Kecamatan Kuta Utara, Kecamatan Mengwi	APBD Kabupaten	Dinas PUPR Kabupaten					
		b. Pengembangan jalan lokal sekunder	Kecamatan Petang, Kecamatan Abiansemal, Kecamatan Mengwi, Kecamatan Kuta Utara, Kecamatan Kuta, Kecamatan Kuta Selatan	APBD Kabupaten	Dinas PUPR Kabupaten					
		c. Rencana pengembangan jalan lokal primer dan sekunder setelah melalui kajian	Kecamatan Petang, Kecamatan Abiansemal, Kecamatan Mengwi, Kecamatan Kuta Utara, Kecamatan Kuta, Kecamatan Kuta Selatan	APBD Kabupaten	Dinas PUPR Kabupaten					
	4	Jalan Lingkungan								
		a. Pengembangan jalan lingkungan sekunder	Kecamatan Petang, Kecamatan Abiansemal, Kecamatan Mengwi, Kecamatan Kuta Utara, Kecamatan Kuta, Kecamatan Kuta Selatan	APBD Kabupaten	Dinas PUPR Kabupaten					
		b. Pemeliharaan dan peningkatan kualitas jalan lingkungan sekunder	Kecamatan Petang, Kecamatan Abiansemal, Kecamatan Mengwi, Kecamatan Kuta Utara, Kecamatan Kuta, Kecamatan Kuta Selatan	APBD Kabupaten	Dinas PUPR Kabupaten					
	5	Jalan Khusus								
		a. Pemeliharaan dan peningkatan kualitas jalan lingkungan sekunder	Kecamatan Kuta dan Kecamatan Kuta Selatan	Sumber Pendanaan Lainnya yang Sah	Swasta					
	6	Jalan Lainnya								
		a. Pengembangan jaringan jalan sepanjang pesisir pantai	Kecamatan Mengwi, Kecamatan Kuta Utara, Kecamatan Kuta, Kecamatan Kuta Selatan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Sumber Pendanaan Lainnya yang Sah	Kementerian Pekerjaan Umum, Dinas PUPRPKP Provinsi, Dinas PUPR Kabupaten, Masyarakat dan Swasta					
	7	Penyusunan kajian dan pengembangan *underpass* dan *flyover*	Kecamatan Petang, Kecamatan Abiansemal, Kecamatan Mengwi, Kecamatan Kuta Utara, Kecamatan Kuta, Kecamatan Kuta Selatan	APBD Kabupaten	Dinas PUPR Kabupaten					
	8	Pemeliharaan rutin untuk mempertahankan kondisi jalan dan jembatan	Kecamatan Petang, Kecamatan Abiansemal, Kecamatan Mengwi, Kecamatan Kuta Utara, Kecamatan Kuta, Kecamatan Kuta Selatan	APBD Kabupaten	Dinas PUPR Kabupaten					
	9	Pembangunan dan pengembangan jembatan sesuai dengan kajian	Kecamatan Petang, Kecamatan Abiansemal, Kecamatan Mengwi, Kecamatan Kuta Utara, Kecamatan Kuta, Kecamatan Kuta Selatan	APBD Kabupaten	Dinas PUPR Kabupaten					
	10	Penataan dan pengawasan pemanfaatan kawasan suci *Catus Patha*	Kecamatan Petang, Kecamatan Abiansemal, Kecamatan Mengwi, Kecamatan Kuta Utara, Kecamatan Kuta, Kecamatan Kuta Selatan	APBD Kabupaten	Dinas Perhubungan Kabupaten					
	11	Pengembangan informasi/ database jaringan jalan dan jembatan sebagai bentuk integrasi dalam *smart city*	Kecamatan Petang, Kecamatan Abiansemal, Kecamatan Mengwi, Kecamatan Kuta Utara, Kecamatan Kuta, Kecamatan Kuta Selatan	APBD Kabupaten	Dinas PUPR Kabupaten					
	12	Penataan keindahan dan keteraturan infrastruktur jalan	Kecamatan Petang, Kecamatan Abiansemal, Kecamatan Mengwi, Kecamatan Kuta Utara, Kecamatan Kuta, Kecamatan Kuta Selatan	APBD Kabupaten	Dinas PUPR Kabupaten, Dinas Perhubungan Kabupaten					

No.	Program		Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan (PJM 1)				
						Tahap I				
						2025	2026	2027	2028	2029
	13	Pengembangan dan pembangunan jaringan jalan								
	a	Kajian/studi kelayakan (*feasibility study*) Pengembangan Jaringan Jalan	Kecamatan Petang, Kecamatan Abiansemal, Kecamatan Mengwi, Kecamatan Kuta Utara, Kecamatan Kuta, Kecamatan Kuta Selatan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian Pekerjaan Umum, Dinas PUPRPKP Provinsi, Dinas PUPR Kabupaten					
	b	Permohonan pelepasan LSD (lahan sawah dilindungi) untuk pengembangan jaringan jalan	Kecamatan Petang, Kecamatan Abiansemal, Kecamatan Mengwi, Kecamatan Kuta Utara,	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian Pekerjaan Umum, Dinas PUPRPKP Provinsi, Dinas PUPR Kabupaten					
	c	Pembebasan lahan untuk pengembangan jaringan jalan	Kecamatan Petang, Kecamatan Abiansemal, Kecamatan Mengwi, Kecamatan Kuta Utara, Kecamatan Kuta, Kecamatan Kuta Selatan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian Pekerjaan Umum, Dinas PUPRPKP Provinsi, Dinas PUPR Kabupaten					
	d	Pembangunan Jaringan Jalan	Kecamatan Petang, Kecamatan Abiansemal, Kecamatan Mengwi, Kecamatan Kuta Utara, Kecamatan Kuta, Kecamatan Kuta Selatan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian Pekerjaan Umum, Dinas PUPRPKP Provinsi, Dinas PUPR Kabupaten					
B.1.1.2	**Jalan Khusus**									
	1	Pemeliharaan dan peningkatan kualitas pelayanan jaringan jalan khusus	Kecamatan Kuta	APBD Kabupaten, sumber pembiayaan lain	Dinas PUPR Kabupaten, Dinas Perhubungan Kabupaten, Swasta					
B.1.1.3	**Jalan Tol**									
	1	Pembangunan jaringan jalan tol Gilimanuk – Mengwi	Kecamatan Mengwi	APBN, Sumber Pendanaan Lainnya yang Sah	Kementerian Pekerjaan Umum, Swasta					
	2	Pembangunan jaringan jalan tol Canggu – Mengwi – Singapadu	Kecamatan Kuta Utara, Kecamatan Mengwi	APBN, Sumber Pendanaan Lainnya yang Sah	Kementerian Pekerjaan Umum, Swasta					
	3	Pembangunan jaringan jalan tol meliputi Bandara Ngurah Rai (Benoa) - Mengwi via Singapadu	Kecamatan Mengwi, Kecamatan Abiansemal	APBN, Sumber Pendanaan Lainnya yang Sah	Kementerian Pekerjaan Umum, Swasta					
	4	Pemeliharaan dan peningkatan kualitas jaringan jalan tol meliputi jalan tol Bali-Mandara	Kecamatan Kuta, Kecamatan Kuta Selatan	APBN, Sumber Pendanaan Lainnya yang Sah	Kementerian Pekerjaan Umum, Swasta					
B.1.1.4	**Terminal Penumpang**									
	1	Pemantapan dan peningkatan kualitas Terminal Tipe A Mengwi	Kecamatan Mengwi	APBN	Kementerian Perhubungan					
	2	Pembangunan terminal penumpang antar kota dalam provinsi berupa simpul transportasi atau Terminal Tipe B sesuai kajian dan persetujuan Bupati serta peraturan perundang-undangan	Kecamatan Kuta	APBD Provinsi	Dinas Perhubungan Provinsi					
	3	Pembangunan terminal penumpang angkutan perdesaan berupa Terminal Tipe C	Kecamatan Kuta Utara	APBD Kabupaten	Dinas Perhubungan Kabupaten					
	4	Pengembangan integrasi terminal penumpang dengan sistem kawasan berorientasi transit/ TOD serta pengembangan angkutan massal lainnya	Kecamatan Mengwi, Kecamatan Kuta Utara, Kecamatan Kuta	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Sumber Pendanaan Lainnya yang Sah	Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan Provinsi, Dinas Perhubungan Kabupaten					
	5	Pengembangan angkutan pengumpan di setiap terminal penumpang dan/ atau TOD	Kecamatan Mengwi, Kecamatan Kuta Utara, Kecamatan Kuta	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Sumber Pendanaan Lainnya yang Sah	Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan Provinsi, Dinas Perhubungan Kabupaten					
	6	Pengembangan sistem pelayanan angkutan penumpang	Kecamatan Mengwi, Kecamatan Kuta Utara, Kecamatan Kuta	APBD Kabupaten	Dinas Perhubungan Kabupaten					

No.	Program		Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan (PJM 1)				
						Tahap I				
						2025	2026	2027	2028	2029
	7	Penyusunan *masterplan* angkutan umum yang berbasis TOD	Kecamatan Mengwi, Kecamatan Kuta Utara, Kecamatan Kuta	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Sumber Pendanaan Lainnya yang Sah	Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan Provinsi, Dinas Perhubungan Kabupaten					
B.1.1.5	**Pengembangan Sarana Prasarana Transportasi Lainnya**									
	1	Penyediaan kantong-kantong parkir untuk rencana pergerakan dari minibus ke tempat-tempat pariwisata "sistem *park and ride*" yang terhubung dengan jaringan transportasi lainnya (*off street parking* untuk kendaraan pribadi)	Kecamatan Petang, Kecamatan Abiansemal, Kecamatan Mengwi, Kecamatan Kuta Utara, Kecamatan Kuta, Kecamatan Kuta Selatan	APBD Kabupaten	Dinas Perhubungan					
	2	Pengembangan parkir bertingkat/gedung parkir sesuai dengan kebutuhan dan kajian	Kecamatan Petang, Kecamatan Abiansemal, Kecamatan Mengwi, Kecamatan Kuta Utara, Kecamatan Kuta, Kecamatan Kuta Selatan	APBD Kabupaten	Dinas Perhubungan Kabupaten					
	3	Penataan dan penetapan parkir *on street & off street*	Kecamatan Petang, Kecamatan Abiansemal, Kecamatan Mengwi, Kecamatan Kuta Utara, Kecamatan Kuta, Kecamatan Kuta Selatan	APBD Kabupaten	Dinas Perhubungan Kabupaten					
	4	Penetapan jalan-jalan dilarang parkir *on street*	Kecamatan Petang, Kecamatan Abiansemal, Kecamatan Mengwi, Kecamatan Kuta Utara, Kecamatan Kuta, Kecamatan Kuta Selatan	APBD Kabupaten	Dinas Perhubungan Kabupaten					
	5	Peningkatan sarana pendukung sistem transportasi berupa lampu penerangan jalan dan kelengkapan rambu lalu lintas	Kecamatan Petang, Kecamatan Abiansemal, Kecamatan Mengwi, Kecamatan Kuta Utara, Kecamatan Kuta, Kecamatan Kuta Selatan	APBD Kabupaten	Dinas Perhubungan Kabupaten					
	6	Pengembangan sistem perpakiran berbasis digital	Kecamatan Petang, Kecamatan Abiansemal, Kecamatan Mengwi, Kecamatan Kuta Utara, Kecamatan Kuta, Kecamatan Kuta Selatan	APBD Kabupaten	Dinas Perhubungan Kabupaten					
	7	Pengembangan jaringan utilitas terpadu bawah tanah	Kecamatan Petang, Kecamatan Abiansemal, Kecamatan Mengwi, Kecamatan Kuta Utara, Kecamatan Kuta, Kecamatan Kuta Selatan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian Pekerjaan Umum, Dinas PUPRPKP Provinsi, Dinas PUPR Kabupaten					
	8	Pengembangan Sistem Manajemen Lalulintas Terintegrasi (*Integrated Traffic Management System* /ITMC)	Kecamatan Petang, Kecamatan Abiansemal, Kecamatan Mengwi, Kecamatan Kuta Utara, Kecamatan Kuta, Kecamatan Kuta Selatan	APBD Kabupaten	Dinas Perhubungan Kabupaten					
B.1.1.6	Penyesuaian peta rencana indikatif jaringan transportasi darat dilakukan dengan kajian studi kelayakan dan/atau kajian teknis terkait		Kecamatan Petang, Kecamatan Abiansemal, Kecamatan Mengwi, Kecamatan Kuta Utara, Kecamatan Kuta, Kecamatan Kuta Selatan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian Pekerjaan Umum, Dinas PUPRPKP Provinsi, Dinas PUPR Kabupaten					
B.1.2	**Perwujudan Sistem Jaringan Kereta Api**									
B.1.2.1	**Jaringan Jalur Kereta Api**									
	1	Pengembangan jaringan jalur kereta api antarkota								
		Rute Gilimanuk - Denpasar melalui Mengwi (Gilimanuk - Denpasar - Padangbai - Singaraja);	Kecamatan Petang, Kecamatan Abiansemal, Kecamatan Mengwi, Kecamatan Kuta Utara, Kecamatan Kuta, Kecamatan Kuta Selatan	APBN, APBD Provinsi, Sumber Pendanaan Lainnya yang Sah	Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan Provinsi, Swasta					
		Rute Kuta - Benoa - Sanur - Niti Mandala Renon – Kuta								
		Rute Kuta – Mengwi								
		Rute Kuta - Nusa Dua								
		Rute Mengwi - Singapadu - Ubud - Kubutambahan – Singaraja								
		Rute Sanur – Ubud								
		Rute Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai – Kuta								
	2	Pengendalian bangunan sekitar sempadan rel kereta api	Kecamatan Kuta Utara, Kecamatan Kuta, Kecamatan Kuta Selatan	APBN, APBD Provinsi, Sumber Pendanaan Lainnya yang Sah	Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan Provinsi, Swasta					

No.	Program		Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan (PJM 1)				
						Tahap I				
						2025	2026	2027	2028	2029
	3	Pengembangan interkoneksi antar sistem jaringan kereta api	Kecamatan Kuta Utara, Kecamatan Kuta, Kecamatan Kuta Selatan	APBN, APBD Provinsi, Sumber Pendanaan Lainnya yang Sah	Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan Provinsi, Swasta					
	4	Pengembangan persimpangan tidak sebidang sistem jaringan kereta api	Kecamatan Kuta Utara, Kecamatan Kuta, Kecamatan Kuta Selatan	APBN, APBD Provinsi, Sumber Pendanaan Lainnya yang Sah	Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan Provinsi, Swasta					
	5	Pengembangan jaringan jalur kereta api perkotaan								
		• Pengembangan jaringan jalur kereta api perkotaan berupa MRT/LRT	Kecamatan Mengwi, Kecamatan Kuta Utara, Kecamatan Kuta	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Sumber Pendanaan Lainnya yang Sah	Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan Provinsi, Dinas Perhubungan Kabupaten, Swasta					
		• Pengembangan jaringan jalur kereta api perkotaan berupa *Beach Shuttel/ Trem / electrical minibus* di sepanjang pesisir Mengwi – Kuta Utara - Kuta	Kecamatan Mengwi, Kecamatan Kuta Utara, Kecamatan Kuta	APBD Kabupaten	Dinas Perhubungan Kabupaten					
		• Pengembangan jaringan Rencana Trase Bali Subway Bandara Ngurah Rai - Unud - Nusa Dua	Kecamatan Kuta Kecamatan Kuta Selatan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Sumber Pendanaan Lainnya yang Sah	Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan Provinsi, Dinas Perhubungan Kabupaten, Swasta					
		• Pengembangan Rencana Trase Bali Subway Bandara Ngurah Rai - Sentral Parkir Kuta - Seminyak - Canggu - Cemagi	Kecamatan Mengwi, Kecamatan Kuta Utara Kecamatan Kuta	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Sumber Pendanaan Lainnya yang Sah	Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan Provinsi, Dinas Perhubungan Kabupaten, Swasta					
	6	Pengembangan feeder *electrical* minibus	Kecamatan Mengwi, Kecamatan Kuta Utara, Kecamatan Kuta	APBN, APBD Provinsi, Sumber Pendanaan Lainnya yang Sah	Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan Provinsi, Swasta					
B.1.2.2	**Stasiun Kereta Api**									
	1	Pengembangan stasiun penumpang	Kecamatan Mengwi, Kecamatan Kuta Utara, Kecamatan Kuta, Kecamatan Kuta Selatan	APBN, APBD Provinsi, Sumber Pendanaan Lainnya yang Sah	Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan Provinsi, Swasta					
	2	Perencanaan jaringan kereta api yang terintegrasi kawasan berorientasi transit/ TOD	Kecamatan Mengwi, Kecamatan Kuta Utara, Kecamatan Kuta, Kecamatan Kuta Selatan	APBN, APBD Provinsi, Sumber Pendanaan Lainnya yang Sah	Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan Provinsi, Swasta					
	3	Pengembangan stasiun kereta api, *trem/electrical* minibus, dan MRT/LRT sesuai dengan kebutuhan dan kajian	Kecamatan Mengwi, Kecamatan Kuta Utara, Kecamatan Kuta, Kecamatan Kuta Selatan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Sumber Pendanaan Lainnya yang Sah	Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan Provinsi, Dinas Perhubungan Kabupaten, Swasta					
	4	Pengembangan integrasi stasiun kereta api, *trem/electrical* minibus, MRT/LRT dengan sistem kawasan berorientasi transit/ TOD serta pengembangan angkutan massal lainnya	Kecamatan Mengwi, Kecamatan Kuta Utara, Kecamatan Kuta, Kecamatan Kuta Selatan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Sumber Pendanaan Lainnya yang Sah	Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan Provinsi, Dinas Perhubungan Kabupaten, Swasta					
	5	Pengembangan Depo Kereta Api dalam rangka mendukung pengembangan jaringan Kereta Api	Kecamatan Mengwi, Kecamatan Kuta Utara, Kecamatan Kuta, Kecamatan Kuta Selatan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Sumber Pendanaan Lainnya yang Sah	Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan Provinsi, Dinas Perhubungan Kabupaten					
B.1.2.3	Penyesuaian peta rencana indikatif jaringan kereta api dilakukan dengan kajian studi kelayakan dan/atau kajian teknis terkait		Kecamatan Mengwi, Kecamatan Kuta Utara, Kecamatan Kuta, Kecamatan Kuta Selatan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan Provinsi, Dinas Perhubungan Kabupaten					

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan (PJM 1)				
					Tahap I				
					2025	2026	2027	2028	2029
B.1.2.4	Kajian/studi kelayakan (*feasibility study*) Pengembangan Jaringan dan Stasiun Kereta Api serta infrastruktur pendukungnya	Kecamatan Mengwi, Kecamatan Kuta Utara, Kecamatan Kuta, Kecamatan Kuta Selatan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian Perhubungan, Dinas PUPRPKP Provinsi, Dinas PUPR Kabupaten					
B.1.2.5	Permohonan pelepasan LSD (lahan sawah dilindungi) untuk pembangunan sarana dan prasarana perkeretaapian	Kecamatan Mengwi, Kecamatan Kuta Utara	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian Perhubungan, Dinas PUPRPKP Provinsi, Dinas PUPR Kabupaten					
B.1.2.6	Pembebasan lahan untuk pembangunan sarana dan prasarana perkeretaapian	Kecamatan Mengwi, Kecamatan Kuta Utara, Kecamatan Kuta, Kecamatan Kuta Selatan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian Perhubungan, Dinas PUPRPKP Provinsi, Dinas PUPR Kabupaten					
B.1.2.7	Pembangunan Jaringan Kereta Api Jaringan dan Stasiun Kereta Api serta infrastruktur pendukungnya	Kecamatan Mengwi, Kecamatan Kuta Utara, Kecamatan Kuta, Kecamatan Kuta Selatan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian Perhubungan, Dinas PUPRPKP Provinsi, Dinas PUPR Kabupaten					
B.1.3	**Perwujudan Sistem Jaringan Transportasi Laut**								
B.1.3.1	**Pelabuhan Laut**								
	1 Pemantapan dan peningkatan kualitas pelabuhan pengumpan lokal yaitu Pelabuhan Tanjung Benoa								
	a. Pelabuhan Kedonganan	Kecamatan Kuta	APBD Kabupaten	Dinas Perhubungan Kabupaten					
	b. Pelabuhan Tanjung Benoa	Kecamatan Kuta Selatan	APBD Kabupaten	Dinas Perhubungan Kabupaten					
	2 Penataan area penambatan kapal wisata berukuran kecil di Pelabuhan Kedonganan dan Pelabuhan Tanjung Benoa	Kecamatan Kuta, Kecamatan Kuta Selatan	APBD Kabupaten	Dinas Perhubungan Kabupaten					
	3 Pengendalian dan pengawasan kegiatan pemanfaatan ruang pada area yang berhimpitan langsung dengan kawasan ekosistem mangrove	Kecamatan Kuta, Kecamatan Kuta Selatan	APBD Kabupaten	Dinas PUPR Kabupaten					
	4 Konservasi kawasan pesisir melalui pengembangan struktur alami dan struktur buatan	Kecamatan Kuta, Kecamatan Kuta Selatan	APBN, APBD Kabupaten, Sumber Pendanaan Lainnya yang Sah	Kementerian Pekerjaan Umum, Dinas PUPR Kabupaten					
	5 Peningkatan dan pengembangan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI)								
	a. PPI Kedonganan	Kecamatan Kuta	APBN, APBD Provinsi APBD Kabupaten, Sumber Pendanaan Lainnya yang Sah	Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi, Dinas Perikanan Kabupaten					
	b. PPI Tanjung Benoa	Kecamatan Kuta Selatan	APBN, APBD Provinsi APBD Kabupaten, Sumber Pendanaan Lainnya yang Sah	Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi, Dinas Perikanan Kabupaten					
	6 Pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas terpadu antar Wilayah serta pendukung kepelabuhanan	Kecamatan Kuta, Kecamatan Kuta Selatan	APBN, APBD Provinsi APBD Kabupaten, Sumber Pendanaan Lainnya yang Sah	Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan Provinsi, Dinas Perhubungan Kabupaten					
	7 Penyediaan ruang untuk tempat penambatan kapal/ *speedboat* berupa jetty/marina sesuai dengan kajian	Kecamatan Mengwi, Kecamatan Kuta Utara, Kecamatan Kuta, Kecamatan Kuta Selatan	APBD Kabupaten	Dinas Perhubungan Kabupaten					
	8 Pengembangan Pulau Pudut dan marina di bagian barat Pantai Tanjung Benoa	Kecamatan Kuta Selatan	APBD Provinsi APBD Kabupaten, Sumber Pendanaan Lainnya yang Sah	Dinas Perhubungan Provinsi, Dinas Perhubungan Kabupaten					
B.1.3.2	**Perwujudan Bandar Udara Umum dan Bandar Udara Khusus**								

No.	Program		Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan (PJM 1)				
						Tahap I				
						2025	2026	2027	2028	2029
	1	Pengembangan dan peningkatan kualitas pelayanan bandar udara pengumpul skala pelayanan primer yaitu Bandar Udara Internasional Ngurah Rai	Kecamatan Kuta	APBN, Sumber Pendanaan Lainnya yang Sah	Kementerian Perhubungan, Swasta					
	2	Pemantapan infrastruktur transportasi dari dan menuju Bandar Udara Internasional Ngurah Rai	Kecamatan Kuta	APBN, Sumber Pendanaan Lainnya yang Sah	Kementerian Perhubungan, Swasta					
	3	Pengembangan kawasan berorientasi transit sekitar Bandar Udara Internasional Ngurah Rai	Kecamatan Kuta	APBN, Sumber Pendanaan Lainnya yang Sah	Kementerian Perhubungan, Swasta					
	4	Pengendalian dan penataan bangunan pada Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP)	Kecamatan Kuta	APBN	Kementerian Perhubungan					
B.1.3.3		Penyesuaian peta rencana indikatif jaringan transportasi laut dan udara dilakukan dengan kajian studi kelayakan dan/atau kajian teknis terkait	Kecamatan Petang, Kecamatan Abiansemal, Kecamatan Mengwi, Kecamatan Kuta Utara, Kecamatan Kuta, Kecamatan Kuta Selatan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan Provinsi, Dinas Perhubungan Kabupaten					
B.2	**Perwujudan Sistem Jaringan Energi**									
B.2.1	**Jaringan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi**									
B.2.1.1	**Jaringan Minyak dan Gas Bumi**									
	1	Pemantapan jaringan minyak dan gas bumi yaitu jaringan yang menyalurkan gas bumi dari kilang pengolahan-konsumen dari Pelabuhan Benoa - Bandar Udara I Gustri Ngurah Rai	Kecamatan Kuta	APBN	Kementerian ESDM					
B.2.2	**Jaringan Infrastruktur Ketenagalistrikan**									
B.2.2.1	**Jaringan Infrastruktur Penyaluran Tenaga Listrik dan Sarana Pendukung**									
	1	Pengembangan dan Pemeliharaan Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Antarsistem								
		a. Pengawasan terhadap jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem berupa Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)	Kecamatan Petang, Kecamatan Abiansemal, Kecamatan Mengwi, Kecamatan Kuta Utara, Kecamatan Kuta, Kecamatan Kuta Selatan	APBN, Sumber Pendanaan Lainnya yang Sah	Kementerian BUMN, Swasta					
		b. Pengembangan dan pemantapan Saluran Kabel Tegangan Tinggi (SKTT)	Kecamatan Mengwi, Kecamatan Kuta, Kecamatan Kuta Selatan	APBN, Sumber Pendanaan Lainnya yang Sah	Kementerian BUMN, Swasta					
		c. Penataan jaringan transmisi yang telah ada	Kecamatan Petang, Kecamatan Abiansemal, Kecamatan Mengwi, Kecamatan Kuta Utara, Kecamatan Kuta, Kecamatan Kuta Selatan	APBN, Sumber Pendanaan Lainnya yang Sah	Kementerian BUMN, Swasta					
	2	Jaringan Distribusi Tenaga Listrik								
		a. Pemantapan dan pengamanan jaringan distribusi tenaga listrik berupa Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM)	Kecamatan Petang, Kecamatan Abiansemal, Kecamatan Mengwi, Kecamatan Kuta Utara, Kecamatan Kuta, Kecamatan Kuta Selatan	APBN, Sumber Pendanaan Lainnya yang Sah	Kementerian BUMN, Swasta					
		b. Pengembangan dan pemerataan pelayanan jaringan distribusi tenaga listrik berupa Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM)	Kecamatan Petang, Kecamatan Abiansemal, Kecamatan Mengwi, Kecamatan Kuta Utara, Kecamatan Kuta, Kecamatan Kuta Selatan	APBN, Sumber Pendanaan Lainnya yang Sah	Kementerian BUMN, Swasta					
	3	Gardu Listrik								
		a. Pengembangan dan pemantapan pelayanan Gardu Induk (GI) yang telah ada	Kecamatan Mengwi, Kecamatan Kuta, Kecamatan Kuta Selatan	APBN, Sumber Pendanaan Lainnya yang Sah	Kementerian BUMN, Swasta					
		b. Peningkatan pelayanan kelistrikan secara merata ke seluruh Wilayah Kabupaten	Kecamatan Petang, Kecamatan Abiansemal, Kecamatan Mengwi, Kecamatan Kuta Utara, Kecamatan Kuta Kecamatan Kuta Selatan	APBN, Sumber Pendanaan Lainnya yang Sah	Kementerian BUMN, Swasta					

No.	Program		Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan (PJM 1)				
						Tahap I				
						2025	2026	2027	2028	2029
		c. Pengawasan dan pengendalian kegiatan pemanfaatan ruang pada sekitar kawasan gardu	Kecamatan Petang, Kecamatan Abiansemal, Kecamatan Mengwi, Kecamatan Kuta Utara, Kecamatan Kuta Kecamatan Kuta Selatan	APBN, Sumber Pendanaan Lainnya yang Sah	Kementerian BUMN, Swasta					
		d. pengembangan Gardu Induk (GI) untuk mendukung elektrifikasi sesuai dengan kajian dan peraturan perundang-undangan	Kecamatan Petang, Kecamatan Abiansemal, Kecamatan Mengwi, Kecamatan Kuta Utara, Kecamatan Kuta Kecamatan Kuta Selatan	APBN, Sumber Pendanaan Lainnya yang Sah	Kementerian BUMN, Swasta					
	4	Pengembangan jaringan bawah tanah secara terpadu dengan sistem utilitas lainnya untuk meningkatkan kualitas dan estetika ruang Wilayah Kabupaten	Kecamatan Petang, Kecamatan Abiansemal, Kecamatan Mengwi, Kecamatan Kuta Utara, Kecamatan Kuta Kecamatan Kuta Selatan	APBN, Sumber Pendanaan Lainnya yang Sah	Kementerian BUMN, Swasta					
	5	Pengembangan kajian pembangkit listrik dari energi terbarukan	Kecamatan Petang, Kecamatan Abiansemal, Kecamatan Mengwi, Kecamatan Kuta Utara, Kecamatan Kuta Kecamatan Kuta Selatan	APBN, Sumber Pendanaan Lainnya yang Sah	Kementerian BUMN, Swasta					
B.3	**Perwujudan Sistem Jaringan Telekomunikasi**									
B.3.1	**Jaringan Tetap**									
	1	Pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur jaringan tetap	Kecamatan Petang, Kecamatan Abiansemal, Kecamatan Mengwi, Kecamatan Kuta Utara, Kecamatan Kuta, Kecamatan Kuta Selatan	APBN, Sumber Pendanaan Lainnya yang Sah	Kementerian BUMN, Swasta					
	2	Pengembangan dan pemeliharaan jaringan tetap	Kecamatan Petang, Kecamatan Abiansemal, Kecamatan Mengwi, Kecamatan Kuta Utara, Kecamatan Kuta, Kecamatan Kuta Selatan	APBN, Sumber Pendanaan Lainnya yang Sah	Kementerian BUMN, Swasta					
	3	Pengembangan dan peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan tetap	Kecamatan Petang, Kecamatan Abiansemal, Kecamatan Mengwi, Kecamatan Kuta Utara, Kecamatan Kuta, Kecamatan Kuta Selatan	APBN, Sumber Pendanaan Lainnya yang Sah	Kementerian BUMN, Swasta					
	4	pengembangan jaringan kabel telekomunikasi bawah tanah yang terintegrasi dan terpadu dengan jaringan infrastruktur lainnya pada kawasan strategis	Kecamatan Petang, Kecamatan Abiansemal, Kecamatan Mengwi, Kecamatan Kuta Utara, Kecamatan Kuta, Kecamatan Kuta Selatan	APBN, APBD Kabupaten, Sumber Pendanaan Lainnya yang Sah	Kementerian BUMN, Diskominfo Kabupaten, Swasta					
B.3.2	**Jaringan Bergerak**									
	1	Pemantapan dan peningkatan jaringan bergerak seluler meliputi *Base Transceiver Station* (BTS)	Kecamatan Petang, Kecamatan Abiansemal, Kecamatan Mengwi, Kecamatan Kuta Utara, Kecamatan Kuta, Kecamatan Kuta Selatan	APBN, APBD Kabupaten, Sumber Pendanaan Lainnya yang Sah	Kementerian BUMN, Diskominfo Kabupaten, Swasta					
	2	Pengawasan terhadap menara telekomunikasi bersama berupa *Base Transceiver Station* (BTS), *monopole*, dan menara lainnya	Kecamatan Petang, Kecamatan Abiansemal, Kecamatan Mengwi, Kecamatan Kuta Utara, Kecamatan Kuta, Kecamatan Kuta Selatan	APBN, APBD Kabupaten, Sumber Pendanaan Lainnya yang Sah	Kementerian BUMN, Diskominfo Kabupaten, Swasta					
	3	Perencanaan pengembangan jaringan bergerak seluler terutama untuk wilayah yang belum terjangkau sinyal sesuai dengan kajian	Kecamatan Petang, Kecamatan Abiansemal, Kecamatan Mengwi, Kecamatan Kuta Utara, Kecamatan Kuta, Kecamatan Kuta Selatan	APBN, APBD Kabupaten, Sumber Pendanaan Lainnya yang Sah	Kementerian BUMN, Diskominfo Kabupaten, Swasta					
	4	Pengembangan jaringan internet nirkabel (*Wi-Fi*) pada fasilitas umum dan menjangkau seluruh wilayah desa dan/atau kelurahan di wilayah Kabupaten	Kecamatan Petang, Kecamatan Abiansemal, Kecamatan Mengwi, Kecamatan Kuta Utara, Kecamatan Kuta, Kecamatan Kuta Selatan	APBN, APBD Kabupaten, Sumber Pendanaan Lainnya yang Sah	Kementerian BUMN, Diskominfo Kabupaten, Swasta					
	5	Pengembangan jaringan bergerak terestrial dan jaringan bergerak satelit sesuai kajian	Kecamatan Petang, Kecamatan Abiansemal, Kecamatan Mengwi, Kecamatan Kuta Utara, Kecamatan Kuta, Kecamatan Kuta Selatan	APBN, APBD Kabupaten, Sumber Pendanaan Lainnya yang Sah	Kementerian BUMN, Diskominfo Kabupaten, Swasta					

No.	Program		Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan (PJM 1)				
						Tahap I				
						2025	2026	2027	2028	2029
B.3.3		Penyesuaian peta rencana indikatif jaringan telekomunikasi dilakukan dengan kajian studi kelayakan dan/atau kajian teknis terkait	Kecamatan Petang, Kecamatan Abiansemal, Kecamatan Mengwi, Kecamatan Kuta Utara, Kecamatan Kuta, Kecamatan Kuta Selatan	APBN, APBD Kabupaten, Sumber Pendanaan Lainnya yang Sah	Kementerian BUMN, Diskominfo Kabupaten, Swasta					
B.4	**Perwujudan Sistem Jaringan Sumber Daya Air**									
B.4.1	**Sistem Jaringan Irigasi**									
	1	Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi primer	Kecamatan Petang, Kecamatan Abiansemal, Kecamatan Mengwi, Kecamatan Kuta Utara, Kecamatan Kuta Kecamatan Kuta Selatan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Sumber Pendanaan Lainnya yang Sah	Kementerian Pekerjaan Umum, Dinas PUPRPKP Provinsi, Dinas PUPR Kabupaten					
	2	Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi sekunder	Kecamatan Petang, Kecamatan Abiansemal, Kecamatan Mengwi, Kecamatan Kuta Utara, Kecamatan Kuta Kecamatan Kuta Selatan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Sumber Pendanaan Lainnya yang Sah	Kementerian Pekerjaan Umum, Dinas PUPRPKP Provinsi, Dinas PUPR Kabupaten					
	3	Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi tersier	Kecamatan Petang, Kecamatan Abiansemal, Kecamatan Mengwi, Kecamatan Kuta Utara, Kecamatan Kuta Kecamatan Kuta Selatan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Sumber Pendanaan Lainnya yang Sah	Kementerian Pekerjaan Umum, Dinas PUPRPKP Provinsi, Dinas PUPR Kabupaten					
	4	Perencanaan sistem irigasi interkoneksi untuk membentuk satu sistem irigasi terpadu	Kecamatan Petang, Kecamatan Abiansemal, Kecamatan Mengwi, Kecamatan Kuta Utara, Kecamatan Kuta Kecamatan Kuta Selatan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Sumber Pendanaan Lainnya yang Sah	Kementerian Pekerjaan Umum, Dinas PUPRPKP Provinsi, Dinas PUPR Kabupaten					
	5	Optimalisasi pemanfaatan daerah-daerah irigasi untuk pengembangan budidaya pertanian	Kecamatan Petang, Kecamatan Abiansemal, Kecamatan Mengwi, Kecamatan Kuta Utara, Kecamatan Kuta Kecamatan Kuta Selatan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Sumber Pendanaan Lainnya yang Sah	Kementerian Pekerjaan Umum, Dinas PUPRPKP Provinsi, Dinas PUPR Kabupaten					
	6	Penguatan dan kerjasama lembaga *Subak* dalam pemeliharaan, pengawasan dan pengembangan jaringan irigasi secara berkelanjutan	Kecamatan Petang, Kecamatan Abiansemal, Kecamatan Mengwi, Kecamatan Kuta Utara, Kecamatan Kuta Kecamatan Kuta Selatan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Sumber Pendanaan Lainnya yang Sah	Kementerian Pekerjaan Umum, Dinas PUPRPKP Provinsi, Dinas PUPR Kabupaten					
B.4.2	**Sistem Pengendalian Banjir**									
	1	Pengembangan dan pemeliharaan jaringan pengendalian banjir	Kecamatan Kuta	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Sumber Pendanaan Lainnya yang Sah	Kementerian Pekerjaan Umum, Dinas PUPRPKP Provinsi, Dinas PUPR Kabupaten					
	2	Pengembangan dan pemeliharaan bangunan pengendalian banjir	Kecamatan Kuta	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Sumber Pendanaan Lainnya yang Sah	Kementerian Pekerjaan Umum, Dinas PUPRPKP Provinsi, Dinas PUPR Kabupaten					
	3	Pemantapan fungsi bangunan pengendalian banjir	Kecamatan Kuta	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Sumber Pendanaan Lainnya yang Sah	Kementerian Pekerjaan Umum, Dinas PUPRPKP Provinsi, Dinas PUPR Kabupaten					
	4	Pengembangan kotak jaringan bawah tanah (box culvert) terintegrasi dengan jaringan utilitas lainnya	Kecamatan Petang, Kecamatan Abiansemal, Kecamatan Mengwi, Kecamatan Kuta Utara, Kecamatan Kuta Kecamatan Kuta Selatan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Sumber Pendanaan Lainnya yang Sah	Kementerian Pekerjaan Umum, Dinas PUPRPKP Provinsi, Dinas PUPR Kabupaten					
B.4.3	**Bangunan Sumber Daya Air**									

No.	Program		Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan (PJM 1)				
						Tahap I				
						2025	2026	2027	2028	2029
	1	Pengembangan dan pemantapan bangunan sumber daya air								
		• Pembangunan, peningkatan, dan/atau pemantapan sumber daya air berupa Bedungan Sidan	Kecamatan Petang	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum					
		• Pembangunan, peningkatan, dan/atau pemantapan sumber daya air lainnya	Kecamatan Petang, Kecamatan Abiansemal, Kecamatan Kuta	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Sumber Pendanaan Lainnya yang Sah	Kementerian Pekerjaan Umum, Dinas PUPRPKP Provinsi, Dinas PUPR Kabupaten					
	2	Pengawasan fungsi bangunan sumber daya air dan kawasan di sekitarnya	Kecamatan Petang, Kecamatan Abiansemal, Kecamatan Kuta	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Sumber Pendanaan Lainnya yang Sah	Kementerian Pekerjaan Umum, Dinas PUPRPKP Provinsi, Dinas PUPR Kabupaten					
B.4.4	**Pengendalian Daya Rusak Air**									
	1	Membangun sarana dan prasarana pengendali tsunami di kawasan rawan tsunami	Kecamatan Mengwi, Kecamatan Kuta Utara, Kecamatan Kuta Kecamatan Kuta Selatan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Sumber Pendanaan Lainnya yang Sah	Kementerian Pekerjaan Umum, Dinas PUPRPKP Provinsi, Dinas PUPR Kabupaten					
	2	Membangun dan mengembangkan sarana pengamanan pantai	Kecamatan Mengwi, Kecamatan Kuta Utara, Kecamatan Kuta Kecamatan Kuta Selatan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Sumber Pendanaan Lainnya yang Sah	Kementerian Pekerjaan Umum, Dinas PUPRPKP Provinsi, Dinas PUPR Kabupaten					
	3	Merehabilitasi dan merekonstruksi prasarana sumber daya air yang rusak dan fungsi lingkungan hidup	Kecamatan Petang, Kecamatan Abiansemal, Kecamatan Mengwi, Kecamatan Kuta Utara, Kecamatan Kuta, Kecamatan Kuta Selatan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Sumber Pendanaan Lainnya yang Sah	Kementerian Pekerjaan Umum, Dinas PUPRPKP Provinsi, Dinas PUPR Kabupaten					
	4	Pemeliharaan struktur fisik pengamanan pantai yang telah dibangun di sepanjang pantai	Kecamatan Mengwi, Kecamatan Kuta Utara, Kecamatan Kuta Kecamatan Kuta Selatan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Sumber Pendanaan Lainnya yang Sah	Kementerian Pekerjaan Umum, Dinas PUPRPKP Provinsi, Dinas PUPR Kabupaten					
B.4.5	**Konservasi sumber daya air dan wilayah sungai**									
	1	Perlindungan, pengendalian dan pengawasan pemanfaatan air tanah	Kecamatan Petang, Kecamatan Abiansemal, Kecamatan Mengwi, Kecamatan Kuta Utara, Kecamatan Kuta, Kecamatan Kuta Selatan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Sumber Pendanaan Lainnya yang Sah	Kementerian Pekerjaan Umum, Dinas PUPRPKP Provinsi, Dinas PUPR Kabupaten					
	2	Perlindungan mata air dan Kawasan sekitar mata air								
	3	Pemetaan dan Pemeliharaan Cekungan Air Tanah (CAT)	Kecamatan Petang, Kecamatan Abiansemal, Kecamatan Mengwi, Kecamatan Kuta Utara, Kecamatan Kuta, Kecamatan Kuta Selatan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Sumber Pendanaan Lainnya yang Sah	Kementerian Pekerjaan Umum, Dinas PUPRPKP Provinsi, Dinas PUPR Kabupaten					
	4	Penataan wilayah sungai sebagai objek wisata dan kawasan suci mata air dan *campuhan*	Kecamatan Petang, Kecamatan Abiansemal, Kecamatan Mengwi, Kecamatan Kuta Utara, Kecamatan Kuta, Kecamatan Kuta Selatan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Sumber Pendanaan Lainnya yang Sah	Kementerian Pekerjaan Umum, Dinas PUPRPKP Provinsi, Dinas PUPR Kabupaten					
B.4.6		Penyesuaian peta rencana indikatif jaringan SDA dilakukan dengan kajian studi kelayakan dan/atau kajian teknis terkait	Kecamatan Petang, Kecamatan Abiansemal, Kecamatan Mengwi, Kecamatan Kuta Utara, Kecamatan Kuta, Kecamatan Kuta Selatan	APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Dinas PUPRPKP Provinsi, Dinas PUPR Kabupaten					
B.5	**Perwujudan Sistem Jaringan Prasarana Lainnya**									
B.5.1	**Perwujudan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)**									

No.		Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan (PJM 1)				
						Tahap I				
						2025	2026	2027	2028	2029
B.5.1.1	**Jaringan Perpipaan**									
	1	Peningkatan dan pengembangan jaringan air baku								
		a. Pemeliharaan jaringan air baku	Kecamatan Mengwi, Kecamatan Kuta Utara, Kecamatan Kuta, Kecamatan Kuta Selatan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Sumber Pendanaan Lainnya yang Sah	Kementerian Pekerjaan Umum, Dinas PUPRPKP Provinsi, Dinas PUPR Kabupaten, PDAM Kabupaten					
		b. Pengembangan dan Peningkatan kualitas jaringan air baku	Kecamatan Mengwi, Kecamatan Kuta Utara, Kecamatan Kuta, Kecamatan Kuta Selatan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Sumber Pendanaan Lainnya yang Sah	Kementerian Pekerjaan Umum, Dinas PUPRPKP Provinsi, Dinas PUPR Kabupaten, PDAM Kabupaten					
	2	Peningkatan dan pengembangan unit air baku								
		a. Optimalisasi pemanfaatan sumber air baku yang telah ada (mata air, air permukaan)	Kecamatan Petang, Kecamatan Abiansemal, Kecamatan Mengwi, Kecamatan Kuta Utara, Kecamatan Kuta, Kecamatan Kuta Selatan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Sumber Pendanaan Lainnya yang Sah	Kementerian Pekerjaan Umum, Dinas PUPRPKP Provinsi, Dinas PUPR Kabupaten, PDAM Kabupaten					
		b. Pemanfaatan SPAB Waduk/Bendungan Sidan	Kecamatan Petang	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Sumber Pendanaan Lainnya yang Sah	Kementerian Pekerjaan Umum, Dinas PUPRPKP Provinsi					
	3	Peningkatan dan pengembangan kapasitas unit produksi								
		a. Optimalisasi unit produksi	Kecamatan Petang, Kecamatan Abiansemal, Kecamatan Mengwi, Kecamatan Kuta Utara, Kecamatan Kuta, Kecamatan Kuta Selatan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Sumber Pendanaan Lainnya yang Sah	Kementerian Pekerjaan Umum, Dinas PUPRPKP Provinsi, Dinas PUPR Kabupaten, PDAM Kabupaten					
		b. Pemeliharaan dan peningkatan infrastruktur penunjang	Kecamatan Petang, Kecamatan Abiansemal, Kecamatan Mengwi, Kecamatan Kuta Utara, Kecamatan Kuta, Kecamatan Kuta Selatan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Sumber Pendanaan Lainnya yang Sah	Kementerian Pekerjaan Umum, Dinas PUPRPKP Provinsi, Dinas PUPR Kabupaten, PDAM Kabupaten					
	4	Peningkatan dan pengembangan unit distribusi								
		a. Peningkatan jaringan dan pelayanan distribusi yang telah ada	Kecamatan Petang, Kecamatan Abiansemal, Kecamatan Mengwi, Kecamatan Kuta Utara, Kecamatan Kuta, Kecamatan Kuta Selatan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Sumber Pendanaan Lainnya yang Sah	Kementerian Pekerjaan Umum, Dinas PUPRPKP Provinsi, Dinas PUPR Kabupaten, PDAM Kabupaten					
		b. Pemerataan jaringan dan pelayanan distribusi baru	Kecamatan Petang, Kecamatan Abiansemal, Kecamatan Mengwi, Kecamatan Kuta Utara, Kecamatan Kuta, Kecamatan Kuta Selatan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Sumber Pendanaan Lainnya yang Sah	Kementerian Pekerjaan Umum, Dinas PUPRPKP Provinsi, Dinas PUPR Kabupaten, PDAM Kabupaten					
		c. Pembangunan reservoar	Kecamatan Petang, Kecamatan Abiansemal, Kecamatan Mengwi, Kecamatan Kuta Utara, Kecamatan Kuta, Kecamatan Kuta Selatan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Sumber Pendanaan Lainnya yang Sah	Kementerian Pekerjaan Umum, Dinas PUPRPKP Provinsi, Dinas PUPR Kabupaten, PDAM Kabupaten					
	5	Pengembangan jaringan perpipaan terpadu dan terintegrasi dengan jaringan utilitas lainnya	Kecamatan Petang, Kecamatan Abiansemal, Kecamatan Mengwi, Kecamatan Kuta Utara, Kecamatan Kuta, Kecamatan Kuta Selatan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Sumber Pendanaan Lainnya yang Sah	Kementerian Pekerjaan Umum, Dinas PUPRPKP Provinsi, Dinas PUPR Kabupaten, PDAM Kabupaten					
	6	Pengembangan pelayanan 100% air bersih	Kecamatan Petang, Kecamatan Abiansemal, Kecamatan Mengwi, Kecamatan Kuta Utara, Kecamatan Kuta, Kecamatan Kuta Selatan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten,	Kementerian Pekerjaan Umum, Dinas PUPRPKP Provinsi, Dinas					

No.	Program		Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan (PJM 1)				
						Tahap I				
						2025	2026	2027	2028	2029
				Sumber Pendanaan Lainnya yang Sah	PUPR Kabupaten, PDAM Kabupaten					
	7	Pelarangan pemanfaatan air bawah tanah yang sudah dilayani air bersih untuk kegiatan usaha	Kecamatan Petang, Kecamatan Abiansemal, Kecamatan Mengwi, Kecamatan Kuta Utara, Kecamatan Kuta, Kecamatan Kuta Selatan	APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Dinas PUPRPKP Provinsi, Dinas PUPR Kabupaten					
B.5.1.2	**Bukan Jaringan Perpipaan**									
	1	Pemantapan dan pemeliharaan sumur pompa	Kecamatan Petang, Kecamatan Abiansemal, Kecamatan Mengwi, Kecamatan Kuta Selatan	APBD Kabupaten	Dinas PUPR Kabupaten, PDAM Kabupaten					
	2	Pengembangan dan pemanfaatan air permukaan pengganti sumur bor/sumur pompa secara bertahap	Kecamatan Petang, Kecamatan Abiansemal, Kecamatan Mengwi, Kecamatan Kuta Selatan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Sumber Pendanaan Lainnya yang Sah	Kementerian Pekerjaan Umum, Dinas PUPRPKP Provinsi, Dinas PUPR Kabupaten, PDAM Kabupaten					
	3	Pemantapan dan pemeliharaan terminal air	Kecamatan Kuta Selatan	APBD Kabupaten	Dinas PUPR Kabupaten, PDAM Kabupaten					
	4	Pemeliharaan dan pengembangan bangunan penangkap mata air yang telah ada	Kecamatan Petang, Kecamatan Abiansemal, Kecamatan Mengwi	APBD Kabupaten	Dinas PUPR Kabupaten, PDAM Kabupaten					
	5	Mengevaluasi sistem hidrogeologi karst secara komprehensif	Kecamatan Kuta Selatan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Sumber Pendanaan Lainnya yang Sah	Kementerian Pekerjaan Umum, Dinas PUPRPKP Provinsi, Dinas PUPR Kabupaten, PDAM Kabupaten					
	6	Membatasi pemanfaatan sistem hidrogeologi karst (terbatas pada sumber air di kawasan yang sudah dimanfaatkan bagi kehidupan masyarakat sekitar)	Kecamatan Kuta Selatan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Sumber Pendanaan Lainnya yang Sah	Kementerian Pekerjaan Umum, Dinas PUPRPKP Provinsi, Dinas PUPR Kabupaten, PDAM Kabupaten					
	7	perencanaan pengembangan penyediaan air bersih dengan metode *Sea Water Reverse Osmosis* (SWRO)	Kecamatan Mengwi, Kecamatan Kuta Utara, Kecamatan Kuta, Kecamatan Kuta Selatan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Sumber Pendanaan Lainnya yang Sah	Kementerian Pekerjaan Umum, Dinas PUPRPKP Provinsi, Dinas PUPR Kabupaten, PDAM Kabupaten					
B.5.1.2		Penyesuaian peta rencana indikatif jaringan air minum dilakukan dengan kajian studi kelayakan dan/atau kajian teknis terkait	Kecamatan Petang, Kecamatan Abiansemal, Kecamatan Mengwi, Kecamatan Kuta Utara, Kecamatan Kuta, Kecamatan Kuta Selatan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian Pekerjaan Umum, Dinas PUPRPKP Provinsi, Dinas PUPR Kabupaten					
B.5.2	**Perwujudan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL)**									
B.5.2.1	**Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik**									
	a	Jaringan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik								
	1	pengembangan jaringan pelayanan sistem prasarana pembuangan air limbah	Kecamatan Petang, Kecamatan Abiansemal, Kecamatan Mengwi, Kecamatan Kuta Utara, Kecamatan Kuta	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Sumber Pendanaan Lainnya yang Sah	Kementerian Pekerjaan Umum, Dinas PUPRPKP Provinsi, Dinas PUPR Kabupaten					
	2	pengembangan jaringan pelayanan sistem prasarana pembuangan air limbah	Kecamatan Petang, Kecamatan Abiansemal, Kecamatan Mengwi, Kecamatan Kuta Utara, Kecamatan Kuta	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Sumber Pendanaan Lainnya yang Sah	Kementerian Pekerjaan Umum, Dinas PUPRPKP Provinsi, Dinas PUPR Kabupaten					
	b	Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik								
	1	Peningkatan pelayanan sistem prasarana pembuangan air limbah berupa IPAL	Kecamatan Petang, Kecamatan Abiansemal, Kecamatan Mengwi, Kecamatan Kuta Utara, Kecamatan Kuta, Kecamatan Kuta Selatan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Sumber Pendanaan Lainnya yang Sah	Kementerian Pekerjaan Umum, Dinas PUPRPKP Provinsi, Dinas PUPR Kabupaten					

No.	Program		Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan (PJM 1)				
						Tahap I				
						2025	2026	2027	2028	2029
	2	Pengembangan SPAL setempat (*on site*) di kawasan-kawasan padat permukiman dan kawasan pariwisata	Kecamatan Petang, Kecamatan Abiansemal, Kecamatan Mengwi, Kecamatan Kuta Utara, Kecamatan Kuta, Kecamatan Kuta Selatan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Sumber Pendanaan Lainnya yang Sah	Kementerian Pekerjaan Umum, Dinas PUPRPKP Provinsi, Dinas PUPR Kabupaten					
	3	Pengembangan SPAL sistem terpusat (*off site)* secara kolektif atau komunal secara terpadu	Kecamatan Kuta Utara, Kecamatan Kuta, Kecamatan Kuta Selatan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Sumber Pendanaan Lainnya yang Sah	Kementerian Pekerjaan Umum, Dinas PUPRPKP Provinsi, Dinas PUPR Kabupaten					
	4	Pengembangan sistem pengelolaan limbah komunal berbasis masyarakat pada skala lingkungan padat	Kecamatan Petang, Kecamatan Abiansemal, Kecamatan Mengwi, Kecamatan Kuta Utara, Kecamatan Kuta, Kecamatan Kuta Selatan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Sumber Pendanaan Lainnya yang Sah	Kementerian Pekerjaan Umum, Dinas PUPRPKP Provinsi, Dinas PUPR Kabupaten					
	5	Penyusunan kajian sistem pembuangan air limbah perpipaan terpusat	Kecamatan Petang, Kecamatan Abiansemal, Kecamatan Mengwi, Kecamatan Kuta Utara, Kecamatan Kuta, Kecamatan Kuta Selatan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Sumber Pendanaan Lainnya yang Sah	Kementerian Pekerjaan Umum, Dinas PUPRPKP Provinsi, Dinas PUPR Kabupaten					
	6	Pembentukan kelembagaan pengelola limbah terpadu	Kecamatan Petang, Kecamatan Abiansemal, Kecamatan Mengwi, Kecamatan Kuta Utara, Kecamatan Kuta, Kecamatan Kuta Selatan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Sumber Pendanaan Lainnya yang Sah	Kementerian Pekerjaan Umum, Dinas PUPRPKP Provinsi, Dinas PUPR Kabupaten					
	7	Pengembangan *biotank* yang ramah lingkungan	Kecamatan Petang, Kecamatan Abiansemal, Kecamatan Mengwi, Kecamatan Kuta Utara, Kecamatan Kuta, Kecamatan Kuta Selatan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Sumber Pendanaan Lainnya yang Sah	Kementerian Pekerjaan Umum, Dinas PUPRPKP Provinsi, Dinas PUPR Kabupaten					
B.5.3	**Perwujudan Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)**									
	1	Menyediakan tempat penampungan dan pengelolaan sementara B3 harus bebas dari banjir dan tidak berada pada kawasan rawan bencana alam, Pengolahan Limbah B3 diserahkan kepada Pengolah Limbah B3 pada kegiatan yang berpotensi menghasilkan limbah B3	Kecamatan Mengwi	APBD Kabupaten	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten					
	2	Penyusunan kajian pengelolaan limbah B3 di daerah	Kecamatan Mengwi	APBD Kabupaten	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten					
	3	Penyusunan peraturan bupati tentang pengelolaan limbah B3	Kecamatan Mengwi	APBD Kabupaten	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten					
	4	Penyesuaian peta rencana indikatif jaringan pengelolaan B3 dilakukan dengan kajian studi kelayakan dan/atau kajian teknis terkait	Kecamatan Mengwi	APBD Kabupaten	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten					
B.5.4	**Perwujudan Sistem Jaringan Persampahan**									
	1	Pengembangan Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R) di seluruh Desa/kelurahan	Kecamatan Petang, Kecamatan Abiansemal, Kecamatan Mengwi, Kecamatan Kuta Utara, Kecamatan Kuta, Kecamatan Kuta Selatan	APBD Kabupaten	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten, Dinas PUPR Kabupaten					
	2	Pengembangan dan peningkatan kualitas/kapasitas TPS menjadi Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R) / Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST)	Kecamatan Petang, Kecamatan Abiansemal, Kecamatan Mengwi, Kecamatan Kuta Utara, Kecamatan Kuta, Kecamatan Kuta Selatan	APBD Kabupaten	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten, Dinas PUPR Kabupaten					
	3	Pengembangan dan pemerataan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) yang melayani wilayah Badung Utara, Badung Tengah dan Badung Selatan	Kecamatan Mengwi, Kecamatan Kuta Utara, Kecamatan Kuta Selatan	APBD Kabupaten	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten, Dinas PUPR Kabupaten					

No.		Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan (PJM 1)				
						Tahap I				
						2025	2026	2027	2028	2029
	4	Pengembangan dan Peningkatan Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R) menjadi Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) sesuai dengan kajian dan peraturan perundang-undangan	Kecamatan Petang, Kecamatan Abiansemal, Kecamatan Mengwi, Kecamatan Kuta Utara, Kecamatan Kuta, Kecamatan Kuta Selatan	APBD Kabupaten	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten, Dinas PUPR Kabupaten					
	5	Pengembangan sarana, prasarana dan utilitas jaringan persampahan	Kecamatan Petang, Kecamatan Abiansemal, Kecamatan Mengwi, Kecamatan Kuta Utara, Kecamatan Kuta, Kecamatan Kuta Selatan	APBD Kabupaten	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten, Dinas PUPR Kabupaten					
	6	Peningkatan kegiatan pengurangan sampah dari sumbernya	Kecamatan Petang, Kecamatan Abiansemal, Kecamatan Mengwi, Kecamatan Kuta Utara, Kecamatan Kuta, Kecamatan Kuta Selatan	APBD Kabupaten	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten, Dinas PUPR Kabupaten					
	7	Penyusunan *masterplan* pengelolaan persampahan kabupaten	Kecamatan Petang, Kecamatan Abiansemal, Kecamatan Mengwi, Kecamatan Kuta Utara, Kecamatan Kuta, Kecamatan Kuta Selatan	APBD Kabupaten	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten, Dinas PUPR Kabupaten					
	8	Peningkatan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan persampahan	Kecamatan Petang, Kecamatan Abiansemal, Kecamatan Mengwi, Kecamatan Kuta Utara, Kecamatan Kuta, Kecamatan Kuta Selatan	APBD Kabupaten	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten, Dinas PUPR Kabupaten					
	9	Pengembangan, penanganan dan pengelolaan sampah kiriman atau musiman di pesisir pantai	Kecamatan Mengwi, Kecamatan Kuta, Kecamatan Kuta Selatan	APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Dinas PUPRPKP Provinsi, Dinas PUPR Kabupaten					
	10	Pengembangan sistem pengangkutan sampah secara modern	Kecamatan Petang, Kecamatan Abiansemal, Kecamatan Mengwi, Kecamatan Kuta Utara, Kecamatan Kuta, Kecamatan Kuta Selatan	APBD Kabupaten	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten, Dinas PUPR Kabupaten					
	11	Penyesuaian peta rencana indikatif jaringan persampahan dilakukan dengan kajian studi kelayakan dan/atau kajian teknis terkait	Kecamatan Petang, Kecamatan Abiansemal, Kecamatan Mengwi, Kecamatan Kuta Utara, Kecamatan Kuta, Kecamatan Kuta Selatan	APBD Kabupaten	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten, Dinas PUPR Kabupaten					
B.5.5	**Perwujudan Sistem Jaringan Evakuasi Bencana**									
B.5.5.1	**Jalur Evakuasi Bencana**									
	1	Pengembangan jalur evakuasi bencana	Kecamatan Petang, Kecamatan Abiansemal, Kecamatan Mengwi, Kecamatan Kuta Utara, Kecamatan Kuta, Kecamatan Kuta Selatan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Sumber Pendanaan Lainnya yang Sah	BNPB, BPBD Provinsi, BPBD Kabupaten					
	2	Pengembangan sistem mitigasi bencana secara terpadu	Kecamatan Petang, Kecamatan Abiansemal, Kecamatan Mengwi, Kecamatan Kuta Utara, Kecamatan Kuta, Kecamatan Kuta Selatan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Sumber Pendanaan Lainnya yang Sah	BNPB, BPBD Provinsi, BPBD Kabupaten					
	3	Pengawasan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pada jalur evakuasi bencana	Kecamatan Petang, Kecamatan Abiansemal, Kecamatan Mengwi, Kecamatan Kuta Utara, Kecamatan Kuta, Kecamatan Kuta Selatan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Sumber Pendanaan Lainnya yang Sah	BNPB, BPBD Provinsi, BPBD Kabupaten					
	4	Penataan dan pengendalian kegiatan pemanfaatan ruang pada kawasan rawan bencana	Kecamatan Petang, Kecamatan Abiansemal, Kecamatan Mengwi, Kecamatan Kuta Utara, Kecamatan Kuta, Kecamatan Kuta Selatan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Sumber Pendanaan Lainnya yang Sah	BNPB, BPBD Provinsi, BPBD Kabupaten					
	5	Pengembangan kajian resiko bencana pada kawasan potensi rawan bencana tingkat tinggi dan sedang	Kecamatan Petang, Kecamatan Abiansemal, Kecamatan Mengwi, Kecamatan Kuta Utara, Kecamatan Kuta, Kecamatan Kuta Selatan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Sumber Pendanaan Lainnya yang Sah	BNPB, BPBD Provinsi, BPBD Kabupaten					
B.5.5.2	**Tempat Evakuasi Bencana**									

No.	Program		Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan (PJM 1)				
						Tahap I				
						2025	2026	2027	2028	2029
	1	Pengembangan tempat evakuasi bencana	Kecamatan Petang, Kecamatan Abiansemal, Kecamatan Mengwi, Kecamatan Kuta Utara, Kecamatan Kuta, Kecamatan Kuta Selatan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Sumber Pendanaan Lainnya yang Sah	BNPB, BPBD Provinsi, BPBD Kabupaten					
	2	Pengembangan sarana pendukung tempat evakuasi bencana	Kecamatan Petang, Kecamatan Abiansemal, Kecamatan Mengwi, Kecamatan Kuta Utara, Kecamatan Kuta, Kecamatan Kuta Selatan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Sumber Pendanaan Lainnya yang Sah	BNPB, BPBD Provinsi, BPBD Kabupaten					
	3	Penandaan bangunan gedung maupun ruang terbuka yang menjadi tempat evakuasi bencana	Kecamatan Petang, Kecamatan Abiansemal, Kecamatan Mengwi, Kecamatan Kuta Utara, Kecamatan Kuta, Kecamatan Kuta Selatan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Sumber Pendanaan Lainnya yang Sah	BNPB, BPBD Provinsi, BPBD Kabupaten					
	4	Pengendalian pemanfaatan ruang sehingga tidak mengganggu fungsi tempat evakuasi bencana	Kecamatan Petang, Kecamatan Abiansemal, Kecamatan Mengwi, Kecamatan Kuta Utara, Kecamatan Kuta, Kecamatan Kuta Selatan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Sumber Pendanaan Lainnya yang Sah	BNPB, BPBD Provinsi, BPBD Kabupaten					
B.5.5.3		Penyesuaian peta rencana indikatif sistem evakuasi dilakukan dengan kajian studi kelayakan dan/atau kajian teknis terkait	Kecamatan Petang, Kecamatan Abiansemal, Kecamatan Mengwi, Kecamatan Kuta Utara, Kecamatan Kuta, Kecamatan Kuta Selatan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Sumber Pendanaan Lainnya yang Sah	BNPB, BPBD Provinsi, BPBD Kabupaten					
B.5.5	**Perwujudan Sistem Drainase**									
	1	Pengembangan dan pemeliharaan jaringan drainase primer	Kecamatan Petang, Kecamatan Abiansemal, Kecamatan Mengwi, Kecamatan Kuta Utara, Kecamatan Kuta, Kecamatan Kuta Selatan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Sumber Pendanaan Lainnya yang Sah	Kementerian Pekerjaan Umum, Dinas PUPRPKP Provinsi, Dinas PUPR Kabupaten					
	2	Pengembangan dan pemeliharaan jaringan drainase sekunder	Kecamatan Petang, Kecamatan Abiansemal, Kecamatan Mengwi, Kecamatan Kuta Utara, Kecamatan Kuta, Kecamatan Kuta Selatan	APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Sumber Pendanaan Lainnya yang Sah	Dinas PUPRPKP Provinsi, Dinas PUPR Kabupaten					
	3	Pengembangan dan pemeliharaan jaringan drainase tersier	Kecamatan Petang, Kecamatan Abiansemal, Kecamatan Mengwi, Kecamatan Kuta Utara, Kecamatan Kuta, Kecamatan Kuta Selatan	APBD Kabupaten	Dinas PUPR Kabupaten					
	4	Pemeliharaan, pengawasan dan pengendalian sistem drainase secara berkala	Kecamatan Petang, Kecamatan Abiansemal, Kecamatan Mengwi, Kecamatan Kuta Utara, Kecamatan Kuta, Kecamatan Kuta Selatan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Sumber Pendanaan Lainnya yang Sah	Kementerian Pekerjaan Umum, Dinas PUPRPKP Provinsi, Dinas PUPR Kabupaten					
	5	Pengembangan dan pemanfaatan drainase terpadu multifungsi yang terintegrasi dengan jaringan utilitas lainnya	Kecamatan Petang, Kecamatan Abiansemal, Kecamatan Mengwi, Kecamatan Kuta Utara, Kecamatan Kuta, Kecamatan Kuta Selatan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Sumber Pendanaan Lainnya yang Sah	Kementerian Pekerjaan Umum, Dinas PUPRPKP Provinsi, Dinas PUPR Kabupaten					
	6	Penyusunan *masterplan* drainase Kabupaten	Kecamatan Petang, Kecamatan Abiansemal, Kecamatan Mengwi, Kecamatan Kuta Utara, Kecamatan Kuta, Kecamatan Kuta Selatan	APBD Kabupaten	Dinas PUPR Kabupaten					
	7	Penyesuaian peta rencana indikatif jaringan drainase dilakukan dengan kajian studi kelayakan dan/atau kajian teknis terkait	Kecamatan Petang, Kecamatan Abiansemal, Kecamatan Mengwi, Kecamatan Kuta Utara, Kecamatan Kuta, Kecamatan Kuta Selatan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian Pekerjaan Umum, Dinas PUPRPKP Provinsi, Dinas PUPR Kabupaten					
II	**Perwujudan Pola Ruang**									
A	**Kawasan Lindung**									

No.	Program		Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan (PJM 1)				
						Tahap I				
						2025	2026	2027	2028	2029
A.1	**Badan Air**									
	1	Operasional dan pemeliharaan sungai	Kecamatan Petang, Kecamatan Abiansemal, Kecamatan Mengwi, Kecamatan Kuta Utara, Kecamatan Kuta Kecamatan Kuta Selatan.	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Sumber Pendanaan Lainnya yang Sah	Kementerian Pekerjaan Umum, Dinas PUPRPKP Provinsi, Dinas PUPR Kabupaten					
	2	Pengembangan tanggul sungai	Kecamatan Petang, Kecamatan Abiansemal, Kecamatan Mengwi, Kecamatan Kuta Utara, Kecamatan Kuta Kecamatan Kuta Selatan.	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Sumber Pendanaan Lainnya yang Sah	Kementerian Pekerjaan Umum, Dinas PUPRPKP Provinsi, Dinas PUPR Kabupaten					
	3	Pengelolaan hidrologi dan kualitas air Wilayah sungai	Kecamatan Petang, Kecamatan Abiansemal, Kecamatan Mengwi, Kecamatan Kuta Utara, Kecamatan Kuta Kecamatan Kuta Selatan.	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Sumber Pendanaan Lainnya yang Sah	Kementerian Pekerjaan Umum, Dinas PUPRPKP Provinsi, Dinas PUPR Kabupaten					
	4	Pengendalian kegiatan budi daya di sekitarnya agar tidak mengganggu fungsi lindung	Kecamatan Petang, Kecamatan Abiansemal, Kecamatan Mengwi, Kecamatan Kuta Utara, Kecamatan Kuta Kecamatan Kuta Selatan.	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Sumber Pendanaan Lainnya yang Sah	Kementerian Pekerjaan Umum, Dinas PUPRPKP Provinsi, Dinas PUPR Kabupaten					
	5	Pengawasan dan pengendalian pencemaran limbah domestik dan limbah lainnya pada badan air	Kecamatan Petang, Kecamatan Abiansemal, Kecamatan Mengwi, Kecamatan Kuta Utara, Kecamatan Kuta Kecamatan Kuta Selatan.	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Sumber Pendanaan Lainnya yang Sah	Kementerian Pekerjaan Umum, Dinas PUPRPKP Provinsi, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten					
	6	Pengawasan dan pengendalian pemanfaatan di sekitar *campuhan*	Kecamatan Petang, Kecamatan Abiansemal, Kecamatan Mengwi, Kecamatan Kuta Utara, Kecamatan Kuta Kecamatan Kuta Selatan.	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Sumber Pendanaan Lainnya yang Sah	Kementerian Pekerjaan Umum, Dinas PUPRPKP Provinsi, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten					
	7	Pengembangan penangkap sampah pada hilir sungai	Kecamatan Petang, Kecamatan Abiansemal, Kecamatan Mengwi, Kecamatan Kuta Utara, Kecamatan Kuta Kecamatan Kuta Selatan.	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Sumber Pendanaan Lainnya yang Sah	Kementerian Pekerjaan Umum, Dinas PUPRPKP Provinsi, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten					
A.2	**Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya**									
	1	Rehabilitasi dan revitalisasi Kawasan Hutan Lindung	Kecamatan Petang	APBN, APBD Provinsi, Sumber Pendanaan Lainnya yang Sah	Kementerian Kehutanan, Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi					
	2	Pengawasan dan pemantauan secara rutin untuk mencegah terjadinya penebangan liar dan kebakaran Kawasan Hutan Lindung	Kecamatan Petang	APBN, APBD Provinsi, Sumber Pendanaan Lainnya yang Sah	Kementerian Kehutanan, Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi					
	3	Pengembangan vegetasi tegakan tinggi yang mampu memberikan perlindungan terhadap permukaan tanah dan mampu meresapkan air ke dalam tanah	Kecamatan Petang	APBN, APBD Provinsi, Sumber Pendanaan Lainnya yang Sah	Kementerian Kehutanan, Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi					
	4	Pengembangan blok penyangga pada Kawasan yang berbatasan dengan Kawasan Hutan Lindung	Kecamatan Petang	APBN, APBD Provinsi, Sumber Pendanaan Lainnya yang Sah	Kementerian Kehutanan, Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi					
	5	Melakukan program pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya pelestarian Kawasan Hutan Lindung	Kecamatan Petang	APBN, APBD Provinsi, Sumber Pendanaan Lainnya yang Sah	Kementerian Kehutanan, Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi					

No.	Program		Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan (PJM 1)				
						Tahap I				
						2025	2026	2027	2028	2029
	6	Pengendalian kegiatan budi daya agar tidak mengganggu fungsi lindung Kawasan Hutan Lindung	Kecamatan Petang	APBN, APBD Provinsi, Sumber Pendanaan Lainnya yang Sah	Kementerian Kehutanan, Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi					
A.3	**Kawasan Perlindungan Setempat**									
	1	**Perlindungan Setempat Berupa Sempadan Pantai**								
	a	Pembangunan dan pengembangan struktur pengaman pantai	Kecamatan Mengwi, Kecamatan Kuta Utara, Kecamatan Kuta, Kecamatan Kuta Selatan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian Pekerjaan Umum, Dinas PUPRPKP Provinsi, Dinas PUPR Kabupaten					
	b	Pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana mitigasi bencana	Kecamatan Mengwi, Kecamatan Kuta Utara, Kecamatan Kuta, Kecamatan Kuta Selatan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian Pekerjaan Umum, Dinas PUPRPKP Provinsi, Dinas PUPR Kabupaten					
	c	Pengembangan normalisasi pantai								
		- Penyusunan *Feasibility Study* normalisasi pantai	Kecamatan Mengwi, Kecamatan Kuta Utara, Kecamatan Kuta, Kecamatan Kuta Selatan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian Pekerjaan Umum, Dinas PUPRPKP Provinsi, Dinas PUPR Kabupaten					
		- Penyusunan Rencana Bangunan dan Instalasi Laut	Kecamatan Mengwi, Kecamatan Kuta Utara, Kecamatan Kuta, Kecamatan Kuta Selatan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian Pekerjaan Umum, Dinas PUPRPKP Provinsi, Dinas PUPR Kabupaten					
		- Permohonan Informasi Pemanfaatan Ruang Laut	Kecamatan Mengwi, Kecamatan Kuta Utara, Kecamatan Kuta, Kecamatan Kuta Selatan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian Pekerjaan Umum, Dinas PUPRPKP Provinsi, Dinas PUPR Kabupaten					
		- Penyusunan Data kondisi terkini lokasi dan sekitarnya	Kecamatan Mengwi, Kecamatan Kuta Utara, Kecamatan Kuta, Kecamatan Kuta Selatan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian Pekerjaan Umum, Dinas PUPRPKP Provinsi, Dinas PUPR Kabupaten					
		- Pemenuhan Persyaratan normalisasi pantai	Kecamatan Mengwi, Kecamatan Kuta Utara, Kecamatan Kuta, Kecamatan Kuta Selatan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian Pekerjaan Umum, Dinas PUPRPKP Provinsi, Dinas PUPR Kabupaten					
		- Pemenuhan Persyaratan izin lainnya	Kecamatan Mengwi, Kecamatan Kuta Utara, Kecamatan Kuta, Kecamatan Kuta Selatan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian Pekerjaan Umum, Dinas PUPRPKP Provinsi, Dinas PUPR Kabupaten					
	d	Pengembangan pengisian pasir (*sand nourishment*)	Kecamatan Mengwi, Kecamatan Kuta Utara, Kecamatan Kuta, Kecamatan Kuta Selatan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian Pekerjaan Umum, Dinas PUPRPKP Provinsi, Dinas PUPR Kabupaten					
	e	Pengembangan Penahan gelombang dan sampah	Kecamatan Mengwi, Kecamatan Kuta Utara, Kecamatan Kuta, Kecamatan Kuta Selatan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian Pekerjaan Umum, Dinas PUPRPKP Provinsi, Dinas PUPR Kabupaten					
	f	Pengembangan, penanganan dan pengelolaan sampah kiriman atau musiman di pesisir pantai	Kecamatan Mengwi, Kecamatan Kuta Utara, Kecamatan Kuta, Kecamatan Kuta Selatan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian Pekerjaan Umum, Dinas PUPRPKP Provinsi, Dinas PUPR Kabupaten					
	g	Pengembangan perlindungan, pelestarian, pengamanan dan penataan Kawasan Sempadan Pantai	Kecamatan Mengwi, Kecamatan Kuta Utara, Kecamatan Kuta, Kecamatan Kuta Selatan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian Pekerjaan Umum, Dinas PUPRPKP Provinsi, Dinas PUPR Kabupaten					
	h	Pengawasan dan pengendalian kawasan sempadan pantai	Kecamatan Mengwi, Kecamatan Kuta Utara, Kecamatan Kuta, Kecamatan Kuta Selatan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian Pekerjaan Umum, Dinas PUPRPKP Provinsi, Dinas PUPR Kabupaten					
	2	**Perlindungan Setempat Berupa Sempadan Sungai**								

No.	Program		Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan (PJM 1)				
						Tahap I				
						2025	2026	2027	2028	2029
	a	Rehabilitasi dan pengamanan Kawasan sempadan sungai	Kecamatan Petang, Kecamatan Abiansemal, Kecamatan Mengwi, Kecamatan Kuta Utara, Kecamatan Kuta Kecamatan Kuta Selatan.	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian Pekerjaan Umum, Dinas PUPRPKP Provinsi, Dinas PUPR Kabupaten					
	b	Intensifikasi dan ekstensifikasi ruang terbuka hijau	Kecamatan Petang, Kecamatan Abiansemal, Kecamatan Mengwi, Kecamatan Kuta Utara, Kecamatan Kuta Kecamatan Kuta Selatan.	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian Pekerjaan Umum, Dinas PUPRPKP Provinsi, Dinas PUPR Kabupaten					
	c	Penanaman pohon penghasil air di sepanjang Daerah Aliran Sungai (DAS)	Kecamatan Petang, Kecamatan Abiansemal, Kecamatan Mengwi, Kecamatan Kuta Utara, Kecamatan Kuta Kecamatan Kuta Selatan.	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian Pekerjaan Umum, Dinas PUPRPKP Provinsi, Dinas PUPR Kabupaten					
	d	Pengembangan perlindungan, pelestarian, pengamanan dan penataan Kawasan Sempadan sungai	Kecamatan Petang, Kecamatan Abiansemal, Kecamatan Mengwi, Kecamatan Kuta Utara, Kecamatan Kuta Kecamatan Kuta Selatan.	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian Pekerjaan Umum, Dinas PUPRPKP Provinsi, Dinas PUPR Kabupaten					
	e	Pengawasan dan pengendalian kawasan sempadan sungai	Kecamatan Petang, Kecamatan Abiansemal, Kecamatan Mengwi, Kecamatan Kuta Utara, Kecamatan Kuta Kecamatan Kuta Selatan.	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian Pekerjaan Umum, Dinas PUPRPKP Provinsi, Dinas PUPR Kabupaten					
	f	penyusunan dokumen perencanaan atau kajian pengelolaan Kawasan Sempadan Sungai	Kecamatan Petang, Kecamatan Abiansemal, Kecamatan Mengwi, Kecamatan Kuta Utara, Kecamatan Kuta Kecamatan Kuta Selatan.	APBD Kabupaten	Dinas PUPR Kabupaten					
	3	**Perlindungan Setempat Berupa Sempadan Jurang**								
	a	Pembangunan struktur/bangunan pengamanan tebing/ *seawall* pada jurang yang berbatasan dengan laut.	Kecamatan Kuta Selatan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian Pekerjaan Umum, Dinas PUPRPKP Provinsi, Dinas PUPR Kabupaten					
	b	Pengawasan dan pengendalian kawasan sempadan jurang	Kecamatan Kuta Selatan	APBD Kabupaten	Dinas PUPR Kabupaten					
	c	Pengembangan perlindungan, pelestarian, pengamanan dan penataan Kawasan Sempadan Jurang	Kecamatan Kuta Selatan	APBD Kabupaten	Dinas PUPR Kabupaten					
	d	penyusunan dokumen perencanaan atau kajian pengelolaan Kawasan Sempadan Jurang	Kecamatan Kuta Selatan	APBD Kabupaten	Dinas PUPR Kabupaten					
	4	**Perlindungan Setempat Berupa Kawasan Sekitar Tempat Suci**								
	a	Pengembangan perlindungan, pelestarian, pengamanan dan penataan Kawasan Sekitar Tempat Suci	Kecamatan Petang, Kecamatan Abiansemal, Kecamatan Mengwi, Kecamatan Kuta Utara, Kecamatan Kuta Kecamatan Kuta Selatan.	APBD Kabupaten	Dinas PUPR Kabupaten					
	b	Pengawasan dan pengendalian Kawasan Sekitar Tempat Suci	Kecamatan Petang, Kecamatan Abiansemal, Kecamatan Mengwi, Kecamatan Kuta Utara, Kecamatan Kuta Kecamatan Kuta Selatan.	APBD Kabupaten	Dinas PUPR Kabupaten					
	c	penyusunan dokumen perencanaan atau kajian pengelolaan Kawasan Sekitar Tempat Suci	Kecamatan Petang, Kecamatan Abiansemal, Kecamatan Mengwi, Kecamatan Kuta Utara, Kecamatan Kuta Kecamatan Kuta Selatan.	APBD Kabupaten	Dinas PUPR Kabupaten					
A.4	**Kawasan Konservasi**									
A.4.1	**Kawasan Pelestarian Alam**									
A.4.1.1		**Taman Hutan Raya**								
	1	Penyusunan zonasi dan penataan batas Taman Hutan Raya	Kecamatan Kuta, Kecamatan Kuta Selatan	APBN, APBD Provinsi, Sumber Pendanaan Lainnya yang Sah	Kementerian Kehutanan, Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi					
	2	Pengembangan rencana blok pengelolaan Taman Hutan Raya	Kecamatan Kuta, Kecamatan Kuta Selatan	APBN, APBD Provinsi, Sumber Pendanaan Lainnya yang Sah	Kementerian Kehutanan, Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi					

No.	Program		Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan (PJM 1)				
						Tahap I				
						2025	2026	2027	2028	2029
	3	Penegasan kerja sama pinjam pakai Taman Hutan Raya	Kecamatan Kuta, Kecamatan Kuta Selatan	APBN, APBD Provinsi, Sumber Pendanaan Lainnya yang Sah	Kementerian Kehutanan, Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi					
	4	Perlindungan dan pelestarian Taman Hutan Raya	Kecamatan Kuta, Kecamatan Kuta Selatan	APBN, APBD Provinsi, Sumber Pendanaan Lainnya yang Sah	Kementerian Kehutanan, Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi					
	5	Kerjasama Pemanfaatan Blok pemanfaatan Taman Hutan Raya sebagai RTH Publik-Hutan Kota (rimba kota)	Kecamatan Kuta, Kecamatan Kuta Selatan	APBN, APBD Provinsi, Sumber Pendanaan Lainnya yang Sah	Kementerian Kehutanan, Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi					
	6	Pembangunan struktur pengaman pantai	Kecamatan Kuta, Kecamatan Kuta Selatan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian Pekerjaan Umum, Dinas PUPRPKP Provinsi, Dinas PUPR Kabupaten					
	7	Pembangunan sarana dan prasarana mitigasi bencana	Kecamatan Kuta, Kecamatan Kuta Selatan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian Pekerjaan Umum, Dinas PUPRPKP Provinsi, Dinas PUPR Kabupaten					
	8	menanggulangi sedimentasi yang dapat menurunkan daya dukung dan daya tampung ekosistem pesisir dan perairan								
	a	Penyusunan *Feasibility Study* penanggulangan sedimen	Kecamatan Kuta, Kecamatan Kuta Selatan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian Pekerjaan Umum, Dinas PUPRPKP Provinsi, Dinas PUPR Kabupaten					
	b	Penyusunan Rencana penanggulangan sedimen dan pemanfaatan hasil sedimen	Kecamatan Kuta, Kecamatan Kuta Selatan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian Pekerjaan Umum, Dinas PUPRPKP Provinsi, Dinas PUPR Kabupaten					
	c	Permohonan Informasi Pemanfaatan Ruang Laut	Kecamatan Kuta, Kecamatan Kuta Selatan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian Pekerjaan Umum, Dinas PUPRPKP Provinsi, Dinas PUPR Kabupaten					
	d	Penyusunan Data kondisi terkini lokasi dan sekitarnya	Kecamatan Kuta, Kecamatan Kuta Selatan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian Pekerjaan Umum, Dinas PUPRPKP Provinsi, Dinas PUPR Kabupaten					
	e	Pemenuhan Persyaratan penanggulangan sedimen	Kecamatan Kuta, Kecamatan Kuta Selatan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian Pekerjaan Umum, Dinas PUPRPKP Provinsi, Dinas PUPR Kabupaten					
	f	Pemenuhan Persyaratan izin lainnya	Kecamatan Kuta, Kecamatan Kuta Selatan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian Pekerjaan Umum, Dinas PUPRPKP Provinsi, Dinas PUPR Kabupaten					
	9	mengoptimalkan Hasil Sedimentasi di perairan untuk kepentingan pembangunan dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan perairan.	Kecamatan Kuta, Kecamatan Kuta Selatan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian Pekerjaan Umum, Dinas PUPRPKP Provinsi, Dinas PUPR Kabupaten					
A.4.1.2		**Taman Wisata Alam**								
	1	Penyusunan blok pemanfaatan dan penataan batas seluruh kawasan taman wisata alam	Kecamatan Abiansemal	APBN, APBD Provinsi, Sumber Pendanaan Lainnya yang Sah	Kementerian Kehutanan, Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi					
	2	Perlindungan, pengawetan, konservasi dan pelestarian fungsi sumber daya alam guna mendukung kehidupan secara serasi dan berkelanjutan	Kecamatan Abiansemal	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Kehutanan, Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi					
	3	Preservasi dan perlindungan lahan yang secara lingkungan hidup rawan/sensitif	Kecamatan Abiansemal	APBN, APBD Provinsi, Sumber Pendanaan Lainnya yang Sah	Kementerian Kehutanan, Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi					

No.	Program		Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan (PJM 1)				
						Tahap I				
						2025	2026	2027	2028	2029
	4	Penyusunan perencanaan dan penataan zona konservasi untuk mengharmonisasikan pemanfaatan ruang, meningkatkan citra kawasan	Kecamatan Abiansemal	APBN, APBD Provinsi, Sumber Pendanaan Lainnya yang Sah	Kementerian Kehutanan, Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi					
A.5	**Kawasan Cagar Budaya**									
	1	Penetapan pengelolaan kawasan warisan budaya	Kecamatan Petang, Kecamatan Abiansemal, Kecamatan Mengwi	APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Dinas Kebudayaan Provinsi, Dinas Kebudayaan Kabupaten					
	2	Pemeliharaan peninggalan bangunan warisan budaya dan cagar budaya	Kecamatan Petang, Kecamatan Abiansemal, Kecamatan Mengwi	APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Dinas Kebudayaan Provinsi, Dinas Kebudayaan Kabupaten					
	3	Penyusunan rencana dan penataan kawasan cagar budaya	Kecamatan Petang, Kecamatan Abiansemal, Kecamatan Mengwi	APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Dinas Kebudayaan Provinsi, Dinas Kebudayaan Kabupaten					
A.6	**Kawasan Ekosistem Mangrove**									
	1	Pelestarian ekosistem mangrove	Kecamatan Kuta, Kecamatan Kuta Selatan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Sumber Pendanaan Lainnya yang Sah	Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten					
	2	Pengembangan wisata alam dan edukasi mangrove	Kecamatan Kuta, Kecamatan Kuta Selatan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Sumber Pendanaan Lainnya yang Sah	Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten					
	3	Pengembangan infrastruktur ruang terbuka publik	Kecamatan Kuta, Kecamatan Kuta Selatan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Sumber Pendanaan Lainnya yang Sah	Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten					
	4	Pengembangan sistem mitigasi dan adaptasi kebencanaan serta perubahan iklim secara terpadu	Kecamatan Kuta, Kecamatan Kuta Selatan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Sumber Pendanaan Lainnya yang Sah	Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten					
	5	Pengendalian kegiatan budi daya agar tidak mengganggu fungsi lindung kawasan ekosistem mangrove	Kecamatan Kuta, Kecamatan Kuta Selatan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten					
	6	Pembangunan struktur pengaman pantai	Kecamatan Kuta, Kecamatan Kuta Selatan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas PUPRPKP Provinsi, Dinas PUPR Kabupaten					
	7	Pembangunan sarana dan prasarana mitigasi bencana	Kecamatan Kuta, Kecamatan Kuta Selatan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas PUPRPKP Provinsi, Dinas PUPR Kabupaten					
	8	menanggulangi sedimentasi yang dapat menurunkan daya dukung dan daya tampung ekosistem pesisir dan perairan;								
	a	Penyusunan *Feasibility Study* penanggulangan sedimen	Kecamatan Kuta, Kecamatan Kuta Selatan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas PUPRPKP					

No.		Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan (PJM 1)				
						Tahap I				
						2025	2026	2027	2028	2029
					Provinsi, Dinas PUPR Kabupaten					
	b	Penyusunan Rencana penanggulangan sedimen dan pemanfaatan hasil sedimen	Kecamatan Kuta, Kecamatan Kuta Selatan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas PUPRPKP Provinsi, Dinas PUPR Kabupaten					
	c	Permohonan Informasi Pemanfaatan Ruang Laut	Kecamatan Kuta, Kecamatan Kuta Selatan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas PUPRPKP Provinsi, Dinas PUPR Kabupaten					
	d	Penyusunan Data kondisi terkini lokasi dan sekitarnya	Kecamatan Kuta, Kecamatan Kuta Selatan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas PUPRPKP Provinsi, Dinas PUPR Kabupaten					
	e	Pemenuhan Persyaratan penanggulangan sedimen	Kecamatan Kuta, Kecamatan Kuta Selatan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas PUPRPKP Provinsi, Dinas PUPR Kabupaten					
	f	Pemenuhan Persyaratan izin lainnya	Kecamatan Kuta, Kecamatan Kuta Selatan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas PUPRPKP Provinsi, Dinas PUPR Kabupaten					
	9	mengoptimalkan Hasil Sedimentasi di perairan untuk kepentingan pembangunan dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan perairan.	Kecamatan Kuta, Kecamatan Kuta Selatan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas PUPRPKP Provinsi, Dinas PUPR Kabupaten					
B	**Kawasan Budidaya**									
B.1	**Kawasan Hutan Produksi**									
	1	Memantapkan produktivitas hutan produksi terbatas	Kecamatan Kuta Selatan	APBN, APBD Provinsi, Sumber Pendanaan Lainnya yang Sah	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi					
	2	Pengembangan komoditas kayu dan non kayu penunjang industri kerajinan dan industri lainnya	Kecamatan Kuta Selatan	APBN, APBD Provinsi, Sumber Pendanaan Lainnya yang Sah	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi					
	3	Rehabilitasi hutan produksi	Kecamatan Kuta Selatan	APBN, APBD Provinsi, Sumber Pendanaan Lainnya yang Sah	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi					
	4	Program pengendalian kebakaran hutan	Kecamatan Kuta Selatan	APBN, APBD Provinsi, Sumber Pendanaan Lainnya yang Sah	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi					
	5	Pengendalian dan penegasan penguasaan dan pemilikan tanah pada kawasan hutan produksi	Kecamatan Kuta Selatan	APBN, APBD Provinsi, Sumber Pendanaan Lainnya yang Sah	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi					

No.		Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan (PJM 1)				
						Tahap I				
						2025	2026	2027	2028	2029
B.2	**Kawasan Pertanian**									
B.2.1	**Kawasan Tanaman Pangan**									
	1	Pengembangan lahan pertanian pangan sebagai KP2B	Kecamatan Petang, Kecamatan Abiansemal, Kecamatan Mengwi, Kecamatan Kuta Utara	APBD Kabupaten	Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten					
	2	Penguatan dan pemberdayaan kelompok tani dan subak	Kecamatan Petang, Kecamatan Abiansemal, Kecamatan Mengwi, Kecamatan Kuta Utara	APBD Kabupaten	Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten					
	3	Pengembangan insentif pertanian	Kecamatan Petang, Kecamatan Abiansemal, Kecamatan Mengwi, Kecamatan Kuta Utara	APBD Kabupaten	Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten					
	4	Pengembangan program peningkatan nilai tambah pertanian melalui ekowisata dan rekreasi	Kecamatan Petang, Kecamatan Abiansemal, Kecamatan Mengwi, Kecamatan Kuta Utara	APBD Kabupaten	Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten					
	5	Intensifikasi lahan pertanian tanaman pangan	Kecamatan Petang, Kecamatan Abiansemal, Kecamatan Mengwi, Kecamatan Kuta Utara	APBD Kabupaten	Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten					
	6	Pengembangan komoditas dan diversifikasi produk pertanian	Kecamatan Petang, Kecamatan Abiansemal, Kecamatan Mengwi, Kecamatan Kuta Utara	APBD Kabupaten	Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten					
	7	Penguatan terhadap ketahanan pangan dan kerawanan pangan	Kecamatan Petang, Kecamatan Abiansemal, Kecamatan Mengwi, Kecamatan Kuta Utara	APBD Kabupaten	Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten					
	8	Pengembangan perikanan budidaya terintegrasi dengan pertanian	Kecamatan Petang, Kecamatan Abiansemal, Kecamatan Mengwi, Kecamatan Kuta Utara	APBD Kabupaten, Sumber Pendanaan Lainnya yang Sah	Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten, Masyarakat					
	9	Pengembangan dan pengendalian kegiatan peternakan skala kecil terintegrasi dengan kawasan tanaman pangan	Kecamatan Petang, Kecamatan Abiansemal, Kecamatan Mengwi, Kecamatan Kuta Utara	APBD Kabupaten	Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten					
	10	Pengembangan sarana dan prasarana penunjang pertanian	Kecamatan Petang, Kecamatan Abiansemal, Kecamatan Mengwi, Kecamatan Kuta Utara	APBD Kabupaten	Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten					
B.2.2	**Kawasan Hortikultura**									
	1	Pemetaan lokasi, luasan dan jenis komoditi hortikultura	Kecamatan Petang, Kecamatan Abiansemal, Kecamatan Mengwi, Kecamatan Kuta Utara Kecamatan Kuta Selatan	APBD Kabupaten	Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten					
	2	Intensifikasi pemanfaatan lahan hortikultura	Kecamatan Petang, Kecamatan Abiansemal, Kecamatan Mengwi, Kecamatan Kuta Utara Kecamatan Kuta Selatan	APBD Kabupaten	Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten					
	3	Pengembangan komoditi hortikultura yang punya nilai jual yang sesuai agroklimat	Kecamatan Petang, Kecamatan Abiansemal, Kecamatan Mengwi, Kecamatan Kuta Utara Kecamatan Kuta Selatan	APBD Kabupaten	Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten					
	4	Pengembangan hortikultura yang terintegrasi dengan fasilitas rekreasi dan ekowisata secara harmonis	Kecamatan Petang, Kecamatan Abiansemal, Kecamatan Mengwi, Kecamatan Kuta Utara Kecamatan Kuta Selatan	APBD Kabupaten	Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten					
	5	Pengembangan perikanan budidaya terintegrasi dengan pertanian	Kecamatan Petang, Kecamatan Abiansemal, Kecamatan Mengwi, Kecamatan Kuta Utara Kecamatan Kuta Selatan	APBD Kabupaten	Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten					
	6	Pengembangan diversifikasi produk hasil pertanian	Kecamatan Petang, Kecamatan Abiansemal, Kecamatan Mengwi, Kecamatan Kuta Utara Kecamatan Kuta Selatan	APBD Kabupaten	Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten					
	7	Kerjasama/kemitraan dengan dunia usaha dan pariwisata dalam menyerap hasil produksi hortikultura lokal	Kecamatan Petang, Kecamatan Abiansemal, Kecamatan Mengwi, Kecamatan Kuta Utara Kecamatan Kuta Selatan	APBD Kabupaten, Sumber Pendanaan Lainnya yang Sah	Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten, Swasta, Masyarakat					
	8	Pengembangan dan pengendalian kegiatan peternakan skala kecil terintegrasi dengan kawasan hortikultura	Kecamatan Petang, Kecamatan Abiansemal, Kecamatan Mengwi, Kecamatan Kuta Utara Kecamatan Kuta Selatan	APBD Kabupaten	Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten					

No.	Program		Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan (PJM 1)				
						Tahap I				
						2025	2026	2027	2028	2029
	9	Pengembangan sarana dan prasarana penunjang pertanian	Kecamatan Petang, Kecamatan Abiansemal, Kecamatan Mengwi, Kecamatan Kuta Utara Kecamatan Kuta Selatan	APBD Kabupaten	Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten					
B.2.3	**Kawasan Perkebunan**									
	1	Pemetaan lokasi, luasan dan jenis komoditi perkebunan	Kecamatan Petang, Kecamatan Abiansemal, Kecamatan Mengwi	APBD Kabupaten	Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten					
	2	Intensifikasi pemanfaatan lahan perkebunan	Kecamatan Petang, Kecamatan Abiansemal, Kecamatan Mengwi	APBD Kabupaten	Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten					
	3	Pengembangan komoditi perkebunan yang punya nilai jual yang sesuai dengan agroklimat	Kecamatan Petang, Kecamatan Abiansemal, Kecamatan Mengwi	APBD Kabupaten	Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten					
	4	Pengembangan perkebunan yang terintegrasi dengan fasilitas rekreasi dan ekowisata secara harmonis	Kecamatan Petang, Kecamatan Abiansemal, Kecamatan Mengwi	APBD Kabupaten	Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten					
	5	Pengembangan kemitraan dengan dunia usaha dan Industri	Kecamatan Petang, Kecamatan Abiansemal, Kecamatan Mengwi	APBD Kabupaten	Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten					
	6	Pengembangan perikanan budidaya terintegrasi dengan pertanian	Kecamatan Petang, Kecamatan Abiansemal, Kecamatan Mengwi, Kecamatan Kuta Selatan	APBD Kabupaten	Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten					
	7	Pengembangan dan pengendalian kegiatan peternakan skala kecil terintegrasi dengan kawasan perkebunan	Kecamatan Petang, Kecamatan Abiansemal, Kecamatan Mengwi	APBD Kabupaten	Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten					
	8	Pengembangan sarana dan prasarana penunjang agribisnis	Kecamatan Petang, Kecamatan Abiansemal, Kecamatan Mengwi	APBD Kabupaten	Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten					
	9	Pengembangan wisata tematik pertanian yang terintegrasi	Kecamatan Petang, Kecamatan Abiansemal, Kecamatan Mengwi	APBD Kabupaten	Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten					
B.3	**Kawasan Perikanan**									
B.3.1	**Kawasan Perikanan Budi Daya**									
	1	Pengembangan kegiatan perikanan budi daya	Kecamatan Kuta Selatan	APBD Kabupaten	Dinas Perikanan Kabupaten					
	2	Pemetaan lokasi kegiatan perikanan budi daya	Kecamatan Kuta Selatan	APBD Kabupaten	Dinas Perikanan Kabupaten					
	3	Pengembangan sarana dan prasarana kegiatan perikanan pesisir	Kecamatan Kuta Selatan	APBD Kabupaten	Dinas Perikanan Kabupaten					
	4	Program pengolahan dan diversifikasi hasil perikanan	Kecamatan Kuta Selatan	APBD Kabupaten	Dinas Perikanan Kabupaten					
	5	Pengembangan dan pengelolaan kegiatan minawisata	Kecamatan Petang, Kecamatan Abiansemal, Kecamatan Mengwi, Kecamatan Kuta Utara, Kecamatan Kuta, Kecamatan Kuta Selatan	APBD Kabupaten, Sumber Pendanaan Lainnya yang Sah	Dinas Perikanan Kabupaten, Swasta, Masyarakat					
B.4	**Kawasan Pertambangan dan Energi**									
B.4.1	**Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik**									
	1	Pengembangan kawasan pembangkitan tenaga listrik	Kecamatan Mengwi Kecamatan Kuta Selatan	APBN, Sumber Pendanaan Lainnya yang Sah	Kementerian BUMN, Swasta					
	2	Pengendalian dan pembatasan kegiatan di sekitar kawasan pembangkitan tenaga listrik	Kecamatan Mengwi Kecamatan Kuta Selatan	APBN, Sumber Pendanaan Lainnya yang Sah	Kementerian BUMN, Swasta					
	3	Pengembangan mitigasi dan adaptasi terhadap resiko di sekitar kawasan pembangkitan tenaga listrik	Kecamatan Mengwi Kecamatan Kuta Selatan	APBN, Sumber Pendanaan Lainnya yang Sah	Kementerian BUMN, Swasta					
	4	Penyusunan perencanaan dan penataan kawasan pembangkitan tenaga listrik untuk harmonisasi pemanfaatan ruang dengan fungsi dan citra kawasan	Kecamatan Mengwi Kecamatan Kuta Selatan	APBN, Sumber Pendanaan Lainnya yang Sah	Kementerian BUMN, Swasta					
B.5	**Kawasan Peruntukan Industri**									
	1	Pengembangan kawasan industri berwawasan lingkungan (*eco-industrial)*	Kecamatan Petang, Kecamatan Abiansemal Kecamatan Mengwi.	APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi, Dinas					

No.	Program		Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan (PJM 1)				
						Tahap I				
						2025	2026	2027	2028	2029
					Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Kabupaten					
	2	Pengembangan infrastruktur pendukung kawasan peruntukan industri	Kecamatan Petang, Kecamatan Abiansemal Kecamatan Mengwi.	APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi, Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Kabupaten					
	3	Pengembangan sentra industri kecil dan menengah yang bercampur dengan permukiman	Kecamatan Petang, Kecamatan Abiansemal, Kecamatan Mengwi, Kecamatan Kuta Utara, Kecamatan Kuta, Kecamatan Kuta Selatan	APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi, Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Kabupaten					
	4	Pengendalian perkembangan kegiatan industri yang menghasilkan limbah berat dan dapat menimbulkan polusi	Kecamatan Petang, Kecamatan Abiansemal, Kecamatan Mengwi, Kecamatan Kuta Utara, Kecamatan Kuta, Kecamatan Kuta Selatan	APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi, Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Kabupaten					
	5	Penyediaan sistem pengelolaan air limbah untuk limbah	Kecamatan Petang, Kecamatan Abiansemal Kecamatan Mengwi.	APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi, Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Kabupaten					
	6	Penyusunan perencanaan dan penataan kawasan peruntukan industri untuk harmonisasi pemanfaatan ruang dengan fungsi dan citra kawasan	Kecamatan Petang, Kecamatan Abiansemal Kecamatan Mengwi.	APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi, Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Kabupaten					
B.6	**Kawasan Pariwisata**									
	1	Pengembangan kawasan pariwisata sesuai dengan potensi dan karakteristik kawasan	Kecamatan Mengwi, Kecamatan Kuta Utara, Kecamatan Kuta, Kecamatan Kuta Selatan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Sumber Pendanaan Lainnya yang Sah	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Dinas Pariwisata Provinsi, Dinas Pariwisata Kabupaten					
	2	Penerapan konsep pariwisata terbuka di kawasan sepanjang pesisir	Kecamatan Mengwi, Kecamatan Kuta Utara, Kecamatan Kuta, Kecamatan Kuta Selatan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Sumber Pendanaan Lainnya yang Sah	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Dinas Pariwisata Provinsi, Dinas Pariwisata Kabupaten					
	3	Pengembangan potensi desa wisata berbasis masyarakat	Kecamatan Petang, Kecamatan Abiansemal, Kecamatan Mengwi, Kecamatan Kuta Utara, Kecamatan Kuta, Kecamatan Kuta Selatan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Sumber Pendanaan Lainnya yang Sah	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Dinas Pariwisata Provinsi, Dinas Pariwisata Kabupaten					
	4	Optimalisasi potensi DTW alam, buatan, budaya dan desa wisata	Kecamatan Petang, Kecamatan Abiansemal, Kecamatan Mengwi, Kecamatan Kuta Utara, Kecamatan Kuta, Kecamatan Kuta Selatan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Sumber Pendanaan Lainnya yang Sah	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Dinas Pariwisata Provinsi, Dinas Pariwisata Kabupaten					
	5	Pembangunan infrastruktur penunjang pariwisata	Kecamatan Petang, Kecamatan Abiansemal, Kecamatan Mengwi, Kecamatan Kuta Utara, Kecamatan Kuta, Kecamatan Kuta Selatan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten,	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Dinas					

No.	Program		Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan (PJM 1)				
						Tahap I				
						2025	2026	2027	2028	2029
				Sumber Pendanaan Lainnya yang Sah	Pariwisata Provinsi, Dinas Pariwisata Kabupaten					
	6	Pengembangan fasilitas pariwisata	Kecamatan Petang, Kecamatan Abiansemal, Kecamatan Mengwi, Kecamatan Kuta Utara, Kecamatan Kuta, Kecamatan Kuta Selatan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Sumber Pendanaan Lainnya yang Sah	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Dinas Pariwisata Provinsi, Dinas Pariwisata Kabupaten					
	7	Pemantapan dan pengembangan DTW dengan konsep ekowisata	Kecamatan Petang, Kecamatan Abiansemal, Kecamatan Mengwi, Kecamatan Kuta Utara, Kecamatan Kuta, Kecamatan Kuta Selatan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Sumber Pendanaan Lainnya yang Sah	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Dinas Pariwisata Provinsi, Dinas Pariwisata Kabupaten					
	8	Pengembangan sarana dan prasarana pariwisata pada DTW	Kecamatan Petang, Kecamatan Abiansemal, Kecamatan Mengwi, Kecamatan Kuta Utara, Kecamatan Kuta, Kecamatan Kuta Selatan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Sumber Pendanaan Lainnya yang Sah	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Dinas Pariwisata Provinsi, Dinas Pariwisata Kabupaten					
	9	Peningkatan aksesibilitas ke seluruh DTW dan desa wisata	Kecamatan Petang, Kecamatan Abiansemal, Kecamatan Mengwi, Kecamatan Kuta Utara, Kecamatan Kuta, Kecamatan Kuta Selatan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Sumber Pendanaan Lainnya yang Sah	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Dinas Pariwisata Provinsi, Dinas Pariwisata Kabupaten					
	10	Pengembangan jaringan jalan sepanjang pesisir pantai penunjang kegiatan pariwisata	Kecamatan Mengwi, Kecamatan Kuta Utara, Kecamatan Kuta, Kecamatan Kuta Selatan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Sumber Pendanaan Lainnya yang Sah	Kementerian Pekerjaan Umum, Dinas PUPRPKP Provinsi, Dinas PUPR Kabupaten					
	11	Pengembangan infrastruktur penunjang transportasi laut untuk mendukung kegiatan pariwisata	Kecamatan Mengwi, Kecamatan Kuta Utara, Kecamatan Kuta, Kecamatan Kuta Selatan	APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Sumber Pendanaan Lainnya yang Sah	Dinas PUPRPKP Provinsi, Dinas PUPR Kabupaten, Swasta					
	12	Integrasi sistem *Cleanliness, Health, Safety and Environtment Sustainability (*CHSE) dalam Kawasan Pariwisata.	Kecamatan Petang, Kecamatan Abiansemal, Kecamatan Mengwi, Kecamatan Kuta Utara, Kecamatan Kuta, Kecamatan Kuta Selatan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Sumber Pendanaan Lainnya yang Sah	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Dinas Pariwisata Provinsi, Dinas Pariwisata Kabupaten					
	13	Pembangunan dan pengembangan bangunan penahan gelombang	Kecamatan Mengwi, Kecamatan Kuta Utara, Kecamatan Kuta, Kecamatan Kuta Selatan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Sumber Pendanaan Lainnya yang Sah	Kementerian Pekerjaan Umum, Dinas PUPRPKP Provinsi, Dinas PUPR Kabupaten, Swasta					
	14	Pembangunan struktur pengaman pantai	Kecamatan Mengwi, Kecamatan Kuta Utara, Kecamatan Kuta, Kecamatan Kuta Selatan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Sumber Pendanaan Lainnya yang Sah	Kementerian Pekerjaan Umum, Dinas PUPRPKP Provinsi, Dinas PUPR Kabupaten, Swasta					
	15	Pembangunan sarana dan prasarana mitigasi bencana	Kecamatan Mengwi, Kecamatan Kuta Utara, Kecamatan Kuta, Kecamatan Kuta Selatan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Sumber Pendanaan Lainnya yang Sah	Kementerian Pekerjaan Umum, Dinas PUPRPKP Provinsi, Dinas PUPR Kabupaten, Swasta					
	16	Normalisasi Pantai untuk pelestarian ekosistem pantai, pengembangan infrastruktur dan transportasi serta mitigasi bencana								
	a	Penyusunan *Feasibility Study* normalisasi pantai	Kecamatan Mengwi, Kecamatan Kuta Utara, Kecamatan Kuta, Kecamatan Kuta Selatan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas PUPRPKP Provinsi, Dinas PUPR Kabupaten					

No.	Program		Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan (PJM 1)				
						Tahap I				
						2025	2026	2027	2028	2029
	b	Penyusunan Rencana Bangunan dan Instalasi Laut	Kecamatan Mengwi, Kecamatan Kuta Utara, Kecamatan Kuta, Kecamatan Kuta Selatan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas PUPRPKP Provinsi, Dinas PUPR Kabupaten					
	c	Permohonan Informasi Pemanfaatan Ruang Laut	Kecamatan Mengwi, Kecamatan Kuta Utara, Kecamatan Kuta, Kecamatan Kuta Selatan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas PUPRPKP Provinsi, Dinas PUPR Kabupaten					
	d	Penyusunan Data kondisi terkini lokasi dan sekitarnya	Kecamatan Mengwi, Kecamatan Kuta Utara, Kecamatan Kuta, Kecamatan Kuta Selatan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas PUPRPKP Provinsi, Dinas PUPR Kabupaten					
	e	Pemenuhan Persyaratan normalisasi pantai	Kecamatan Mengwi, Kecamatan Kuta Utara, Kecamatan Kuta, Kecamatan Kuta Selatan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas PUPRPKP Provinsi, Dinas PUPR Kabupaten					
	f	Pemenuhan Persyaratan izin lainnya	Kecamatan Mengwi, Kecamatan Kuta Utara, Kecamatan Kuta, Kecamatan Kuta Selatan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas PUPRPKP Provinsi, Dinas PUPR Kabupaten					
	15	menanggulangi sedimentasi yang dapat menurunkan daya dukung dan daya tampung ekosistem pesisir dan perairan;								
	a	Penyusunan Feasibility Study penanggulangan sedimen	Kecamatan Mengwi, Kecamatan Kuta Utara, Kecamatan Kuta, Kecamatan Kuta Selatan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas PUPRPKP Provinsi, Dinas PUPR Kabupaten					
	b	Penyusunan Rencana penanggulangan sedimen dan pemanfaatan hasil sedimen	Kecamatan Mengwi, Kecamatan Kuta Utara, Kecamatan Kuta, Kecamatan Kuta Selatan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas PUPRPKP Provinsi, Dinas PUPR Kabupaten					
	c	Permohonan Informasi Pemanfaatan Ruang Laut	Kecamatan Mengwi, Kecamatan Kuta Utara, Kecamatan Kuta, Kecamatan Kuta Selatan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas PUPRPKP Provinsi, Dinas PUPR Kabupaten					
	d	Penyusunan Data kondisi terkini lokasi dan sekitarnya	Kecamatan Mengwi, Kecamatan Kuta Utara, Kecamatan Kuta, Kecamatan Kuta Selatan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas PUPRPKP Provinsi, Dinas PUPR Kabupaten					
	e	Pemenuhan Persyaratan penanggulangan sedimen	Kecamatan Mengwi, Kecamatan Kuta Utara, Kecamatan Kuta, Kecamatan Kuta Selatan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas PUPRPKP Provinsi, Dinas PUPR Kabupaten					
	f	Pemenuhan Persyaratan izin lainnya	Kecamatan Mengwi, Kecamatan Kuta Utara, Kecamatan Kuta, Kecamatan Kuta Selatan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas PUPRPKP Provinsi, Dinas PUPR Kabupaten					
	16	mengoptimalkan Hasil Sedimentasi di perairan untuk kepentingan pembangunan dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan perairan.	Kecamatan Mengwi, Kecamatan Kuta Utara, Kecamatan Kuta, Kecamatan Kuta Selatan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas PUPRPKP					

No.	Program		Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan (PJM 1)				
						Tahap I				
						2025	2026	2027	2028	2029
					Provinsi, Dinas PUPR Kabupaten					
B.7	**Kawasan Permukiman**									
B.7.1	**Kawasan Permukiman Perkotaan**									
	1	Pengembangan dan penataan kawasan permukiman perkotaan	Kecamatan Petang, Kecamatan Abiansemal, Kecamatan Mengwi, Kecamatan Kuta Utara, Kecamatan Kuta, Kecamatan Kuta Selatan	APBD Kabupaten, Sumber Pendanaan Lainnya yang Sah	Dinas PUPR Kabupaten, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten, Swasta					
	2	Pembangunan dan pengembangan rumah vertikal sesuai kajian	Kecamatan Petang, Kecamatan Abiansemal, Kecamatan Mengwi, Kecamatan Kuta Utara, Kecamatan Kuta, Kecamatan Kuta Selatan	APBD Kabupaten, Sumber Pendanaan Lainnya yang Sah	Dinas PUPR Kabupaten, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten, Swasta					
	3	Pengembangan RTH paling sedikit 30% (tiga puluh persen)	Kecamatan Petang, Kecamatan Abiansemal, Kecamatan Mengwi, Kecamatan Kuta Utara, Kecamatan Kuta, Kecamatan Kuta Selatan	APBD Kabupaten, Sumber Pendanaan Lainnya yang Sah	Dinas PUPR Kabupaten, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten, Swasta					
	4	Pengembangan ruang terbuka hijau sebagai tempat *creative hub* di setiap desa	Kecamatan Petang, Kecamatan Abiansemal, Kecamatan Mengwi, Kecamatan Kuta Utara, Kecamatan Kuta, Kecamatan Kuta Selatan	APBD Kabupaten, Sumber Pendanaan Lainnya yang Sah	Dinas PUPR Kabupaten, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten, Swasta					
	5	Penataan kawasan permukiman baru sesuai standar teknis yang dipersyaratkan	Kecamatan Petang, Kecamatan Abiansemal, Kecamatan Mengwi, Kecamatan Kuta Utara, Kecamatan Kuta, Kecamatan Kuta Selatan	APBD Kabupaten, Sumber Pendanaan Lainnya yang Sah	Dinas PUPR Kabupaten, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten, Swasta					
	6	Memfasilitasi perbaikan/ rehabilitasi kawasan permukiman kumuh dan rumah tidak layak huni	Kecamatan Petang, Kecamatan Abiansemal, Kecamatan Mengwi, Kecamatan Kuta Utara, Kecamatan Kuta, Kecamatan Kuta Selatan	APBD Kabupaten, Sumber Pendanaan Lainnya yang Sah	Dinas PUPR Kabupaten, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten, Swasta					
	7	Pengembangan dan peningkatan prasarana, sarana, dan utilitas permukiman	Kecamatan Petang, Kecamatan Abiansemal, Kecamatan Mengwi, Kecamatan Kuta Utara, Kecamatan Kuta, Kecamatan Kuta Selatan	APBD Kabupaten, Sumber Pendanaan Lainnya yang Sah	Dinas PUPR Kabupaten, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten, Swasta, Masyarakat					
	8	Penyediaan ruang terbuka non hijau dan ruang pejalan kaki	Kecamatan Petang, Kecamatan Abiansemal, Kecamatan Mengwi, Kecamatan Kuta Utara, Kecamatan Kuta, Kecamatan Kuta Selatan	APBD Kabupaten, Sumber Pendanaan Lainnya yang Sah	Dinas PUPR Kabupaten, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten, Swasta					
	9	Penyediaan layanan transportasi umum permukiman dan perkotaan	Kecamatan Petang, Kecamatan Abiansemal, Kecamatan Mengwi, Kecamatan Kuta Utara, Kecamatan Kuta, Kecamatan Kuta Selatan	APBD Kabupaten, Sumber Pendanaan Lainnya yang Sah	Dinas PUPR Kabupaten, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten, Swasta					
	10	Pengendalian perizinan pengembangan perumahan baru	Kecamatan Petang, Kecamatan Abiansemal, Kecamatan Mengwi, Kecamatan Kuta Utara, Kecamatan Kuta, Kecamatan Kuta Selatan	APBD Kabupaten, Sumber Pendanaan Lainnya yang Sah	Dinas PUPR Kabupaten, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten, Swasta					

No.	Program		Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan (PJM 1)				
						Tahap I				
						2025	2026	2027	2028	2029
	11	Relokasi bertahap perumahan dan kawasan permukiman yang berada pada kawasan rawan bencana tingkat tinggi	Kecamatan Petang, Kecamatan Abiansemal, Kecamatan Mengwi, Kecamatan Kuta Utara, Kecamatan Kuta, Kecamatan Kuta Selatan	APBD Kabupaten, Sumber Pendanaan Lainnya yang Sah	Dinas PUPR Kabupaten, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten, Swasta					
	12	Penyediaan prasarana mitigasi dan tempat evakuasi bencana	Kecamatan Petang, Kecamatan Abiansemal, Kecamatan Mengwi, Kecamatan Kuta Utara, Kecamatan Kuta, Kecamatan Kuta Selatan	APBD Kabupaten, Sumber Pendanaan Lainnya yang Sah	Dinas PUPR Kabupaten, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten, Swasta					
	13	Integrasi kegiatan industri kecil bercampur secara sinergi dengan kawasan permukiman perkotaan	Kecamatan Petang, Kecamatan Abiansemal, Kecamatan Mengwi, Kecamatan Kuta Utara, Kecamatan Kuta, Kecamatan Kuta Selatan	APBD Kabupaten, Sumber Pendanaan Lainnya yang Sah	Dinas PUPR Kabupaten, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten, Swasta					
	14	Pengembangan fasilitas penunjang kawasan sentra industri kecil dan menengah	Kecamatan Petang, Kecamatan Abiansemal, Kecamatan Mengwi, Kecamatan Kuta Utara, Kecamatan Kuta, Kecamatan Kuta Selatan	APBD Kabupaten, Sumber Pendanaan Lainnya yang Sah	Dinas PUPR Kabupaten, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten, Swasta					
	15	Peningkatan promosi dan *branding* kawasan sentra industri sentra industri kecil dan menengah	Kecamatan Petang, Kecamatan Abiansemal, Kecamatan Mengwi, Kecamatan Kuta Utara, Kecamatan Kuta, Kecamatan Kuta Selatan	APBD Kabupaten, Sumber Pendanaan Lainnya yang Sah	Dinas PUPR Kabupaten, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten, Swasta					
B.7.2	**Kawasan Permukiman Perdesaan**									
	1	Peningkatan konektivitas dan aksesibilitas antar desa dan dalam kawasan	Kecamatan Petang	APBD Kabupaten, Sumber Pendanaan Lainnya yang Sah	Dinas PUPR Kabupaten, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten, Swasta					
	2	Peningkatan kualitas dan perluasan layanan sanitasi di kawasan permukiman perdesaan	Kecamatan Petang	APBD Kabupaten, Sumber Pendanaan Lainnya yang Sah	Dinas PUPR Kabupaten, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten, Swasta					
	3	Peningkatan dan pemerataan prasarana, sarana dan utilitas permukiman	Kecamatan Petang	APBD Kabupaten, Sumber Pendanaan Lainnya yang Sah	Dinas PUPR Kabupaten, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten, Swasta					
	4	Penyediaan prasarana mitigasi dan tempat evakuasi bencana	Kecamatan Petang	APBD Kabupaten, Sumber Pendanaan Lainnya yang Sah	Dinas PUPR Kabupaten, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten, Swasta					
	5	Integrasi kegiatan industri kecil bercampur secara sinergi dengan kawasan permukiman perdesaan	Kecamatan Petang	APBD Kabupaten, Sumber Pendanaan Lainnya yang Sah	Dinas PUPR Kabupaten, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten, Swasta					
	6	Pengembangan fasilitas penunjang kawasan sentra industri kecil dan menengah	Kecamatan Petang	APBD Kabupaten, Sumber Pendanaan Lainnya yang Sah	Dinas PUPR Kabupaten, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten, Swasta					
	7	Peningkatan promosi dan *branding* kawasan sentra industri sentra industri kecil dan menengah	Kecamatan Petang	APBD Kabupaten, Sumber Pendanaan Lainnya yang Sah	Dinas PUPR Kabupaten, Dinas Perumahan Rakyat dan					

No.	Program		Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan (PJM 1)				
						Tahap I				
						2025	2026	2027	2028	2029
					Kawasan Permukiman Kabupaten, Swasta					
	8	Pengendalian kegiatan peternakan skala kecil berbasis masyarakat pada kawasan permukiman perdesaan	Kecamatan Petang	APBD Kabupaten, Sumber Pendanaan Lainnya yang Sah	Dinas PUPR Kabupaten, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten, Swasta					
	9	Integrasi kegiatan peternakan dan pertanian dengan kawasan permukiman	Kecamatan Petang	APBD Kabupaten	Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten					
	10	Pengendalian limbah ternak yang terintegrasi dengan permukiman melalui sistem pengelolaan limbah terpadu	Kecamatan Petang	APBD Kabupaten	Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten					
	11	Pengelolaan limbah ternak untuk diintegrasikan dengan sistem pertanian	Kecamatan Petang	APBD Kabupaten	Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten					
	12	Pengembangan ruang terbuka hijau sebagai tempat *creative hub* di setiap desa	Kecamatan Petang	APBD Kabupaten, Sumber Pendanaan Lainnya yang Sah	Dinas PUPR Kabupaten, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten, Swasta					
B.8	**Kawasan Transportasi**									
	1	Pemantapan dan pengembangan peruntukan infrastruktur transportasi	Kecamatan Mengwi, Kecamatan Kuta Utara Kecamatan Kuta	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Sumber Pendanaan Lainnya yang Sah	Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan Provinsi, Dinas Perhubungan Kabupaten					
	2	Pengembangan sarana dan prasarana penunjang kawasan transportasi	Kecamatan Mengwi, Kecamatan Kuta Utara Kecamatan Kuta	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Sumber Pendanaan Lainnya yang Sah	Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan Provinsi, Dinas Perhubungan Kabupaten					
	3	Pengembangan kawasan transportasi sesuai dengan kajian	Kecamatan Mengwi, Kecamatan Kuta Utara Kecamatan Kuta	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Sumber Pendanaan Lainnya yang Sah	Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan Provinsi, Dinas Perhubungan Kabupaten					
	4	Pengawasan dan penertiban kegiatan pemanfaatan ruang secara berkala terhadap kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan fungsi dan menurunkan kualitas lingkungan kawasan transportasi	Kecamatan Mengwi, Kecamatan Kuta Utara Kecamatan Kuta	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Sumber Pendanaan Lainnya yang Sah	Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan Provinsi, Dinas Perhubungan Kabupaten					
	5	Penataan lingkungan dan bangunan penunjang terminal	Kecamatan Mengwi	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Sumber Pendanaan Lainnya yang Sah	Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan Provinsi, Dinas Perhubungan Kabupaten					
	6	Penataan dan peningkatan kualitas fisik bangunan terminal	Kecamatan Mengwi	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Sumber Pendanaan Lainnya yang Sah	Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan Provinsi, Dinas Perhubungan Kabupaten					
	7	Pengembangan dan penataan kawasan berbasis transit (TOD)	Kecamatan Mengwi, Kecamatan Kuta Utara Kecamatan Kuta	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Sumber Pendanaan Lainnya yang Sah	Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan Provinsi, Dinas Perhubungan Kabupaten					

No.	Program		Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan (PJM 1)				
						Tahap I				
						2025	2026	2027	2028	2029
	8	Penataan dan peningkatan aksesibilitas jaringan jalan di kawasan transportasi	Kecamatan Mengwi, Kecamatan Kuta Utara Kecamatan Kuta	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Sumber Pendanaan Lainnya yang Sah	Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan Provinsi, Dinas Perhubungan Kabupaten					
	9	Pengembangan hunian berbasis transit (TOD)	Kecamatan Mengwi, Kecamatan Kuta Utara Kecamatan Kuta	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Sumber Pendanaan Lainnya yang Sah	Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan Provinsi, Dinas Perhubungan Kabupaten					
	10	Peningkatan konektivitas perumahan yang terdapat di kawasan transit (TOD)	Kecamatan Mengwi, Kecamatan Kuta Utara Kecamatan Kuta	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Sumber Pendanaan Lainnya yang Sah	Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan Provinsi, Dinas Perhubungan Kabupaten					
	11	Penyusunan perencanaan dan penataan kawasan transportasi untuk harmonisasi pemanfaatan ruang dengan fungsi dan citra kawasan	Kecamatan Mengwi, Kecamatan Kuta Utara Kecamatan Kuta	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Sumber Pendanaan Lainnya yang Sah	Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan Provinsi, Dinas Perhubungan Kabupaten					
	12	Peningkatan kapasitas pelayanan Bandar Udara Ngurah Rai	Kecamatan Kuta	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Sumber Pendanaan Lainnya yang Sah	Kementerian Perhubungan, Kementerian BUMN, Dinas Perhubungan Provinsi, Dinas Perhubungan Kabupaten					
	13	pengembangan sistem angkutan publik dan angkutan publik massal ramah energi	Kecamatan Mengwi, Kecamatan Kuta Utara Kecamatan Kuta	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Sumber Pendanaan Lainnya yang Sah	Kementerian Perhubungan, Kementerian BUMN, Dinas Perhubungan Provinsi, Dinas Perhubungan Kabupaten					
	14	Kajian/studi kelayakan (*feasibility study*) Pengembangan Kawasan Transportasi serta infrastruktur pendukungnya	Kecamatan Mengwi, Kecamatan Kuta Utara Kecamatan Kuta	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Sumber Pendanaan Lainnya yang Sah	Kementerian Perhubungan, Kementerian BUMN, Dinas Perhubungan Provinsi, Dinas Perhubungan Kabupaten					
	15	Permohonan pelepasan LSD (lahan sawah dilindungi) Pengembangan Kawasan Transportasi serta infrastruktur pendukungnya	Kecamatan Mengwi, Kecamatan Kuta Utara	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Sumber Pendanaan Lainnya yang Sah	Kementerian Perhubungan, Kementerian BUMN, Dinas Perhubungan Provinsi, Dinas Perhubungan Kabupaten					
	16	Pembebasan lahan Pengembangan Kawasan Transportasi serta infrastruktur pendukungnya	Kecamatan Mengwi, Kecamatan Kuta Utara Kecamatan Kuta	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Sumber Pendanaan Lainnya yang Sah	Kementerian Perhubungan, Kementerian BUMN, Dinas Perhubungan Provinsi, Dinas Perhubungan Kabupaten					
	17	Pembangunan Kawasan Transportasi serta infrastruktur pendukungnya	Kecamatan Mengwi, Kecamatan Kuta Utara Kecamatan Kuta	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Sumber Pendanaan Lainnya yang Sah	Kementerian Perhubungan, Kementerian BUMN, Dinas Perhubungan Provinsi, Dinas Perhubungan Kabupaten					
	18	Pembangunan struktur pengaman pantai	Kecamatan Kuta	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian Pekerjaan Umum, Dinas PUPRPKP Provinsi, Dinas PUPR Kabupaten					
	19	Pembangunan sarana dan prasarana mitigasi bencana	Kecamatan Kuta	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian Pekerjaan Umum, Dinas PUPRPKP Provinsi, Dinas PUPR Kabupaten					
	20	Normalisasi Pantai untuk pelestarian ekosistem pantai, pengembangan infrastruktur dan transportasi serta mitigasi bencana								

No.	Program		Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan (PJM 1)				
						Tahap I				
						2025	2026	2027	2028	2029
	a	Penyusunan *Feasibility Study* normalisasi pantai	Kecamatan Kuta	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas PUPRPKP Provinsi, Dinas PUPR Kabupaten					
	b	Penyusunan Rencana Bangunan dan Instalasi Laut	Kecamatan Kuta	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas PUPRPKP Provinsi, Dinas PUPR Kabupaten					
	c	Permohonan Informasi Pemanfaatan Ruang Laut	Kecamatan Kuta	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas PUPRPKP Provinsi, Dinas PUPR Kabupaten					
	d	Penyusunan Data kondisi terkini lokasi dan sekitarnya	Kecamatan Kuta	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas PUPRPKP Provinsi, Dinas PUPR Kabupaten					
	e	Pemenuhan Persyaratan normalisasi pantai	Kecamatan Kuta	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas PUPRPKP Provinsi, Dinas PUPR Kabupaten					
	f	Pemenuhan Persyaratan izin lainnya	Kecamatan Kuta	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas PUPRPKP Provinsi, Dinas PUPR Kabupaten					
B.9	**Kawasan Pertahanan dan Keamanan**									
	1	Pengendalian dan pengawasan kegiatan di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan	Kecamatan Petang, Kecamatan Abiansemal, Kecamatan Mengwi, Kecamatan Kuta Utara, Kecamatan Kuta Kecamatan Kuta Selatan	APBN	Kementerian Pertahanan, POLRI					
	2	Harmonisasi kawasan pertahanan dan keamanan dengan kawasan sekitarnya	Kecamatan Petang, Kecamatan Abiansemal, Kecamatan Mengwi, Kecamatan Kuta Utara, Kecamatan Kuta Kecamatan Kuta Selatan	APBN	Kementerian Pertahanan, POLRI					
	3	Pengembangan dan peningkatan prasarana, sarana, dan utilitas penunjang kawasan pertahanan dan keamanan	Kecamatan Petang, Kecamatan Abiansemal, Kecamatan Mengwi, Kecamatan Kuta Utara, Kecamatan Kuta Kecamatan Kuta Selatan	APBN	Kementerian Pertahanan, POLRI					
	4	Pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang di kawasan pertahanan dan keamanan lainnya.	Kecamatan Petang, Kecamatan Abiansemal, Kecamatan Mengwi, Kecamatan Kuta Utara, Kecamatan Kuta Kecamatan Kuta Selatan	APBN	Kementerian Pertahanan, POLRI					
III	**Perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten**									
A	**Kawasan Strategis Dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi**									
A.1	**Kawasan Perkotaan Prima Mangupura**									
	1	Peningkatan konektivitas antar pusat-pusat pelayanan kegiatan pemerintahan, perdagangan dan jasa, sosial budaya, kesehatan, transportasi, kesehatan dan pusat kegiatan olahraga	Kecamatan Mengwi	APBD Kabupaten	OPD Kabupaten					
	2	Pengembangan dan Pemantapan fasilitas Kesehatan skala kabupaten	Kecamatan Mengwi	APBD Kabupaten	Dinas Kesehatan, Dinas PUPR Kabupaten					
	3	Pengembangan pusat kegiatan olahraga	Kecamatan Mengwi	APBD Kabupaten	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Dinas PUPR Kabupaten					

No.		Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan (PJM 1)				
						Tahap I				
						2025	2026	2027	2028	2029
	4	Pengembangan pusat perdangangan dan jasa skala kabupaten dan wilayah	Kecamatan Mengwi	APBD Kabupaten	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas PUPR Kabupaten					
	5	Penyusunan masterplan/rancangan utama sarana dan prasarana kawasan sebagai *guideline* pembangunan	Kecamatan Mengwi	APBD Kabupaten	Dinas PUPR Kabupaten					
	6	Pengembangan dan peningkatan kualitas infrastruktur dan pelayanan transportasi	Kecamatan Mengwi	APBN, APBD Kabupaten	Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perhubungan, Dinas PUPR Kabupaten, Dinas Perhubungan Kabupaten					
	7	Pengembangan *Mass Rapid Transit* (MRT)/*Light Rapid Transit* (LRT)	Kecamatan Mengwi	APBN, APBD Kabupaten	Kementerian Perhubungan, Kementerian Perhubungan, Dinas PUPR Kabupaten, Dinas Perhubungan Kabupaten					
	8	Pengembangan *trem/electrical* minibus	Kecamatan Mengwi	APBD Kabupaten	Dinas Perhubungan Kabupaten					
	9	Pengembangan stasiun kereta api, *trem/electrical* minibus, dan MRT/LRT sesuai dengan kebutuhan dan kajian	Kecamatan Mengwi	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Sumber Pendanaan Lainnya yang Sah	Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan Provinsi, Dinas Perhubungan Kabupaten, Swasta					
	10	Pengembangan integrasi stasiun kereta api, *trem/electrical* minibus, MRT dengan sistem kawasan berorientasi transit/ TOD serta pengembangan angkutan massal lainnya	Kecamatan Mengwi	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Sumber Pendanaan Lainnya yang Sah	Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan Provinsi, Dinas Perhubungan Kabupaten, Swasta					
	11	Pengembangan perdagangan dan jasa skala wilayah dan penataan serta pemantapan koridor dan citra kawasan	Kecamatan Mengwi	APBD Kabupaten	Dinas PUPR Kabupaten					
	12	pengembangan TOD Mengwi yang terintegrasi dengan pusat perdagangan skala kabupaten, permukiman, dilengkapi dengan akses jalur sepeda dan jalur pejalan kaki yang aman dan nyaman	Kecamatan Mengwi	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian Pekerjaan Umu, Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan Provinsi, Dinas PUPR Kabupaten, Dinas Perhubungan Kabupaten					
	13	Pengembangan Ruang Terbuka hijau publik yang proporsional dan inklusif	Kecamatan Mengwi	APBD Kabupaten	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR Kabupaten					
	14	Penyusunan masterplan/rancangan utama kawasan sebagai *guideline* pembangunan citra kawasan	Kecamatan Mengwi	APBD Kabupaten	Dinas PUPR Kabupaten					
	15	perlindungan lahan pertanian produktif	Kecamatan Mengwi	APBD Kabupaten	Dinas Pertanian Kabupaten					
A.2	**Kawasan Perkotaan Agropolitan**									
	1	Pengembangan konsentrasi sumber daya dan pendanaan bidang pertanian	Kecamatan Petang, Kecamatan Abiansemal	APBD Kabupaten	Dinas Pertanian Kabupaten					
	2	Pengembangan kelompok pertanian unggulan secara kolektif	Kecamatan Petang, Kecamatan Abiansemal	APBD Kabupaten	Dinas Pertanian Kabupaten					
	3	Peningkatan jaringan jalan di dalam kawasan dan antar kawasan	Kecamatan Petang, Kecamatan Abiansemal	APBD Kabupaten	Dinas Pertanian Kabupaten, Dinas PUPR Kabupaten					
	4	Pengembangan sentra atau pusat perdagangan produk dan jasa pertanian	Kecamatan Petang, Kecamatan Abiansemal	APBD Kabupaten	Dinas Pertanian Kabupaten, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten					
	5	Pengembangan dan pemerataan jaringan listrik, air bersih, pengelolaan persampahan, sanitasi dan limbah dan telekomunikasi	Kecamatan Petang, Kecamatan Abiansemal	APBD Kabupaten	OPD Kabupaten					
	6	pengembangan sistem penyimpanan komoditi yang bisa menjaga kualitas, menerapkan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan	Kecamatan Petang, Kecamatan Abiansemal	APBD Kabupaten, Swasata	Dinas Pertanian Kabupaten, Swasta					

No.	Program		Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan (PJM 1)				
						Tahap I				
						2025	2026	2027	2028	2029
	7	Penggunaan teknologi pertanian yang ramah lingkungan dan tidak mencemari lingkungan	Kecamatan Petang, Kecamatan Abiansemal	APBD Kabupaten	Dinas Pertanian Kabupaten					
	8	Pengembangan agrowisata melalui kolaborasi pemerintah, masyarakat dan swasta dalam pengembangan wisata pertanian	Kecamatan Petang, Kecamatan Abiansemal	APBD Kabupaten, Swasata	Dinas Pertanian Kabupaten, Swasta					
	9	Pengembangan wisata buatan yang terintegrasi dengan alam dan pertanian	Kecamatan Petang, Kecamatan Abiansemal	APBD Kabupaten, Swasata	Dinas Pertanian Kabupaten, Swasta					
	10	Pengembangan sentra penelitian pertanian	Kecamatan Petang, Kecamatan Abiansemal	APBD Kabupaten	Dinas Pertanian Kabupaten					
	11	Penyusunan masterplan/rancangan tata bangunan dan lingkungan kawasan sebagai *guideline* pembangunan	Kecamatan Petang, Kecamatan Abiansemal	APBD Kabupaten	Dinas Pertanian Kabupaten					
	12	Pengembangan industri pertanian seperti industri pembibitan, industri agrokimia, industri agrootomotif dan lainnya	Kecamatan Petang, Kecamatan Abiansemal	APBD Kabupaten, Swasata	Dinas Pertanian Kabupaten, Swasta					
	13	Pengembangan industri hasil pertanian industri pengolahan makanan, industri pengolahan minuman, industri kreatif lainnya	Kecamatan Petang, Kecamatan Abiansemal	APBD Kabupaten, Swasata	Dinas Pertanian Kabupaten, Swasta					
	14	Pengembangan jasa penunjang pertanian (lembaga pertanian, lembaga keuangan, lembaga pendidikan pertanian)	Kecamatan Petang, Kecamatan Abiansemal	APBD Kabupaten, Swasata	Dinas Pertanian Kabupaten, Swasta					
	15	pengembangan kemitraan dan potensi pasar ekspor	Kecamatan Petang, Kecamatan Abiansemal	APBD Kabupaten, Swasata	Dinas Pertanian Kabupaten, Swasta					
	16	Pemanfaatan teknologi pertanian	Kecamatan Petang, Kecamatan Abiansemal	APBD Kabupaten, Swasata	Dinas Pertanian Kabupaten, Swasta					
	17	Penyesuaian waktu dan pola tanam	Kecamatan Petang, Kecamatan Abiansemal	APBD Kabupaten, Swasata	Dinas Pertanian Kabupaten, Swasta					
	18	Pengembangan Penggunaan varietas unggul	Kecamatan Petang, Kecamatan Abiansemal	APBD Kabupaten, Swasata	Dinas Pertanian Kabupaten, Swasta					
A.3	**Kawasan Perkotaan Pariwisata**									
	1	Pengembangan dan Pemantapan potensi DTW alam, budaya dan buatan yang berjati diri budaya Bali	Kecamatan Mengwi, Kecamatan Kuta Utara, Kecamatan Kuta, Kecamatan Kuta Selatan	APBD Kabupaten, Swasta	Dinas PUPR Kabupaten, Swasta					
	2	Pemantapan pelayanan fasilitas, infrastruktur dan transportasi pendukung kepariwisataan yang ramah lingkungan dan berstandar internasional	Kecamatan Mengwi, Kecamatan Kuta Utara, Kecamatan Kuta, Kecamatan Kuta Selatan	APBD Kabupaten, Swasta	Dinas PUPR Kabupaten, Swasta					
	3	Penyusunan masterplan/rancangan tata bangunan dan lingkungan kawasan sebagai *guideline* pembangunan	Kecamatan Mengwi, Kecamatan Kuta Utara, Kecamatan Kuta, Kecamatan Kuta Selatan	APBD Kabupaten	Dinas Pariwisata, Dinas PUPR Kabupaten					
	4	Pengembangan jaringan energi listrik yang memadai serta ramah lingkungan	Kecamatan Mengwi, Kecamatan Kuta Utara, Kecamatan Kuta, Kecamatan Kuta Selatan	APBD Kabupaten, Swasta	Dinas PUPR Kabupaten, Swasta					
	5	Pengembangan sistem pengelolaan persampahan dan limbah yang profesional	Kecamatan Mengwi, Kecamatan Kuta Utara, Kecamatan Kuta, Kecamatan Kuta Selatan	APBN, APBD Kabupaten	Kementerian Pekerjaan Umum, Dinas PUPR Kabupaten					
	6	Optimalisasi dan pengembangan penyediaan air minum menggunakan teknologi SWRO	Kecamatan Mengwi, Kecamatan Kuta Utara, Kecamatan Kuta, Kecamatan Kuta Selatan	APBN, APBD Kabupaten	Kementerian Pekrjaan Umum, Dinas PUPR Kabupaten					
	7	Pengembangan *charging station* untuk kendaraan listrik	Kecamatan Mengwi, Kecamatan Kuta Utara, Kecamatan Kuta, Kecamatan Kuta Selatan	APBD Kabupaten, Swasta	Kementerian BUMN, Swasta					
	9	Pengembangan perdagangan dan jasa skala wilayah dan penataan serta pemantapan koridor dan citra kawasan	Kecamatan Mengwi, Kecamatan Kuta Utara, Kecamatan Kuta, Kecamatan Kuta Selatan	APBD Kabupaten	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas PUPR Kabupaten					
	10	Pengembangan kawasan pendidikan tinggi yang harmonis dengan kawasan sekitarnya	Kecamatan Mengwi, Kecamatan Kuta Utara, Kecamatan Kuta, Kecamatan Kuta Selatan	APBN	Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi					
	11	Pengembangan potensi *Sport Hub* sebagai pusat *Sport Tourism*.	Kecamatan Kuta Selatan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas PUPRPKP					

No.	Program		Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan (PJM 1)				
						Tahap I				
						2025	2026	2027	2028	2029
					Provinsi, Dinas PUPR Kabupaten, Swasta					
	12	Pengembangan *Mass Rapid Transit* (MRT)/*Light Rapid Transit* (LRT)	Kecamatan Mengwi, Kecamatan Kuta Utara, Kecamatan Kuta, Kecamatan Kuta Selatan	APBN, APBD Kabupaten	Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perhubungan, Dinas PUPR Kabupaten, Dinas Perhubungan Kabupaten					
	13	Pengembangan pelayanan jaringan transportasi publik massal baik berbasis rel maupun bus didukung pengembangan Kawasan TOD	Kecamatan Mengwi, Kecamatan Kuta Utara, Kecamatan Kuta, Kecamatan Kuta Selatan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan Provinsi, Dinas PUPR Kabupaten, Dinas Perhubungan Kabupaten					
	14	Pengembangan *trem/electrical* minibus	Kecamatan Mengwi, Kecamatan Kuta Utara, Kecamatan Kuta, Kecamatan Kuta Selatan	APBD Kabupaten	Dinas Perhubungan Kabupaten					
	15	Pengembangan stasiun kereta api, *trem/electrical* minibus, dan MRT / LRT sesuai dengan kebutuhan dan kajian	Kecamatan Mengwi, Kecamatan Kuta Utara, Kecamatan Kuta, Kecamatan Kuta Selatan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Sumber Pendanaan Lainnya yang Sah	Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan Provinsi, Dinas Perhubungan Kabupaten, Swasta					
	16	Pengembangan integrasi stasiun kereta api, *trem/electrical* minibus, MRT dengan sistem kawasan berorientasi transit/ TOD serta pengembangan angkutan massal lainnya	Kecamatan Mengwi, Kecamatan Kuta Utara, Kecamatan Kuta, Kecamatan Kuta Selatan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Sumber Pendanaan Lainnya yang Sah	Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan Provinsi, Dinas Perhubungan Kabupaten, Swasta					
	17	pengembangan mitigasi rawan bencana tsunami	Kecamatan Mengwi, Kecamatan Kuta Utara, Kecamatan Kuta, Kecamatan Kuta Selatan	APBD Kabupaten, Swasta	Dinas PUPR Kabupaten, Swasta					
	19	Pengawasan, pengendalian dan pemanfaatan tanah negara di pesisir pantai sebagai ruang publik	Kecamatan Mengwi, Kecamatan Kuta Utara, Kecamatan Kuta, Kecamatan Kuta Selatan	APBD Kabupaten	Dinas PUPR Kabupaten					
	20	Pembangunan sarana dan prasarana rekreasi pada ruang terbuka publik	Kecamatan Mengwi, Kecamatan Kuta Utara, Kecamatan Kuta, Kecamatan Kuta Selatan	APBD Kabupaten, Swasta	Dinas PUPR Kabupaten, Swasta					
	21	Penyusunan kajian teknis dan kajian resiko kebencanaan terhadap pemanfaatan ruang di kawasan sempadan jurang dan pantai	Kecamatan Mengwi, Kecamatan Kuta Utara, Kecamatan Kuta, Kecamatan Kuta Selatan	APBD Kabupaten, Swasta	Dinas PUPR Kabupaten, Swasta					
	22	Pengembangan dan pemantapan kegiatan ekowisata dan eduwisata yang berkelanjutan dan terintegrasi dengan pelestarian ekosistem keanekaragaman hayati dan satwa	Kecamatan Mengwi, Kecamatan Kuta Utara, Kecamatan Kuta, Kecamatan Kuta Selatan	APBD Kabupaten, Swasta	Dinas PUPR Kabupaten, Swasta					
	23	penerapan prinsip bangunan ramah lingkungan dan rendah karbon;	Kecamatan Mengwi, Kecamatan Kuta Utara, Kecamatan Kuta, Kecamatan Kuta Selatan	APBD Kabupaten, Swasta	Dinas PUPR Kabupaten, Swasta					
	24	penerapan gaya bangunan berkarakter budaya Bali dan arsitektur Bali pada bangunan akomodasi dan fasilitas penunjang pariwisata.	Kecamatan Mengwi, Kecamatan Kuta Utara, Kecamatan Kuta, Kecamatan Kuta Selatan	APBD Kabupaten, Swasta	Dinas PUPR Kabupaten, Swasta					
	25	pengembangan upaya pengendalian abrasi pantai melalui program *sand nouristment* dan program perlindungan lainnya	Kecamatan Mengwi, Kecamatan Kuta Utara, Kecamatan Kuta, Kecamatan Kuta Selatan	APBD Kabupaten, Swasta	Dinas PUPR Kabupaten, Swasta					
A.4		**Kawasan Pertanian Pangan Terintegrasi**								
	1	Pengembangan dan pemantapan KP2B melalui penetapan LP2B yang didukung insentif dan disinsentif	Kecamatan Petang, Kecamatan Abiansemal, Kecamatan Mengwi Kecamatan Kuta Utara	APBD Kabupaten	Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten					
	2	Pemantapan infrastruktur penunjang kegiatan pertanian meliputi jalan usaha tani, jaringan irigasi, dan penyediaan air baku	Kecamatan Petang, Kecamatan Abiansemal, Kecamatan Mengwi Kecamatan Kuta Utara	APBD Kabupaten	Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten					
	3	Pengembangan sebagai ekowisata, eduwisata dan desa wisata	Kecamatan Petang, Kecamatan Abiansemal, Kecamatan Mengwi Kecamatan Kuta Utara	APBD Kabupaten	Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten					
	4	Penguatan eksistensi organisasi *subak*	Kecamatan Petang, Kecamatan Abiansemal, Kecamatan Mengwi Kecamatan Kuta Utara	APBD Kabupaten	Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten					

No.		Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan (PJM 1)				
						Tahap I				
						2025	2026	2027	2028	2029
	5	Pengelolaan pemanfaatan yang mengintegrasikan fungsi ekologi, sosial budaya dan ekonomi	Kecamatan Petang, Kecamatan Abiansemal, Kecamatan Mengwi Kecamatan Kuta Utara	APBD Kabupaten	Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten					
	6	Pengembangan dan pemantapan agroindustri dan agribisnis	Kecamatan Petang, Kecamatan Abiansemal, Kecamatan Mengwi Kecamatan Kuta Utara	APBD Kabupaten, Swasta	Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten, Swasta					
B	**Kawasan Strategis Dari Sudut Kepentingan Sosial Dan Budaya**									
B.1	**Kawasan Tempat Suci Pura Pucak Mangu**									
	1	Konservasi dan revitalisasi warisan budaya dan nilai-nilai kesucian pada kawasan tempat suci	Kecamatan Petang	APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Sumber Pendanaan Lain Yang Sah	Dinas Kebudayaan Provinsi, Dinas Kebudayaan Kabupaten, Masyarakat					
	2	Pengembangan dan penetapan sistem zonasi pemanfaatan yang mencakup zona inti dan zona penyangga pada kawasan tempat suci sesuai ketentuan kearifan lokal dan budaya Bali	Kecamatan Petang	APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Sumber Pendanaan Lain Yang Sah	Dinas Kebudayaan Provinsi, Dinas Kebudayaan Kabupaten, Masyarakat					
	3	Pengembangan potensi DTW budaya dan spiritual berbasis ekowisata secara berkelanjutan yang berjati diri budaya Bali	Kecamatan Petang	APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Sumber Pendanaan Lain Yang Sah	Dinas Kebudayaan Provinsi, Dinas Kebudayaan Kabupaten, Masyarakat					
	4	Penyusunan masterplan/rancangan tata bangunan dan lingkungan kawasan sebagai *guideline* pembangunan	Kecamatan Petang	APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Sumber Pendanaan Lain Yang Sah	Dinas Kebudayaan Provinsi, Dinas Kebudayaan Kabupaten					
B.2	**Kawasan Tempat Suci Pura Pucak Tedung**									
	1	Konservasi dan revitalisasi warisan budaya dan nilai-nilai kesucian pada kawasan tempat suci	Kecamatan Petang	APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Sumber Pendanaan Lain Yang Sah	Dinas Kebudayaan Provinsi, Dinas Kebudayaan Kabupaten					
	2	Pengembangan kelembagaan dan pengelolaan cagar budaya	Kecamatan Petang	APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Sumber Pendanaan Lain Yang Sah	Dinas Kebudayaan Provinsi, Dinas Kebudayaan Kabupaten					
	3	Pengembangan dan penetapan sistem zonasi pemanfaatan yang mencakup zona inti dan zona penyangga pada kawasan tempat suci sesuai ketentuan kearifan lokal dan budaya Bali	Kecamatan Petang	APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Sumber Pendanaan Lain Yang Sah	Dinas Kebudayaan Provinsi, Dinas Kebudayaan Kabupaten					
	4	Memantapkan pengembangan potensi DTW budaya dan spiritual berbasis ekowisata secara berkelanjutan yang berjati diri budaya Bali	Kecamatan Petang	APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Sumber Pendanaan Lain Yang Sah	Dinas Kebudayaan Provinsi, Dinas Kebudayaan Kabupaten					
	5	Penyusunan masterplan/rancangan tata bangunan dan lingkungan kawasan sebagai *guideline* pembangunan	Kecamatan Petang	APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Sumber Pendanaan Lain Yang Sah	Dinas Kebudayaan Provinsi, Dinas Kebudayaan Kabupaten					
B.3	**Kawasan Tempat Suci Pura Purusada**									
	1	Konservasi dan revitalisasi warisan budaya dan nilai-nilai kesucian pada kawasan tempat suci	Kecamatan Mengwi	APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Sumber	Dinas Kebudayaan Provinsi, Dinas Kebudayaan Kabupaten					

No.		Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan (PJM 1)				
						Tahap I				
						2025	2026	2027	2028	2029
				Pendanaan Lain Yang Sah						
	2	Pengembangan kelembagaan dan pengelolaan cagar budaya	Kecamatan Mengwi	APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Sumber Pendanaan Lain Yang Sah	Dinas Kebudayaan Provinsi, Dinas Kebudayaan Kabupaten					
	3	Pengembangan dan penetapan sistem zonasi pemanfaatan yang mencakup zona inti dan zona penyangga pada kawasan tempat suci sesuai ketentuan kearifan lokal dan budaya Bali	Kecamatan Mengwi	APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Sumber Pendanaan Lain Yang Sah	Dinas Kebudayaan Provinsi, Dinas Kebudayaan Kabupaten					
	4	Memantapkan pengembangan potensi DTW budaya dan spiritual berbasis ekowisata secara berkelanjutan yang berjati diri budaya Bali	Kecamatan Mengwi	APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Sumber Pendanaan Lain Yang Sah	Dinas Kebudayaan Provinsi, Dinas Kebudayaan Kabupaten					
	5	Penyusunan masterplan/rancangan tata bangunan dan lingkungan kawasan sebagai *guideline* pembangunan	Kecamatan Mengwi	APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Sumber Pendanaan Lain Yang Sah	Dinas Kebudayaan Provinsi, Dinas Kebudayaan Kabupaten					
B.4	**Kawasan Tempat Suci Pura Taman Ayun**									
	1	Perlindungan dan pelestarian tinggalan budaya dari dampak Pemanfaatan Ruang yang dapat mengganggu fungsi dan kelestarian tinggalan cagar budaya;	Kecamatan Mengwi	APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Sumber Pendanaan Lain Yang Sah	Dinas Kebudayaan Provinsi, Dinas Kebudayaan Kabupaten					
	2	Pengembangan Kawasan Budi Daya yang berdaya saing dan ramah lingkungan, serta berbasis pada adat budaya dan kearifan lokal Masyarakat sesuai prinsip pembangunan berkelanjutan;	Kecamatan Mengwi	APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Sumber Pendanaan Lain Yang Sah	Dinas Kebudayaan Provinsi, Dinas Kebudayaan Kabupaten					
	3	Memantapkan pengembangan potensi DTW budaya dan spiritual berbasis ekowisata secara berkelanjutan yang berjati diri budaya Bali.	Kecamatan Mengwi	APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Sumber Pendanaan Lain Yang Sah	Dinas Kebudayaan Provinsi, Dinas Kebudayaan Kabupaten					
	4	Penyusunan masterplan/rancangan tata bangunan dan lingkungan kawasan sebagai *guideline* pembangunan	Kecamatan Mengwi	APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Sumber Pendanaan Lain Yang Sah	Dinas Kebudayaan Provinsi, Dinas Kebudayaan Kabupaten					
B.5	**Kawasan Tempat Suci Pura Petitenget**									
	1	Konservasi dan revitalisasi warisan budaya dan nilai-nilai kesucian pada kawasan tempat suci	Kecamatan Kuta Utara	APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Sumber Pendanaan Lain Yang Sah	Dinas Kebudayaan Provinsi, Dinas Kebudayaan Kabupaten					
	2	Pengembangan dan penetapan sistem zonasi pemanfaatan yang mencakup zona inti dan zona penyangga pada kawasan tempat suci sesuai ketentuan kearifan lokal dan budaya Bali	Kecamatan Kuta Utara	APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Sumber Pendanaan Lain Yang Sah	Dinas Kebudayaan Provinsi, Dinas Kebudayaan Kabupaten					
	3	Pengembangan potensi DTW budaya dan spiritual berbasis ekowisata secara berkelanjutan yang berjati diri budaya Bali	Kecamatan Kuta Utara	APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Sumber Pendanaan Lain Yang Sah	Dinas Kebudayaan Provinsi, Dinas Kebudayaan Kabupaten					

No.	Program		Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan (PJM 1)				
						Tahap I				
						2025	2026	2027	2028	2029
	4	Penyusunan masterplan/rancangan tata bangunan dan lingkungan kawasan sebagai *guideline* pembangunan	Kecamatan Kuta Utara	APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Sumber Pendanaan Lain Yang Sah	Dinas Kebudayaan Provinsi, Dinas Kebudayaan Kabupaten					
B.6	**Kawasan Tempat Suci Pura Luhur Uluwatu**									
	1	Konservasi dan revitalisasi warisan budaya dan nilai-nilai kesucian pada kawasan tempat suci	Kecamatan Kuta Selatan	APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Sumber Pendanaan Lain Yang Sah	Dinas Kebudayaan Provinsi, Dinas Kebudayaan Kabupaten					
	2	Pengembangan dan penetapan sistem zonasi pemanfaatan yang mencakup zona inti dan zona penyangga pada kawasan tempat suci sesuai ketentuan kearifan lokal dan budaya Bali	Kecamatan Kuta Selatan	APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Sumber Pendanaan Lain Yang Sah	Dinas Kebudayaan Provinsi, Dinas Kebudayaan Kabupaten					
	3	Pengembangan potensi DTW budaya dan spiritual berbasis ekowisata secara berkelanjutan yang berjati diri budaya Bali	Kecamatan Kuta Selatan	APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Sumber Pendanaan Lain Yang Sah	Dinas Kebudayaan Provinsi, Dinas Kebudayaan Kabupaten					
	4	Penyusunan masterplan/rancangan tata bangunan dan lingkungan kawasan sebagai *guideline* pembangunan	Kecamatan Kuta Selatan	APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Sumber Pendanaan Lain Yang Sah	Dinas Kebudayaan Provinsi, Dinas Kebudayaan Kabupaten					
B.7	**Kawasan Tempat Suci Pura Gunung Payung**									
	1	Konservasi dan revitalisasi warisan budaya dan nilai-nilai kesucian pada kawasan tempat suci	Kecamatan Kuta Selatan	APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Sumber Pendanaan Lain Yang Sah	Dinas Kebudayaan Provinsi, Dinas Kebudayaan Kabupaten					
	2	Pengembangan kelembagaan dan pengelolaan cagar budaya	Kecamatan Kuta Selatan	APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Sumber Pendanaan Lain Yang Sah	Dinas Kebudayaan Provinsi, Dinas Kebudayaan Kabupaten					
	3	Pengembangan dan penetapan sistem zonasi pemanfaatan yang mencakup zona inti dan zona penyangga pada kawasan tempat suci sesuai ketentuan kearifan lokal dan budaya Bali	Kecamatan Kuta Selatan	APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Sumber Pendanaan Lain Yang Sah	Dinas Kebudayaan Provinsi, Dinas Kebudayaan Kabupaten					
	4	Memantapkan pengembangan potensi DTW budaya dan spiritual berbasis ekowisata secara berkelanjutan yang berjati diri budaya Bali	Kecamatan Kuta Selatan	APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Sumber Pendanaan Lain Yang Sah	Dinas Kebudayaan Provinsi, Dinas Kebudayaan Kabupaten					
	5	Penyusunan masterplan/rancangan tata bangunan dan lingkungan kawasan sebagai *guideline* pembangunan	Kecamatan Kuta Selatan	APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Sumber Pendanaan Lain Yang Sah	Dinas Kebudayaan Provinsi, Dinas Kebudayaan Kabupaten					
B.9	**Kawasan Tempat Suci Pura Goa Gong**									
	1	Konservasi dan revitalisasi warisan budaya dan nilai-nilai kesucian pada kawasan tempat suci	Kecamatan Kuta Selatan	APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Sumber Pendanaan Lain Yang Sah	Dinas Kebudayaan Provinsi, Dinas Kebudayaan Kabupaten					

No.	Program		Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan (PJM 1)				
						Tahap I				
						2025	2026	2027	2028	2029
	2	Pengembangan kelembagaan dan pengelolaan cagar budaya	Kecamatan Kuta Selatan	APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Sumber Pendanaan Lain Yang Sah	Dinas Kebudayaan Provinsi, Dinas Kebudayaan Kabupaten					
	3	Pengembangan dan penetapan sisten zonasi pemanfaatan yang mencakup zona inti dan zona penyanga pada kawasan tempat suci sesuai ketentuan kearifan lokal dan budya Bali	Kecamatan Kuta Selatan	APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Sumber Pendanaan Lain Yang Sah	Dinas Kebudayaan Provinsi, Dinas Kebudayaan Kabupaten					
	4	Memantapkan pengembangan potens DTW budaya dan spiritual berbasis ekowisata secara berkelanjutanyang berjati diri budaya Bali	Kecamatan Kuta Selatan	APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Sumber Pendanaan Lain Yang Sah	Dinas Kebudayaan Provinsi, Dinas Kebudayaan Kabupaten					
	5	Penyusunan masterplan/rancangan tata bangunan dan lingkungan kawasan sebagai *guideline* pembangunan	Kecamatan Kuta Selatan	APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Sumber Pendanaan Lain Yang Sah	Dinas Kebudayaan Provinsi, Dinas Kebudayaan Kabupaten					

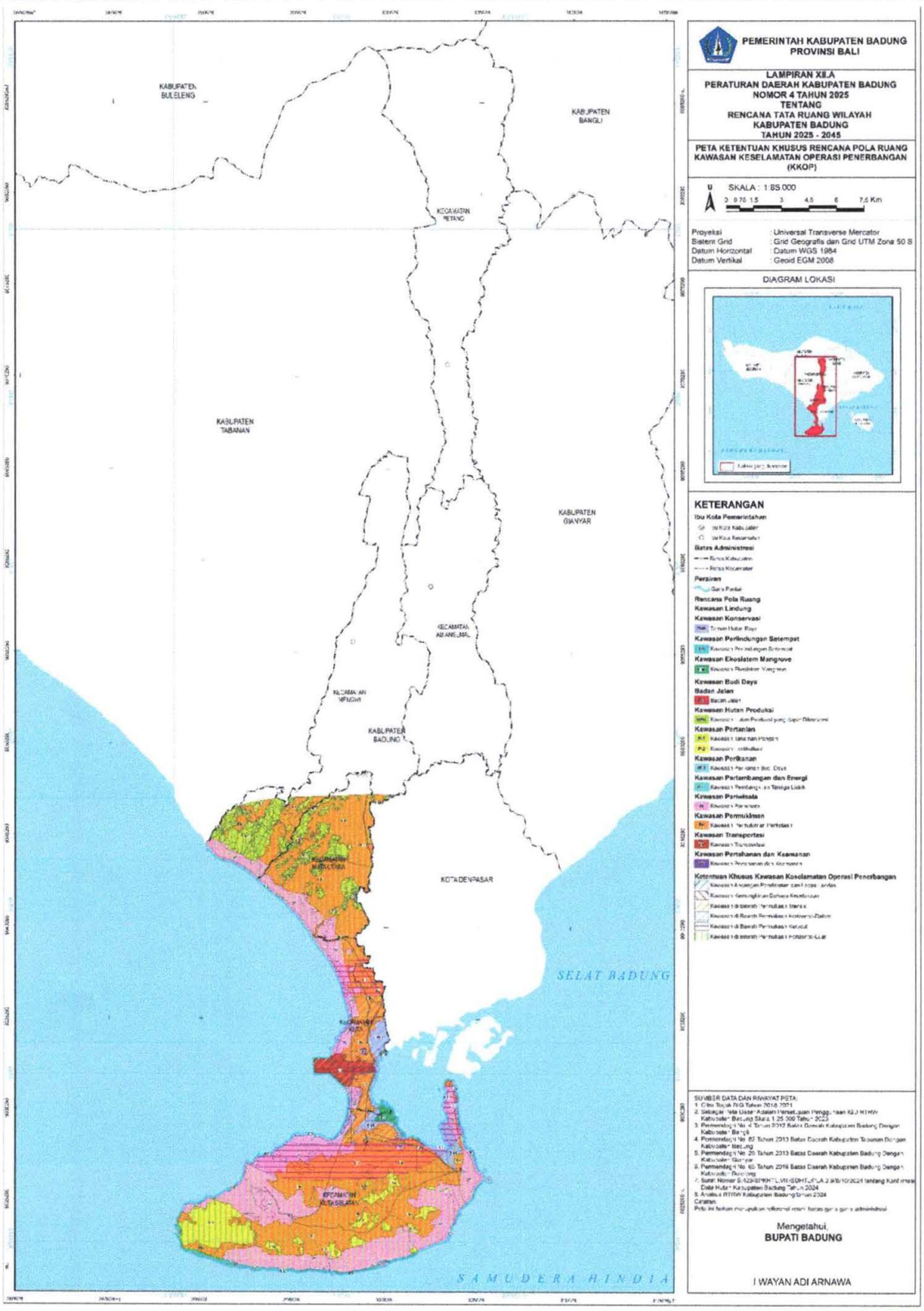
BUPATI BADUNG,

I WAYAN ADI ARNAWA

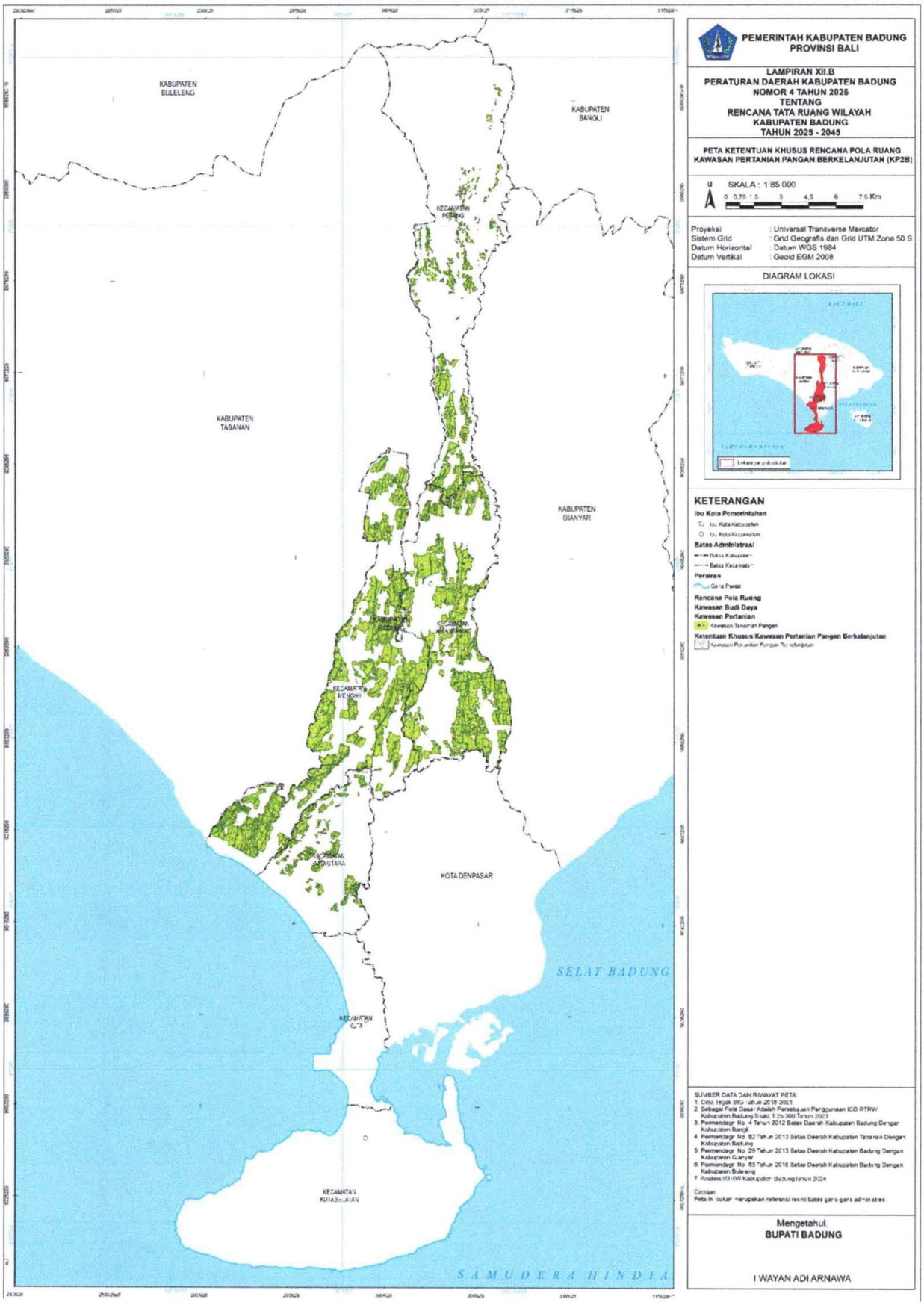
LAMPIRAN XII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2025-2045

KETENTUAN KHUSUS

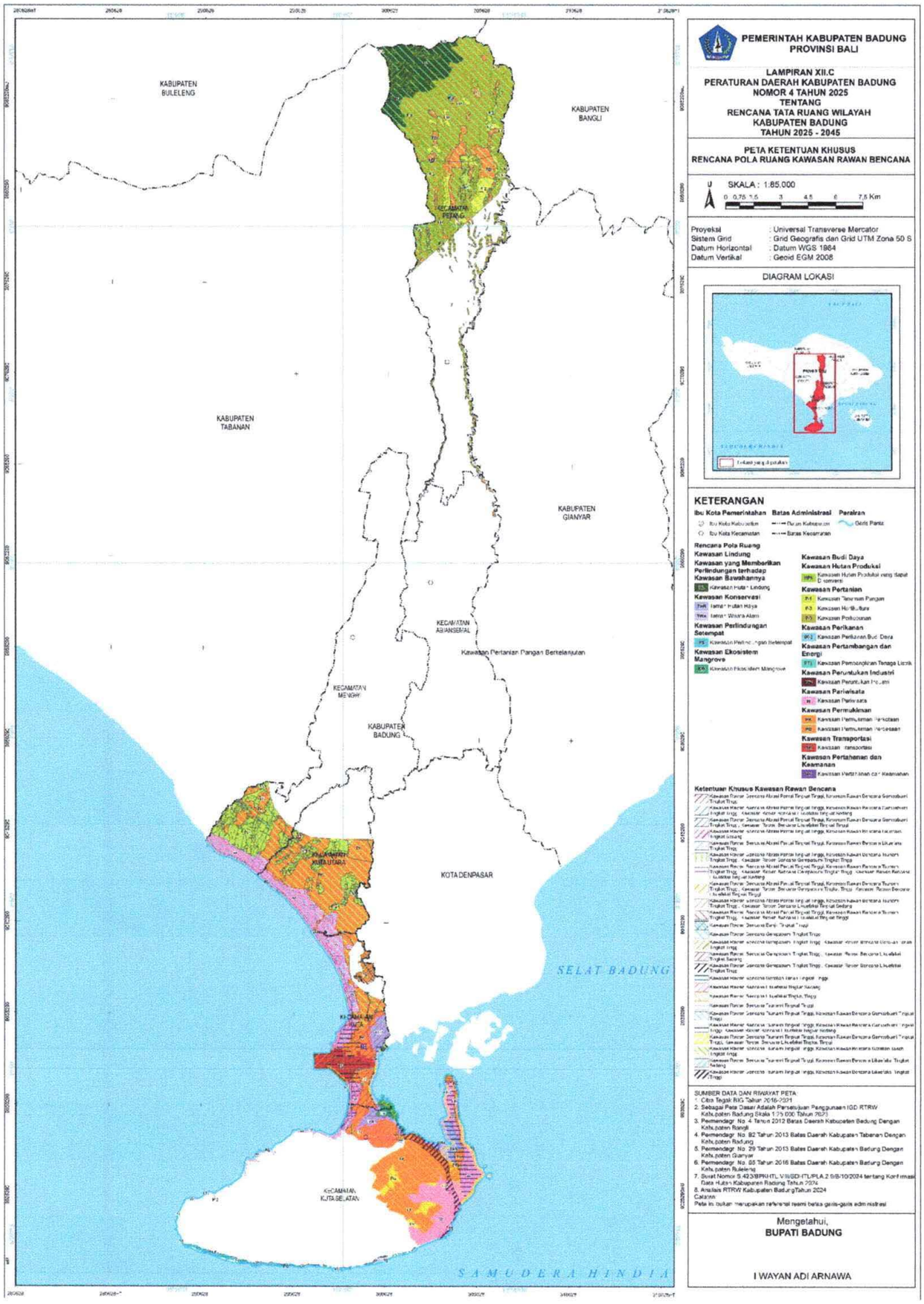
A. PETA KETENTUAN KHUSUS KAWASAN KESELAMATAN OPERASI PENERBANGAN



B. PETA KETENTUAN KHUSUS KAWASAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN



C. PETA KETENTUAN KHUSUS KAWASAN RAWAN BENCANA



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
PROVINSI BALI

LAMPIRAN XII.C
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN BADUNG
TAHUN 2025 - 2045

PETA KETENTUAN KHUSUS
RENCANA POLA RUANG KAWASAN RAWAN BENCANA

U
SKALA : 1:85.000
0 0,75 1,5 3 4,5 6 7,5 Km

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN

Ibu Kota Pemerintahan
- Ibu Kota Kabupaten
- Ibu Kota Kecamatan

Batas Administrasi
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan

Perairan
- Garis Pantai

Rencana Pola Ruang

Kawasan Lindung
Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya
- Kawasan Hutan Lindung

Kawasan Konservasi
- Taman Hutan Raya
- Taman Wisata Alam

Kawasan Perlindungan Setempat
- Kawasan Perlindungan Setempat

Kawasan Ekosistem Mangrove
- Kawasan Ekosistem Mangrove

Kawasan Budi Daya
Kawasan Hutan Produksi
- Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi

Kawasan Pertanian
- Kawasan Tanaman Pangan
- Kawasan Hortikultura
- Kawasan Perkebunan

Kawasan Perikanan
- Kawasan Perikanan Budi Daya

Kawasan Pertambangan dan Energi
- Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik

Kawasan Peruntukan Industri
- Kawasan Peruntukan Industri

Kawasan Pariwisata
- Kawasan Pariwisata

Kawasan Permukiman
- Kawasan Perumahan Perkotaan
- Kawasan Perumahan Perdesaan

Kawasan Transportasi
- Kawasan Transportasi

Kawasan Pertahanan dan Keamanan
- Kawasan Pertahanan dan Keamanan

Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana

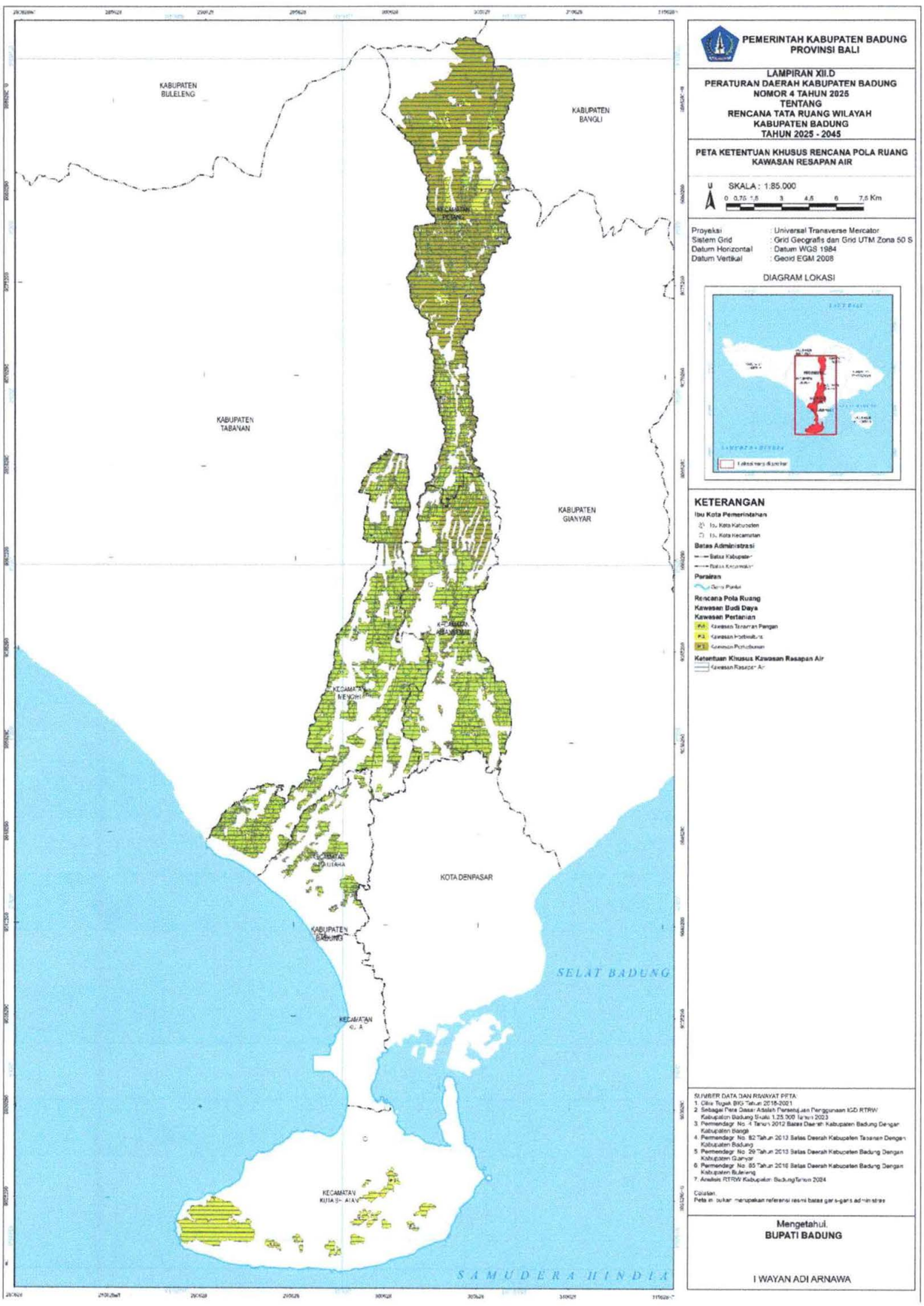
SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Tegak RIG Tahun 2016-2021
2. Sebagai Peta Dasar Adalah Persetujuan Penggunaan IGD RTRW Kab.paten Badung Skala 1:75.000 Tahun 2023
3. Permendagri No. 4 Tahun 2012 Batas Daerah Kabupaten Badung Dengan Kab.paten Bangli
4. Permendagri No. 82 Tahun 2013 Batas Daerah Kabupaten Tabanan Dengan Kab.paten Badung
5. Permendagri No. 29 Tahun 2013 Batas Daerah Kabupaten Badung Dengan Kab.paten Gianyar
6. Permendagri No. 65 Tahun 2016 Batas Daerah Kabupaten Badung Dengan Kab.paten Buleleng
7. Surat Nomor S.423/BPKH.ITL.V/IGD-ITL/PLA.2.5/8/10/2024 tentang Konfirmasi Data Hutan Kabupaten Badung Tahun 2024
8. Analisis RTRW Kabupaten BadungTahun 2024

Catatan:
Peta ini bukan merupakan referensi resmi batas garis-garis administrasi

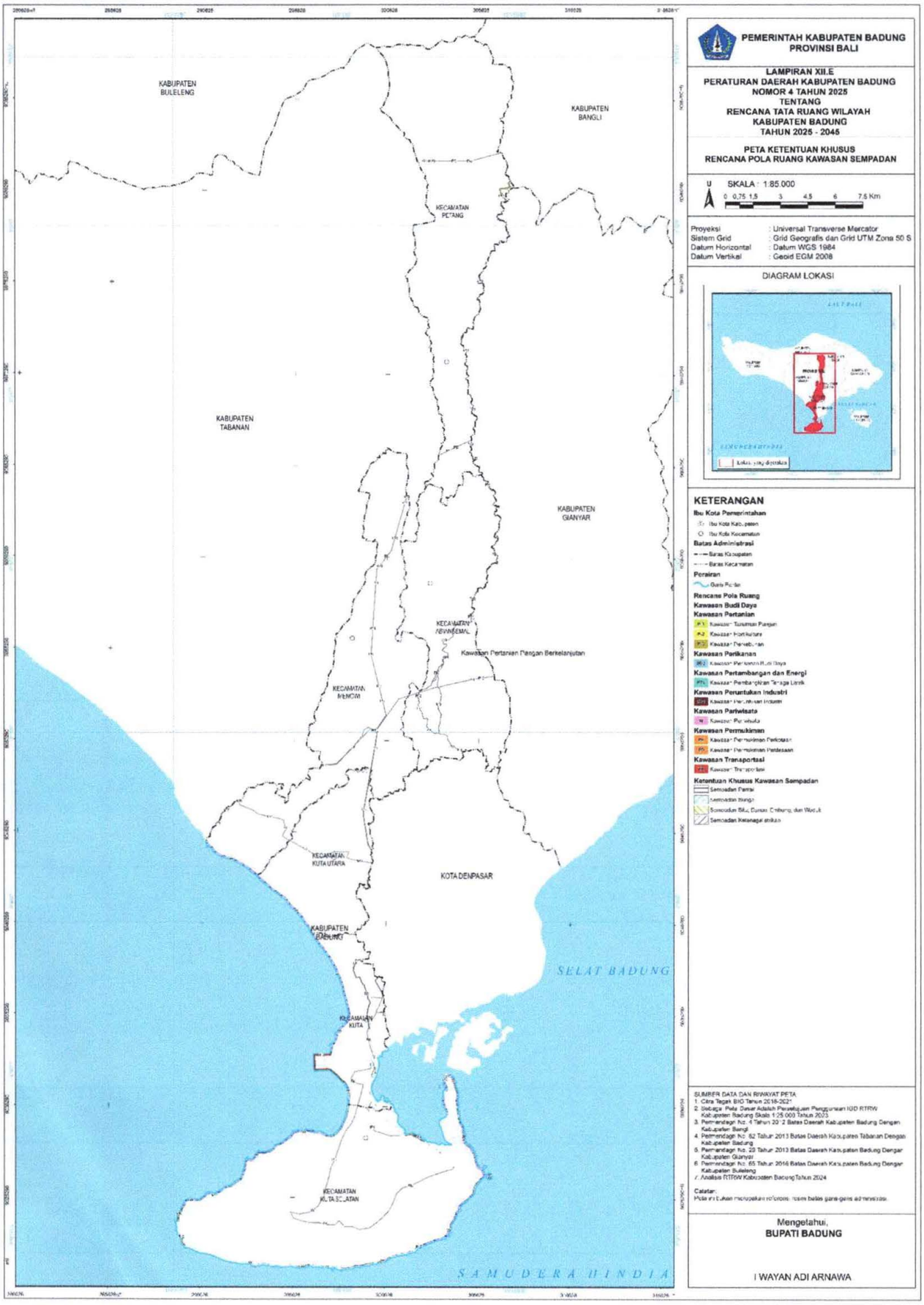
Mengetahui,
BUPATI BADUNG

I WAYAN ADI ARNAWA

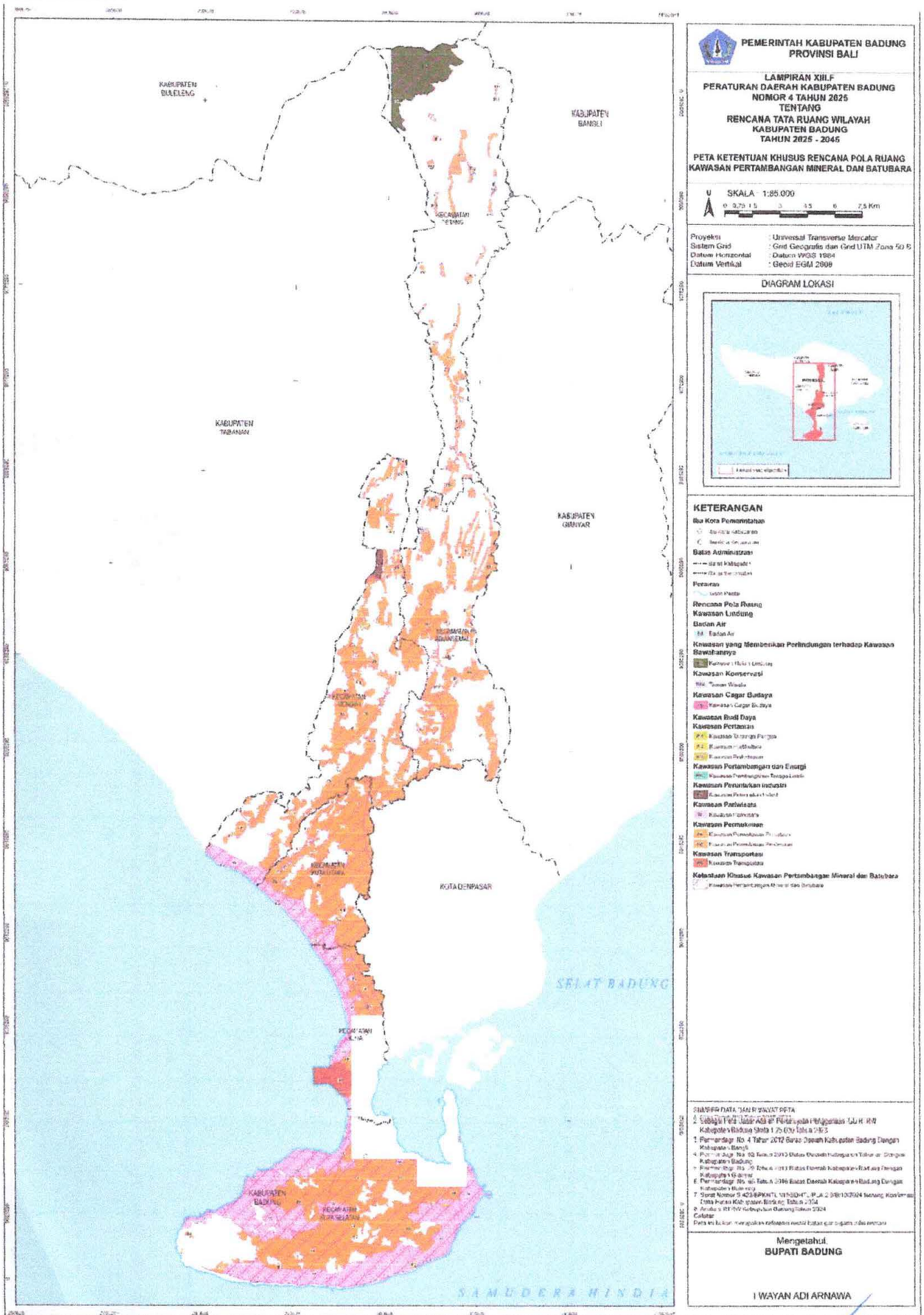
D. PETA KETENTUAN KHUSUS KAWASAN RESAPAN AIR



E. PETA KETENTUAN KHUSUS KAWASAN SEMPADAN



F. PETA KETENTUAN KHUSUS KAWASAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA



BUPATI BADUNG,

I WAYAN ADI ARNAWA